



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL TAHUN 2025-2029  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
  - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2025

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,



MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1083

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI  
DAN DIGITAL TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, pemerintah telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang baru dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dokumen perencanaan pembangunan 20 tahun tersebut dirancang sebagai landasan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut akan diterjemahkan ke dalam 4 (empat) fase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu fase I 2025–2029, fase II 2030–2034, fase III 2035–2039, dan fase IV 2040–2045.

Pada RPJPN 2025–2045 terdapat 8 agenda transformasi Indonesia di antaranya transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Kemudian, 8 agenda tersebut diturunkan ke dalam 17 arah pembangunan nasional yang disebut dengan Indonesia Emas. Dari ketujuh belas arah pembangunan tersebut, salah satunya memuat transformasi digital yang menjadi salah satu pendorong dalam penguatan transformasi ekonomi. Dalam fase awal atau periode pertama RPJPN yaitu tahun 2025–2029, pembangunan nasional difokuskan untuk memperkuat fondasi transformasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebagai *leading sector* pemerintah dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional ke depan perlu merencanakan berbagai strategi untuk memperkuat tatanan transformasi digital di Indonesia. Pada tahun 2023 lalu, Kemenkomdigi telah menyusun Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045), yaitu dokumen strategis yang berisikan rekomendasi/arah kebijakan pembangunan digital, termasuk di dalamnya memuat *milestone* arah tujuan per-lima tahun sesuai dengan fase RPJMN. Dalam mengoperasionalisasi arah pembangunan digital tersebut untuk periode lima tahun ke depan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi periode 2025–2029 yaitu dokumen perencanaan jangka menengah fase pertama yang menjadi fondasi demi tercapainya visi jangka panjang Indonesia. Renstra ini menjadi landasan yang akan menentukan keberhasilan dalam mencapai Indonesia Emas 2045, terutama dalam mendukung pembangunan transformasi digital.

Pada tahun 2045, Indonesia bercita-cita menjadi negara maju dengan nilai produk domestik bruto (PDB) di peringkat 5 sampai 7 tertinggi dunia. Penguasaan teknologi menjadi hal yang penting dalam mendorong produktivitas berbagai sektor, dan digitalisasi akan meningkatkan nilai dari setiap komponen PDB. Diperkirakan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB mencapai 19% pada tahun 2045 dengan nilai ekonomi digital mencapai Rp22.513 triliun (VID2045, 2023). Potensi bonus demografi juga dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia, dimana tahun 2030 diperkirakan penduduk usia produktif mencapai 203,1 juta atau 68% dari keseluruhan populasi (VID2045, 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenkomdigi perlu mentranslasi strategi untuk membangun ekosistem digital yang produktif yang mampu mengakselerasi transformasi digital secara menyeluruh agar tertuang secara komprehensif ke dalam Renstra 2025–2029. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan dan penerapan digitalisasi di berbagai sektor, baik permasalahan teknis di lapangan dalam pembangunan infrastruktur, maupun permasalahan struktural dan koordinasi internal pemerintahan dalam mewujudkan transformasi digital nasional, seperti masalah akses internet, penggunaan internet yang belum tepat guna, hingga tantangan disrupsi teknologi.

Searah dengan RPJMN 2025–2029, arah pembangunan 2025–2029 akan diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi. Untuk itu, pada renstra akan diupayakan pembangunan infrastruktur digital yang merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai transformasi yang ada. Penguatan yang diperlukan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan akses internet yang luas dan terjangkau hingga pembangunan ekosistem digital di dalamnya. Keberhasilan dalam tahap ini bukan hanya akan memberikan pondasi yang kuat bagi transformasi nasional depan, tetapi juga akan berdampak langsung pada kemampuan Indonesia untuk bersaing secara global. Sebaliknya, jika upaya penguatan infrastruktur dan ekosistem digital ini tidak berhasil, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai posisi cita-cita nasional pada tahun 2045.

Sebagai langkah awal penyusunan Renstra Kemenkomdigi 2025–2029, dilakukan telaah terhadap kondisi umum pembangunan digital nasional serta hasil evaluasi program kementerian pada periode 2020–2024. Hal ini penting sebelumnya guna merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan digital ke depan.

#### 1.1.1 Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra 2020-2024

- 1.1.1.1 Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Pada periode 2020–2024, Kemenkomdigi telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang mampu meningkatkan penyebaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah di Indonesia. Berikut merupakan capaian kinerja untuk pilar infrastruktur TIK.

- A. Akses internet pita lebar  
Kemenkomdigi melakukan upaya mendorong penetrasi layanan *fixed broadband* dengan memberikan bantuan kepada operator dalam bentuk kemudahan penggelaran jaringan dan memberikan stimulus bantuan untuk penggelaran pada kawasan prioritas dan strategis nasional. Hingga tahun 2024, kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik *broadband* sudah mencapai 68,48% (Pantau Komdigi, 2025)

Selain bantuan kepada operator, Kemenkomdigi juga mendorong *demand* terhadap layanan *fixed broadband* di masyarakat melalui kebijakan intervensi dalam bentuk bantuan pemerintah yang bersifat stimulan dan sebagai katalisator, tanpa bersaing langsung dengan penyedia layanan. Hingga tahun 2024, 21.32% (Pantau Komdigi, 2025) rumah tangga di Indonesia sudah terlayani jaringan internet akses *fixed broadband*.

- B. Akses Seluler 4G di Wilayah Non-3T  
Dalam rangka mendorong penetrasi layanan seluler 4G ke wilayah non-3T, Kemenkomdigi melakukan upaya akselerasi dengan mendorong komitmen pembangunan BTS 4G oleh operator seluler melalui perpanjangan izin frekuensi radio bagi para operator. Hingga tahun 2024, operator seluler telah berhasil menyediakan layanan internet *broadband* di wilayah non-3T sebanyak 3.435 desa/kelurahan (Lakip Kemenkomdigi, 2024). Dengan komitmen ini, operator seluler dapat memperpanjang izin frekuensi mereka, memungkinkan pengembangan jaringan yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses seluler 4G yang lebih merata di seluruh Indonesia, mendukung konektivitas nasional dan inklusi digital.

- C. Kebijakan Industri Telekomunikasi  
Sepanjang Tahun 2020–2024, pemerintah memperkuat fondasi industri telekomunikasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai kerangka regulasi terpadu sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Regulasi ini kemudian diturunkan lebih lanjut, antara lain melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, yang menyederhanakan perizinan serta meningkatkan efektivitas penggelaran infrastruktur. Di sisi lain, penataan dan pelelangan spektrum, serta penetapan standar kualitas layanan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, turut mempercepat pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan, sekaligus memperkuat daya saing industri.

- D. Layanan 5G di Wilayah Prioritas  
Hingga dengan tahun 2025, luas pemukiman tercover sinyal 5G sebesar 4,44% (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, 2025). Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang seharusnya menjadi target dalam Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 yang telah terlayani jaringan 5G, antara lain enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, dan lima destinasi super prioritas (DPSP) antara lain titik lokasi pariwisata Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang (Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, 2025).
- E. Palapa Ring  
Proyek Palapa Ring merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur jaringan serat optik nasional, yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Hingga tahun 2024, rata-rata utilisasi Palapa Ring sudah mencapai 54,35%. Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 ibu kota kab/kota dengan jaringan *fiber optic* dengan kapasitas 300 Gbps) terpakai sebesar 218 Gbps (72,67%). Sementara itu, Palapa Ring Tengah (menghubungkan 17 ibu kota kab/kota dengan jaringan *fiber optic* dengan kapasitas 600 Gbps) terpakai sebesar 264 Gbps (44%). Terakhir, Palapa Ring Timur (menghubungkan 35 kabupaten/kota memiliki kapasitas *fiber optic* sebesar 800 Gbps, dan *microwave link* sebesar 5.500 Mbps), hingga akhir 2024 telah terutilisasi sebesar 371 Gbps atau 46,38% untuk kapasitas *fiber optic*, dan 5.050 Mbps (91,82%) untuk kapasitas *microwave link*.
- F. Program Penyediaan *Base Transceiver Station* di Daerah 3T  
Penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T merupakan bagian dari upaya perluasan akses layanan digital secara merata di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2024, pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah 3T telah mencakup 6.794 lokasi yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.642 lokasi merupakan BTS *Universal Service Obligation* (USO) dengan skema sewa layanan, sementara 5.152 lokasi lainnya merupakan BTS 4G *New Site* yang dibangun melalui skema belanja modal (Lakip Kemenkomdigi, 2024).
- G. Akses Internet Titik Layanan Publik  
Dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik, terutama di wilayah Indonesia yang kurang terlayani akses internet, Kemenkomdigi telah menyediakan akses internet di berbagai titik layanan publik. Titik layanan publik tersebut antara lain sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), puskesmas, lokasi pariwisata, balai desa dan kantor pemerintahan serta markas komando (TNI/POLRI) pada wilayah 3T, perintisan, perbatasan, tidak layak secara ekonomi, dan wilayah yang masih memerlukan sarana dan prasarana TIK.  
Sampai dengan tahun 2024 total akses internet yang telah tersebar di Indonesia adalah 38.274 lokasi layanan publik dengan rincian, 23.751 fasilitas pendidikan, 8.438 kantor pemerintahan, 3.194 fasilitas pelayanan kesehatan, 834 tempat ibadah, 801



pusat kegiatan masyarakat, 674 fasilitas pertahanan dan keamanan, 287 fasilitas pelayanan usaha, 212 lokasi wisata, dan 83 fasilitas transportasi publik (Lakip Kemenkomdigi, 2024).

H. SATRIA-1

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan *broadband* di Indonesia, Kemenkomdigi telah berhasil meluncurkan Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA-1 pada Desember 2023. Hingga tahun 2024, kapasitas IP Hub telah terinstal sebanyak 150 Gbps yang tersebar pada 11 stasiun bumi yang berperan sebagai *gateway* SATRIA-1. Sampai dengan akhir tahun 2024, *user terminal* yang telah terkoneksi dengan SATRIA-1 sebanyak 26.440 titik lokasi dengan kapasitas 4 Mbps untuk masing-masing lokasi, sehingga pemanfaatan kapasitas SATRIA-1 telah mencapai 105,76 Gbps atau sebesar 70,5% dari kapasitas total SATRIA-1 sebesar 150 Gbps (Lakip Kemenkomdigi, 2024).

I. Ekosistem Penyiaran Digital (*Digital Broadcasting System* dan *Set Top Box*)

Pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengharuskan migrasi penyiaran televisi (TV) dari analog ke digital selesai paling lambat 2 November 2022. Proses ini dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan kesiapan teknis di berbagai wilayah. ASO dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2 November 2022 untuk 24 wilayah layanan, termasuk Jabodetabek. Meskipun demikian, hingga tahun 2024, populasi penduduk Indonesia yang mendapatkan layanan siaran TV digital hanya mencapai angka 66%.

Untuk mendukung transisi ini, Program *Digital Broadcasting System* (DBS) juga telah diimplementasikan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Proyek ini merupakan dukungan Kemenkominfo kepada TVRI selaku LPP dalam bentuk pemancar digital, studio, serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Melalui proyek ini TVRI mendapatkan 199 pemancar digital serta 29 studio TV digital. Adapun tujuannya adalah untuk memperluas cakupan siaran TV digital ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan siaran TV analog dan meningkatkan kualitas pembuatan konten dari LPP TVRI.

J. Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran

Pada periode 2020–2024, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan pada Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran (PMT), terutama dalam hal penyediaan perangkat dan pengembangan sistem untuk mendukung *dashboard* yang memantau infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran, *Quality of Service* (QoS), *Quality of Experience* (QoE), serta *dashboard* pengaduan masyarakat. Pada periode 2023–2024, PMT telah mengoperasikan keempat *dashboard* tersebut di 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Lebih lanjut, pengembangan PMT diteruskan dengan pengadaan perangkat pengukuran QoS

Telekomunikasi *support* 5G, perangkat pengukuran QoS *Fixed Broadband*, serta pengembangan sistem aduan masyarakat.

- K. Cakupan dan Kualitas Layanan Pos  
Dalam rangka meningkatkan jumlah kecamatan yang terlayani oleh layanan pos, Kemenkomdigi telah melakukan pengembangan sistem *profiling* data informasi penyelenggara pos untuk pemetaan cakupan layanan dan jaringan penyelenggaraan pos komersial. Di sisi kebijakan, Kemenkomdigi telah mengambil peran melalui Layanan Pos Universal, dengan tetap memastikan kualitas layanannya melalui sertifikasi ISO 9001:2015. Hingga tahun 2024, layanan pos telah mencakup 100% atau setara 5.022 kecamatan di Indonesia. Namun demikian, cakupan ini diartikan bahwa satu titik layanan pos dapat melayani beberapa kecamatan sekaligus. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi dan aksesibilitas layanan di beberapa wilayah

#### 1.1.1.2 Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik

- A. Alokasi Spektrum Frekuensi  
Penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *broadband* pada tahun 2020-2024 kini telah mencapai 1720 MHz, melampaui target 1310 MHz yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemenkomdigi 2020–2024. Capaian ini terbagi dalam beberapa tahap: pada tahun 2020, terdapat penambahan 30 MHz dari pita frekuensi 2,3 GHz. Kemudian, pada tahun 2023, ditambahkan lagi 1690 MHz dari pita frekuensi 700 MHz (90 MHz) dan 26 GHz (1600 MHz).

Dalam upaya menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio, terdapat berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Salah satu tantangan utama adalah pembebasan pita frekuensi radio yang sebelumnya digunakan oleh layanan selain *broadband*. Proses pembebasan ini tidak hanya dipengaruhi aspek teknis, tetapi juga aspek legal dan bisnis, yang sering kali memakan waktu cukup lama.

- B. Pengembangan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Sarana Pendukung  
Pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tujuan menjadikan BBPPT sebagai pusat pengujian perangkat TIK. Capaian pengembangan Pusat Pengujian Perangkat TIK BBPPT telah mencapai 100% pada akhir tahun 2024, melalui tahapan yang dimulai dari perencanaan teknis pada tahun 2020, pembangunan gedung pada 2021, hingga penyelesaian infrastruktur pengujian dan kalibrasi pada 2023. Pada tahun 2024, kegiatan difokuskan pada mobilisasi laboratorium *Specific Absorption Rate* (SAR) dari lokasi awal di Bekasi ke BBPPT Tapos di Depok, serta pengembangan Sistem Informasi Pengujian Perangkat TIK BBPPT (Laporan Monev Capaian Program Strategis B12, 2024).

C. Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio

Penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SMFR) merupakan bagian penting dalam upaya memastikan pemantauan dan pengawasan yang efektif terhadap spektrum frekuensi radio. Hingga Desember 2024, penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio telah melampaui target, mencapai 133 unit. Dalam proses penyediaan perangkat SMFR, terdapat kendala dalam pemenuhan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hingga saat ini, perangkat SMFR masih harus diimpor karena belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diperlukan.

1.1.1.3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam Renstra Kemenkomdigi 2020–2024, Kemenkomdigi juga berfokus untuk mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, pemerintahan, serta meningkatkan kompetensi talenta digital nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kemenkomdigi melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital, yang capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. *Digital Technopreneur*

Program *Digital Technopreneur* diluncurkan dengan tujuan untuk melahirkan perusahaan *startup digital* baru yang berkualitas dan dapat memberikan dampak positif pada industri TIK secara khusus dan perekonomian Indonesia secara umum. Program ini dilakukan melalui dua program strategis, yaitu Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* yang berfokus pada tahap *ideation* dan *problem validation* dan *Startup Studio Indonesia* yang berfokus untuk memfasilitasi *early-stage startup* untuk mengembangkan potensi bisnis hingga mencapai *product market fit* dan siap untuk mendapatkan pendanaan.

Dalam kurun waktu 2020–2024, program *Digital Technopreneur* melalui Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* telah memfasilitasi penciptaan 694 *startup digital* sampai tahap *product validation* dan siap diluncurkan ke pasar. Hingga tahun 2024, program *Digital Technopreneur* telah menciptakan 140 *startup digital* aktif yang diukur melalui 4 *key metrics*, yaitu penambahan jumlah tenaga kerja, peningkatan *revenue*, peningkatan *traction*, dan peningkatan jumlah investasi *startup digital*. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program, seperti pola pikir kewirausahaan masyarakat Indonesia yang masih rendah khususnya di bidang digital, kurangnya kesiapan ekosistem digital dan pasar industri digital yang berdampak pada peningkatan potensi *startup* daerah, serta kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

B. *Business Matchmaking Startup Digital*

*Business Matchmaking* merupakan sebuah metode yang memperbanyak model *one on one business meeting* secara langsung untuk meningkatkan peluang investasi dan kerja sama bisnis baru bagi para pengusaha, khususnya pelaku *startup digital*. Peningkatan investasi pelaku teknologi dilakukan melalui 2 program strategis, yaitu *HUB.ID Accelerator* dan *HUB.ID Summit*.

Berdasarkan Renstra Kemenkomdigi 2020-2024, *Business Matchmaking Startup Digital* diukur melalui persentase *startup digital* yang berhasil naik kelas dengan target sebesar 5% atau 3 dari 50 *startup* yang difasilitasi untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Hingga tahun 2024, terdapat 9,56% atau 22 *startup digital* yang berhasil naik kelas dari target sebanyak 230 *startup digital* melalui bantuan program *HUB.ID Accelerator* dan *HUB.ID Summit*, menunjukkan program ini telah melebihi target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan *startup digital* untuk naik kelas adalah adanya perkembangan program *HUB.ID* dalam menciptakan inovasi baru, seperti *IP Research Matchmaking* untuk menciptakan kerja sama antara *startup* dengan perguruan tinggi, *Partner Day* yang berhasil mendatangkan ratusan *business partner* yang siap berkolaborasi dengan *startup* di ekosistem *HUB.ID*, dan *Venture Capital Engagement* yang berhasil mendatangkan VC dari benua lain.

C. Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis

Salah satu pemanfaatan teknologi *Internet of Things* (IoT) yang dilakukan di sektor pertanian telah memberikan transformasi signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan sensor IoT, petani dapat memantau kondisi tanah, cuaca, dan kualitas tanaman secara *real-time*, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Penggunaan teknologi IoT juga dapat mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebih serta meminimalkan risiko gagal panen. Salah satu program fasilitasi *use case* IoT sektor pertanian yang dilakukan Komdigi di tahun 2024 menunjukan bahwa terdapat peningkatan produktivitas hasil panen, dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi IoT. Inovasi ini mendukung modernisasi pertanian menuju pertanian berbasis data, sejalan dengan visi ketahanan pangan nasional dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Fasilitasi adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis merupakan upaya Kemenkomdigi dalam mengatasi hambatan digitalisasi yang masih dihadapi oleh para pelaku usaha sektoral untuk dapat mencapai hasil dan dampak yang maksimal dari peluang ekonomi digital yang ada. Program ini dilakukan dengan menyediakan berbagai kegiatan fasilitasi implementasi adopsi teknologi digital untuk meningkatkan nilai ekonomi digital dengan mendorong transformasi digital pada sektor pertanian, maritim, logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Implementasi teknologi digital dilaksanakan dengan skema *Proof of Concept* (PoC) teknologi digital pada masing-masing sektor.

D. Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Fasilitas adopsi teknologi digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu langkah krusial dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di era digital, mengingat UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebelum melakukan fasilitasi, pada tahun 2020 telah dilaksanakan Kajian Pemetaan Adopsi Teknologi Digital Perdagangan untuk menentukan potensi adopsi teknologi oleh pelaku UMKM melalui profil usaha di beberapa daerah yang berbeda. Program ini tersebar di 13 kawasan strategis yang mencakup 15 provinsi di seluruh Indonesia, meliputi wilayah timur seperti Papua dan Papua Barat.

Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 28.676 UMKM yang sudah *active selling* dengan kriteria aktif melakukan *upload* foto dan deskripsi produk, aktif melakukan interaksi dengan pelanggan, dan aktif berjualan di platform *digital*. Sementara itu, terdapat 9.586 UMKM yang sudah *scaling up* dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksanaan adopsi digital untuk UMKM memiliki berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur digital, resistensi dari pelaku UMKM dalam mengadopsi teknologi digital, minimnya kesadaran pelaku UMKM akan manfaat penerapan teknologi digital dalam bisnis, persepsi biaya tinggi dalam mengadopsi teknologi digital, serta persepsi risiko keamanan data dan privasi dalam menggunakan platform digital untuk berjualan.

E. Pusat Data Nasional

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang dilakukan sesuai dengan mandat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres Nomor 95 Tahun 2018) Pasal 27 ayat (5) merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Portal Satu Data Indonesia. Secara kumulatif, berdasarkan Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024, pembangunan PDN ditargetkan terwujud sebanyak 2 PDN di tahun 2024. Sementara itu data per Desember 2024 menunjukkan capaian sebesar 97% untuk pembangunan PDN-1 dan capaian yang lebih rendah yakni 2,4% untuk pembangunan PDN-2.

Ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemenkomdigi tahun 2020–2024 disebabkan oleh beberapa kendala. Pada pembangunan PDN-1 kendala yang ditemui antara lain terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir tahun 2024 berupa instalasi dan pemasangan server (*IT installation & other local mounting*), penyambungan internet, dan penyelesaian sertifikat laik fungsi.

Sementara itu pada pembangunan PDN-2 kendala yang ditemui antara lain, belum terpilihnya *Consultant Services* dikarenakan belum terbitnya *Non-Objection Letter* (NOL) oleh pihak *Lender* (EDCF) terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh Pokja pemilihan hingga akhir tahun 2024 mengaktifkan klausul *Article*

*XI Section 11.04. Termination of Loan Agreement* (b) yang menyebutkan bahwa "Apabila pengadaan barang atau jasa yang akan dibiayai dari hasil pinjaman tidak dilaksanakan dalam waktu delapan belas (18) bulan setelah tanggal efektif Perjanjian Pinjaman, maka bantuan untuk proyek yang dibuat oleh Pemerintah Republik Korea menjadi tidak sah, dan karenanya Perjanjian Pinjaman akan berakhir." berdasarkan klausul tersebut, dengan aktifnya *Loan Agreement* yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023, maka tanggal 15 Desember 2024 *loan agreement* dinyatakan sudah tidak bisa dijadikan landasan pendanaan dalam pembangunan PDN-2.

- F. Layanan Jaringan Intra Pemerintah  
Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai entitas pemerintah. JIP yang terintegrasi juga dapat mendukung perbaikan dalam penerapan SPBE.

Berdasarkan RPJMN 2020–2024, target integrasi JIP adalah 100% keterhubungan antar K/L/Prov. Sementara dalam Renstra 2020–2024, Keterhubungan K/L/Prov dengan JIP ditargetkan sebesar 90%. Pada akhir periode Renstra 2020-2024, data menunjukkan capaian JIP sebesar 90% atau 99 dari 109 K/L/Prov terhubung dengan JIP. Capaian kinerja ini telah memenuhi angka yang ditargetkan dalam renstra, tetapi belum memenuhi angka yang ditargetkan dalam RPJMN.

- G. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah  
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memungkinkan terwujudnya integrasi layanan antar instansi secara efisien, mempercepat alur pertukaran data, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, Kemenkomdigi melalui penyelenggaraan SPLP berperan untuk mendukung interoperabilitas data dalam penyelenggaraan SPBE termasuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Perpres Nomor 132 Tahun 2022), dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres Nomor 82 Tahun 2023).

Berdasarkan Renstra 2020-2024, target pemanfaatan SPLP adalah 629 K/L/D. Data per Desember 2024 menunjukkan capaian pemanfaatan sebesar 65% atau sebanyak 411 K/L/D yang telah memanfaatkan SPLP untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Capaian ini belum mampu memenuhi target yang ada, terutama disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman dan kesadaran di berbagai K/L/D mengenai nilai strategis penggunaan SPLP dalam mendukung terwujudnya interoperabilitas data dan aplikasi SPBE.

- H. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi Transformasi digital menuntut banyak perubahan di setiap aktivitas masyarakat termasuk pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan langkah awal untuk mengubah proses penanganan perkara pidana dari dokumen fisik menjadi elektronik. Selain itu, pengembangan ini juga akan mempermudah proses pertukaran data perkara bagi aparat penegak hukum yang lokasinya saling berjauhan.

Adapun capaian kinerja yang telah dicapai pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 adalah terbentuknya 4 desain dari 4 desain Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang ditargetkan pada RPJMN 2020-2024.

- I. Penyusunan dan Implementasi *Masterplan Smart City*  
Salah satu faktor pendorong terjadinya transformasi digital adalah terciptanya ekosistem digital yang dapat ditopang melalui implementasi kota cerdas (*smart city*) yang berkelanjutan. Untuk itu, penyusunan *masterplan smart city* ditargetkan bagi 150 kota dalam Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024. Pada akhir periode Renstra Kemenkomdigi 2020-2024 telah dilaksanakan penyusunan *masterplan smart city* di 251 kota/kabupaten. Hal ini berarti, capaian kinerja telah tercapai dengan baik. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi implementasi kota cerdas (*smart city*) yang di targetkan kepada 241 kota/kabupaten dan telah dilaksanakan seluruhnya dengan baik.
- J. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat  
Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pada lingkup privat, PSE merujuk pada setiap orang dan masyarakat serta badan usaha di sektor swasta yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dalam sistem pengendalian tata kelola, PSE yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh regulasi dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pencabutan izin operasional.

Adapun capaian kinerja Kemenkomdigi terkait durasi pemutusan akses PSE terhadap konten melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024 dengan berhasil memutus akses dalam kurun waktu rata-rata 0,43 jam dari target kurang dari 3 jam yang harus dipenuhi pada Renstra Kemenkomdigi tahun 2020-2024.

K. Penyusunan dan Implementasi Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pemerintah bersama DPR pada tahun 2022 dan mulai berlaku sejak Oktober 2024. Dengan berlakunya UU PDP, semua organisasi privat dan publik wajib patuh dan mengimplementasikan ketentuan UU PDP.

Selain UU PDP, ditargetkan juga penyusunan dua naskah regulasi turunannya, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan UU PDP dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Lembaga Pelaksana PDP (RPerpres Badan PDP), dalam Rencana Strategis Kemenkomdigi tahun 2020-2024. Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Komdigi telah menyerahkan naskah RPerpres Badan PDP kepada KemenPAN-RB untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, RPP Pelaksanaan UU PDP juga telah memasuki tahap pembahasan harmonisasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum.

Pada tahun 2025, Kemenkomdigi bersama dengan tim panitia antar Kementerian/Lembaga telah menyelesaikan proses harmonisasi RPP Pelaksanaan UU PDP dan menyampaikan naskah final kepada Presiden untuk pengesahan. Sedangkan RPerpres Badan PDP sedang dalam proses harmonisasi bersama dengan tim panitia antar Kementerian/Lembaga. Dalam masa transisi sebelum terbentuknya Badan PDP, Kemenkomdigi dan Kementerian/Lembaga terkait tetap melakukan pengawasan PDP di sektor masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya

L. Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif

Penanganan konten negatif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan *online* yang aman, positif, dan bermanfaat bagi pengguna. Aktivitas penanganan dan penanggulangan konten negatif telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga 2024 dan terus mencapai target yang ditentukan dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemenkomdigi 2020-2024. Berdasarkan data terakhir di 2024, penanganan dan penanggulangan konten negatif telah berhasil ditangani untuk total 6.624.677 konten selama tahun 2020-2024.

M. Literasi Digital

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dasar dalam literasi digital, mulai dari pengoperasian dan akses teknologi digital, hingga penekanan pentingnya keamanan personal dan pencegahan konten negatif. Pelaksanaan program literasi digital didasarkan pada modul dan kurikulum yang mencakup 4 pilar, yaitu *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*.

Program ini telah memberikan literasi digital kepada 29.793.185 orang hingga tahun 2024 kepada berbagai segmentasi sasaran seperti masyarakat umum, pendidikan, dan pemerintahan. Pelaksanaan program literasi digital memiliki beberapa tantangan



seperti kondisi geografis, keadaan jangkauan internet yang berbeda-beda, dan rendahnya kolaborasi yang dilakukan untuk menjangkau segmentasi masyarakat, pendidikan, dan pemerintahan.

N. *Digital Talent Scholarship*

Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) merupakan program bantuan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetisi digital masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan keterampilan digital di Indonesia, baik dari Indonesia Bagian Barat sampai dengan Indonesia Bagian Timur. Program ini terdiri dari 8 akademi pelatihan, antara lain *Vocational School Graduate Academy* (VSGA), *Professional Academy* (ProA), *Digital Entrepreneurship Academy* (DEA), *Fresh Graduate Academy* (FGA), *Thematic Academy* (TA), *Government Transformation Academy* (GTA), *Talent Scouting Academy*, *Digital Leadership Academy* (DLA).

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 target jumlah talenta digital mencapai 250.000 peserta. Secara kumulatif program DTS berhasil melampaui target tersebut, dengan memberikan pelatihan kepada 654.083 talenta digital hingga tahun 2024 dengan persentase peserta yang berhasil mendapatkan sertifikasi *completion* sebesar 77,33% atau sebanyak 505.783 talenta digital.

O. Beasiswa S2/S3 bidang Komunikasi dan Informatika

Beasiswa S2/S3 merupakan program untuk menciptakan SDM nasional bidang komunikasi dan informatika yang kompeten, andal, profesional, dan berdaya saing tinggi. Program ini menjalin kerja sama dengan 12 instansi perguruan tinggi terbaik dalam negeri dan 8 instansi perguruan tinggi luar negeri.

Selama periode 2020-2024, program ini telah berhasil memberikan beasiswa kepada total 1.044 peserta dengan persentase capaian kelulusan tepat waktu setiap tahun berturut-turut adalah 87,6%; 85,71%; 63,43%; 77,58%; dan 86,18%. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target program Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo disebabkan oleh kendala dalam proses pembuatan jurnal atau karya ilmiah, serta persyaratan kelulusan dari masing-masing perguruan tinggi yang dapat menghambat kelulusan mahasiswa. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga menyelenggarakan sesi berbagi pengalaman dengan menghadirkan alumni kepada penerima beasiswa untuk mendukung keberhasilan kelulusan tepat waktu.

1.1.1.4 Komunikasi Publik

A. Diseminasi Informasi Bidang Polhukam

Diseminasi informasi publik bidang politik, hukum, dan keamanan dipandang perlu untuk mampu mewujudkan misi ketujuh Presiden, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan konter narasi atas konten negatif, ujaran kebencian, dan hoaks untuk menjaga kestabilan keamanan di lingkungan masyarakat. Selama periode 2020-2024, Kemenkomdigi secara aktif mendiseminasikan konten informasi

terkait berbagai isu prioritas di bidang politik, hukum, dan keamanan, seperti Anti Radikalisme dan Terorisme, Bela Negara, UU PDP, UU ITE, UU Hak Kekayaan Intelektual, serta pendidikan politik untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 83% tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah bidang Polhukam serta 93% berita hoaks yang berhasil dikonter pada bidang Polhukam. Hal ini menunjukkan tren positif bahwa diseminasi isu bidang Polhukam periode 2020-2024 telah melebihi target capaian yang ditetapkan, dengan adanya upaya diseminasi yang dilakukan melalui kanal media Kemenkomdigi, seperti media elektronik, media *online*, media sosial, media tatap muka, serta media luar ruang.

B. Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Berkaitan dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenkomdigi bertanggung jawab dalam perencanaan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi informasi dan komunikasi pada sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan transmigrasi. Selama periode 2020-2023, Kemenkomdigi aktif mensosialisasikan konten informasi terkait berbagai isu prioritas, seperti COVID-19, Pendidikan Karakter Pancasila, Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, Penanganan *Stunting*, serta Jaminan Kesehatan Nasional. Dari isu-isu tersebut, diperoleh capaian sebesar 87% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang PMK serta 84% berita hoaks yang berhasil di konter pada bidang PMK. Dengan demikian, diseminasi isu bidang PMK periode 2020-2024 telah dilakukan menggunakan saluran-saluran komunikasi sesuai target sasaran yang ditetapkan, berdasarkan karakteristik tema yang disosialisasikan.

C. Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim

Program Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim berfokus pada beberapa isu prioritas, yakni sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Berdasarkan pencapaian program per tahun, program ini berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni sebesar 87% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim. Di samping itu, program ini juga menunjukkan adanya perolehan yang cukup signifikan pada aktivitas konter berita hoaks bidang Perekonomian dan Maritim, mencapai 94%. Keberhasilan ini tercapai berdasarkan survei persepsi publik yang dilakukan terhadap isu, seperti: (1) Isu Perekonomian I: Sampah Laut, Literasi Finansial, Ketahanan Pangan; (2) Isu Perekonomian II:

UMKM *Go Online*, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia; dan (3) Isu Maritim: Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Bangga Berwisata di Indonesia).

- D. **Diseminasi Informasi Melalui Media Kemenkomdigi**  
Kemenkomdigi bertanggung jawab atas pengelolaan kanal media, meliputi media *online*, cetak, audio visual, dan media sosial untuk melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah. Kanal-kanal diseminasi yang dimaksud meliputi Indonesiabaik.id; GPRTV; Infopublik.id; Indonesia.go.id; Komik Komunika; Jurnal Dialog Kebijakan Publik; dan majalah GPRNews sebagai media publik untuk menjangkau masyarakat sasaran berbeda. Media *online* seperti Infopublik, Indonesia.go.id, dan Indonesiabaik.id digunakan untuk menjangkau masyarakat perkotaan hingga pedesaan yang mempunyai akses komunikasi digital melalui internet. Selanjutnya, media Komik Komunika dan GPRTV merupakan kanal diseminasi untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T yang minim akses komunikasi digital. Berdasarkan capaian kinerja pada program diseminasi informasi melalui media Kemenkomdigi, program ini telah mencapai angka target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, tercatat sebesar 87% masyarakat telah mengakses informasi berkaitan dengan program prioritas pemerintah melalui kanal media pemerintah (*owned media*). Dampak yang dihasilkan dari terlaksananya program ini adalah program dan kebijakan pemerintah dapat lebih efektif tersebar ke seluruh masyarakat hingga ke wilayah 3T melalui sinergi dengan media massa.
- E. **Diseminasi Informasi Bidang *Stunting***  
Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Kemenkomdigi bertanggung jawab atas advokasi dan komunikasi pada kampanye penurunan prevalensi *stunting*. Sejak tahun 2017, Kemenkomdigi telah melakukan upaya penanggulangan *stunting* melalui kampanye yang dilakukan secara lebih masif melalui Kampanye Generasi Bersih dan Sehat (Genbest) di tahun 2019. Kampanye ini menargetkan masyarakat di beberapa lokasi prioritas serta melibatkan generasi muda untuk mendorong gerakan bersama penyebaran informasi terkait *stunting*. Untuk mencapai target kampanye, beberapa saluran diseminasi digunakan yaitu media tatap muka, media elektronik, media cetak, media sosial, media *online*, serta media luar ruang. Hingga tahun 2024, tercatat masyarakat di lebih dari 176 kabupaten/kota telah memperoleh akses terhadap informasi pencegahan *stunting*, dengan rata-rata jangkauan tiap tahun lebih dari 9,8 juta orang. Sepanjang tahun 2020-2024, kampanye Genbest menghadapi berbagai kendala, seperti pandemi COVID-19. Meskipun pandemi melanda, Kemenkomdigi tetap menjaga komitmen untuk mencapai target kampanye, salah satunya melalui perubahan strategi diseminasi menjadi berbasis digital.

- F. Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat
- Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Kemenkomdigi berperan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sejak tahun 2020, Kemenkomdigi menetapkan capaian khusus dengan menargetkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam upaya pembangunan Papua dan Papua Barat bidang sumber daya manusia dan infrastruktur. Hingga tahun 2024, telah tercapai sebesar 75,9% masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami kendala yakni target audiens diseminasi informasi yang belum tepat sasaran, meskipun lokus kanal yang digunakan sudah disesuaikan dengan karakteristik audiens. Meski demikian, program ini turut memberikan dampak bagi masyarakat untuk dapat mengetahui kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

1.1.1.5 Kuasi Publik

- A. Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Lembaga Penyiaran TV
- Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menilai kualitas isi siaran televisi jaringan nasional secara periodik sejak tahun 2015. Hasil capaian IKPSTV hingga periode 1 tahun 2024 menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif. Secara keseluruhan, rata-rata nasional IKPSTV tahun 2024 adalah sebesar 3,19, yang berarti telah memenuhi standar minimal KPI (nilai  $\geq 3,00$ ). Berdasarkan 8 kategori program siaran yang diteliti, program *Infotainment* dan Sinetron secara berurutan memiliki nilai 2.73 dan 2.42 yang tidak memenuhi standar program siaran berkualitas KPI yaitu bernilai di bawah 3.00. Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, tantangan masih dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas program, khususnya karena masih terbatasnya pemahaman sebagian lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).
- B. Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran Televisi dan Radio
- Sebagai tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), layanan pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan radio merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait isi siaran TV dan radio yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat penting dilakukan untuk mengawasi dan menjaga kualitas program yang disiarkan TV dan radio agar tidak melanggar norma dan etika sesuai dengan P3SPS. Saat ini, KPI menggunakan 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan, terdiri dari 2 saluran resmi pengaduan yang teregistrasi yaitu surat masuk dan

tatap muka, serta 1 saluran mitra/lembaga dari pemerintah yang terhubung dengan aplikasi KPI. Selama periode 2020-2024, tercatat sebanyak 4.798 aduan yang diterima, dan seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan 100%. Hal ini mencerminkan bahwa KPI melampaui target penyelesaian pengaduan secara efektif pada tahun tersebut.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat adalah dengan meluncurkan aplikasi "SARAN" (Sahabat Penyiaran) pada tahun 2022 untuk mengawasi konten siaran secara mudah dan cepat. Meskipun aplikasi SARAN dinilai sudah efektif, tetapi pengembangan aplikasi lebih lanjut seperti penambahan fungsi *Progressive Web Application* (PWA), optimalisasi pengoperasian, maupun penyempurnaan fitur aplikasi akan dilakukan.

- C. Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang Diawasi
- Pengawasan terhadap lembaga penyiaran (LP) radio dan televisi yang dilakukan oleh KPI memiliki peran dalam menjaga serta meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia. Selama periode 2020-2024, sebagian besar LP yang diawasi oleh KPI telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LP yang dinilai mematuhi peraturan adalah LP yang tidak dikenai sanksi berupa pembatasan durasi dan waktu siaran dan/atau penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Berdasarkan data KPI Pusat, pada tahun 2020 terdapat 56 LP yang diawasi, dengan rincian 55 LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Sementara itu, pada tahun 2024, dari 61 LP yang diawasi, 60 LP mematuhi peraturan dan 1 LP tidak. Meskipun demikian, jumlah LP yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetap melampaui target 23 LP pada tahun 2020 dan 59 LP pada tahun 2024.

Dalam mencapai target yang telah ditentukan, terdapat beberapa tantangan seperti penurunan performa sistem perangkat pemantauan isi siaran pada sistem aplikasi *Broadcasting Information System* (BIS) dan server penyimpanan data KPI yang mengalami kerusakan di tahun 2022. Masalah tersebut berdampak pada terhambatnya proses pengawasan LP selama beberapa minggu.

- D. Rekomendasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers
- Pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers baik secara nasional maupun pada tingkat provinsi. Hasil survei indeks secara umum menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yang dilanjutkan dengan penurunan di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai akhir sebesar 69,36. Meskipun capaian nilai indeks tersebut belum dapat memenuhi target di tahun 2024 yaitu sebesar 78, nilai Indeks Kemerdekaan Pers tersebut masih termasuk dalam kategori cukup bebas.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers di tingkat provinsi yang memiliki nilai di atas 73 adalah berkisar antara 30-31 provinsi dari 34 provinsi sehingga melebihi target yang ditetapkan pada RPJMN. Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan jumlah provinsi yang memiliki nilai di atas 73 menjadi 14 provinsi. Adapun dari total 38 provinsi yang diteliti, Kepulauan Maluku dan Papua memiliki nilai yang cenderung rendah dibandingkan pulau lainnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Penurunan pada capaian Indeks Kemerdekaan Pers tersebut disebabkan oleh beberapa isu, di antaranya adalah kondisi lingkungan fisik dan politik terkait kebebasan pers yang masih diintervensi, tindakan kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, serta ketergantungan perusahaan media pada pemasukan iklan yang bersumber dari APBD.

- E. Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers
- Dalam proses verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers melalui dua tahap, yaitu verifikasi administratif kemudian verifikasi faktual. Verifikasi administratif dilakukan dengan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, sedangkan verifikasi faktual adalah upaya mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif.

| Tahun | Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual | Jumlah Media yang Diverifikasi Faktual |           | % Media Terverifikasi |           |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|       |                                            | Target                                 | Realisasi | Target                | Realisasi |
| 2020  | 145                                        | 114                                    | 145       | 80%                   | 100%      |
| 2021  | 295                                        | 350                                    | 365       | 80%                   | 81%       |
| 2022  | 106                                        | 650                                    | 326       | 80%                   | 32,5%     |
| 2023  | 117                                        | 700                                    | 208       | 80%                   | 56,3%     |
| 2024  | 132                                        | 736                                    | 181       | 80%                   | 72,92%    |

Tabel 1 Capaian Jumlah Media yang Lolos Verifikasi Faktual  
Sumber: Dewan Pers, 2024

Mengacu pada tabel di atas, secara umum jumlah perusahaan pers yang lolos verifikasi faktual menunjukkan hasil yang fluktuatif. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan prosedur pada tahapan verifikasi administrasi di pertengahan tahun 2022 dengan tujuan agar proses verifikasi dapat secara pasti memberikan dampak positif terhadap keberadaan media, baik dari kualitas konten berita maupun kebutuhan administratif. Dari perubahan tersebut, menyebabkan jumlah perusahaan pers yang lolos administrasi turut menurun, sehingga pada tahun 2022 hingga 2024 capaian pendataan dan verifikasi pers belum mencapai target.

- F. Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan  
Sebagai salah satu tugas dan fungsi Dewan Pers dalam mendukung peningkatan kualitas jurnalis, pelatihan jurnalistik, dan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dilaksanakan sebagai upaya melindungi kemerdekaan pers dan kejernihan isi ruang publik. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut karena fenomena pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), sehingga target atas kegiatan ini diturunkan menjadi 20 wartawan tersertifikasi dan telah tercapai pada bulan Maret 2020. Pada tahun berikutnya, target atas jumlah peserta pelatihan dan jumlah wartawan yang tersertifikasi melebihi target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya. Lebih lanjut, untuk target jurnalis yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan aturan terkait pers hanya tercapai pada tahun 2021, sementara pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 tidak dapat tercapai disebabkan masih terdapat peserta UKW yang belum kompeten dalam memahami UU tentang pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), peraturan terkait pers, penulisan berita/*tajuk/feature*, serta membuat *term of reference* (TOR) berita investigasi (pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran).
- G. Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers  
Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, salah satu fungsi Dewan Pers yakni memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pers melakukan penyelesaian atas kasus pengaduan yang diterima dari masyarakat, lembaga pemerintah/swasta dan organisasi lainnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus pers yang masuk setiap tahunnya, capaian penyelesaian atas pengaduan tersebut juga mengalami peningkatan dan persentase penyelesaian pengaduan sejak 2020 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk, tahun 2023 memiliki jumlah pengaduan tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 813 aduan dengan jumlah yang diselesaikan sebanyak 794 aduan. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 678 kasus dengan jumlah yang diselesaikan sebanyak 667 aduan.
- H. Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)  
Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008), Komisi Informasi Pusat (KIP) bertanggung jawab atas pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk memberikan gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia yang mewajibkan seluruh Badan Publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi publik serta menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran IKIP baru dimulai pada tahun 2020, sehingga target yang ditetapkan pada tahun tersebut hanyalah satu dokumen metodologi penyusunan indeks berhasil dibuat. Kemudian, pada tahun 2021

nilai IKIP mencapai nilai sebesar 71,38 dan telah mencapai target nilai yang ditetapkan sebesar 35.

Secara umum, nilai IKIP nasional selalu di atas target yang ditetapkan serta mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 75,65. Di tingkat provinsi, nilai IKIP pada tahun 2024 dengan skor baik berjumlah 11 provinsi, 21 provinsi berada pada situasi sedang, dan 2 provinsi berada pada kategori buruk. Pelaksanaan keterbukaan informasi yang baik akan berdampak pada berbagai aspek, terutama pada aspek ekonomi yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses bantuan sosial kepada masyarakat, aspek pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang optimal, serta mendorong pembangunan daerah.

I. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

KIP memiliki tanggung jawab atas penyelesaian sengketa informasi publik, yang dilakukan dalam rangka menjaga hak akses informasi publik dan memastikan bahwa lembaga pemerintah mematuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa ke KIP, pemohon dapat melalui beberapa tahap yang dimulai dari mediasi, adjudikasi, dan pelaksanaan putusan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Secara umum, KIP secara konsisten mampu mencapai target penyelesaian sengketa informasi publik yang telah ditetapkan selama periode 2020-2024. Adapun jumlah permohonan register sengketa informasi publik dari tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 469 register sengketa, serta masih terdapat sebanyak 482 *carry over* register sengketa yang belum diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Target penyelesaian sengketa informasi dalam lima tahun terakhir adalah sebanyak 452 register sengketa informasi, dan dari target tersebut, KIP telah menyelesaikan sebanyak 704 register sengketa informasi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024, masih menyisakan 247 register sengketa yang harus dikerjakan ke tahun 2025.

J. Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah

Pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik Pemerintah oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) perlu dilakukan untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu, pengawasan kepada Badan Publik Pemerintah dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu bersifat transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Publik Pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang selalu mengalami tren peningkatan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data terbaru di tahun 2024, terdapat 162 badan publik yang memperoleh predikat informatif dan telah memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 130 badan badan publik



informatif. Walaupun demikian, masih terdapat 149 Badan Publik yang memiliki predikat kurang dan tidak informatif pada tahun 2024 dengan jumlah Badan Publik yang tidak informatif terdapat di kategori Lembaga Non-Struktural sebanyak 18 lembaga.

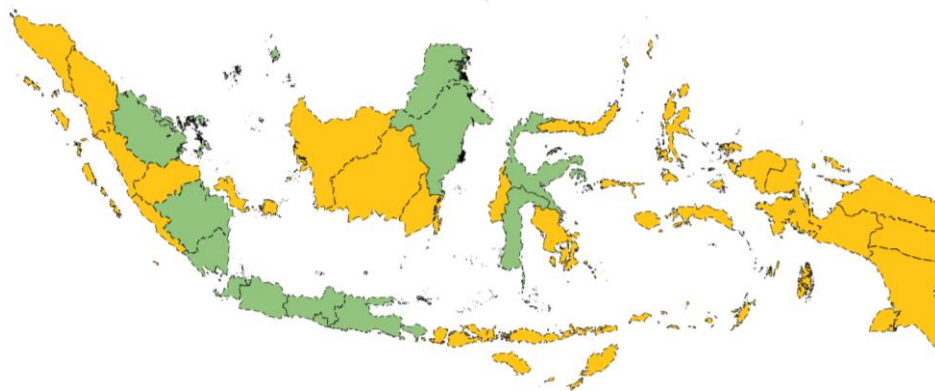
#### 1.1.2 Analisis Posisi Indonesia

Dalam sepuluh tahun terakhir, laju kemajuan teknologi digital di Indonesia berkembang dengan cukup pesat, ditandai oleh semakin meluasnya pemanfaatan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Seluruh sektor, baik sosial, ekonomi, maupun budaya mengalami perubahan signifikan akibat transformasi digital. Masyarakat semakin terbiasa dengan layanan digital, pelaku usaha mulai beralih ke platform daring, dan layanan pemerintahan pun bergerak menuju digitalisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi elemen kunci dalam pembangunan nasional.

Untuk mengukur sejauh mana kemajuan transformasi digital baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, Kementerian Komdigi menyusun Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) yang menjadi alat ukur yang komprehensif untuk memantau perkembangan transformasi digital secara menyeluruh, serta mendukung proses perencanaan program dan kebijakan agar lebih tepat sasaran. Indeks TDN disusun dengan mengadaptasi konsep *Digital Transformation Index* (DTI) dari UNESCAP yang digunakan untuk mengukur tingkat transformasi digital di berbagai negara.

Pengukuran Indeks TDN disusun berdasarkan 5 pilar utama, yaitu jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat, dan ekosistem yang akan diukur melalui tahap *foundation*, *adoption*, dan *acceleration*. Masing-masing tahap akan menggambarkan tingkat kesiapan dan kinerja dalam menjalankan transformasi digital, dimana tahap *foundation* berfokus pada pembangunan dasar infrastruktur dan kebijakan yang mendukung transformasi digital; tahap *adoption* berfokus pada adopsi dan pemanfaatan teknologi digital oleh berbagai pihak; dan tahap *acceleration* menyoroti upaya untuk mempercepat transformasi digital melalui inovasi dan pengembangan teknologi canggih.

Gambar 1 Hasil Indeks TDN 2022



| Pilar/Stages               | Foundation | Adoption | Acceleration | Agregat |
|----------------------------|------------|----------|--------------|---------|
| Jaringan dan Infrastruktur | 65,97      | 46,55    | 54,05        | 54,63   |
| Pemerintah                 | 45,98      | 54,19    | 52,20        | 51,13   |
| Bisnis                     | 37,30      | 45,10    | 32,96        | 39,12   |
| Masyarakat                 | 62,09      | 49,02    | 45,06        | 51,75   |
| Ekosistem                  | 59,51      | 39,21    | 43,79        | 46,68   |

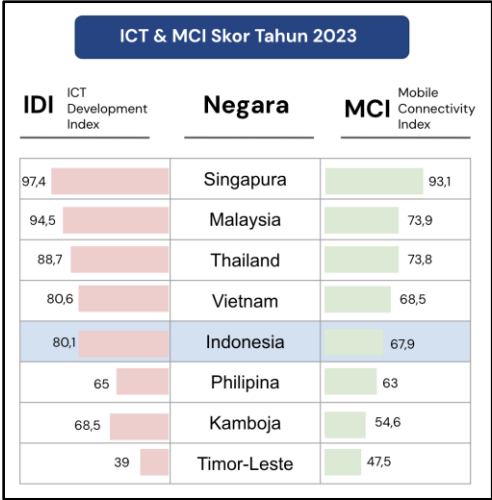
Sumber: Indeks TDN, 2023

Berdasarkan hasil Indeks TDN 2022, Indonesia memiliki skor sebesar 49,2 dari skala 100. Meskipun masih berada dalam klasifikasi cukup, skor tersebut mencerminkan perlunya upaya yang lebih besar untuk mendorong peningkatan digitalisasi di berbagai sektor. Selain itu, dari hasil Indeks Transformasi Digital Nasional (Indeks TDN) tahun 2022 terlihat bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Lebih lanjut, apabila dilihat berdasarkan skor masing-masing pilar (Gambar 1. Hasil Indeks TDN 2022), kemajuan transformasi digital nasional masih didominasi oleh pembangunan fisik infrastruktur digital. Meskipun demikian, skor pilar jaringan dan infrastruktur yang lebih tinggi dibandingkan pilar lainnya perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan utilisasi dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor dan seluruh kelompok masyarakat.

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur digital dan transformasi di berbagai sektor terus didorong dan dikembangkan di berbagai daerah. Meskipun demikian, untuk meningkatkan daya saing global, Indonesia perlu secara proaktif mengevaluasi capaian transformasi digitalnya dengan melihat posisi Indonesia secara global. Evaluasi ini penting untuk memahami kondisi, perkembangan, dan upaya digitalisasi yang diterapkan di berbagai negara, sehingga Indonesia dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merumuskan strategi dalam pembangunan digital ke depan.

Selama lima tahun terakhir, Indonesia secara konsisten melakukan penggelaran infrastruktur digital di berbagai wilayah. Kondisi perkembangan infrastruktur digital ini dapat tercermin dari hasil laporan *ICT Development Index* (IDI) 2023, yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dan *Mobile Connectivity Index* (MCI) 2023 oleh GSMA. Kedua indeks ini mengukur tingkat keberhasilan suatu negara dalam penggelaran infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Secara global, Indonesia memperlihatkan hasil yang sudah cukup baik. Pada hasil IDI, Indonesia memperoleh skor 80,1 dan pada hasil MCI, Indonesia memperoleh skor 67,9. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di bawah negara-negara regional lainnya, seperti Malaysia yang memperoleh skor 94,5 (IDI) dan 73,9 (MCI), Singapura dengan skor 97,4 (IDI) dan 93,1 (MCI), Thailand dengan skor 88,7 (IDI) dan 73,8 (MCI), dan Vietnam dengan skor 80,6 (IDI) dan 68,5 (MCI).

Gambar 2 Skor ICT dan MCI Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023

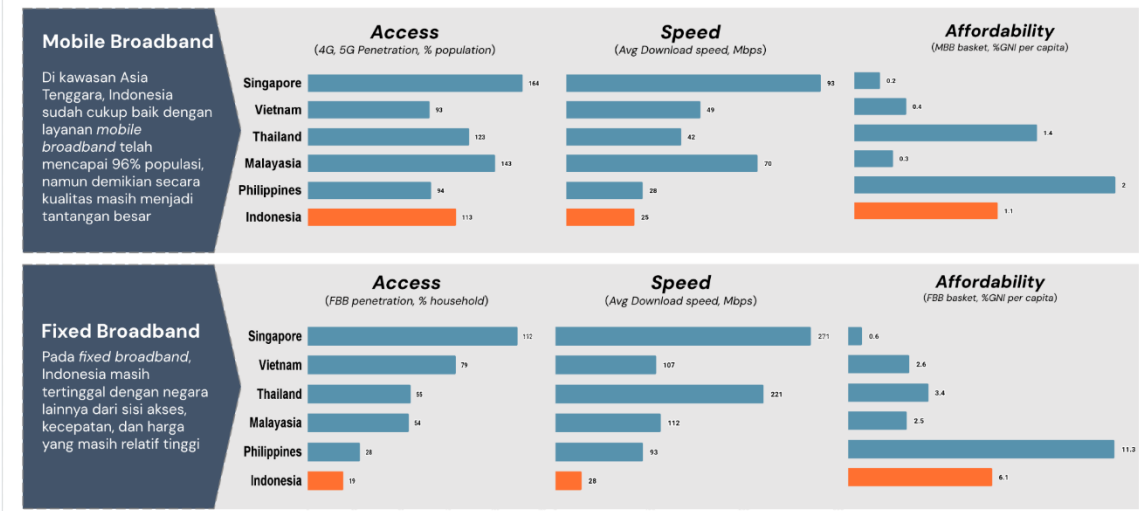


Sumber: ITU; GSMA, 2023

Dari hasil skor tersebut, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur digital di Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Beberapa indikator masih memperlihatkan skor yang belum maksimal, misalnya persentase penetrasi internet Indonesia masih sebesar 62,1%, masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand, begitu pula dengan kepemilikan *smartphone* yang masih sebesar 65,9%. Namun demikian, dari sisi *coverage*, Indonesia telah menunjukkan hasil yang sudah cukup baik, sebagian besar populasi yang ada telah tercakup jaringan 4G (ICT, 2023).

Selanjutnya, terkait dengan kualitas internet, kecepatan internet di Indonesia masih relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Data dari *Speedtest Global Index* per Maret 2024 menunjukkan kecepatan unduh *mobile broadband* sebesar 25,83 Mbps dan menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 143 negara, begitu pula dengan kecepatan unduh *fixed broadband* yang menunjukkan Indonesia masih di peringkat 125 dari 181 negara dengan kecepatan 29,37 Mbps, dengan tren kecepatan yang masih fluktuatif. Secara umum, laporan MCI menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam adopsi internet di kawasan Indonesia adalah dari sisi keterjangkauan, baik dari segi layanan maupun harga perangkat pendukung. Harga layanan *mobile broadband* sudah relatif terjangkau, dilihat dari persentase harga layanannya sebesar 1,1% GNI/*capita*, sedangkan persentase harga layanan *fixed broadband* sebesar 6,1% GNI/*capita* (ICT, 2022). Meskipun telah mengalami penurunan menjadi 4,86% untuk harga layanan *fixed broadband* (ICT, 2023) tetapi ini masih relatif mahal. Adapun, harga layanan yang ideal berdasarkan rekomendasi *International Telecommunication Union* (ITU) adalah 2% dari GNI per *capita*.

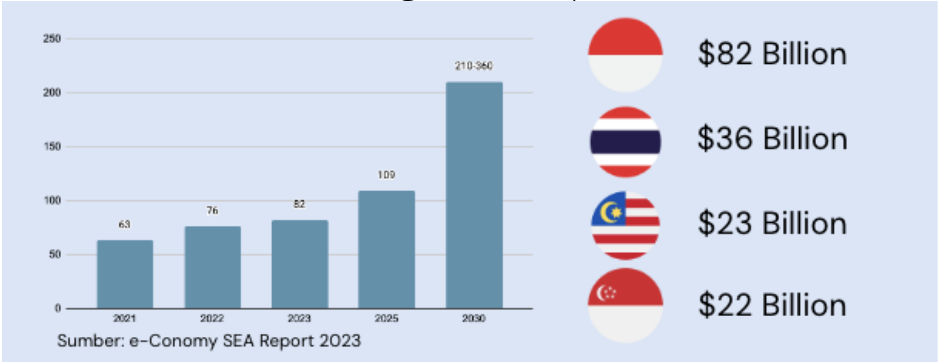
Gambar 3 Perkembangan Konektivitas Digital Nasional dibanding Negara-Negara Kawasan



Sumber: Analisis World Bank, 2024

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia memiliki potensi yang cukup besar yang dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi digital tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Google Temasek 2023, *Gross Merchandise Value* (GMV) Indonesia meningkat menjadi US\$82 miliar dari tahun 2019 sebesar US\$41 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah tumbuh dua kali lipat pada periode 2019 - 2023. Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian ekonomi global, transaksi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar \$110 miliar pada 2025.

Gambar 4 Nilai Ekonomi Digital 2023 (*Gross Merchandise Value*)

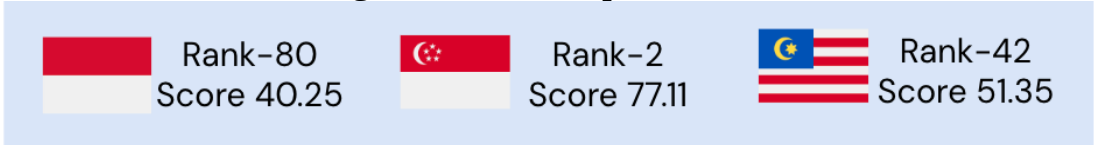


Sumber: e-Conomy SEA Report 2023

Jika dilihat lebih jauh, nilai GMV Indonesia tersebut jauh melampaui negara ASEAN lainnya, seperti Thailand (\$36 miliar), Malaysia (\$23 miliar), dan Singapura (\$22 miliar). Ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital ASEAN, dengan potensi pasar digital yang lebih besar. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat untuk *local player* Indonesia dengan adanya dominasi pemain asing terutama di sektor-sektor strategis seperti *e-commerce*, media serta iklan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Inisiasi Hilirisasi Digital Nasional 2023, pangsa pasar asing akan menguasai 74% di tahun 2030 dengan *potential loss* mencapai 2000 Triliun Rupiah jika tidak diantisipasi dan mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital yang masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-80 dalam Indeks *Talent Competitiveness* dari 134 negara dengan skor 40.25, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat ke-2 dengan skor 77.11, dan Malaysia di peringkat ke-42 dengan skor 51.35. Kualitas SDM ini sangat penting untuk dimaksimalkan agar Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonominya dalam sektor digital. SDM yang unggul dan kompetitif tidak hanya diperlukan untuk menciptakan inovasi, tetapi juga untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif.

Gambar 5 Peringkat *Talent Competitiveness* Tahun 2023



Sumber: The Global Talent Competitiveness Index, 2023

Di luar kualitas SDM yang masih rendah, Indonesia juga menghadapi tantangan utama yaitu ketersediaan tenaga profesional bidang TIK/digital, melihat potensi yang ada dan *demand* yang cukup tinggi, jumlah pekerja sektor TIK dibandingkan total pekerja secara keseluruhan masih di bawah rata-rata yaitu sekitar 0,5%, masih jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang mencapai 7,7%, Singapura 5.1%, China 3,0%, dan India 1%.

Selain itu, masyarakat Indonesia belum dapat memanfaatkan ketersediaan internet untuk hal yang produktif dan tidak disertai dengan *netiquette* (etika berinternet) yang baik di media sosial. Berdasarkan pengukuran *Digital Civility Index* Microsoft 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara. Tingginya keterpaparan masyarakat Indonesia terhadap risiko *online* seperti ujaran kebencian, *sexual risk*, *cyberbullying*, hingga pornografi menunjukkan rendahnya kesopanan *online* dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga etika berinternet. Peringkat ini juga masih di bawah dari negara ASEAN lainnya, seperti Singapura mencatatkan posisi di peringkat 4, Malaysia berada di peringkat 10, dan Vietnam peringkat 24.

Gambar 6 *Digital Civility Index*



Sumber: Microsoft, 2020

Loncatan perkembangan teknologi tersebut juga merubah lanskap di ranah pemerintahan. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam hal penyediaan layanan publik yang berkualitas. Menurut survei yang dilakukan oleh ITU terkait *E-Government Development Index* (EGDI) pada tahun 2022, Indonesia masih berada di peringkat 77 dari 193 negara, Malaysia telah berada pada peringkat 53, Singapura 12, Thailand pada peringkat 54, dan Brunei Darussalam pada peringkat 68. Sejalan dengan hasil tersebut, pengukuran Indeks SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE nasional pada tahun 2024 adalah 3,12 dari 5,00, yang mengindikasikan bahwa SPBE masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah berupaya memperkuat posisinya dalam lanskap digital, dimulai dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Perluasan jaringan 4G ke berbagai wilayah merupakan perkembangan signifikan yang telah dicapai, tetapi capaian ini masih perlu ditingkatkan untuk menyamai negara-negara di kawasan regional. Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan hasil yang lebih unggul dalam hal kualitas internet dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, nilai ekonomi digital Indonesia telah berkembang pesat, dengan peningkatan pada *Gross Merchandise Value* (GMV), yang saat ini melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan potensi besar ekonomi digital Indonesia, tetapi pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memberdayakan pemain lokal. Sementara itu, masyarakat digital Indonesia menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi secara produktif, serta masih perlu meningkatkan literasi digital dan etika berinternet.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1 Analisis Tren

Indonesia memiliki keunggulan strategis di berbagai bidang, didukung oleh ekonomi nasional yang cukup kuat, penetrasi internet yang tinggi, serta jumlah pelaku UMKM dan sumber daya manusia yang besar. Tercatat tahun 2024, pengguna internet di Indonesia tercatat telah mencapai 79,5% (APJII, 2024), jumlah pelaku UMKM mencapai 66 juta (Kadin, 2023), dan perekonomian tumbuh secara stabil dengan inflasi yang tetap terkendali.

Di masa depan, persaingan antar negara akan semakin berkaitan erat dengan kemajuan teknologi digital, dan Indonesia harus mampu bersaing di dalamnya agar tidak tertinggal. Untuk mencapai hal ini, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan digitalisasi di seluruh sektor, serta menciptakan masyarakat yang berdaya saing, produktif, dan memiliki etika digital dalam menghadapi berbagai tren teknologi depan.

#### A. Konektivitas Digital

Infrastruktur digital yang handal akan menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki jaringan yang lebih cepat dan berkualitas, melalui pembangunan infrastruktur digital, akan terbuka peluang dalam meningkatkan ekonomi digital serta menciptakan lapangan kerja baru, yang



kelak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari kebutuhan tersebut, perkembangan internet yang semakin tinggi di masa depan akan meningkatkan permintaan akan data yang cukup besar. Diperkirakan *global internet traffic* tahun 2030 mencapai 710 *Exabytes* dan 2000 *Exabytes* tahun 2045, dengan Indonesia berkontribusi 20% di dalamnya (Mastel, 2023). Saat ini, kapasitas data center Indonesia tercatat sebesar 72,5 MW pada tahun 2020. Namun, jika mengacu pada Visi Indonesia Emas 2045 dengan PDB per kapita mencapai USD 30.300, diperkirakan diperlukan sekitar 1.595 MW atau sekitar 22 kali lipat lebih besar daripada kapasitas saat ini. Selain dengan pertumbuhan *traffic data* yang semakin besar, kecepatan internet juga menjadi hal penting khususnya di kota-kota besar dan beberapa sektor strategis, adapun peningkatan kecepatan *mobile broadband* dapat meningkatkan lapangan kerja hampir 30% (Kajian World Bank, 2024).

#### B. Ekosistem Digital

Digitalisasi di berbagai sektor seperti *e-health*, *e-farming*, manufaktur dengan revolusi industri 4.0, hingga *e-government* juga semakin masif dilakukan. Diperkirakan tren perkembangan teknologi di tahun-tahun mendatang yang perlu diantisipasi, antara lain: (i) *Artificial Intelligence (AI)*; (ii) *Internet of Things (IoT)*; (iii) *Metaverse*; (iv) *Cloud Computing*; (v) *Blockchain*; dan (vi) *Data Analytics*. Penerapan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor tersebut, selain itu juga akan membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, adopsi teknologi menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, potensi bonus demografi di Indonesia dapat menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2030, usia produktif penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 68% (Proyeksi BPS, diolah). Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan daya saing global. Akan tetapi, untuk memanfaatkan peluang ini, penting bagi tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang relevan, salah satunya adalah talenta digital. Saat ini, talenta digital Indonesia baru mencapai 6 juta orang, sedangkan kebutuhannya diperkirakan mencapai 12 juta pada tahun 2030 (BPSDM Kemenkomdigi, 2024). Dengan optimalisasi yang dilakukan, ekonomi digital diproyeksi dapat mencapai Rp 4.067 triliun pada tahun 2029 (Bappenas, 2023).

### 1.2.2 Permasalahan yang akan dihadapi

#### A. Konektivitas Digital

##### 1. *Broadband*

Pembangunan *broadband* difokuskan pada penyediaan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, memastikan kualitas layanan internet yang baik, dan menjamin keterjangkauan akses internet untuk mewujudkan *meaningful connectivity*. Meski demikian,

beberapa aspek tersebut masih belum sepenuhnya tercapai dan menghadapi berbagai tantangan.

Penggunaan internet di Indonesia meningkat pesat setiap tahun, didorong oleh perluasan cakupan layanan *mobile broadband* 4G. Meskipun, kualitas layanan masih relatif rendah. Sementara, penetrasi dan jangkauan layanan *fixed broadband*, baik di rumah tangga maupun di titik-titik layanan publik, masih tergolong rendah. Penggelaran infrastruktur digital di berbagai daerah juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Selain itu, perangkat TIK yang memadai merupakan kunci utama dalam mengakses internet, tetapi penetrasi perangkat TIK (laptop dan *smartphone*) masih tergolong rendah.

Di sisi kualitas, kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah, baik pada *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti pengelolaan sumber daya frekuensi yang belum optimal dan efisien, serta kualitas dan manajemen layanan telekomunikasi yang belum sesuai standar. Selain itu, harga layanan internet, khususnya *fixed broadband*, masih tergolong cukup tinggi. Faktor penyebabnya adalah tingginya biaya penggelaran infrastruktur dan belum efisien.

Pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia tidak lepas dari peran industri telekomunikasi sebagai penyedia jasa layanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi industri telekomunikasi Indonesia dianggap kurang sehat, yang mengakibatkan kemampuannya dalam melakukan investasi juga menurun. Di sisi lain, keberadaan OTT (*over-the-top*) juga semakin besar dan telah mendisrupsi keberlanjutan industri telekomunikasi.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan *broadband* yang merata dan berkualitas, antara lain:

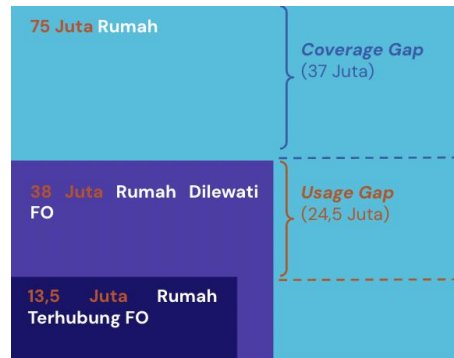
a. Akses *Broadband* yang Belum Merata dan Masih Terbatas

Pembangunan akses *broadband* menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam meningkatkan cakupan infrastruktur, tetapi juga dalam meningkatkan utilisasi internet oleh masyarakat, rumah tangga, dan titik-titik layanan publik:

- 1) Jangkauan *mobile broadband* (4G/LTE) sudah tinggi (97,16% luas pemukiman);
- 2) Jangkauan *fixed broadband* masih rendah (ODP 70,88% kecamatan);
- 3) Jangkauan 5G masih rendah (4,44% luas pemukiman);
- 4) *Usage gap fixed broadband* tinggi (24,5 juta rumah tangga belum menggunakan layanan);



Gambar 7 Coverage dan Usage gap Fixed Broadband di Indonesia



Sumber: World Bank, 2023

- 5) Akses internet di sekolah masih rendah (42,38% sekolah);
  - 6) Akses internet di puskesmas masih rendah (40,80% puskesmas);
  - 7) Akses internet di kantor pemerintah masih rendah (44,32% kantor pemerintah);
  - 8) Kepemilikan *smartphone* rendah (67,88% penduduk);
  - 9) Kepemilikan laptop rendah (18,04% rumah tangga).
- b. Kualitas internet rendah dan tidak stabil
- Kecepatan internet di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak stabil, baik untuk *mobile broadband* maupun *fixed broadband*. Selain itu, kualitas layanan internet di setiap daerah juga berbeda-beda:
- 1) Rata-rata kecepatan *mobile broadband* rendah (25,83 Mbps);
  - 2) Rata-rata kecepatan *fixed broadband* rendah (28,37 Mbps);
  - 3) Rata-rata latensi *mobile broadband* tinggi (26 ms);
  - 4) Rata-rata latensi *fixed broadband* tinggi (7 ms).
- c. Harga layanan internet belum terjangkau
- Harga layanan *fixed broadband* yang masih cukup tinggi menjadi faktor utama yang menghambat tingkat adopsi *fixed broadband*, sementara harga layanan ideal yang direkomendasikan oleh ITU adalah maksimal 2% dari GNI/Capita:
- 1) Harga layanan *mobile broadband* terjangkau (0,24% GNI/Capita);
  - 2) Harga layanan *fixed broadband* mahal (4,86% GNI/Capita).
- d. Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Rendah
- Industri telekomunikasi menghadapi kondisi yang tidak sehat dengan tren profitabilitas yang cenderung stagnan, penurunan kemampuan investasi, serta adanya inefisiensi *cost* dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara, layanan OTT semakin

mendominasi pasar telekomunikasi/internet yang mengakibatkan penurunan pendapatan operator:

- 1) Persentase EBITDA *margin* pada tahun 2024 sebesar 46,5%, cenderung mengalami penurunan (dibandingkan tahun 2022 sebesar 48,2% dan tahun 2023 sebesar 47,9%);
- 2) Rasio CAPEX cenderung rendah terhadap PDB (0,20% PDB);
- 3) *Regulatory cost* (spektrum) cukup tinggi (>10% pendapatan operator).

2. Pusat Data (*Data Center*)

Pertumbuhan permintaan terhadap pusat data (*data center*) diprediksi akan terus mengalami peningkatan, didorong oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah jumlah populasi yang besar, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi data. Selain itu, ekspansi ekonomi digital juga memainkan peran signifikan dalam mendorong kebutuhan akan pusat data (*data center*). Percepatan adopsi teknologi-teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), *blockchain*, dan konsep *metaverse* semakin memperkuat kebutuhan akan *data center* dengan kapasitas dan kualitas yang tinggi.

Kondisi *existing* menunjukkan bahwa permasalahan utama terkait *data center* di Indonesia berada di sisi penyediaan. Kapasitas penyimpanan data yang masih rendah dan pertumbuhannya yang lambat, membuat Indonesia cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu alasan lambatnya pertumbuhan *data center* di Indonesia adalah pasokan listrik yang terbatas, tidak stabil, dan belum berkelanjutan. Selain itu dari sisi keamanan, belum ada standar maupun regulasi yang mengatur *data center* di Indonesia.

Berikut Isu strategis terkait perkembangan *data center* di Indonesia, antara lain:

- a. Kebutuhan akan Penyimpanan Data Meningkat Pesat Akibat Peningkatan Konsumsi Data dari Aktivitas Digital:
  - 1) Kebutuhan akan *data center* diproyeksikan akan terus meningkat (1,41 K MW pada tahun 2029);
  - 2) Nilai pasar layanan berbasis *cloud* diproyeksikan akan terus meningkat (2,1 Miliar Dolar AS pada tahun 2024).
- b. Pertumbuhan Ekosistem *Data Center* Masih Rendah:
  - 1) Kapasitas data center Indonesia masih rendah (< 1 W per Kapita);
  - 2) Rasio belanja modal terhadap PDB untuk penyimpanan dan pemrosesan data sangat rendah (0,09%);
  - 3) Bauran energi di Indonesia masih didominasi oleh energi tak terbarukan (Kontribusi energi baru terbarukan hanya 13,09%).

3. Jaringan Komunikasi Khusus

Jaringan komunikasi khusus yang andal, aman, dan terintegrasi dibutuhkan dalam menghadapi situasi darurat, bencana, maupun ancaman keamanan. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya, jaringan komunikasi khusus di Indonesia masih *fragmented*, belum menggunakan teknologi terkini, serta belum tersebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Berikut merupakan isu strategis terkait jaringan komunikasi khusus di Indonesia, antara lain:

a. Tata Kelola Jaringan Komunikasi Kebencanaan dan Kedaruratan yang *Silo*

Penyelenggaraan jaringan komunikasi untuk kebencanaan dan kedaruratan di Indonesia masih dilakukan secara *silo*, masing-masing instansi terkait memiliki layanan panggilan darurat yang berbeda-beda (117 untuk BNPB, 110 untuk Kepolisian, 113 untuk Damkar, 118/119 untuk Ambulans). Selain itu, belum adanya *masterplan* untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan di Indonesia juga menghambat integrasi antar instansi tersebut:

- 1) Instansi terkait jaringan komunikasi khusus cenderung mempertahankan sistem *existing* (Kepolisian, BNPB, Damkar, Ambulans);
- 2) Belum terdapat *masterplan* untuk keseluruhan sistem keamanan, kebencanaan, dan kedaruratan.

b. Layanan Panggilan Darurat Belum Menjangkau Seluruh Kabupaten/Kota

Layanan panggilan darurat kebencanaan yang sesuai dengan standar internasional (112 dan 911) belum tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingginya biaya operasional dari layanan tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah daerah:

Layanan darurat 112 belum diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia (142 Kab/Kota)

c. Infrastruktur dan Sistem *Existing* Belum Terpadu dan Belum Terjamin Keandalannya

Infrastruktur dan diversifikasi saluran komunikasi untuk kebencanaan di Indonesia masih terbatas, belum cukup untuk menyediakan *backup*. Selain itu, adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim, terlihat dari sistem diseminasi peringatan dini yang belum terintegrasi dengan internet, serta masih digunakannya sistem konvensional seperti LMR (*Land Mobile Radio*) dan TETRA (*Terrestrial Trunked Radio*). Hal tersebut menyebabkan sistem *existing* menjadi kurang aman dan andal:

- 1) Sistem diseminasi peringatan dini belum terintegrasi dengan jaringan internet;
- 2) Adopsi teknologi dalam penyebaran informasi kebencanaan masih minim;

- 3) Koordinasi antar K/L/D terkait masih bergantung pada sistem konvensional yang kurang aman dan andal (LMR, TETRA);
- 4) Ketahanan infrastruktur terhadap bencana tidak terjamin, tetapi belum diimbangi dengan diversifikasi saluran komunikasi untuk backup (redundant) masih minim sistem Digital.

B. Ekosistem Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 nilainya mencapai \$82 miliar atau setara dengan Rp1.283 triliun dan diperkirakan akan terus tumbuh secara signifikan hingga tahun 2030 (e-Conomy SEA Report 2023). Namun demikian, aktivitas transaksi ekonomi digital di Indonesia masih dikuasai oleh pasar asing dan *local player* industri lokal belum bertumbuh secara signifikan.

Transformasi ekonomi berbasis digital memungkinkan akses yang lebih luas ke pasar global serta mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas di kalangan pelaku usaha, yang pada ujungnya dapat memperkuat daya saing ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, pergeseran menuju ekonomi digital tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus diatasi. Kesenjangan digital yang masih cukup lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap internet dan teknologi, di mana masyarakat di wilayah terpencil sering kali mengalami keterbatasan yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Tidak hanya dalam hal akses infrastruktur, ketimpangan dalam aspek keterampilan digital juga menjadi isu krusial, di mana masyarakat di daerah terpencil seringkali kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini berdampak pada keterbatasan mereka dalam mengakses peluang ekonomi baru, seperti *e-commerce* dan pekerjaan jarak jauh, yang semakin berkembang di era digital. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan digital juga memperparah situasi ini, menghambat kemampuan individu dan komunitas untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi digital.

Kebutuhan akan pengembangan ekosistem digital yang lebih memadai serta peningkatan kapabilitas inovasi di berbagai sektor menjadi salah satu isu dalam mencapai ekonomi digital yang lebih inklusif. Tanpa ekosistem yang kuat dan kapabilitas inovasi yang memadai, transformasi digital di berbagai sektor akan berjalan lambat dan tidak merata, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Pengembangan ekosistem ini mencakup perluasan infrastruktur digital, peningkatan akses terhadap modal dan sumber daya (termasuk ketersediaan talenta digital), serta penciptaan lingkungan yang kondusif bagi inovasi melalui regulasi yang mendukung dan kemitraan strategis. Dengan demikian, sektor-sektor industri dapat lebih efektif dalam mengadopsi teknologi terbaru, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk serta layanan yang lebih inovatif.

1. *Startup Digital*

*Startup digital* memiliki peran cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui inovasi dan penciptaan solusi berbasis teknologi. Meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi *startup* untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat ekosistem digital yang inklusif. Namun demikian, kondisi *existing* ekosistem *startup* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses terhadap pendanaan, talenta digital yang belum merata, dan infrastruktur pendukung yang belum optimal, terutama di luar kawasan perkotaan dan Pulau Jawa.

Berikut merupakan isu strategis terkait *startup digital* di Indonesia, antara lain:

a. Ekosistem *startup digital* nasional memiliki potensi untuk tumbuh, tetapi perkembangannya tidak signifikan

*Startup* menjadi salah satu penggerak ekonomi digital di Indonesia, dibuktikan dengan kontribusinya telah mencapai 4% terhadap PDB Indonesia (Kominfo, 2024). Selain itu, Indonesia juga telah memiliki potensi pengembangan ekosistem *startup*, ditandai dengan Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 119 negara pada *Global Startup Ecosystem Index* 2024. Akan tetapi, masih terdapat berbagai isu terkait pengembangan ekosistem *startup* di Indonesia:

- 1) Tingkat kesuksesan *startup* Indonesia hanya mencapai 1-5%;
- 2) Lebih dari 57% persebaran *startup* di Indonesia masih didominasi oleh kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Jabodetabek, Malang, dan Bandung;
- 3) Sebanyak 48.1% *startup* yang ada didominasi oleh skala usaha mikro, yang umumnya memiliki keterbatasan infrastruktur, SDM yang terampil, dan minimnya koneksi ke inkubator/industri yang menghambat pertumbuhan inovasi;
- 4) Pendanaan pada *startup digital* 70% masih berpusat di Jabodetabek.

b. *Startup* kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan  
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku *startup* adalah kesulitan dalam memperoleh akses pendanaan. Para pelaku *startup* membutuhkan dukungan finansial yang kuat untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar global:

- 1) Sebanyak 34.1% *startup* di Indonesia mengalami kendala dalam modal usaha;
- 2) Total investasi yang masuk ke Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi nominal pendanaan bagi *startup* mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, dari US\$11,352 *million* menjadi US\$3,698 *million*;

- 3) Kualitas *startup* Indonesia saat ini masih belum mencapai kualitas yang diinginkan oleh investor dan meyakinkan investor untuk menyalurkan pendanaannya, sehingga investor cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaan;
  - 4) Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekosistem investasi melalui *angel investor*, tetapi potensi tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya *awareness* serta *approach* untuk menarik minat para calon *angel investor* untuk berinvestasi pada *startup* di Indonesia. Diperlukan langkah dalam meningkatkan *awareness* yang dapat dilakukan melalui forum *networking*.
- c. Startup yang muncul masih memiliki tingkat inovasi yang rendah
- Tingkat keberlanjutan *startup* juga dipengaruhi oleh kapabilitas inovasi yang mereka miliki. *Startup* dengan kapabilitas inovasi yang tinggi cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta menciptakan produk dan layanan dengan nilai tambah yang tinggi. Namun, *startup* memerlukan dukungan dan ekosistem yang memadai untuk dapat mencapai tingkat inovasi yang tinggi, termasuk ketersediaan talenta terampil dan jaringan mentor yang berkualitas:
- 1) *Startup* yang ada saat ini belum banyak bergerak untuk mendorong produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Sebanyak 32.7% *startup* yang ada masih bergerak di bidang general, dimana bidang ini mencakup berbagai sektor yang tidak terlalu spesifik sehingga inovasi yang dihasilkan cenderung lebih umum dan kurang memiliki daya saing yang kuat;
  - 2) Riset dan pengembangan terhadap ide/inovasi tidak dilakukan dengan memadai akibat keterbatasan jumlah laboratorium, *innovation hub*, maupun *makerspace* di daerah. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki setidaknya 166 *creative hub* dimana mayoritas masih terpusat di Jakarta, Bandung, dan Bali serta 14 lembaga inkubator yang tersertifikasi dari 389 lembaga inkubator yang ada;
  - 3) Ketersediaan talenta digital yang terampil juga dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan inovasi di Indonesia. Sebanyak 90% perusahaan menilai bahwa ketersediaan tenaga kerja digital di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan industri, dan 52% perusahaan juga mengalami kesulitan dalam menemukan pekerja dengan keterampilan digital yang tepat;
  - 4) Kapasitas *talent founder* dan *talent teknis* yang relatif kurang memadai dengan pengetahuan yang terbatas juga menjadi salah satu faktor rendahnya

tingkat inovasi *startup* di Indonesia. Talenta lokal cenderung tidak memiliki *mindset* global dan lambat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Untuk itu, program *mentoring* dan kolaborasi dengan industri domestik maupun global perlu diperluas untuk membantu *startup* dalam membangun inovasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan solusi digital yang lebih canggih.

## 2. Industri Gim

Meningkatnya jumlah pengguna internet dan perangkat *mobile* di Indonesia menjadi peluang besar bagi pelaku industri gim lokal untuk menghadirkan produk yang kompetitif dan relevan dengan budaya serta preferensi pasar domestik. Namun demikian, perkembangan industri gim nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya talenta yang memiliki keahlian teknis dan kreatif yang mumpuni, serta dominasi pasar oleh produk-produk gim luar negeri.

Berikut merupakan isu strategis terkait industri gim di Indonesia, antara lain:

- a. Industri gim lokal memiliki potensi besar untuk tumbuh, tetapi pangsa pasar gim Indonesia masih didominasi oleh pemain asing  
Berdasarkan data Kemenparekraf, potensi pasar gim lokal di Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 miliar USD atau setara dengan Rp3,6 triliun hingga tahun 2025. Namun, 95% pangsa pasar gim di Indonesia masih didominasi oleh gim-gim impor:
  - 1) Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pengembangan gim lokal dalam manajemen produksi dan pertumbuhan skala bisnis, dimana sebanyak 36% pengembang gim mengalami kekurangan kemampuan dan *skill* yang dibutuhkan dalam pembuatan gim;
  - 2) Minimnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri gim nasional. Riset menunjukkan bahwa sebanyak 44% pengembang gim menghadapi permasalahan kekurangan jumlah SDM dalam pembuatan gim;
  - 3) Ekosistem pendukung pengembangan gim lokal, termasuk akses ke pendanaan, infrastruktur teknologi, dan platform distribusi, masih belum berkembang secara optimal.
- b. Rendahnya tingkat digitalisasi di sektor-sektor ekonomi  
Digitalisasi merupakan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor, mengoptimalkan sumber daya, dan mempercepat pertumbuhan inovasi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada berbagai tantangan mulai dari keterampilan SDM hingga biaya tinggi dalam investasi teknologi:

- 1) Tingkat maturitas digital pada sektor-sektor strategis nasional umumnya masih berada pada level *emerging*, yang artinya sektor-sektor tersebut masih berada dalam proses integrasi teknologi tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi digitalnya;
- 2) Rendahnya tingkat digitalisasi di 7 sektor prioritas, yaitu pertanian, maritim, kesehatan, logistik, pendidikan, pariwisata, dan gim umumnya disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu:
  - a) Keterbatasan dan distribusi infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil;
  - b) Keterampilan dan pengetahuan digital SDM di masing-masing sektor untuk mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnisnya;
  - c) Investasi dan kemudahan dalam akses pembiayaan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis; dan
  - d) Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan inovasi dan transformasi digital di masing-masing sektor.
3. Ekosistem Teknologi Baru  
Meningkatnya adopsi teknologi seperti kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*), *blockchain*, *Internet of Things (IoT)*, dan komputasi awan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Potensi pemanfaatan teknologi-teknologi baru ini dapat mendukung efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam layanan publik maupun sektor industri. Namun demikian, pengembangan ekosistem teknologi baru di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan.

Berikut merupakan isu strategis terkait ekosistem teknologi baru di Indonesia, antara lain:

Transformasi menuju industri berbasis teknologi baru menuntut akselerasi dalam berbagai aspek digital

Perkembangan teknologi baru (seperti *AI*, *blockchain*, *big data*, dst) yang semakin pesat membuka banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, hingga perekonomian nasional. Riset menunjukkan bahwa *AI* berpotensi untuk meningkatkan PDB Indonesia hingga 12% atau setara dengan 366 miliar USD pada tahun 2030. Namun, dampak ini akan lebih bervariasi tergantung pada perbedaan struktur sektoral dan tingkat kematangan infrastruktur *AI* di Indonesia. Selain itu, *Big Data* juga memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi digital di sektor-sektor strategis:

- a. Tingkat kesiapan infrastruktur digital pendukung penerapan teknologi baru tergolong masih rendah. Selain itu, tingkat adopsi teknologi baru di Indonesia masih berada pada *early stages* dan penerapannya masih terbatas pada sektor-sektor tertentu;



- b. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM digital yang mumpuni di berbagai sektor;
- c. Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi baru ke dalam sebuah proses bisnis;
- d. Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri berbasis teknologi baru.

4. Tata Kelola Ekosistem Digital

Pertumbuhan platform digital belum menghasilkan nilai tambah berarti bagi perekonomian

Regulasi dan tata kelola saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan model bisnis baru yang pada akhirnya menyebabkan adanya ketidakseimbangan regulasi bagi industri *co-existence*:

- a. *Equal treatment* belum dapat dilakukan terhadap platform OTT dan mengancam keberlangsungan industri telekomunikasi, industri cetak, penyiaran dan radio, dsb;
- b. Pertumbuhan platform digital belum terkelola dari sisi regulasi, perizinan, hingga monetisasi layanan;
- c. Belum ada kajian terstruktur untuk transisi pada industri yang terkena disrupsi digital;
- d. Lambatnya pembaharuan regulasi untuk pengembangan ekosistem digital yang kondusif dan andal;
- e. Perancangan tata kelola menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, dan dinamika global.

5. Pos dan Logistik

Sektor pos berperan sebagai tulang punggung dalam lalu lintas perdagangan pada ekonomi digital. Adanya peningkatan tren industri *e-commerce* menjadi tuntutan bagi penyelenggara pos untuk meningkatkan sebaran infrastruktur dan titik layanan, dengan tetap memperhatikan kualitas layanannya. Namun demikian, kondisi *existing* sebaran titik layanan pos di Indonesia masih tergolong rendah, di mana hanya mencakup sebagian wilayah Indonesia dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebagai wilayah yang mendominasi usaha *e-commerce* di Indonesia.

Di sisi industri pos, pangsa pasar pos yang dikuasai oleh penyelenggara berskala besar berpotensi menimbulkan berbagai praktik yang dikhawatirkan menjadi ancaman bisnis bagi penyelenggara berskala kecil untuk dapat bersaing. Sedangkan, tata kelola perizinan yang tidak efektif menyebabkan jumlah penyelenggara layanan pos di Indonesia menjadi tergolong sangat besar dengan didominasi oleh pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tanpa diiringi dengan adanya kebijakan standarisasi layanan minimum.

Isu-isu yang terjadi merupakan tantangan bagi sektor pos di Indonesia untuk mampu meningkatkan daya saing di skala global. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya inefisiensi dalam penyelenggaraan pos akibat minimnya kolaborasi dan optimalisasi infrastruktur antar penyelenggara pos.

Berikut merupakan isu strategis yang terjadi dalam upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur serta layanan yang berkualitas pada sektor pos di Indonesia:

a. Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Pos belum Inklusif

Jumlah titik layanan pos terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan masih terbatas di daerah terpencil, selain itu kondisi *existing* dari rantai logistik (*logistic chain*) masih terbatas dari segi ketersediaan maupun kualitas. Hal ini kemudian berdampak pada kesenjangan tarif layanan serta lama waktu pengiriman barang antar wilayah di Indonesia:

- 1) Jumlah titik layanan pos masih rendah (69% dari seluruh kecamatan di Indonesia per tahun 2024);
- 2) Titik layanan pos di Indonesia belum merata (58% titik layanan pos *existing* terkonsentrasi di Pulau Jawa);
- 3) *Infrastructure sharing* belum masif dilakukan oleh penyedia layanan pos, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam rantai pasok logistik (*logistic chain*).

b. Adopsi Teknologi Digital pada Sektor Logistik Cenderung Lambat

Terdapat kecenderungan bahwa hanya penyedia layanan pos berskala besar yang dapat melakukan adopsi teknologi digital, sementara penyedia layanan berskala kecil masih menggunakan teknologi konvensional:

- 1) Kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi digital masih terbatas, terutama bagi penyedia layanan berskala kecil (73% penyelenggara pos di Indonesia merupakan berskala usaha mikro dan kecil);
- 2) Rendahnya *awareness* pelaku industri untuk mengadopsi teknologi digital (Hanya 43,45% tenaga kerja di bidang transportasi dan pergudangan yang bekerja menggunakan internet).

c. Persaingan Tidak Sehat pada Industri Pos

Keberadaan *marketplace* yang kini juga menyediakan layanan pos dan kurir menjadi tantangan bagi penyedia layanan pos. Praktik monopoli kerap terjadi, tetapi belum ada penindakan yang tegas:

- 1) Penetapan harga/tarif layanan yang semena-mena (di bawah HPP) oleh *marketplace* (maraknya '*free ongkir*' yang dilakukan oleh *marketplace*);
- 2) Opsi kurir di *marketplace* yang dibatasi dan tidak transparan, tanpa ada regulasi yang jelas.

- d. Tata Kelola Regulasi Pos yang belum efektif
- Regulasi yang mengatur aktivitas pos masih tumpang tindih dan *fragmented* di mana terkait perizinan penyelenggaraan aktivitas pos terbagi di beberapa kementerian. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perang tarif antar penyedia layanan. Selain itu kondisi regulasi yang *fragmented* belum disatukan oleh *roadmap* maupun rencana nasional terkait pembangunan industri pos kedepannya:
- 1) Perizinan terkait aktivitas layanan pos tersebar di beberapa kementerian (izin terkait penyelenggaraan pos merupakan wewenang Kemenkomdigi, izin terkait jasa transportasi merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, izin terkait *marketplace* merupakan wewenang Kementerian Perdagangan);
  - 2) Regulasi *existing* belum mengatur proses/aktivitas pos secara *end-to-end* atau dari hulu ke hilir;
  - 3) Belum terdapat regulasi yang mengatur terkait standar layanan minimum dari penyelenggara pos.

6. Penyiaran

Disrupsi digital telah membawa tantangan besar bagi industri penyiaran nasional. Masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti TV dan radio ke layanan media OTT, sementara penggunaan internet meningkat pesat. Akibatnya, pendapatan industri penyiaran, yang mayoritas berasal dari iklan, mengalami penurunan, terutama untuk media penyiaran FTA (*Free to Air*). Pelaku industri penyiaran menghadapi kesulitan dalam bersaing karena regulasi yang tidak setara, di mana mereka diawasi oleh badan pengawas khusus dan terikat dengan regulasi konten, sementara aturan tersebut tidak berlaku bagi penyedia layanan OTT. Selain itu, lambatnya *upgrade* teknologi penyiaran juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan industri penyiaran nasional.

Konten juga menjadi isu penting bagi sektor penyiaran. Saat ini, konten digital dari internet, termasuk layanan OTT, lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan konten TV dan radio, sebagaimana terlihat dari waktu penggunaan media internet yang lebih tinggi. Namun, konten digital yang belum diatur seringkali membawa dampak negatif. Pelaku penyiaran FTA, terutama TV, menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan layanan OTT dalam menyediakan konten. Adapun penyebabnya adalah terbatasnya survei kepemirsaaan TV yang dilakukan hanya oleh satu perusahaan dengan cakupan wilayah dan sampel yang terbatas, sehingga belum merepresentasikan minat penonton di seluruh Indonesia.

Sementara itu dari segi akses, media OTT lebih unggul karena menawarkan fleksibilitas akses bagi penggunanya, di sisi lain belum semua TV dan radio memiliki keunggulan tersebut. Salah satu solusi untuk menjawab permasalahan akses adalah melalui implementasi teknologi konvergensi penyiaran, misalnya melalui *Integrated Broadcast-Broadband* (IBB) yang menggabungkan DTV *terrestrial* dan internet. Namun demikian, kondisi *existing* dari infrastruktur, frekuensi, serta regulasi terkait penyiaran di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan teknologi *next-gen* tersebut.

Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan digitalisasi penyiaran yang berkualitas, antara lain:

- a. Pendapatan Industri Penyiaran yang terus Menurun dan Mengancam Keberlanjutan Industri  
Disrupsi digital telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat terhadap media, dimana konten *on-demand* lebih digemari. Lambatnya *upgrade* teknologi penyiaran juga menjadi salah satu penghambat, dimana saat ini ekosistem penyiaran digital baru terbentuk (paska ASO) dan belum tersedianya tata kelola maupun ekosistem untuk implementasi teknologi *next-gen* untuk penyiaran. Sementara itu, penyedia layanan penyiaran harus bersaing dengan media OTT yang saat ini lebih digemari oleh masyarakat.
  - 1) Pangsa pasar pengeluaran iklan TV *Free-to-Air* (FTA) terus mengalami penurunan, yakni sebesar 24,8% pada tahun 2023, dibandingkan dengan 40,8% pada tahun 2019;
  - 2) Hingga saat ini, akses ke media penyiaran masih terbatas hanya melalui perangkat tertentu (TV, Radio). Sementara ekosistem pendukung untuk implementasi 5G *broadcast* maupun *Integrated Broadcast Broadband* (IBB) masih belum tersedia.
- b. Ketidaksetaraan Regulasi antara Industri Penyiaran dengan OTT  
Regulasi yang tidak setara mengakibatkan tidak terciptanya *fair level of playing field* antara penyedia layanan penyiaran dengan media OTT. Penyedia layanan industri penyiaran terikat dengan aturan terkait konten maupun iklan serta diawasi oleh badan pengawas, sementara tidak dengan media OTT. Regulasi yang tidak setara antara media penyiaran FTA dan media OTT.

Tabel 2 Ketimpangan regulasi antara TV FTA dan OTT

| Regulasi                          | Media  |     |
|-----------------------------------|--------|-----|
|                                   | TV FTA | OTT |
| Kewajiban memperoleh izin operasi | ✓      | ✓   |

|                                                                                       |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Memiliki badan pengawas khusus                                                        | ✓ | - |
| Terikat dengan regulasi terkait konten (P3SPS, Sensor, Komposisi konten asing, Iklan) | ✓ | - |

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

- c. Kesenjangan Akses dan Kualitas Penyiaran
- Penetrasi media penyiaran terus mengalami penurunan sepanjang tahun, tersaingi oleh media internet. Di sisi lain, masih terdapat wilayah *blank spot* yang belum mendapatkan layanan siaran digital, salah satu akibatnya adalah keterbatasan penggelaran infrastruktur penyiaran. Selain itu, jumlah *multiplexer* (MUX) pada beberapa wilayah layanan dengan populasi TV tunggu juga masih terbatas:
- 1) Penetrasi media FTA terus menurun sementara penetrasi media internet meningkat selama tahun 2015-2022;

Tabel 3 Perubahan tingkat penetrasi media sepanjang 2015-2022

| Media    | Δ                |
|----------|------------------|
| TV FTA   | Menurun 17,98%   |
| Radio    | Menurun 41.24%   |
| Internet | Meningkat 97,66% |

Sumber: Paparan Neil Tobing (MASTEL), 2024

- 2) Kapasitas MUX saat ini hanya pada kombinasi kualitas resolusi siaran SD dan HD (belum mampu jika ditingkatkan menjadi UHD, 4K, dst).
- d. Konten Penyiaran yang tidak Bersaing
- Saat ini konten digital, termasuk yang berasal media OTT lebih diminati oleh masyarakat. Selain karena minimnya kreativitas dan inovasi dalam produksi konten penyiaran, penyedia layanan penyiaran juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas konten akibat survei kepemirsaaan di Indonesia yang tidak menyeluruh:
- 1) Waktu penggunaan per-hari media FTA rendah (2 Jam 41 Menit untuk TV dan 41 menit untuk Radio);
- 2) Survei kepemirsaaan hanya dilakukan Nielsen dan belum menyeluruh (11 Kota dan 55,9 Juta Penonton).

C. Pengawasan Ruang Digital

Saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan diikuti oleh persebaran informasi yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu, tata kelola ekosistem digital dan pengawasan ruang digital di Indonesia masih menghadapi berbagai isu dan tantangan baik aspek sosial kemasyarakatan maupun aspek bisnis dan industri. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, tantangan tersebut mencakup penyebaran konten negatif, aktivitas judi *online*, pornografi, radikalisme, hingga penyebaran berita bohong melalui media sosial yang mengancam kohesi sosial dan keamanan individu. Jumlah pengguna internet yang semakin meningkat di berbagai kalangan usia diiringi dengan rendahnya pengawasan ruang digital menyebabkan kelompok anak-anak dan remaja semakin rentan terhadap paparan konten negatif dan aktivitas ilegal di ruang digital, dimana menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 520 ribu pemain judi *online* masih berusia di bawah 20 tahun dengan potensi kerugian akibat judi *online* yang mencapai Rp900 Triliun.

Di dalam aspek bisnis dan industri, aktivitas di ruang digital menimbulkan berbagai isu krusial, seperti perlindungan data pribadi dan maraknya praktik penipuan *online* yang menjadi hambatan serius bagi kepercayaan publik terhadap layanan digital. Lemahnya upaya perlindungan data pribadi masyarakat menyebabkan tingginya potensi insiden kebocoran data pribadi yang merugikan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2024, tercatat sebanyak 94 juta pengguna telah mengalami kebocoran data pribadi dengan perkiraan kerugian finansial rata-rata sebesar \$4,88 juta per kasus kebocoran data. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pengawasan ruang digital yang efektif dan mampu memastikan ruang digital yang aman dan kondusif bagi masyarakat:

1. Deras arus informasi memberikan dampak negatif yang perlu diantisipasi  
Akses pemanfaatan ruang digital seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua kelompok masyarakat. Tetapi, derasnya arus informasi akibat perkembangan teknologi mendorong sulitnya menyaring konten negatif seperti pornografi, judi *online*, kekerasan, *cyberbullying*, kriminalitas dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama anak-anak, dalam memanfaatkan ruang digital secara aman dan nyaman:
  - a. Berdasarkan pengukuran *Digital Civility Index Microsoft* pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara;
  - b. Posisi Indonesia pada *Child Online Safety Index* berada di peringkat 26 dari total 30 negara yang diukur;
  - c. Menurut data PPATK Tahun 2024, terdapat 80,000 pemain judi *online* berasal dari kelompok usia di bawah 10 tahun;
  - d. Berdasarkan angka dari *Datareportal* Tahun 2024, secara rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan

waktunya selama 7 jam 38 menit di internet untuk aktivitas hiburan dan sumber informasi.

2. Peraturan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi baru, sehingga pengawasan menjadi kurang efektif

Meskipun perkembangan teknologi digital di Indonesia sangat pesat, regulasi pengawasan untuk memitigasi dampak teknologi baru masih perlu diperkuat untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a. Teknologi baru seperti AI, *blockchain*, dan IoT berkembang sangat pesat, berbagai ancaman teknologi baru bermunculan mulai dari *AI deepfake* dan manipulasi, *AI phishing*, *malware* dan *ransomware*, serangan *distributed denial-of-service* (DDoS), pencurian data hingga manipulasi persepsi dan realitas, menjadi tantangan baru yang perlu direspons secara tepat. Mengingat proses penyusunan regulasi memerlukan kajian yang komprehensif dan partisipatif, penguatan kerangka kebijakan yang bersifat dinamis dan responsif terhadap teknologi baru menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan dan integritas ruang digital;
- b. Kompleksitas isu dan dampak teknologi memerlukan analisis menyeluruh tentang potensi dampak jangka pendek dan panjang, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keamanan.

3. Peraturan turunan Pelindungan Data Pribadi perlu segera disusun

Maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih penanganan perluasan dampak kebocoran data saat ini masih menemui berbagai isu penting seperti:

- a. Masa transisi UU PDP untuk dapat diturunkan di level PP telah usai di Bulan Oktober 2024. Akan tetapi, peraturan turunan UU tersebut masih belum disahkan, termasuk Rancangan Perpres Badan PDP;
- b. Belum terbentuknya Badan PDP menyebabkan perlunya penyesuaian mekanisme koordinasi antar lembaga saat ini yang menjalankan fungsi pengawasan pelindungan data pribadi, paralel menunggu hadirnya kerangka kelembagaan yang bersifat tetap dan independen. Dalam masa transisi ini, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor penting untuk dilakukan guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelindungan data pribadi tetap terlaksana secara optimal.

#### D. Pemerintah Digital

Ukuran tingkat kualitas pelayanan publik digital di Indonesia salah satunya tergambar melalui Indeks SPBE. Pada tahun 2024, skor SPBE nasional baru menghasilkan skor 3,12 atau dalam

kategori baik. Hal ini diperkuat oleh hasil skor pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional pada pilar pemerintah yang menghasilkan skor 51,12 dan juga berada dalam kategori baik. Kedua data ini menunjukkan masih terdapat banyak ruang perbaikan bagi pemerintah untuk mentransformasi sistem dan pelayanan publik pemerintah ke depan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur pendukung seperti PDN masih belum terbangun dan sistem pemerintahan digital masih belum saling terhubung satu sama lain. Dari segi keamanan dan privasi data, masih terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh lemahnya standar kebijakan, pengawasan serta kapasitas SDM pemerintah di bidang digital. Berikut identifikasi isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan digital, antara lain:

1. Layanan publik digital belum saling interoperabilitas satu sama lain dan belum bersifat *end-to-end* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat  
Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, proses digitalisasi pelayanan publik yang merata dan berbasis pada kebutuhan masyarakat menjadi hal penting untuk menjadi prioritas. Akan tetapi saat ini, masih banyak pelayanan publik yang belum tersedia secara digital, sementara pelayanan yang sudah terdigitalisasi masih belum saling terhubung antara satu sama lain sehingga menyulitkan masyarakat dalam menggunakannya:
  - a. Skor SPBE Nasional Tahun 2024 menghasilkan skor 3,12 atau dalam kategori Baik;
  - b. Hingga tahun 2023, sudah terbangun 27.000 aplikasi pemerintah terbangun secara silo dan tidak saling terhubung;
  - c. Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan dengan melakukan pengembangan dan operasional aplikasi pada 43 sektor layanan (81%) dari 53 sektor layanan yang telah dikelompokkan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE yang tercantum pada Perpres Nomor 132 Tahun 2022, melebihi target yang ditetapkan yaitu 70% sektor layanan yang telah didukung;
  - d. Tantangan yang dihadapi setelah Kementerian Komdigi mendukung proses transformasi digital adalah sebagai berikut:
    - 1) Kemandirian sektor pemerintahan untuk mengelola layanan digitalnya;
    - 2) Setiap instansi dapat adaptif pada perubahan teknologi yang berkembang pesat dan perubahan tata kelola pemerintahan dengan layanan digital yang dikelola;
    - 3) Kesiapan setiap layanan digital untuk dapat terhubung atau saling ber interoperabilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
  - e. Tantangan kedepannya adalah perlu tersedianya portal pelayanan publik sebagai gerbang setiap layanan digital sehingga layanan dapat terpadu untuk dapat diakses oleh masyarakat.



2. *Digital Public Infrastructure* belum tersedia dan termanfaatkan sepenuhnya oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

*Digital Public Infrastructure* (DPI) menurut Bill & Melinda Gates Foundation adalah kumpulan sistem dan platform digital dasar yang dirancang untuk mendukung penyampaian layanan publik, pertukaran data, dan tata kelola digital melintasi berbagai sektor. Infrastruktur ini berfungsi layaknya “jalan raya” dalam dunia fisik menghubungkan orang, data, dan uang sehingga berbagai layanan dapat diakses dengan cepat, inklusif, dan aman.

Dalam DPI terdapat tiga elemen inti:

- a. *Digital identity systems*: memungkinkan penciptaan, pengelolaan, dan otentikasi identitas unik untuk digunakan dalam skenario digital;
- b. *Digital payment systems*: memungkinkan pemerintah, bisnis, dan individu untuk mengirim dan menerima uang secara instan, terlepas dari siapa yang mengelola akun tersebut;
- c. *Data exchange systems*: memungkinkan individu, organisasi, dan pemerintah untuk berbagi informasi digital secara aman.

*Digital Public Infrastructure* (DPI) menjadi fondasi krusial dalam memastikan layanan publik digital pemerintah bisa diakses dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan infrastruktur ini, sistem layanan pemerintah dapat terhubung lebih baik, membuat layanan lebih efisien dan responsif. Akan tetapi, kondisi DPI Indonesia saat ini DPI belum sepenuhnya tersedia. Setiap instansi pemerintah masih cenderung membangun solusi digitalnya sendiri secara terpisah, tercermin dari ribuan aplikasi silo yang menyulitkan pertukaran data dan fungsionalitas antar layanan. Oleh karena itu, keterpaduan layanan pemerintah digital belum sepenuhnya terwujud.

Dalam konteks SPBE, komponen elemen DPI *data exchange systems* tercermin melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang merupakan salah satu Infrastruktur SPBE yang berfungsi mendukung keterhubungan pada layer data dan informasi antar instansi pemerintah, Aplikasi Umum, Aplikasi Khusus yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP):

- a. Meskipun telah dikembangkan sejak tahun 2021 dan dioperasionalkan pada tahun 2022 untuk memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data antar layanan SPBE, adopsinya masih terbatas;
- b. Hingga tahun 2023, pemanfaatan SPLP oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) baru mencapai 55%, dengan 345 IPPD menggunakannya untuk interoperabilitas data dan aplikasi antar instansi. Pada tahun 2024, pemanfaatan SPLP meningkat menjadi 65%, atau telah digunakan oleh 411 K/L/D dari total target 629 IPPD pada Desember 2024. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa implementasi SPLP sebagai

bagian integral dari DPI masih menghadapi tantangan signifikan dalam adopsi menyeluruh oleh seluruh IPPD, sehingga potensi DPI untuk menghubungkan dan mengintegrasikan layanan pemerintah secara luas belum terealisasi secara merata dan belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital kurang efisien  
Fleksibilitas tata kelola dan birokrasi pemerintah membantu pemerintah dalam beradaptasi pada perkembangan teknologi baru serta memfasilitasi inovasi untuk kemajuan ekosistem digital. Meskipun demikian, kondisi tata kelola dan birokrasi pemerintahan digital saat ini masih tergolong kurang efisien. Banyak sistem yang masih berjalan secara silo, kurang terintegrasi secara menyeluruh antar sektor. Hal ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan sebagai salah satu penghambat kolaborasi lintas unit kerja. Untuk itu, diperlukan reformasi tata kelola pemerintah yang lebih lincah, terkoordinasi, keterbukaan dan berkelanjutan berorientasi pada kolaborasi lintas unit kerja secara terbuka dan berkelanjutan.
4. Ketimpangan pelayanan publik yang memanfaatkan TIK  
Masih banyak daerah berada di bawah rata-rata nasional dan berada di posisi cukup berdasarkan Indek SPBE dan Indek TDN. Skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) merupakan alat ukur yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan mengacu kepada kerangka Visi Indonesia Digital 2045. Indeks ini bertujuan untuk melihat perkembangan transformasi digital di tingkat nasional hingga daerah. Pengukuran indeks ini menjadi penting karena dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan digital antara pusat dan daerah sehingga memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta alokasi sumber daya secara efektif. Hasil indeks TDN 2022 menunjukkan bahwa tingkat perkembangan dan adopsi teknologi digital di Indonesia masih rendah serta terdapat tantangan yang dihadapi masing-masing pilar pembangunan digital yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Pada tingkat provinsi secara rata-rata skor indeks TDN mengalami pergerakan positif tetapi belum ada satu provinsi pun yang berhasil masuk ke dalam Klasifikasi A (sangat baik) dan masih ada 23 Provinsi yang mendapatkan indeks cukup.

Seperti yang diketahui berdasarkan Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) Tahun 2022 bahwa Indonesia memiliki indeks skor TDN sebesar 49,2. Skor ini meningkat dari sebelumnya sebesar 43,67 pada tahun 2018. Peningkatan skor indeks TDN mencerminkan tren positif dan kemajuan transformasi digital di Indonesia. Akan tetapi, apabila dilihat secara lebih detail, dapat dilihat bahwa perkembangan transformasi digital pada tingkat daerah di Indonesia masih belum merata. Hanya 15 Provinsi dari total seluruh provinsi di Indonesia yang mendapatkan indeks skor

Baik sedangkan sebagian besar lainnya hanya mendapatkan indeks skor Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang besar dalam penerapan transformasi digital di Indonesia. Ketimpangan ini perlu perhatian karena dapat memunculkan berbagai efek negatif seperti kesenjangan sosial, menghambat inovasi, dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital perlu melakukan pemerataan tingkat pemahaman serta mendorong transformasi digital kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk kemudian diterapkan pada *e-government* masing-masing daerah. Sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang adil dan setara melalui pemerataan digitalisasi pelayanan publik.

E. Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital

Perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat menuntut industri untuk selalu membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang terbaru dan relevan. Seiring dengan munculnya inovasi-inovasi baru di era digital, industri di berbagai sektor perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap kompetitif. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk pekerja yang tidak hanya memiliki pemahaman dasar tentang teknologi digital, tetapi juga mampu menguasai keterampilan-keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem dan perangkat digital canggih. Akan tetapi, jumlah SDM digital nasional yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Sementara dari sisi kualitas, *skills* yang dimiliki oleh SDM *digital existing* masih belum memadai untuk memenuhi standar yang diperlukan oleh industri *modern*. Ketimpangan *skills* juga masih terlihat di berbagai daerah, dengan banyak pekerja terampil yang masih terfokus pada wilayah tertentu seperti kota-kota besar dan pusat industri, ketidakmerataan distribusi keterampilan ini dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi di daerah. Keterbatasan SDM digital nasional ini disebabkan oleh berbagai isu strategis, seperti akses pelatihan digital belum merata dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, lambatnya *update* keterampilan untuk mengikuti perkembangan teknologi, infrastruktur digital yang belum merata, dan biaya sertifikasi yang masih mahal bagi beberapa golongan masyarakat.

Isu terkait SDM digital ini juga tidak terlepas dari peran pendidikan dalam mempersiapkan calon talenta digital, kurangnya lulusan pendidikan STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), sistem pendidikan yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat, kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri yang belum efektif, dan infrastruktur TIK yang belum merata di semua lembaga pendidikan menyebabkan pendidikan sering kali tidak berorientasi pada *future ready workforce*.

Di sisi lain, tantangan tidak hanya dalam aspek keterampilan digital, tetapi juga mencakup perilaku digital masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan internet oleh masyarakat sering kali tidak disertai dengan etika yang baik di media sosial, yang dapat menyebabkan pergeseran norma-norma berbasis Pancasila. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap etika digital ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu harmoni sosial dan mengikis nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi. Dari sisi keamanan digital, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keamanan digital dapat mengakibatkan risiko keamanan siber, pencurian identitas, dan penyebaran informasi palsu. Meskipun akses teknologi dan internet semakin luas, banyak individu belum teredukasi baik tentang praktik keamanan digital yang penting seperti pengaturan privasi dan pengenalan penipuan *online*.

Rendahnya literasi digital masyarakat ini bukan semata-mata kurangnya kesadaran pribadi, tetapi juga disebabkan oleh upaya peningkatan literasi digital yang belum berjalan efektif. Salah satu penyebabnya yaitu belum adanya akses modul literasi digital yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan konektivitas di berbagai wilayah, serta jejaring atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang belum terbangun dengan baik untuk melakukan program literasi digital, sehingga sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Berikut isu strategis dalam mewujudkan SDM digital nasional yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri, antara lain:

1. *Mismatch* SDM digital nasional  
Pemenuhan kebutuhan SDM di industri era digital menghadapi tantangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, ketersediaan talenta digital belum sebanding dengan kebutuhan talenta digital. Sementara itu, secara kualitas, sulit menemukan SDM digital yang memiliki *skill* yang dibutuhkan:
  - a. Sebanyak 56,3% perusahaan mengatakan sulit atau sangat sulit untuk mencari pekerja dengan kemampuan digital. (Kemenaker, 2023);
  - b. Proyeksi ketersediaan talenta digital untuk tahun 2024 adalah 6.507.904 orang, sementara kebutuhan talenta digital tahun 2024 mencapai 10.731.209 orang (Kajian Puslitbang Aptika IKP Kominfo, 2024);
  - c. Berdasarkan APAC *digital skills study*, di Indonesia, tingkat penggunaan keterampilan digital di tempat kerja adalah 13% untuk tingkat dasar, 7% untuk tingkat *intermediate*, 7% untuk tingkat *advanced*, dan sebanyak 73% tidak menggunakan keterampilan digital di tempat kerja (APAC Digital Skills Study Report Gallup & AWS, 2023).
2. Upaya *linkmatch* belum optimal dalam menyelaraskan *supply* talenta digital dengan kebutuhan industri  
Upaya *linkmatch* yang belum optimal menyebabkan perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai

dengan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini dapat mengurangi potensi inovasi yang semakin membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital:

- a. Terbatasnya basis data SDM digital nasional yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat;
- b. Belum ada sistem pendataan khusus untuk tenaga kerja di sektor digital;
- c. Basis data tenaga kerja digital masih sesuai dengan sektor TIK *existing* dan belum sesuai dengan pergeseran kebutuhan tenaga kerja dalam industri digital.

3. Ekosistem pelatihan digital belum berkembang

Ekosistem pelatihan digital belum berkembang menyebabkan terbatasnya akses dan kualitas pelatihan bagi SDM berkompeten. Hal ini berpotensi memperlambat adaptasi SDM terhadap dinamika perubahan teknologi:

- a. Ekosistem pelatihan khusus digital belum terbangun;
- b. Peta okupasi belum cepat diperbarui sehingga pelatihan tidak menyasar pada kebutuhan *skill* di pasar tenaga kerja;
- c. Penetapan Rancangan SKKNI membutuhkan waktu yang lama;
- d. Belum optimalnya kolaborasi antar pihak dalam penyusunan SKKNI bidang kominfo sesuai Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- e. Kurangnya riset terhadap kebutuhan tenaga kerja digital secara makro dan keterampilan di berbagai tingkatan;
- f. Kurangnya akses ke pembiayaan seperti beasiswa atau subsidi untuk mendapatkan sertifikasi.

4. Kualitas pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan era digital

Pendidikan yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi digital dan belum menyesuaikan keterampilan yang diperlukan industri berpotensi menciptakan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan pasar, yang semakin mengandalkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan digital:

- a. Fasilitas pembelajaran tidak mendukung kebutuhan era digital, saat ini terdapat 136.442 sekolah dari 220.711 sekolah yang sudah tersambung internet (Laporan World Bank, 2024);
- b. Lulusan STEM di Indonesia terhadap keseluruhan lulusan pada tahun 2023 hanya 18.47% (Bappenas, 2023);
- c. Kurikulum yang belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi digital;
- d. Banyak guru yang belum mengikuti pelatihan yang memadai di bidang digital;

- e. Minimnya kolaborasi dengan sektor industri dalam mengembangkan pendidikan;
  - f. Belum mengintegrasikan *soft skills* dalam proses kegiatan belajar mengajar.
5. Keterbatasan keterampilan digital pada SDM Aparatur Sipil Negara
- Kapasitas SDM pemerintahan yang berkualitas sangat penting dalam mengimbangi perkembangan teknologi ke depan. Adopsi perkembangan teknologi baru di masa depan memerlukan talenta-talenta digital yang mumpuni. Namun saat ini, talenta digital Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemanfaatan teknologi di pemerintahan masih terbatas pada level kapasitas dasar:
- a. Sebanyak 4,3 juta ASN perlu meningkatkan kompetensi digitalnya (Pijar foundation, 2024);
  - b. Proses rekrutmen dan pengembangan karir ASN belum cukup menekankan pentingnya keterampilan digital;
  - c. Minimnya pelatihan keterampilan digital yang diberikan untuk ASN;
  - d. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan ke pegawai tidak melihat kebutuhan ke depan;
  - e. Pelatihan belum mencakup kebutuhan kombinasi keterampilan digital dan kemampuan bisnis.
6. Dampak pada sosial kemasyarakatan akibat literasi digital yang rendah
- Tingkat literasi digital yang rendah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran tentang menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab membuat individu rentan terhadap penipuan dalam ruang digital seperti kejahatan etika, konten negatif, dan penipuan finansial:
- a. Terdapat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital (Kominfo, 2023);
  - b. Ada 12.547 konten hoaks selama 5 tahun terakhir (Databoks, 2024);
  - c. Penyebaran konten pornografi terus meningkat mencapai 1,21 juta konten (Kominfo, 2023);
  - d. Peningkatan pinjaman *online* hingga Rp 51,46 triliun (OJK, 2023);
  - e. Transaksi judi *online* warga Indonesia menembus rekor tertinggi dengan meningkat sebesar 8.136,77% dari 2018 - 2023 (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023).
7. Ketersediaan akses internet tidak digunakan untuk hal-hal produktif
- Kemudahan fasilitas akses internet di kalangan masyarakat cenderung digunakan untuk aktivitas hiburan dan konsumsi konten yang tidak mendukung peningkatan produktivitas. Potensi yang dimiliki oleh teknologi digital tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan masyarakat:

- a. Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu hingga 7 jam 38 menit per hari untuk mengakses internet, dengan media sosial menjadi layanan yang diakses setiap harinya selama 3 jam 11 menit (MASTEL, 2024);
- b. Sebanyak 83,2% pengguna internet di Indonesia menggunakan internet untuk mencari informasi (VID2045, 2023);
- c. Sebanyak 65,2% masyarakat tercatat tidak pernah melakukan penjualan barang dan jasa melalui platform *online* (Survey IMDI, 2022);
- d. Pemanfaatan keuangan digital pada transaksi *e-commerce* masih rendah, terlihat dari 34,7% masyarakat yang sering menerapkan metode *cash on delivery* (COD) dalam pembelian secara *online* (Survey IMDI, 2022).

F. Komunikasi Publik dan Media

1. Informasi dan Komunikasi Publik

Komunikasi publik menjadi krusial dalam proses penyampaian informasi terkait kebijakan, program, serta layanan pemerintah yang harus dilakukan secara cepat, akurat, dan merata untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Komunikasi publik perlu memperhatikan beberapa aspek; pertama, keberagaman geografis dan demografis, mempertimbangkan pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap berbagai kondisi masyarakat untuk menciptakan akses informasi yang inklusif. Kedua, kemajuan TIK, yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan baru dalam proses penyelenggaraan komunikasi publik. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar kelompok masyarakat dalam memperoleh akses informasi di berbagai wilayah.

Isu terkait kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah turut menjadi tantangan. Maraknya berita palsu atau hoaks berpotensi menimbulkan disinformasi dan misinformasi bagi masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas tata kelola komunikasi yang efektif.

Pada sisi kualitas, informasi publik harus mampu disampaikan secara mudah dipahami dan tepat sasaran, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan target audiens serta penyusunan strategi komunikasi yang relevan.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan penyebaran informasi dan komunikasi publik yang merata dan berkualitas, antara lain sebagai berikut:

- a. Akses informasi publik yang belum inklusif dan kapasitas SDM komunikasi publik yang masih terbatas. Penyebaran informasi dan komunikasi publik hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, tidak

hanya dalam meningkatkan jangkauan akses, tetapi juga berkaitan dengan jaringan humas pemerintah yang masih belum optimal:

- 1) Pengelolaan jaringan humas pemerintah pusat dan daerah masih kurang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pemerintah yang terintegrasi;
- 2) Akses informasi belum menjangkau ke seluruh kelompok masyarakat, seperti wilayah 3T maupun akses kepada kelompok rentan;
- 3) Keterbatasan kapasitas dan SDM di instansi pemerintah dalam mengelola informasi publik;
- 4) Tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat masih rendah terhadap informasi yang disebar oleh pemerintah;
- 5) Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan pengetahuan dan kemampuan menggunakan informasi yang masih terbatas.

b. Permasalahan kualitas informasi yang relatif rendah dan kurang terintegrasi dari pusat hingga daerah  
Berkaitan dengan sisi kualitas informasi, komunikasi publik perlu memperhatikan aspek penyajian konten informasi publik yang menarik dan mampu menyasar ke seluruh masyarakat. Akan tetapi, kendala geografis maupun demografis berpotensi menimbulkan adanya hambatan multibahasa dan multikultural dalam penyediaan informasi publik:

- 1) Media pemerintah dinilai kurang andal dan terkini. Penyebaran informasi melalui media sosial lebih cepat dibandingkan media informasi milik pemerintah;
- 2) Pengemasan konten informasi publik kurang menarik dan tidak *up-to-date*;
- 3) Kurangnya standar dan prosedur dalam memastikan kualitas informasi publik;
- 4) Hambatan budaya dan bahasa menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar masyarakat untuk memahami informasi.

c. Perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi pola konsumsi informasi di era digital  
Di era digital, perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi mengalami perubahan yang signifikan, dengan lebih banyak orang beralih ke platform *online* dan media sosial sebagai sumber informasi utama. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi menjadikan masyarakat cenderung mengandalkan sumber-sumber digital dibandingkan media konvensional. Akan tetapi, perubahan ini juga meningkatkan risiko terpapar hoaks, sehingga literasi digital menjadi semakin penting:

- 1) Cara masyarakat memanfaatkan media untuk konsumsi informasi mengalami transisi ke arah konten digital;



- 2) Rendahnya literasi masyarakat dalam mencerna berita secara menyeluruh dan lebih menyukai berita singkat yang beredar di media sosial.
  - d. Kemampuan jaringan komunikasi pemerintah dalam menangani krisis dan konter isu belum memadai  
Kemampuan jaringan humas pemerintah dalam menangani krisis masih mengalami kendala, sehingga menimbulkan keterlambatan koordinasi dalam penyampaian informasi. Keterbatasan ini memungkinkan masyarakat rentan terhadap misinformasi, yang berpotensi mengakibatkan menurunnya kredibilitas pemerintah. Peningkatan kapasitas dan strategi komunikasi yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan respons pemerintah yang cepat dan efektif dalam menangani situasi krisis:
    - 1) Belum adanya prosedur dan alur manajemen krisis komunikasi yang komprehensif untuk mengonter isu dan sentimen secara cepat dan responsif;
    - 2) Pemanfaatan teknologi dalam mengolah isu yang sedang berkembang masih rendah.
  - e. Tata kelola informasi dan komunikasi publik belum diterapkan secara optimal  
Tata kelola informasi dan komunikasi publik berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Saat ini, penatakelolaan komunikasi publik masih dinilai kurang optimal, mengakibatkan penyampaian informasi yang belum terkoordinasi dengan baik dan kurang konsisten. Adanya kesenjangan ini dapat berpengaruh pada menurunnya kepercayaan publik, sehingga peningkatan tata kelola komunikasi publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas diseminasi informasi publik:
    - 1) Tata kelola media pemerintah yang masih belum jelas, terutama pada sisi pengelolaan konten informasi publik;
    - 2) Belum adanya penerapan strategi komunikasi publik nasional yang mengelola jejaring humas pemerintah secara keseluruhan, sehingga aktivitas diseminasi program pemerintah ke daerah belum berjalan dengan optimal;
    - 3) Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dan platform digital dapat memicu timbulnya misinformasi dan disinformasi.
2. Transformasi Industri Media Massa
- Lingkup komunikasi publik juga berkaitan dengan media massa, dimana media berfungsi sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada publik. Selain itu, media juga memainkan peran pengawas (*watchdog*) terhadap tindakan pemerintah, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Media massa juga mendidik masyarakat tentang isu-isu penting dan kebijakan pemerintah, serta berperan

dalam pembentukan opini publik melalui penyebaran informasi yang berkualitas dan berimbang.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, penyebaran informasi melalui media massa semakin masif dimana industri pers mengalami transformasi dari pemberitaan melalui media cetak menjadi media digital. Kondisi ini memberikan berbagai peluang dan tantangan terhadap industri media massa, di satu sisi media massa dapat menjangkau masyarakat lebih luas secara lebih efisien, tetapi di sisi lain ketidakpercayaan masyarakat terhadap media massa timbul akibat maraknya pemberitaan hoaks di berbagai platform digital. Fenomena ini mempengaruhi kestabilan ekosistem media massa akibat pertumbuhan platform digital, sehingga keberlanjutan media massa terutama pers dan penyiaran di era digital semakin tergerus.

Isu terkait media massa di Indonesia tak lepas dari peran pers dalam menyediakan pemberitaan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kualitas insan pers dianggap belum merata di tiap daerah, serta kesejahteraan pers semakin sulit karena model bisnis yang kurang adaptif. Adapun dari sisi penyiaran, kualitas program siaran TV cenderung mementingkan jumlah penonton melalui program hiburan dibandingkan memperbanyak program edukatif.

Berikut isu strategis yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), antara lain:

- a. Kualitas konten pers dan penyiaran belum optimal  
Tantangan yang dihadapi pers saat ini berkaitan dengan independensi dan kebebasan media semakin terkekang. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kepentingan politik atau ekonomi tertentu yang mempengaruhi isi berita dan pemilihan naratif. Pelaksanaan standar etika jurnalistik dalam peliputan berita dinilai belum konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dianggap tidak relevan:
  - 1) Masih minimnya kompetensi insan pers, jumlah lembaga pers terverifikasi, dan pengawasan pers yang belum optimal;
  - 2) Masih minimnya pemahaman lembaga penyiaran tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- b. Maraknya informasi di media sosial yang mempengaruhi masyarakat dan industri pers  
Perkembangan teknologi mempengaruhi akses informasi menjadi lebih cepat, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berita dari media sosial. Tingginya perhatian publik terhadap pemberitaan di media sosial menyebabkan penurunan pendapatan bagi

media cetak dan penyiaran. Selain itu, media sosial memungkinkan jurnalisme warga yang menambah variasi sumber berita, tetapi menantang akurasi dan etika jurnalistik:

- 1) Masyarakat cenderung mencari dan mempercayai informasi di media sosial dibandingkan portal berita;
- 2) Portal berita lebih mementingkan *clickbait* dan porsi iklan yang lebih besar dibandingkan isi konten;
- 3) Masyarakat enggan membayar *subscription* portal berita.

c. Kualitas dan keterbukaan informasi publik yang belum terintegrasi

Terdapat data dan informasi dari badan publik yang tidak tersaji dengan lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kurangnya standar dan koordinasi antar lembaga menyebabkan informasi seringkali tidak konsisten dan sulit ditemukan. Hal ini menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta membatasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik:

- 1) Kurangnya koordinasi antar instansi pusat hingga ke daerah dalam pengelolaan informasi publik;
- 2) Kurangnya transparansi badan publik dalam menyediakan informasi bagi masyarakat.

d. Kesejahteraan pers dan keberlanjutan perusahaan media konvensional

Penurunan omset dan pendapatan iklan karena pergeseran audiens ke platform digital memengaruhi stabilitas finansial media cetak dan penyiaran. Banyak perusahaan media konvensional berjuang untuk mempertahankan operasi dan memberikan gaji layak bagi jurnalis mereka. Untuk tetap bertahan, perusahaan media perlu beradaptasi dengan teknologi baru, diversifikasi sumber pendapatan, dan mengembangkan model bisnis yang lebih berkelanjutan, seperti langganan digital dan kemitraan strategis:

- 1) Rendahnya kesejahteraan pers yang meliputi gaji karyawan di bawah UMR, kurangnya perlindungan terhadap pers, serta perlakuan intimidasi dan ancaman dari pihak luar;
- 2) *Playing field* antara perusahaan pers, platform media, dan media sosial dianggap tidak adil dan merugikan industri pers.

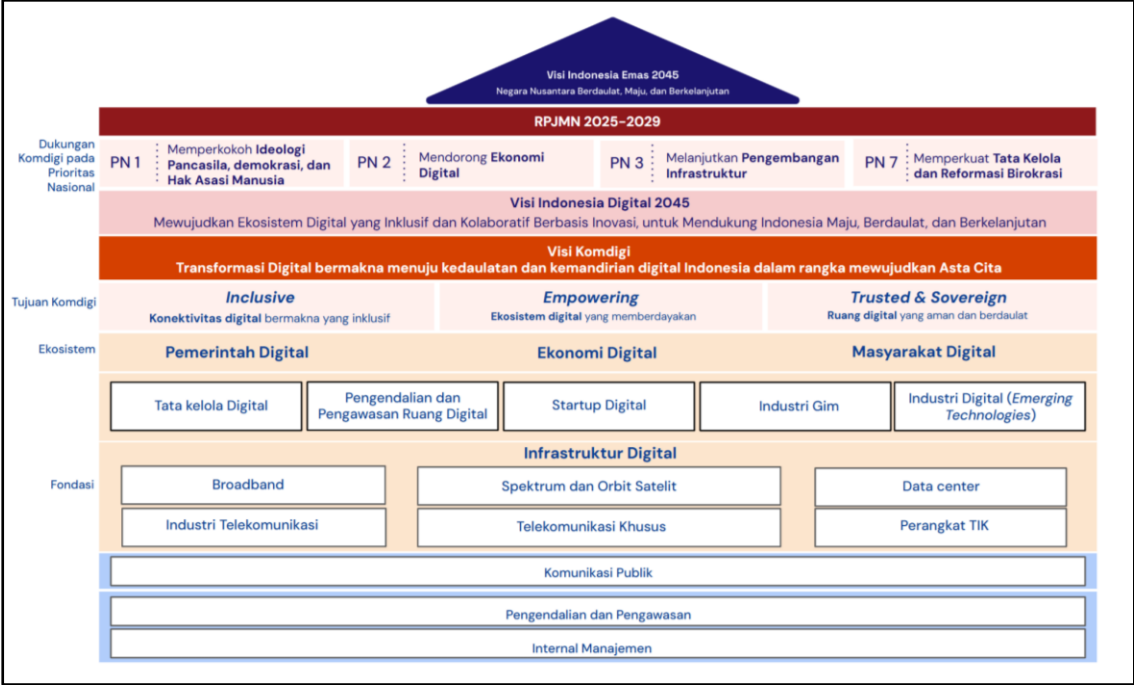
1.2.3 Analisis SWOT Jangka Menengah

| <i>Strengths</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Opportunities</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bonus demografi memberikan potensi pengembangan ekonomi digital yang semakin besar.</li><li>• Penetrasi internet Indonesia cukup tinggi dan terus bertumbuh setiap tahun.</li><li>• Banyak wilayah baru yang telah terpenetrasi internet, membuka peluang pengembangan ekonomi.</li><li>• Peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana komunikasi yang cepat dan efisien.</li></ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Potensi pertumbuhan pasar ASEAN, menciptakan ekspansi bisnis, kolaborasi, dan pengembangan.</li><li>• Potensi pasar nasional yang besar dapat mendorong peningkatan adopsi teknologi dan layanan digital.</li><li>• Berbagai Kementerian/Lembaga sedang berprogress dalam ber- transformasi digital dalam upaya peningkatan layanan publik.</li><li>• Peluang kerja sama dengan media swasta dan lokal untuk memperluas jangkauan informasi.</li></ul>                                         |
| <i>Weaknesses</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Threats</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kualitas SDM dan literasi digital masih rendah, terutama di pedesaan (kesenjangan tinggi).</li><li>• Daya saing dan produktivitas industri yang rendah, akibat adopsi teknologi rendah, membatasi kemampuan inovasi lokal.</li><li>• Ketergantungan yang tinggi pada produk asing mengurangi kemandirian teknologi dan ekonomi nasional.</li><li>• Kesenjangan akses informasi publik akibat jaringan humas pemerintah yang belum terkoordinasi secara optimal, terutama di wilayah 3T.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekhawatiran keamanan dan privasi data, risiko keamanan siber yang tinggi.</li><li>• Meningkatnya kompetisi dengan negara-negara regional dalam memanfaatkan potensi digitalisasi.</li><li>• Kesiapan digital yang kurang. Mindset masyarakat yang belum siap menghadapi perubahan dan perkembangan digital.</li><li>• Maraknya dampak sosial dari adopsi digital, seperti penipuan, judi online, disinformasi dan misinformasi berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik.</li></ul> |

BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Visi Kementerian Komunikasi dan Digital  
Visi Kemenkomdigi yakni, “Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita”.

Gambar 8 Kerangka Pilar Pembangunan  
Renstra Kemenkomdigi 2025-2029



Sumber: Kemenkomdigi, 2025

Kerangka Renstra Kemenkomdigi 2025-2029 berfokus untuk mendukung pencapaian tahap pertama Visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kemenkomdigi berkomitmen untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita, dengan tujuan utama mencakup terciptanya konektivitas bermakna untuk semua, pembangunan ekosistem digital yang memberdayakan, serta memastikan ruang digital yang aman dan berdaulat. Transformasi ini melibatkan pengembangan pemerintah digital, ekonomi digital, serta masyarakat digital, yang semuanya didukung oleh tata kelola digital yang solid, pengembangan *startup* digital, ekosistem industri gim, dan pembangunan industri digital (*emerging technologies*). Infrastruktur digital, termasuk *broadband*, spektrum dan orbit satelit, perangkat TIK, telekomunikasi khusus, serta *data center*, menjadi fondasi penting bagi proses transformasi ini. Selain itu, komunikasi publik, pengendalian dan pengawasan ruang digital, serta internal manajemen berperan sebagai pendukung dalam memastikan pelaksanaan strategi ini berjalan efektif dan efisien. Melalui kerangka ini, Kemenkomdigi berupaya mendorong transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan aman menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

2.2. Misi Kementerian Komunikasi dan Digital

Misi Kemenkomdigi yakni:

- a. Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan;
- b. Menerapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi nasional, kedaulatan, dan keberpihakan pada pertumbuhan digital nasional;
- c. Mengakselerasi adopsi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi digital di seluruh aspek, yaitu pemerintah, ekonomi, dan masyarakat dengan kolaborasi *pentahelix*;
- d. Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi publik yang akuntabel dan terpercaya.

2.3. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital

Tujuan yang ditetapkan Kemenkomdigi yakni, “Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat.” Adapun indikator tujuan Kemenkomdigi yaitu:

- a. Indeks Transformasi Digital Nasional;
- b. Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital

Kemenkomdigi memiliki 9 sasaran strategis, antara lain:

- a. Mempercepat penyediaan konektivitas *broadband* inklusif, berkualitas, dan terjangkau;
- b. Mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional;
- c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional;
- d. Mengakselerasi kualitas dan produktivitas masyarakat digital;
- e. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan *citizen centric*;
- f. Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat;
- g. Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi;
- h. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
- i. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran strategis yang ditetapkan, telah diidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi risiko terhadap ketercapaian sasaran tersebut. Berikut pemetaan identifikasi indikasi risiko untuk setiap sasaran strategis Kemenkomdigi.

Tabel 4 Identifikasi Indikasi Resiko Sasaran Strategis

| Indikasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                         | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas <i>Broadband</i> Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Ketidakakuratan data lokasi <i>point of interest</i> (POI) terkait pembangunan infrastruktur digital yang berpotensi menghambat identifikasi kebutuhan, prioritas pembangunan, dan pengambilan keputusan yang tepat                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan integrasi sistem data nasional</li><li>2. Melakukan validasi data secara berkala dan sinkronisasi dengan instansi terkait (BPS, PLN, dll)</li><li>3. Melakukan pemutakhiran informasi POI melalui koordinasi lintas unit untuk memastikan data akurat dan terkini</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                  | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Ketidaktepatan dalam proses sinkronisasi <i>roadmap</i> terkait Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan rencana dan regulasi lintas sektor yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian arah kebijakan dan perencanaan pembangunan infrastruktur digital | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk tim koordinasi lintas K/L (Kemenkopangan (eks Kemkomarves), Kemenko Infrastruktur, ESDM, Komdigi, KKP, Pertahanan, Perhubungan, Pushidrosal TNI AL, KLHK, BIG), dan lintas unit terkait SKKL</li><li>2. Melakukan sinkronisasi data, rencana, dan regulasi lintas sektor (perijinan ruang laut, peta laut, AMDAL, dsb)</li><li>3. Menyusun kajian proyeksi pemanfaatan, potensi, hambatan, dan perkembangan teknologi guna mendukung harmonisasi regulasi dan perencanaan pembangunan yang terarah</li></ol> | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap perizinan penggelaran jaringan Akses Internet yang berpotensi menghambat penggelaran akses internet yang dilakukan penyelenggara telekomunikasi                                                           | Melakukan sosialisasi dan/atau berkoordinasi dengan perangkat desa dan target pengguna layanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Keengganan penyelenggara telekomunikasi untuk membangun di wilayah                                                                                                                                                                                      | Menyediakan dukungan bagi penyelenggara telekomunikasi agar mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |

| Indikasi Risiko                                                                                                                                                         | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| WPUTI karena biaya investasi yang tinggi, sehingga berpotensi menghambat percepatan pemerataan akses internet di wilayah tertarget                                      | membangun jaringan telekomunikasi di wilayah WPUTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Menurunnya kemampuan industri telekomunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas <i>coverage</i> karena beban BHP Frekuensi Radio yang semakin meningkat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengevaluasi parameter penentuan BHP Frekuensi Radio berdasarkan data terbaru</li><li>2. Melakukan koordinasi dengan instansi K/L terkait seperti BPS, Kemenkeu, Bappenas, BPKP</li><li>3. Sosialisasi ke operator untuk menyampaikan beban tarif BHP yang akan diberlakukan</li><li>4. Menyusun rancangan Keputusan Menteri untuk penetapan parameter komponen tarif BHP Frekuensi</li></ol> | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Keterbatasan anggaran untuk menjangkau daerah target layanan                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi pembiayaan/alternatif pendanaan non-APBN</li><li>2. Prioritisasi wilayah strategis</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 02 - Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Lambatnya harmonisasi antar K/L terkait Rancangan Perpres Siskomnas Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB).                                          | Membentuk tim lintas K/L dan mempercepat harmonisasi Rancangan Perpres Siskomnas PMPB dengan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, BNPB, POLRI, Kementerian Kesehatan, Basarnas                                                                                                                                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| Keterbatasan Infrastruktur TIK dan/atau kurang optimalnya layanan telekomunikasi di kabupaten/kota untuk integrasi layanan                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan fasilitasi penyediaan bantuan teknis untuk daerah prioritas oleh penyedia jasa Layanan 112 dalam bentuk CSR berupa sistem dan akses ke operator seluler</li><li>2. Melakukan fasilitasi permohonan bantuan daerah <i>blankspot</i> oleh BAKTI/operator seluler</li></ol>                                                                                                            | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |



| Indikasi Risiko                                                                    | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gangguan operasional karena bencana besar/ <i>force majeure</i>                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan redundansi Sistem Informasi Bencana</li><li>2. Mendorong semua penyedia jasa Layanan 112 untuk memiliki SOP Pengelolaan Kendala Teknis, termasuk kesiapsiagaan bencana</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital |
| 03 - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Rendahnya integrasi ekosistem bisnis digital dengan sektor lain                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong tersedianya standar teknologi (API, <i>cloud</i> nasional, <i>big data center</i>) yang mendukung pertukaran data antar-sektor</li><li>2. Mendorong regulasi yang mewajibkan keterbukaan data dan sistem untuk integrasi antar-sektor</li><li>3. Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah</li><li>4. Mendorong terbentuknya kemitraan lintas sektor melalui MoU, <i>pilot project</i>, atau integrasi data dan layanan</li></ol> | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital     |
| Rendahnya keberhasilan startup nasional dalam 5 tahun terakhir                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memfasilitasi <i>market access</i> melalui kerja sama dengan BUMN, kementerian/ Lembaga, dan korporasi besar</li><li>2. Memfasilitasi Kemitraan dan investasi <i>Startup</i> Digital</li><li>3. Memfasilitasi inkubasi dan akselerasi <i>Startup</i> Digital</li><li>4. Mengembangkan komunitas startup dan pembentukan Digital Innovation Hub kota</li></ol>                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital     |
| Rendahnya adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha di Sektor prioritas           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun peta jalan AI</li><li>2. Mendorong kesiapan infrastruktur digital melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait</li><li>3. Memetakan sektor dan kelompok usaha yang paling rendah tingkat adopsinya untuk menjadi prioritas intervensi</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital     |

| Indikasi Risiko                                                                                                                         | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | 4. Melakukan survei berkala adopsi pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Ketidaksesuaian perencanaan program Komdigi dengan kebutuhan sektor prioritas penggerak ekonomi digital                                 | 1. Melakukan koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga sektor prioritas<br>2. Memberikan bantuan atau insentif untuk mengakses dan mengadopsi teknologi bagi pelaku usaha di sektor prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital                         |
| 04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Ketimpangan kompetensi digital antar wilayah dan sektor                                                                                 | 1. Memfasilitasi pelatihan dan modul pembelajaran berdasarkan kebutuhan<br>2. Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan kompetensi digital<br>3. Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia<br>4. Menyelaraskan program Kemenkomdigi dengan agenda digitalisasi lintas sektor di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung peningkatan kompetensi digital nasional<br>5. Meningkatkan relevansi standar kompetensi bidang komdigi dengan industri | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital |
| Penyebaran Disinformasi dan Polarisasi Sosial /Kurang nya kecakapan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara aman dan etis | 1. Memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia<br>2. Melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk mendukung peningkatan literasi digital<br>3. Melakukan survei terkait penilaian tingkat literasi, keterampilan, dan pemberdayaan digital masyarakat Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital |

| Indikasi Risiko                                                                                                                                                                                                                    | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Memfasilitasi peningkatan literasi digital bagi kelompok rentan dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| Kurangnya Kompetensi Digital Aparatur di Era Digital                                                                                                                                                                               | 1. Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kurikulum yang adaptif untuk peningkatan kompetensi digital aparatur Indonesia<br>2. Melakukan kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam upaya peningkatan kompetensi digital ASN<br>3. Melakukan survei pengukuran untuk mengukur tingkat kompetensi digital ASN Nasional                                                                                   | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital |
| 05 - Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan <i>citizen centric</i>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Terhambatnya transformasi digital di pemerintahan daerah                                                                                                                                                                           | 1. Mendorong pemerintah kota/kabupaten agar mampu mengembangkan alternatif pembiayaan lainnya dalam pembangunan dan pengembangan teknologi dan infrastruktur kota cerdas sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada APBD<br>2. Memfasilitasi koordinasi antara OPD di masing-masing pemerintah daerah untuk meminimalisir ego sektoral yang menyebabkan terhambatnya transformasi digital di pemerintah daerah | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital              |
| Tidak optimalnya/berlanjutnya penyelenggaraan ekosistem PDN khususnya dalam hal pelaksanaan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) serta Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 82/2023) | 1. Melakukan penyusunan PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional (organisasi, tata kelola, manajemen, layanan, kemitraan dan pengawasan) yang memuat pengaturan pembagian peran sektoral antar K/L/D dan kemitraan penyelenggaraan PDN oleh pihak ketiga<br>2. Memastikan keberlanjutan ekosistem PDN yang sesuai dengan pengaturan terkait                                                                     | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital              |

| Indikasi Risiko                                                                              | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                              | klasifikasi data (PM Komdigi 5 tahun 2025) khususnya pada layanan komputasi awan pihak ketiga dengan melakukan asesmen CSP/layanan komputasi awan pihak ketiga                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Stagnansi pengembangan layanan digital pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan masterplan teknologi baru di pemerintahan untuk menjadi pedoman pengembangan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan digital pemerintah</li><li>2. Penyusunan kebijakan terkait <i>government technology</i> (govtech) untuk optimalisasi dan keterpaduan penyelenggaraan layanan digital pemerintah</li></ol> | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |
| Ketidakterpaduan antara perencanaan anggaran dengan arsitektur SPBE                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan kebijakan yang menempatkan <i>clearance</i> belanja TIK sebagai instrumen strategis dalam proses perencanaan penganggaran agar selaras dengan arsitektur SPBE</li><li>2. Penguatan komunikasi, koordinasi atau kerjasama dengan stakeholder terkait (KemenpanRB, Bappenas, Kemenkeu)</li></ol>                                            | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |
| 06 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| Rendahnya kepatuhan PSE terhadap regulasi UU ITE, PP 71/2019, dan PM Kominfo 5/2020          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan PSE</li><li>2. Menerapkan sanksi bagi PSE yang tidak patuh seperti pemblokiran akses sistem, pencabutan Tanda Daftar PSE (TDPSE), dll.</li></ol>                                                                                                                                                         | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital     |
| Terjadinya insiden kegagalan perlindungan data pribadi oleh PSE privat                       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan PSE terhadap PP 71/2019 terkait dengan PDP</li><li>2. Melakukan penanganan dugaan kegagalan perlindungan data pribadi</li></ol>                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital     |

| Indikasi Risiko                                                                | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>3. Menerapkan sanksi dan/atau memberikan rekomendasi bagi PSE yang mengalami kegagalan perlindungan data pribadi</li><li>4. Berkoordinasi dengan K/L dan <i>stakeholders</i> terkait untuk percepatan pembahasan dan penetapan RPP PDP, sebagai acuan yang lebih detail bagi pengendali dan prosesor data pribadi dalam melaksanakan PDP serta memperkuat dasar hukum pengawasan PDP dan pemberian sanksi</li><li>5. Berkoordinasi dengan K/L dan <i>stakeholders</i> terkait untuk percepatan pembahasan RPerpres Badan PDP sebagai lembaga pengawas PDP, agar dasar hukum pengawasan PDP serta penerapan sanksi semakin kuat</li></ul> |                                                                           |
| Meningkatnya konten ilegal di ruang digital termasuk konten judi <i>online</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan SOP terkait moderasi konten</li><li>2. Melakukan penyusunan SOP terkait penanganan konten ilegal baik mengenai sinkronisasi dengan RPZ maupun penanganan konten ilegal melalui TKPPSE</li><li>3. Melakukan pemantauan kepatuhan moderasi konten oleh platform</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital                              |
| Maraknya pemanfaatan transaksi elektronik untuk praktik judi <i>online</i>     | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun mekanisme pelaporan rekening dan dompet digital yang berkaitan dengan judi <i>online</i></li><li>2. Koordinasi intensif dengan OJK terkait pemblokiran rekening atau dompet digital tersebut</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital                              |
| 07 - Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| Proses layanan publik tidak sesuai SLA                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Dit. Layanan Ekosistem</li></ul> |

| Indikasi Risiko              | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Service Level Agreement)    | <p>digitalisasi proses pelayanan publik</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala</p> <p>3. Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik</p> <p>4. Standarisasi layanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)</p> <p>5. Peningkatan kualitas dan kapabilitas petugas pelayanan publik (<i>customer service excellence</i>)</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Digital</p> <p>2. Dit. Layanan Infrastruktur Digital</p> <p>3. Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital</p> <p>5. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta</p> <p>6. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi</p> |
| Realisasi PNBP tidak optimal | <p>1. Optimalisasi pencatatan, pemungutan, dan pelaporan PNBP berbasis digital</p> <p>2. Sinkronisasi dan integrasi antar sistem internal dan eksternal agar data valid dan <i>update</i></p> <p>3. Sosialisasi regulasi, penguatan mekanisme penagihan, dan penerapan sanksi atas keterlambatan/ketidakpatuhan.</p> <p>4. Memperkuat budaya anti korupsi, pelayanan prima, dan zona integritas, serta evaluasi tarif</p> <p>5. Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik terkait izin penggunaan frekuensi radio</p> <p>6. Melakukan audit kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penyetoran PNBP</p> | <p>1. Dit Layanan Ekosistem Digital</p> <p>2. Dit. Layanan Infrastruktur Digital</p> <p>3. Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital</p> <p>5. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta</p>                          |

| Indikasi Risiko                                                                                                                                                       | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Terganggunya keberlangsungan layanan publik Kemenkomdigi                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Backup</i> data dan <i>disaster recovery plan</i> (DRP) secara berkala</li><li>2. Mengaktifkan mekanisme layanan publik secara <i>offline</i> apabila sistem online mengalami gangguan</li><li>3. Menerapkan prosedur tetap untuk pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan insiden siber</li><li>4. Implementasi sistem <i>security information and event management</i> (SIEM)</li><li>5. Melakukan uji keamanan (VAPT) dan audit keamanan sistem secara berkala</li><li>6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas keamanan siber</li><li>7. Harmonisasi sistem dengan regulasi terbaru</li></ol> | Pusat Data dan Sarana Informatika               |
| 08 - Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| Masyarakat bisa salah/tidak memahami pesan komunikasi dari pemerintah karena narasi yang terlalu teknis atau tidak sesuai dengan karakteristik sasaran komunikasinya. | Melakukan riset publik untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat sasaran, narasi yang sesuai dan mudah dipahami, serta menetapkan metode pengukuran atau evaluasi efektivitas kampanye yang terukur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Beredarnya hoaks dapat mengurangi efektivitas komunikasi publik yang disampaikan pemerintah atau menjadi rujukan yang salah bagi masyarakat.                          | Melakukan kerja sama dengan platform digital agar dapat melakukan supervisi konten di platformnya, melakukan <i>monitoring</i> isu/sentimen dan penanganannya (klarifikasi/ <i>counter</i> narasi), serta melaksanakan edukasi literasi digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Melemahnya ketahanan dan keberlanjutan ekosistem/industri media massa.                                                                                                | Melakukan penyusunan regulasi yang mendukung keberlanjutan industri media dan menyusun skema insentif/kerja sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Tidak meratanya sebaran pesan pemerintah ke seluruh wilayah Indonesia (termasuk wilayah 3T).                                                                          | Melakukan penguatan jaringan humas daerah, mitra komunitas, serta media lokal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |



| Indikasi Risiko                                                                                                                                               | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kesenjangan kapasitas/kompetensi SDM komunikasi publik pusat dengan daerah.                                                                                   | Melakukan program peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik melalui pelatihan, <i>workshop</i> , modul <i>e-learning</i> , dan penetapan standar kompetensi humas pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                       | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| Terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik korupsi dalam penyelenggaraan komunikasi publik.                                        | Melakukan penerapan <i>Whistleblowing System &amp; SPIP</i> (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), transparansi dalam pengadaan ( <i>e-procurement</i> , publikasi kontrak), sosialisasi dan pembinaan integritas ASN, serta audit internal rutin & evaluasi kinerja.                                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media |
| 09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| Ketidakpastian regulasi, dinamika kebijakan nasional dan politik yang berpotensi mengubah arah prioritas pembangunan serta mempengaruhi tata kelola internal. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan <i>monitoring</i> regulasi, kebijakan, dan dinamika politik secara berkala untuk deteksi dini</li><li>2. Menyusun <i>contingency</i> plan agar kegiatan strategis tetap selaras dengan prioritas nasional</li><li>3. Meningkatkan koordinasi lintas unit dan dengan K/L terkait untuk mempercepat penyesuaian tata kelola internal</li></ol>                       | Sekretariat Jenderal                            |
| Kapasitas dan tata kelola SDM kurang adaptif dengan perubahan, sehingga menurunkan kinerja organisasi dan menghambat pencapaian target strategis.             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pemetaan kompetensi dan analisis jabatan secara berkala agar penempatan SDM sesuai kebutuhan unit</li><li>2. Menyusun program pengembangan kapasitas (<i>reskilling, upskilling</i>) berbasis kebutuhan jabatan</li><li>3. Mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru dalam sistem kerja internal secara bertahap untuk mengurangi risiko tertinggal</li></ol> | Sekretariat Jenderal                            |
| Realisasi anggaran kementerian rendah, ketidaktepatan alokasi anggaran dan adanya temuan BPK                                                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur</li><li>2. Melakukan <i>monitoring</i></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                    | Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal   |



| Indikasi Risiko | Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab Perlakuan Risiko |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                 | <p>realisasi anggaran secara triwulanan dengan sistem peringatan dini untuk kegiatan yang berisiko terlambat</p> <p>3. Memperbaiki mekanisme pengendalian internal, khususnya dalam kepatuhan keuangan, guna meminimalisir temuan audit BPK</p> |                                   |

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

##### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, berbagai dokumen strategis nasional, seperti RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Visi Indonesia Digital 2045 (VID2045) telah disusun dan menempatkan akselerasi digital sebagai elemen kunci dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Kemenkomdigi berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya.

- 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan lima Agenda Nasional utama, yaitu: Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sejalan dengan amanat Presiden, Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan peran strategis sebagai regulator dan fasilitator dalam bidang komunikasi dan digital nasional.

Dalam kerangka RPJPN tersebut, Transformasi digital diidentifikasi sebagai salah satu elemen dalam mendukung Transformasi Ekonomi dan merupakan bagian dari agenda Indonesia Emas 8. Transformasi Digital dilakukan dengan tujuan Membangun Ekosistem Transformasi Digital melalui pengembangan Super Platform. Dalam mendukung hal tersebut, arah kebijakan transformasi digital diarahkan pada penguatan *supply*, penguasaan teknologi, dan penguatan *demand*, yang didukung oleh fondasi penguatan keamanan siber dan penelitian serta pengembangan (R&D).

Selanjutnya dalam pembangunan komunikasi publik, arah pembangunannya difokuskan pada peran komunikasi efektif untuk mendukung setiap aspek transformasi, terutama dalam mendukung agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Tata Kelola. Berdasarkan RPJPN 2025-2045, penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat menjadi arah kebijakan strategis mendukung tujuan Indonesia Emas 10. Komunikasi publik yang inklusif dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyampaikan program pembangunan nasional, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, komunikasi publik diarahkan untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial-budaya, dengan fokus pada penyebaran informasi yang relevan guna menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan terinformasi.

- 3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029  
Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah pada tahap I (2025-2029) dilakukan dalam mendorong penguatan fondasi transformasi, untuk mendukung lima sasaran visi: (1) Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju; (2) Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang; (3) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional

Meningkat; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan (5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*.

Dalam mendukung ketercapaian target tersebut, terdapat 8 program Prioritas Nasional (PN), antara lain:

- a. PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- h. PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pemetaan yang dilakukan Bappenas, Kemenkomdigi akan berperan besar dalam mendukung PN 1, PN 2, dan PN 3. Meskipun demikian, Kemenkomdigi juga tetap turut serta mendukung PN lainnya seperti PN 7 yang berkaitan dengan pemerintahan digital:

- a. Dalam mendukung PN 1, Kemenkomdigi berperan untuk memperkuat sistem komunikasi publik nasional dan meningkatkan standar kualitas informasi publik;
- b. Dalam mendukung PN 2, Kemenkomdigi berperan untuk mengembangkan ekosistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional;
- c. Dalam mendukung PN 3, Kemenkomdigi berperan untuk memperluas dan mengembangkan infrastruktur digital guna memperkuat konektivitas digital nasional;
- d. Dalam mendukung PN 7, Kemenkomdigi berperan dalam penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintah digital yang terpadu.

Gambar 9 Struktur RPJMN 2025-2029: PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 7



Sumber: Bappenas, 2025

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan target meningkatkan peringkat Indeks Daya Saing Digital Global ke posisi 40 pada tahun 2029. Peran transformasi digital terintegrasi ke seluruh Prioritas Nasional, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur TIK, penguatan SDM digital, digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, penguatan keamanan siber, pengembangan riset, serta pengembangan super platform digital. Sejalan dengan agenda tersebut, kebijakan komunikasi publik dan media diarahkan untuk memperkuat pers dan media massa, membangun sistem komunikasi yang inklusif, serta memastikan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Untuk menilai kemajuan pelaksanaan agenda tersebut, pengukuran capaian dan tingkat keberhasilan dilakukan melalui Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang mengukur digitalisasi melalui pilar jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Keberhasilan juga dinilai dari peningkatan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional, Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik, yang dalam RPJMN, indikator-indikator tersebut diampu oleh Kemenkomdigi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Digital

Dalam berbagai dokumen perencanaan ke depan, akselerasi digital merupakan elemen penting untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ini tidak hanya sebagai pendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Dengan akselerasi digital, Indonesia diharapkan mampu memperkuat berbagai sektor ekonomi, memperluas inklusi digital, serta memanfaatkan potensi besar dari ekonomi berbasis teknologi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, program Kemenkomdigi akan dirancang untuk mencapai pengembangan ekosistem digital yang produktif, ruang digital yang aman bagi masyarakat, dan masyarakat yang siap dengan era digital masa depan. Program ke depan tidak akan hanya dilakukan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang

merata di seluruh Indonesia, tetapi juga dilakukan untuk pengembangan ekosistem digital di berbagai wilayah dengan mendorong transformasi digital di seluruh sektor termasuk pemerintah, ekonomi, dan pembangunan SDM digital, sehingga ekonomi digital di daerah bisa secara bertahap bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.

### 3.2.1 Konektivitas Digital

Dalam agenda perencanaan Kemenkomdigi lima tahun ke depan (2025-2029), kebijakan bidang *broadband* diarahkan untuk mencapai konektivitas *broadband* yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun lima sasaran program yaitu: meningkatnya *coverage broadband* yang menjangkau ke seluruh Indonesia; meningkatnya penetrasi dan utilisasi (*take-up*) internet *broadband*; meningkatnya kualitas internet *broadband* nasional; meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan; serta meningkatnya pertumbuhan industri perangkat digital dalam negeri.

#### A. Meningkatnya *coverage broadband* yang menjangkau ke seluruh Indonesia

Konektivitas telah menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di era digital saat ini. Belum tersedianya akses internet di seluruh desa di Indonesia, dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta membatasi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital global. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan jangkauan *broadband* dilakukan dengan 3 cara, yaitu peningkatan jangkauan *mobile broadband* (4G), peningkatan jangkauan *fixed broadband*, serta peningkatan jangkauan *mobile broadband* (5G).

Strategi perluasan jangkauan *mobile broadband* dilaksanakan melalui pendekatan berbasis wilayah yang terintegrasi, dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertindak sebagai orkestrator dalam perencanaan dan penggelaran infrastruktur secara menyeluruh. Pemberdayaan operator telekomunikasi menjadi strategi utama untuk menjangkau wilayah yang memiliki kelayakan komersial. Sementara itu, untuk menjangkau wilayah yang belum layak secara komersial, perlu dilakukan penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) secara tepat agar pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan.

Untuk wilayah yang ditetapkan sebagai WPUTI, intervensi dilakukan oleh BAKTI dengan pendekatan berbasis teknologi yang paling efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator agar infrastruktur yang dibangun dapat segera dialihkan dan dioperasikan secara komersial. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa peran BAKTI bersifat sementara (*non-permanen*), serta mendorong percepatan *exit strategy* yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada dibawah supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Sementara itu, perluasan jangkauan *fixed broadband* akan diakselerasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, yang diperkuat dengan dukungan kebijakan nasional dan fasilitasi regulasi. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan percepatan pembangunan serta sinkronisasi infrastruktur telekomunikasi hingga ke tingkat daerah, termasuk integrasi dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan wilayah. Lebih lanjut, pengembangan jaringan *broadband* (5G) akan diprioritaskan pada kawasan dan sektor prioritas, seperti kawasan industri dan/atau kawasan ekonomi khusus.

1. Meningkatnya *Coverage Mobile Broadband* (4G) Desa/Kel

| Strategi                                                                           | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemenuhan jangkauan mobile broadband 4G di seluruh desa/kelurahan di wilayah WPUTI | Pemerataan akses <i>mobile broadband</i> 4G di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dilakukan melalui intervensi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI). Intervensi ini dilaksanakan oleh BAKTI dengan pendekatan teknologi yang paling efisien, disertai sinkronisasi dan kolaborasi erat dengan operator. Hal ini bertujuan untuk mempercepat <i>exit strategy</i> secara terencana dan memastikan keberlanjutan layanan. Adapun dalam melaksanakan intervensi tersebut, BAKTI berada di bawah supervisi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan harus berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. |
| Pemenuhan jangkauan mobile broadband 4G di seluruh desa/kelurahan di luar WPUTI    | Peningkatan jangkauan mobile broadband 4G di luar WPUTI melalui fasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam menggelar infrastruktur broadband di daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

2. Meningkatnya *Coverage Jaringan Fixed Broadband* ke seluruh wilayah Indonesia

| Strategi                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendukung akselerasi fiberisasi nasional | Akselerasi fiberisasi nasional melalui fasilitasi penyelenggara jaringan dalam bentuk kerja sama usaha dan kemudahan penggelaran infrastruktur jaringan serat optik seperti penerapan kebijakan terkait SOP perizinan, retribusi, dan kemudahan penggelaran di gedung dan kawasan. |

3. Meningkatnya akses *next-generation broadband*

| Strategi                                                   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong peningkatan jangkauan <i>mobile broadband 5G</i> | Peningkatan jangkauan <i>next-generation mobile broadband 5G</i> melalui fasilitasi penyelenggara telekomunikasi dalam penggelaran jaringan dan infrastruktur, serta mendorong peningkatan <i>use case</i> khususnya pada kawasan dan sektor prioritas. |

- B. Meningkatnya penetrasi dan utilisasi (*take-up*) internet *broadband*
- Di samping permasalahan pada ketersediaan akses, terdapat permasalahan *usage gap* pada konektivitas *fixed broadband* yang terlihat dari jumlah *home passed*/rumah yang dilalui jaringan *fiber optic* sebanyak 39 juta rumah namun baru 16,2 juta rumah tangga terhubung *fixed broadband*. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya *awareness* dari masyarakat dalam memanfaatkan internet (terutama di tingkat daerah), serta terdapat isu keterjangkauan harga dan ketersediaan perangkat yang kompatibel masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dorongan yang dapat meningkatkan penetrasi *broadband* di Indonesia. Pengembangan demand ini salah satunya dapat dimulai dari dorongan melalui penyediaan di berbagai titik layanan publik, diantaranya sekolah, fasilitas kesehatan, ataupun kantor pemerintah. Dengan penyediaan internet di layanan publik diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet karena titik-titik layanan publik tersebut memiliki potensi dan *demand* yang cukup besar.

Meningkatnya Penetrasi Pengguna *Broadband* Nasional

| Strategi                                                       | Deskripsi                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong akomodasi penyediaan akses internet <i>broadband</i> | Pendekatan untuk mendorong tersedianya konektivitas internet pada layanan publik dilakukan |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sesuai dengan konkuren                                                                                    | melalui fasilitasi, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan penyelenggara telekomunikasi. Fasilitasi ini dilakukan pada titik-titik fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintah, simpul transportasi, termasuk kawasan prioritas dan kawasan ekonomi khusus, dengan mengedepankan skema kemitraan pemerintah dan swasta. |
| Meningkatkan penetrasi pengguna <i>broadband</i> nasional melalui penyediaan jaringan berkapasitas tinggi | Pengembangan jaringan berkapasitas giga di Kab/Kota yang diprioritaskan melalui fasilitasi penyelenggara jaringan untuk memenuhi kebutuhan <i>demand broadband</i> yang terus meningkat.                                                                                                                                                                                                           |

C. Meningkatnya kualitas internet *broadband* nasional

Pengembangan konektivitas yang berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, kondisi saat ini masih terdapat ketimpangan kualitas internet broadband antar wilayah di Indonesia, yang dapat dilihat berdasarkan kecepatan rata-rata unduh baik mobile broadband maupun *fixed broadband*. Dalam mendukung peningkatan kualitas internet, strategi dibagi berdasarkan layanannya. Untuk peningkatan kualitas internet mobile broadband nasional dilakukan melalui dua sasaran utama, yaitu optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan *broadband*, serta pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Sedangkan, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan *fixed broadband* dilakukan melalui pengendalian QoS layanan internet broadband dan mendorong tersedianya *internet exchange* dan *Content Delivery Network* (CDN) di beberapa wilayah di Indonesia. Strategi untuk mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan broadband melalui pendekatan kebijakan nasional untuk menata spektrum frekuensi. Terkait dengan QoE dan QoS, dilakukan melalui pengukuran serta pengawasan layanan internet di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

1. Meningkatkan kualitas *mobile broadband* melalui penataan dan pengendalian spektrum frekuensi radio

| Strategi                                                                                         | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menambah dan mengoptimalkan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i> | Penyusunan kebijakan penataan spektrum frekuensi radio yang diarahkan untuk optimalisasi alokasi spektrum bagi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan <i>mobile broadband</i> , termasuk adopsi teknologi baru seperti misalnya <i>Non Terrestrial</i> |



|                                                                  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Network (NTN)                                                                                                                                         |
| Meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio | Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mencegah penurunan kualitas layanan <i>broadband</i> . |

2. Meningkatnya kualitas *fixed broadband* melalui pengukuran *Quality of Services* (QoS) dan *Quality of Experience* (QoE) Telekomunikasi

| Strategi                                                                 | Deskripsi                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melakukan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi | Penyelenggaraan pengukuran dan pengendalian QoS dan QoE layanan telekomunikasi yang diukur di Kab/Kota. |

- D. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan *data center* yang berkelanjutan
- Konektivitas *broadband* di Indonesia tidak terlepas dari peran industri telekomunikasi yang melakukan penggelaran jaringan hingga menyediakan layanan telekomunikasi. Namun, kesehatan industri telekomunikasi saat ini tengah terancam akibat profitabilitas yang berada dalam kondisi stagnan, diiringi dengan peningkatan *cost* yang harus dikeluarkan. Lebih lanjut, timbulnya berbagai disrupsi digital turut menciptakan ekosistem kompetisi yang tidak sehat. Berbagai ancaman tersebut tentunya akan berdampak negatif pada keberlanjutan industri telekomunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya untuk memastikan industri telekomunikasi sehat dan berlanjut melalui sasaran mengakselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk mengembangkan industri *data center* dilaksanakan melalui penyusunan peta jalan pengembangan *data center* beserta standarisasi keamanan dan *sustainability*.

1. Akselerasi pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan

| Strategi                                                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong tersusunnya kebijakan nasional tentang infrastruktur <i>broadband</i> | Mendorong peningkatan konektivitas <i>broadband</i> melalui dukungan dari sisi kebijakan seperti Penetapan PM Komdigi tentang Rencana Pita Lebar Indonesia/ Roadmap Infrastruktur TIK ( <i>National Broadband Plan</i> ) |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rasionalisasi <i>regulatory cost</i>                                                             | Mendukung penyehatan industri telekomunikasi melalui penetapan kebijakan terkait rasionalisasi <i>regulatory cost</i> yang dibebankan pada penyedia layanan telekomunikasi |
| Mendorong penetapan kebijakan untuk mengakselerasi bisnis industri telekomunikasi di era digital | Mendorong efisiensi dalam proses bisnis industri telekomunikasi melalui penetapan kebijakan dan penetapan rancangan PM Komdigi tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.     |

2. Meningkatnya pertumbuhan industri *data center* dalam negeri

| Strategi                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengembangkan dan menumbuhkan industri <i>data center</i> | Mendorong pertumbuhan industri <i>data center</i> nasional dilakukan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang mencakup standarisasi teknis, tata kelola, dan insentif investasi, serta fasilitasi pengembangan <i>data center</i> melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha. |

E. Meningkatnya pengembangan industri perangkat digital yang aman Percepatan transformasi digital di berbagai sektor mendorong pentingnya pengembangan industri perangkat digital yang aman sebagai fondasi ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti lemahnya standarisasi perangkat digital, perlindungan pengguna, dan pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) dapat menghambat pertumbuhan industri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya strategis, seperti standarisasi perangkat data center, layanan sertifikasi dan pengujian perangkat digital, serta perlindungan pengguna perangkat telekomunikasi. Di sisi lain, kebijakan pengelolaan dan pengawasan limbah elektronik harus diperkuat untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, kebijakan strategis yang memfasilitasi link match industri TIK dalam negeri, memberikan insentif inovasi, dan integrasi pasar domestik diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri perangkat digital yang sehat dan berkelanjutan. Upaya ini tidak

hanya menjawab kebutuhan keamanan dan efisiensi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem digital nasional.

Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi

| Strategi                                                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong tersusunnya kebijakan yang mendukung tersedianya perangkat yang aman bagi pengguna dan lingkungan | Memastikan ketersediaan perangkat yang aman bagi pengguna dan lingkungan melalui standarisasi perangkat digital, serta penerapan kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital dan pengelolaan limbah elektronik ( <i>e-waste</i> ) |
| Dukungan pengembangan industri perangkat TIK                                                                | Mendorong industri perangkat dalam negeri melalui fasilitasi para pelaku industri perangkat digital dalam melakukan pengembangan dan inovasi perangkat TIK dalam negeri.                                                                |

Selain fokus pada penyediaan konektivitas *broadband* yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, terdapat pula arah strategis untuk mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi layanan khusus yang mencakup percepatan integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan, serta penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung kebutuhan layanan khusus.

- F. Meningkatnya akselerasi penyediaan infrastruktur dan sumber daya untuk layanan khusus dan penyiaran
- Pengembangan infrastruktur dan sumber daya untuk jaringan komunikasi layanan khusus memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional yang spesifik dan krusial, termasuk dalam memperkuat sistem kebencanaan dan kedaruratan, penyediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran, serta memperluas layanan siaran digital. Integrasi sistem kebencanaan dan kedaruratan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, infrastruktur, dan mekanisme respons darurat melalui pengembangan rencana induk, regulasi teknis, dan sistem komunikasi yang terintegrasi. Berikutnya, penyediaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran bertujuan untuk memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan publik dan instansi Pemerintah.

1. Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan

| Strategi                                                                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mempercepat integrasi layanan panggilan darurat dan sistem informasi kebencanaan melalui kebijakan                            | Penyusunan regulasi dan pedoman teknis untuk mempercepat penyelenggaraan serta pengintegrasian Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mempercepat implementasi jaringan sistem komunikasi nasional pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana secara terpadu | Koordinasi dan integrasi antar lembaga dalam penyelenggaraan sistem komunikasi nasional untuk pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Hal ini mencakup fasilitasi K/L/D dalam penerapan layanan darurat, seperti panggilan 112, dan sistem informasi kebencanaan. Selain itu, integrasi juga dilakukan pada sistem diseminasi informasi kebencanaan dan kedaruratan melalui berbagai jenis jaringan, seperti penyiaran maupun internet. |

2. Menyediakan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran

| Strategi                                                                        | Deskripsi                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memastikan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus | Penyusunan regulasi pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan instansi pemerintah |

3.2.2 Ekosistem Digital

Dalam agenda perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, kebijakan pada bidang ekonomi digital diarahkan melalui sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional. Selain untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2045, agenda ini juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Komdigi dalam pertumbuhan ekonomi digital nasional. Upaya ini dilakukan melalui program-program untuk peningkatan pertumbuhan industri digital (*startup* digital nasional dan industri gim), percepatan digitalisasi di sektor-sektor prioritas, pengembangan industri AI dan teknologi baru, serta peningkatan pertumbuhan industri TIK, seperti pos logistik dan penyiaran.

A. Meningkatnya penciptaan nilai ekonomi digital dengan penguatan ekosistem digital nasional

Ekonomi digital menjadi salah satu lompatan besar bagi Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi digital perlu didorong oleh penciptaan inovasi dan pemanfaatan teknologi secara meluas untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem digital akan difokuskan pada penguatan pertumbuhan *startup* digital, pengembangan industri gim, serta pengembangan industri digital lainnya termasuk layanan komputasi awan (*cloud*). Upaya ini akan didukung oleh tata kelola dan regulasi yang mendorong terciptanya *fair playing field* bagi seluruh pelaku usaha Indonesia. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui strategi nasional dan kewilayahan yang terintegrasi, serta disertai dengan langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital yang telah tumbuh untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.

1. Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan *startup* digital nasional

| Strategi                                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan ekosistem <i>startup</i> digital nasional | Peningkatan <i>sustainability</i> bisnis dan ekosistem fundamental <i>startup</i> digital nasional melalui akselerasi produk dan pengembangan kapasitas <i>founder startup</i> digital.                                                                                                                 |
|                                                        | Perluasan pengembangan ekosistem <i>startup</i> digital di berbagai wilayah indonesia melalui peningkatan kapasitas ekosistem pendukung seperti inkubator <i>startup</i> , komunitas <i>startup</i> nasional, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas ekosistem pendanaan <i>startup</i> nasional. |
|                                                        | Penguatan ekosistem inovasi melalui optimalisasi <i>innovation hub</i> dalam mempercepat pertumbuhan <i>startup</i> berbasis inovasi dan teknologi.                                                                                                                                                     |
|                                                        | Penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan <i>startup</i> dan pengembangan <i>startup</i> nasional yang kompetitif, adil, akuntabel, aman, dan inovatif.                                                                                                                              |

2. Meningkatnya pertumbuhan ekosistem gim nasional

| Strategi                           | Deskripsi                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan industri gim nasional | Peningkatan ekosistem dan pengembangan kapasitas pengembang gim melalui komunitas, akselerator, dan inkubator gim yang berkualitas. |
|                                    | Peningkatan kemitraan dan kerja sama di berbagai bidang dalam pengembangan industri gim.                                            |
|                                    | Penyelenggaraan layanan klasifikasi gim.                                                                                            |
|                                    | Penyusunan regulasi dan kebijakan strategis penunjang fasilitasi akselerasi dan pengembangan industri gim nasional.                 |

3. Mengembangkan tata kelola ekosistem digital untuk iklim usaha yang sehat

| Strategi                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan tata kelola untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital nasional | Penyediaan regulasi dan kebijakan strategis untuk mendukung terciptanya iklim pasar digital yang sehat penguatan tata kelola bisnis, industri, dan pelaku usaha. |

B. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) dan teknologi baru di sektor strategis nasional

Untuk mendorong akselerasi ekonomi digital nasional, perluasan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan inovasi akan difokuskan pada sektor-sektor strategis. Inisiatif ini mencakup adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan artifisial (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT), yang akan diintegrasikan dalam pengembangan bisnis dan industri, khususnya pada sektor prioritas utama yaitu pertanian, perikanan, logistik, dan energi. Penguatan ekosistem teknologi baru juga akan didukung melalui penyusunan *roadmap* nasional pengembangan industri AI sebagai panduan strategis transformasi lintas sektor. Selain itu, penyediaan ekosistem *sandbox* akan dioptimalkan sebagai ruang uji coba teknologi, model bisnis, dan tata kelola baru yang adaptif dan berorientasi pada percepatan pertumbuhan industri digital secara inklusif dan berkelanjutan.

1. Mempercepat transformasi digital di sektor strategis dengan pemanfaatan teknologi baru

| Strategi                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepatan digitalisasi di sektor pertanian, perikanan, logistik dan energi | Pengembangan solusi digital yang <i>customized</i> sesuai kebutuhan sektoral dan wilayah di sektor-sektor prioritas utama diantaranya sektor pertanian, perikanan, logistik, energi dan sektor lainnya yang diprioritaskan presiden. |

2. Meningkatnya pertumbuhan bisnis bidang teknologi baru

| Strategi                             | Deskripsi                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan industri teknologi baru | Pengembangan ekosistem <i>sandbox</i> untuk inovasi digital teknologi baru                                                                                          |
|                                      | Dukungan pengembangan ekosistem dan perluasan aksesibilitas investasi industri berbasis teknologi baru                                                              |
|                                      | Penyusunan regulasi dan kebijakan strategis dalam mendukung pengembangan industri berbasis teknologi baru untuk mendorong pengembangan usaha dan ekosistem industri |
|                                      | Memfasilitasi, akselerasi, dan kerjasama untuk pengembangan <i>green tech</i>                                                                                       |

- C. Meningkatnya pertumbuhan industri pos logistik dan penyiaran
- Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), kebijakan di bidang pos logistik dan penyiaran difokuskan untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan industri pada tingkat nasional. Pada sektor pos logistik, kebijakan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas layanan di seluruh wilayah Indonesia melalui penekanan pada pemerataan layanan, dan digitalisasi sektor pos logistik, serta peningkatan kinerja dan daya saing industri pos logistik dalam lingkup nasional dan global. Sementara itu, pada sektor penyiaran, kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola industri penyiaran yang responsif terhadap perkembangan teknologi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan penyiaran, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung penyehatan, keberlanjutan, dan pertumbuhan industri penyiaran.



1. Meningkatnya pemerataan layanan pos logistik di seluruh wilayah Indonesia

| Strategi                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong pemerataan layanan pos logistik melalui Layanan Pos Universal (LPU) | Penyusunan kebijakan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum LPU serta pemantauan dan verifikasi terhadap penyelenggaraan LPU melalui sistem informasi. |
|                                                                               | Pengembangan layanan pos melalui Kemitraan penyelenggara pos dengan mitra strategis dan potensial, salah satunya melalui UMKM dan BUMDes.                      |

2. Meningkatnya kualitas dan daya saing penyelenggara pos logistik

| Strategi                                                                                                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong keberlanjutan industri pos logistik melalui regulasi yang sehat                               | Penyusunan kebijakan terkait industri pos logistik, termasuk untuk merevisi UU Pos, pengawasan dan penilaian kinerja penyelenggara pos logistik, serta pengawasan iklim usaha pos logistik.                                      |
| Mendorong transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggara pos logistik | Pengembangan sistem informasi untuk pengembangan pos logistik nasional yang mencakup aplikasi geospasial pos logistik, <i>dashboard</i> industri pos logistik, pembangunan dan pemanfaatan platform kolaborasi logistik bersama. |
|                                                                                                         | Fasilitasi penyelenggara pos logistik dalam pemanfaatan teknologi pos logistik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.                                                                                          |
| Mengoptimalkan Mutu Layanan dan Menerapkan Keberlanjutan untuk Daya Saing Global                        | Penyusunan pedoman dalam penyelenggaraan pos logistik yang mencakup rencana peningkatan <i>postal development level</i> , serta rencana penerapan logistik halal dan logistik hijau pada penyelenggara pos logistik nasional.    |
|                                                                                                         | Penyusunan kebijakan terkait revitalisasi prangko, baik dari segi kebijakan, teknologi, pelaksanaan, sosialisasi, serta edukasi.                                                                                                 |



3. Menguatnya tata kelola untuk mendukung keberlanjutan industri penyiaran

| Strategi                                                                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mendorong keberlanjutan industri penyiaran melalui regulasi yang adaptif | Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan penyiaran nasional, termasuk untuk merevisi UU penyiaran, implementasi teknologi baru bidang penyiaran, serta peluang model bisnis penyiaran. |
| Mendorong lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas penyiaran        | Meningkatkan kualitas penyiaran melalui fasilitasi lembaga penyiaran dalam mengadopsi teknologi penyiaran baru serta pelatihan terhadap SDM bidang penyiaran.                             |

D. Pengelolaan data dan pengendalian bidang ekosistem digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), penyelenggaraan pengelolaan data serta pengendalian untuk mendukung bidang ekosistem digital akan berfokus pada dua sasaran utama. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan data dan monitoring kualitas layanan untuk memastikan data yang akurat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan, serta memastikan layanan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran memenuhi standar yang diharapkan. Kedua, peningkatan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku untuk menciptakan ekosistem yang tertib dan transparan.

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan monitoring kualitas layanan bidang ekosistem digital

| Strategi                                                                         | Deskripsi                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan sistem informasi untuk mendorong penyusunan kebijakan berbasis data | Sistem monitoring terintegrasi bagi penyelenggaraan telekomunikasi, pos logistik, dan penyiaran.                                                 |
|                                                                                  | Pengolahan dan penyajian data monitoring pos logistik, telekomunikasi, dan penyiaran untuk keperluan penyusunan kebijakan.                       |
| Monitoring terhadap layanan dan kinerja bidang ekosistem digital                 | Pengembangan perangkat monitoring serta koordinasi untuk pemantauan serta pengukuran kinerja bidang pos logistik, telekomunikasi, dan penyiaran. |

2. Meningkatnya kepatuhan penyelenggara pos logistik, penyiaran, telekomunikasi, dan informatika

| Strategi                                                       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepatuhan dan Kontribusi Lembaga pada Bidang Ekosistem Digital | Pelaksanaan pengawasan kepatuhan melalui <i>monitoring</i> dan evaluasi penyelenggaraan pos logistik, penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, dan penertiban penyelenggaraan pos Logistik, telekomunikasi dan penyiaran. |

3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengembangan ekosistem digital nasional

| Strategi                                                                                                                             | Deskripsi                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta memeriksa tindak lanjut atas ketidaksesuaian dalam pengembangan ekosistem digital | Pemberian rekomendasi kebijakan atas kondisi ekosistem digital, dan mendorong <i>stakeholder</i> terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. |

3.2.3 Pemerintah Digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025 – 2029), pemerintahan berbasis digital dan pengembangan sistem *smart government* menjadi hal mendasar dalam mereformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pemerintah digital difokuskan pada pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital untuk pemerintahan digital yang terpadu dan berbasis masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu dengan meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital dan mempercepat transformasi digital daerah.

- A. Meningkatnya keterpaduan infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital
- Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, peluang tersebut belum dapat diterapkan dengan optimal akibat belum tersedianya infrastruktur digital yang saling terintegrasi dan terinteroperabilitas antar satu sama lain. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu dan *citizen centric*, pemerintah perlu mewujudkan infrastruktur dan aplikasi layanan publik digital yang reliabel, resilien dan terpadu. Adapun

strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital, mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien, dan meningkatkan keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah.

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan teknologi pemerintah digital

| Strategi                                                                        | Deskripsi                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan teknologi pemerintah digital yang terpadu, inovatif dan akseleratif | Merumuskan kebijakan terkait <i>masterplan</i> pemanfaatan teknologi baru untuk infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital. |
|                                                                                 | Merumuskan kebijakan terkait infrastruktur dan aplikasi pemerintah digital nasional.                                           |
|                                                                                 | Merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan ekosistem PDN.                                                                    |
|                                                                                 | Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknologi pemerintah digital nasional.                                                       |
|                                                                                 | Penguatan tata kelola penyelenggaraan <i>clearance</i> belanja TIK pemerintah.                                                 |
|                                                                                 | Penyelenggaraan dan tata kelola PSE Lingkup Publik.                                                                            |

2. Mempercepat integrasi infrastruktur digital yang reliabel dan resilien

| Strategi                                                                                                             | Deskripsi                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintah yang terintegrasi, reliabel, dan resilien antar instansi pemerintah | Menyelenggarakan ekosistem PDN untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pemanfaatan data strategis nasional. |
|                                                                                                                      | Penyusunan kebijakan teknis terkait standar teknis infrastruktur digital.                                |
|                                                                                                                      | Menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan jaringan antar pemerintah pusat,                    |

|  |                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | pemerintah daerah dan ekosistem PDN.                                                                                             |
|  | Merekomendasikan pertimbangan belanja infrastruktur pemerintah digital guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatannya. |

3. Meningkatnya keterpaduan dan interoperabilitas aplikasi pemerintah

| Strategi                                                             | Deskripsi                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percepatan interoperabilitas aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru | Meningkatkan keterhubungan K/L/Prov dengan sistem penghubung layanan pemerintah                                                                                 |
|                                                                      | Merumuskan pedoman teknis aplikasi dan pemanfaatan teknologi baru pemerintah digital bagi <i>govtech</i> , kementerian, lembaga, dan daerah.                    |
|                                                                      | Menyelenggarakan ekosistem aplikasi pemerintah digital termasuk layanan domain pemerintah.                                                                      |
|                                                                      | Meningkatkan kapasitas penata kelola informatika pemerintah digital serta merekomendasikan pertimbangan belanja sistem layanan dan aplikasi pemerintah digital. |

- B. Mengakselerasi transformasi digital daerah
- Transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi daerah dalam menghadapi tantangan modernisasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Sementara itu, konsep kota cerdas yang mampu mendukung efisiensi dan kemudahan layanan berbasis digital masih belum terwujud secara merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi transformasi digital daerah dan kota cerdas untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital.

Mempercepat progres daerah dalam pemanfaatan teknologi digital

| Strategi                                                                  | Deskripsi                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasilitasi konkuren bidang digital dan penerapan teknologi baru pada kota | Melakukan pembinaan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah di bidang digital. |

|        |                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cerdas | Menyusun standar operasional dan regulasi untuk mendorong akselerasi teknologi digital di daerah.                                            |
|        | Mendukung implementasi provinsi cerdas dan mengevaluasi berdasarkan standar kota cerdas.                                                     |
|        | Menyelenggarakan <i>use case</i> teknologi digital pada kota cerdas.                                                                         |
|        | Mengakselerasi transformasi digital pemerintahan melalui penguatan digitalisasi pemerintah dan sektor prioritas guna mengurangi ketimpangan. |

3.2.4 Pengawasan Ruang Digital

Dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029), keamanan dan kedaulatan ruang digital menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan kondusif. Oleh karena itu, arah kebijakan bidang pengawasan ruang digital difokuskan pada perlindungan masyarakat agar terciptanya kesetaraan di ruang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun dua sasaran strategis, yaitu meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital, serta menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi masyarakat.

- A. Meningkatkan pengawasan dan kesetaraan di ruang digital
- Era digital mendorong semakin banyaknya aktivitas masyarakat seperti berinteraksi, bekerja, dan berbelanja yang dilakukan secara *online* di dalam ruang digital. Meningkatnya aktivitas di ruang digital turut disertai dengan arus informasi yang semakin deras, menyajikan berbagai konten positif maupun negatif yang semakin sulit untuk disaring. Aktivitas masyarakat di ruang digital juga semakin dipermudah dengan adanya teknologi-teknologi baru yang semakin canggih. Akan tetapi, teknologi baru tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat melainkan juga berpotensi memiliki dampak negatif yang merugikan seperti pencurian data, serta manipulasi persepsi dan realitas. Oleh karena itu, untuk tetap dapat memanfaatkan teknologi dengan nyaman dan kondusif, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan di ruang digital. Adapun strategi dalam meningkatkan perlindungan masyarakat di ruang digital dapat dilakukan dengan menerapkan tata kelola perlindungan masyarakat di ruang digital, menerapkan tata kelola teknologi baru (seperti kecerdasan artifisial, *blockchain*, dsb di ruang digital), memperkuat perlindungan data pribadi, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan digital.

1. Menerapkan tata kelola perlindungan masyarakat di ruang digital

| Strategi                                                    | Deskripsi                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menerapkan regulasi yang inklusif dan melindungi masyarakat | Mengembangkan kebijakan perlindungan masyarakat yang mencakup kelompok rentan, seperti anak-anak.                |
|                                                             | Merumuskan kebijakan yang memperkuat sistem pengendalian konten negatif dan ilegal termasuk judi <i>online</i> . |
|                                                             | Merumuskan kebijakan yang melindungi aktivitas masyarakat dari tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. |
|                                                             | Merumuskan kebijakan untuk pengawasan ancaman dan dampak teknologi baru ke depan.                                |

2. Memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat

| Strategi                                                      | Deskripsi                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menerapkan dan mengawasi perlindungan data pribadi masyarakat | Merumuskan kebijakan untuk perlindungan data pribadi masyarakat.                                             |
|                                                               | Pembentukan kelembagaan perlindungan data pribadi dan strategi manajemen transisi bagi kelembagaan tersebut. |
|                                                               | Penyelenggaraan perlindungan data pribadi selama masa transisi kelembagaan perlindungan data pribadi.        |
|                                                               | Melakukan pengukuran ruang digital yang kondusif.                                                            |

3. Memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital

| Strategi                                                          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas pengendalian konten ilegal di ruang digital | Memperkuat efektivitas dan upaya perlindungan masyarakat (khususnya anak-anak dan kelompok rentan) dari dampak negatif ruang digital, termasuk konten berbahaya, penyalahgunaan teknologi, dan praktik judi <i>online</i> . |

|  |                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Penguatan sistem pemantauan dan pemblokiran konten negatif dan ilegal.                                                          |
|  | Optimalisasi Layanan Aduan Masyarakat terhadap konten ilegal.                                                                   |
|  | Melakukan Kerja Sama dengan platform digital dan Penyedia Layanan Internet (ISP) dalam menanggulangi konten negatif dan ilegal. |

4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan digital

| Strategi                                 | Deskripsi                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas penyidikan digital | Penanganan aduan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana ITE dalam mendukung penegakan hukum. |
|                                          | Penguatan regulasi, tata kelola, dan sinergi ekosistem Penyidikan Digital.                     |
|                                          | Pengelolaan layanan Laboratorium Forensik Digital.                                             |

B. Menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas digital masyarakat

Pesatnya perkembangan teknologi mendorong banyak perubahan pada aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat saat ini cenderung didominasi pada platform digital karena menawarkan kemudahan dan efisiensi. Akan tetapi, pergeseran aktivitas masyarakat ke ruang digital dibayangi oleh ancaman keamanan dan penipuan *online*. Oleh karena itu, untuk dapat melindungi aktivitas masyarakat di ruang digital, pemerintah perlu menyediakan ruang digital yang terpercaya bagi aktivitas masyarakat. Adapun strategi yang dapat dilakukan diantaranya dengan memperkuat perlindungan aktivitas masyarakat di ruang digital dan menyediakan layanan publik bidang pengawasan ruang digital.

1. Memperkuat perlindungan aktivitas masyarakat di ruang digital

| Strategi                                                                     | Deskripsi                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Menerapkan tata kelola dan mengawasi layanan transaksi elektronik terpercaya | Penguatan Standar dan Regulasi Tata Kelola Layanan Transaksi Elektronik         |
|                                                                              | Mengawasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dalam menerbitkan layanan |

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | sertifikasi elektronik                                                              |
|  | Pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sesuai dengan UU ITE |
|  | Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan Layanan Transaksi Elektronik                     |
|  | Merumuskan kebijakan tata kelola implementasi identitas digital                     |
|  | Optimalisasi Layanan Pengawasan Nama Domain Indonesia                               |
|  | Penguatan Pengawasan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru          |
|  | Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan                                    |

2. Menyediakan layanan publik bidang pengawasan ruang digital

| Strategi                                                         | Deskripsi                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Menerapkan layanan aktivitas dan transaksi elektronik terpercaya | Mengawasi dan mendorong promosi domain.id di Indonesia                   |
|                                                                  | Pengakuan PSrE untuk mendukung ekosistem transaksi elektronik terpercaya |

3.2.5 Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, pembangunan SDM digital menjadi salah satu komponen penting untuk mendukung ekosistem digital. Untuk itu, arah kebijakan pada bidang SDM digital difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat. Sasaran tersebut dilakukan melalui berbagai upaya strategis, meliputi akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional agar sesuai kebutuhan industri, mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital, serta mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa bijak dan produktif dalam menggunakan internet.

- A. Akselerasi pengembangan kompetensi digital SDM nasional sesuai kebutuhan industri ke depan  
Untuk mengurangi *gap* pada kualitas dan kuantitas SDM digital di Indonesia, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi menjadi salah satu komponen penting. SDM perlu dibekali dengan keterampilan digital yang adaptif terhadap pertumbuhan industri dan dinamika



teknologi yang terus berkembang. Namun demikian, untuk menyiapkan SDM digital masih menghadapi tantangan berupa akses keterjangkauan pada pelatihan yang relevan dan berkualitas. Di sisi lain, industri membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik yang belum sepenuhnya tersedia di pasar tenaga kerja saat ini. Oleh karena itu, untuk menjembatani *gap* tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui berbagai pendekatan seperti pelatihan yang *accessible* untuk masyarakat, pengembangan ekosistem SDM komunikasi dan digital, serta penguatan upaya *link and match* SDM digital.

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas talenta digital

| Strategi                                                      | Deskripsi                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketersediaan akses pelatihan digital untuk seluruh masyarakat | Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi SDM digital nasional                                      |
|                                                               | Pemberian beasiswa untuk masyarakat di bidang komunikasi dan digital                                |
|                                                               | Penyusunan materi pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan <i>self-paced learning</i> |
|                                                               | Memberikan penyaluran kesempatan kerja bagi SDM digital nasional                                    |

2. Meningkatnya SDM vokasi yang bertalenta digital

| Strategi                                                                     | Deskripsi                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas SDM digital melalui pendekatan kerangka kerja nasional | Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI bidang komunikasi dan digital |
|                                                                              | Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan pelatihan digital         |

3. Meningkatnya relevansi standar kompetensi bidang Kemenkomdigi dengan industri

| Strategi                                                                                   | Deskripsi                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengembangkan kerangka kerja nasional untuk mendukung ekosistem SDM komunikasi dan digital | Penyusunan kerangka kebijakan standar kompetensi SDM digital, seperti rancangan SKKNI/KKNI dan peta okupasi bidang komunikasi dan digital |
|                                                                                            | Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan standar kompetensi bidang komunikasi dan digital                                             |
|                                                                                            | Mendorong <i>stakeholders</i> memanfaatkan standar kompetensi                                                                             |

4. Meningkatnya pemanfaatan data SDM digital dalam mendukung perencanaan kebijakan SDM digital nasional

| Strategi                                                                                                                                                | Deskripsi                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi SDM digital untuk mendukung perencanaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas SDM digital nasional | Pengolahan dan analisis data SDM digital melalui pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) |
|                                                                                                                                                         | Mengelola layanan dan pengembangan fitur sistem informasi untuk pengembangan SDM digital nasional      |
|                                                                                                                                                         | Peningkatan kualitas dan aksesibilitas data SDM digital                                                |
|                                                                                                                                                         | Melakukan pengelolaan, pengolahan, analisis data, serta diseminasi informasi SDM digital               |

5. Mewujudkan transformasi pendidikan tinggi bidang Kemenkomdigi yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja

| Strategi                                                                             | Deskripsi                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan lulusan dengan kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan industri | Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi Kementerian Komdigi |
|                                                                                      | Penyelenggaraan kerjasama kampus dengan industri digital                         |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | Penyelenggaraan penelitian dan inovasi oleh kampus                   |
|  | Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang diselenggarakan Komdigi |

B. Mempercepat akselerasi kompetensi SDM aparatur dan kepemimpinan digital

Dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berbasis teknologi, diperlukan SDM ASN yang memiliki keterampilan digital yang mumpuni. ASN tidak hanya harus mampu mendukung penerapan layanan *e-government*, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dinamis. Selain itu, kepemimpinan ASN juga menjadi elemen penting dalam proses transformasi digital, agar dapat mengelola perubahan dengan baik dan menginisiasi kebijakan digital yang tepat sasaran. Akan tetapi, terdapat tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan keterampilan digital di kalangan ASN yang membuat adopsi teknologi digital berjalan dengan lambat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan digital yang mencakup penguasaan teknologi dasar hingga tingkat lanjut, serta akses terhadap modul-modul pembelajaran digital yang relevan dan mudah diakses oleh ASN di seluruh wilayah baik tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu, pelatihan kepemimpinan ASN digital juga diperlukan untuk memastikan agar para pemimpin dapat memfasilitasi proses transformasi digital secara lebih optimal.

1. Meningkatnya kompetensi aparatur di era digital

| Strategi                                                           | Deskripsi                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kualitas dan akses pelatihan digital bagi seluruh ASN | Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan digital bagi seluruh ASN                   |
|                                                                    | Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital |
|                                                                    | Penyediaan akses materi pembelajaran untuk mendukung <i>self-paced learning</i>  |
|                                                                    | Pemberian pelatihan untuk jabatan fungsional bidang komdigi                      |

2. Meningkatnya keterampilan aparatur Kemenkomdigi di era digital

| Strategi                                           | Deskripsi                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi | Merencanakan dan melaksanakan pelatihan digital bagi ASN Kemenkomdigi            |
|                                                    | Kolaborasi dengan industri dan akademisi dalam penyelenggaraan pelatihan digital |

3. Meningkatnya kualitas kepemimpinan SDM aparatur

| Strategi                                        | Deskripsi                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur | Pengembangan kurikulum pelatihan kepemimpinan digital yang adaptif                |
|                                                 | Kemitraan dengan institusi pendidikan dan privat dalam menyelenggarakan pelatihan |

- C. Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet
- Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, penggunaan teknologi oleh masyarakat tidak hanya menjadi tanda kemajuan teknologi di suatu wilayah, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh masyarakat tersebut dapat beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-harinya. Namun demikian, kemajuan dan kemudahan teknologi ini juga membawa tantangan tersendiri seperti penggunaan teknologi yang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif dan peningkatan kualitas hidup. Lebih lanjut, saat ini terdapat peningkatan penyalahgunaan internet yang terlihat dari maraknya praktik judi *online*, penyebaran hoaks, konten negatif, ujaran kebencian, dan konten yang merugikan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis melalui pemberian literasi digital sesuai kebutuhan masyarakat yang mencakup etika, budaya, dan keamanan, serta pelatihan keterampilan digital yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, literasi digital juga perlu diarahkan untuk kelompok-kelompok masyarakat agar pelaksanaannya dapat merata dan inklusif.

Meningkatnya keterampilan digital dasar dan literasi digital masyarakat untuk produktivitas

| Strategi                                                                       | Deskripsi                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perluasan akses literasi digital dan pelatihan keterampilan digital masyarakat | Menyelenggarakan pelatihan keterampilan digital dasar untuk mendorong masyarakat agar produktif dalam menggunakan |

|  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | teknologi digital                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk anak dan kelompok rentan lainnya melalui kerjasama dengan platform dan <i>big companies</i> , penyediaan modul atau akses <i>open source</i> yang dapat diakses masyarakat secara luas. |
|  | Penyelenggaraan <i>Training of Trainers</i> (TOT) kepada pandu digital untuk memperluas penyebaran literasi digital kepada masyarakat                                                                                                      |

3.2.6 Komunikasi Publik dan Media

Dalam perencanaan pembangunan 2025-2029, arah kebijakan komunikasi publik difokuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi yang merata dan berkualitas. Kemenkomdigi berperan strategis dalam mendukung pencapaian prioritas nasional melalui komunikasi publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terdapat tiga sasaran yang dikedepankan, yaitu peningkatan efektivitas komunikasi publik nasional, peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan penguatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi.

Sebagai upaya dalam mendukung visi misi Presiden, Kemenkomdigi melaksanakan pengelolaan komunikasi publik terhadap berbagai program prioritas, salah satunya pada program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Indonesia. Komunikasi publik diarahkan untuk membangun narasi positif pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat citra dan legitimasi pemerintah. Selain itu, Kemenkomdigi turut mendukung agenda prioritas lain seperti pembangunan manusia unggul, transformasi digital dan ekonomi hijau, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, Kemenkomdigi menjadi penggerak utama dalam menjembatani agenda pembangunan dengan kebutuhan informasi publik.

- A. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional
- Komunikasi publik memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta memastikan penyampaian kebijakan dan program prioritas pemerintah secara efektif. Di era digital saat ini, tantangan utama penyelenggaraan komunikasi publik terletak pada kemampuan untuk *menyediakan* informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik yang adaptif dan akuntabel; penyediaan konten informasi

publik yang berkualitas, kredibel, dan mudah diakses; serta penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan komunikasi publik guna membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, keterlibatan aktif media, khususnya di era digital, perlu terus diperkuat untuk memperluas jangkauan informasi dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi publik dapat dijalankan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik

| Strategi                                                                             | Deskripsi                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penatakelolaan komunikasi publik untuk memperkuat koordinasi dan jangkauan informasi | Penyusunan kebijakan dan regulasi serta implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)                             |
|                                                                                      | Orkestrasi perencanaan komunikasi strategis pusat dan daerah                                                              |
|                                                                                      | Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan konkuren bidang informasi dan komunikasi publik                                   |
|                                                                                      | Evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik nasional                                                                       |
| Pengelolaan komunikasi publik program prioritas pemerintah                           | Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait program prioritas Presiden seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) |

2. Meningkatnya kualitas konten informasi publik

| Strategi                                                                                         | Deskripsi                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas konten informasi publik terintegrasi dan penyediaan aksesibilitas informasi | Penyusunan kebijakan dan standarisasi pengelolaan aset dan akses konten informasi publik |
|                                                                                                  | Penyediaan konten informasi publik terkait program prioritas pemerintah                  |
|                                                                                                  | Manajemen aset dan aksesibilitas layanan informasi publik                                |
|                                                                                                  | <i>Monitoring</i> dan evaluasi kualitas konten informasi publik                          |
| Pengelolaan isu dan                                                                              | Pengelolaan konten kontra narasi                                                         |

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| krisis komunikasi publik | <i>Monitoring</i> isu strategis dalam pengelolaan komunikasi publik |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|

3. Penguatan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik

| Strategi                                                                                                             | Deskripsi                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan koordinasi kehumasan dan kemitraan strategis untuk meningkatkan efektivitas jangkauan penyebaran informasi | Penyusunan kebijakan terkait kehumasan dan kemitraan komunikasi strategis |
|                                                                                                                      | Pembinaan terhadap kelembagaan humas pemerintah (K/L/D dan BUMN)          |
|                                                                                                                      | Pengembangan kemitraan komunikasi strategis                               |

4. Meningkatnya partisipasi media di era digital

| Strategi                                                                       | Deskripsi                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan ekosistem media dan relasi untuk meningkatkan keterlibatan publik | Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan ekosistem media    |
|                                                                                | Pengukuran dan pemantauan terhadap kesehatan industri media              |
|                                                                                | Pengelolaan relasi media                                                 |
|                                                                                | Pengelolaan kanal redaksi nasional dan keterlibatan publik melalui media |

B. Meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Kemenkomdigi memegang peran strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya dalam membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah. Peningkatan kualitas konten informasi publik selama ini didukung oleh implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008, tetapi undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan seperti akses informasi yang belum sepenuhnya cepat dan mudah serta cakupan informasi yang masih terbatas. Oleh karena itu, Kemenkomdigi aktif terlibat dalam penyusunan rancangan revisi undang-undang tersebut untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung keterbukaan informasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi badan publik dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga kuasi yang bertugas menjalankan fungsi teknis pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi menjadi sangat krusial. Dengan demikian, kualitas informasi yang disampaikan dapat berfungsi sebagai instrumen

penting untuk membangun persepsi positif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam agenda prioritas pemerintah.

Meningkatnya kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik

| Strategi                                                                               | Deskripsi                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah | Penyusunan rancangan revisi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik |
|                                                                                        | Penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik                 |

3.2.7 Kuasi Publik

Dalam agenda perencanaan periode 2025-2029, Kemenkomdigi turut berperan dalam menaungi tiga lembaga kuasi publik, yakni Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, khususnya pada sisi penyelenggaraan kesekretariatan dan penganggaran. Secara substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung jawab kinerja secara langsung kepada Presiden sesuai mandat peraturan perundangan-undangan di masing-masing lembaga. Penyelenggaraan komunikasi publik melalui lembaga kuasi menekankan pada peningkatan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi, mengingat media massa memiliki fungsi dalam menyebarkan informasi publik dan menjaga akuntabilitas melalui jurnalisme yang bertanggung jawab.

A. Meningkatkan kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi

Media massa berperan sebagai saluran utama dalam penyebaran informasi publik serta menjadi wadah bagi jurnalis untuk menyampaikan berbagai isu, memberikan kritik konstruktif, dan memastikan akuntabilitas informasi. Di era digital, media arus utama menghadapi tantangan besar akibat pergeseran pola konsumsi informasi ke media sosial. Maraknya berita hoaks dan disinformasi tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Untuk mengatasi hal ini, strategi peningkatan kualitas pengelolaan media diarahkan pada penguatan media yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S), dengan fokus pada kemerdekaan pers yang berintegritas dan peningkatan kualitas penyiaran nasional. Dalam mendukung strategi tersebut, peran lembaga kuasi publik menjadi sangat mendasar. Dewan Pers berperan dalam menjaga standar jurnalisme profesional melalui sertifikasi media, peningkatan kompetensi wartawan, serta penguatan regulasi yang menjamin independensi pers dan menangkal berita hoaks. Selanjutnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memastikan kualitas siaran yang berimbang, beretika, dan adaptif terhadap perkembangan industri penyiaran. Sementara itu, Komisi Informasi Pusat (KIP) melengkapi ekosistem ini dengan memastikan hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi, termasuk melalui penyelesaian sengketa informasi secara adil dan



independen. Sinergi antara Dewan Pers, KPI, KIP, pemerintah, dan pelaku industri media menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem media yang kredibel, mendorong transparansi, serta memastikan keberlanjutan industri media.

1. Terwujudnya kemerdekaan pers nasional

| Strategi                                                   | Deskripsi                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan kemerdekaan pers dan profesionalisme jurnalistik | Melakukan pengukuran terhadap kemerdekaan pers serta menyusun rekomendasi terkait tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas |
|                                                            | Menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)                                                                                            |
|                                                            | Melakukan verifikasi terhadap perusahaan pers dan melayani pengaduan publik terkait pers                                                                            |

2. Meningkatnya kualitas penyiaran Indonesia

| Strategi                                                                 | Deskripsi                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyehatan media arus utama untuk meningkatkan kualitas konten penyiaran | Merencanakan dan melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait sistem penyiaran                |
|                                                                          | Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran TV dan radio, serta melayani pengaduan publik terkait konten siaran TV dan radio |

3. Memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

| Strategi                                                | Deskripsi                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik | Pengukuran dan pemantauan kinerja keterbukaan informasi publik melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik |
|                                                         | Penyelesaian sengketa informasi publik                                                                     |
|                                                         | Pengembangan badan publik yang informatif                                                                  |

|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | Penguatan sistem informasi terintegrasi |
|--|-----------------------------------------|

3.2.8 Dukungan Manajemen

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan digital nasional, Komdigi menempatkan transformasi internal sebagai fondasi utama melalui penguatan manajemen yang adaptif dan resilien. Transformasi ini diarahkan untuk membangun tata kelola yang responsif terhadap perubahan, baik dalam hal regulasi, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Manajemen yang adaptif berarti mampu mengantisipasi tantangan serta menyesuaikan strategi dan operasional secara tepat waktu, sementara manajemen yang resilien menekankan ketahanan organisasi dalam menghadapi krisis dan disrupsi. Upaya ini diwujudkan melalui digitalisasi proses kerja, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, pengembangan SDM berbasis kompetensi dan kinerja, serta penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi yang berorientasi hasil. Dengan demikian, Komdigi mampu memiliki struktur manajerial yang siap mendorong transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.

A. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

Dalam mendukung transformasi digital nasional membutuhkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi *outcome*, sehingga Komdigi perlu melakukan penguatan birokrasi untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan secara efektif. Untuk itu, Komdigi perlu mendorong peningkatan kualitas SDM yang berakhlak serta penataan organisasi yang tepat fungsi sebagai fondasi tata kelola yang profesional. Seiring dengan itu, peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja juga menjadi prioritas guna memastikan transparansi dan keterukuran hasil kerja. Harmonisasi regulasi serta penguatan layanan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan kebijakan, sementara komunikasi kelembagaan ditingkatkan guna membangun citra positif dan kepercayaan publik. Dari sisi operasional, Komdigi melakukan penataan layanan umum dan pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendorong integrasi layanan digital dan sistem data internal.

1. Meningkatnya kualitas SDM berakhlak dan tata kelola organisasi Kemenkomdigi yang efektif dan tepat fungsi

| Strategi                                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas SDM Komdigi yang berakhlak | Melaksanakan manajemen ASN Komdigi yang meliputi dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi, mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan, pelayanan serta sistem informasi berbasis sistem merit dan Implementasi <i>Core Value</i> ASN. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Penyelenggaraan pengembangan SDM Digital Komdigi dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi bidang digital.                                                              |
| Peningkatan kualitas tata kelola organisasi Komdigi yang tepat fungsi | Melakukan penyusunan proses bisnis, <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), dan penyesuaian sistem kerja yang selaras dengan peraturan perundang-undangan berlaku |
|                                                                       | Melaksanakan reorganisasi sesuai dengan rencana strategis dan proses bisnis                                                                                          |
|                                                                       | Penyusunan rancangan peraturan mengenai manajemen jabatan dan jabatan fungsional                                                                                     |
|                                                                       | Melaksanakan perencanaan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi program reformasi birokrasi dan pelayanan publik                                               |

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Komdigi

| Strategi                                                                                       | Deskripsi                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta sinergitas dengan <i>stakeholders</i> | Melakukan sinkronisasi perencanaan program transformasi digital nasional, dan melaksanakan pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional sebagai ukuran indikator RPJMN 2025-2029 |
|                                                                                                | Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran, <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan                                                                                       |
|                                                                                                | Melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dan koordinasi konkuren                                                                                                         |
|                                                                                                | Menyelenggarakan kerja sama pemerintah dan non pemerintah bidang komdigi                                                                                                            |
|                                                                                                | Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM bidang perencanaan dan penganggaran untuk mendukung perencanaan yang lebih                                                             |

|  |             |
|--|-------------|
|  | berkualitas |
|--|-------------|

3. Meningkatnya kualitas harmonisasi regulasi, layanan hukum, dan bantuan hukum di lingkungan Kemenkomdigi

| Strategi                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Harmonisasi regulasi dan penguatan layanan hukum yang adaptif dan responsif | Melakukan pembentukan, harmonisasi, dan penyuluhan regulasi di bidang komdigi, serta pengelolaan layanan hukum secara digital                            |
|                                                                             | Melakukan penanganan dan pendampingan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan Kemenkomdigi, serta evaluasi lanjutan atas proses dan hasil persidangan. |

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan citra positif Kemenkomdigi

| Strategi                                                                                                         | Deskripsi                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terintegrasi untuk membangun citra positif | Menyusun strategi komunikasi yang terintegrasi meliputi <i>pra-event, launching, maintenance</i> , dan evaluasi pasca-kampanye                                                                  |
|                                                                                                                  | Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui <i>monitoring</i> isu, peliputan, publikasi terpadu, media sosial, layanan informasi, serta penyelenggaraan kegiatan strategis |

5. Mewujudkan layanan keuangan yang akuntabel, BMN yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan

| Strategi                                                                                                                               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan tata kelola keuangan dan pengelolaan BMN yang akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan pengelolaan administrasi pembayaran gaji yang mencakup verifikasi data kepegawaian, penyusunan dokumen pembayaran, koordinasi dengan satuan kerja, serta <i>monitoring</i> ketepatan waktu dan akurasi pencairan belanja pegawai |

|  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Menyelenggarakan pengelolaan manajemen keuangan melalui koordinasi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, pembinaan perbendaharaan, serta pemantauan dan evaluasi realisasi keuangan secara berkala |
|  | Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis Barang Milik Negara (BMN) yang mencakup pencatatan, pelaporan, penilaian, penghapusan, serta pemantauan efektivitas pemanfaatan aset di lingkungan kementerian    |

6. Menyelenggarakan layanan umum yang efektif dan efisien

| Strategi                                                                                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan tata kelola layanan umum yang profesional, terintegrasi, dan responsif untuk mendukung efektivitas kerja organisasi | Melaksanakan tata usaha pimpinan dan kegiatan keprotokolan secara profesional dan responsif dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan kelancaran acara resmi kementerian.                                     |
|                                                                                                                               | Pengelolaan sarana dan prasarana, urusan dalam, serta perlengkapan melalui pemeliharaan fasilitas, koordinasi penyediaan kebutuhan operasional, serta penataan lingkungan kerja yang mendukung kinerja organisasi. |
|                                                                                                                               | Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan unit kerja.                    |
|                                                                                                                               | Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan secara tertib, akuntabel, dan terintegrasi guna mendukung kelancaran dokumentasi dan administrasi perkantoran.                             |

7. Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada pengguna di lingkungan Komdigi

| Strategi                                                                                                                                                                                                             | Deskripsi                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan transformasi digital di internal kementerian yang terintegrasi melalui tata kelola SPBE yang adaptif, layanan digital yang berkelanjutan, serta pengelolaan infrastruktur TIK dan data yang andal dan aman | Menyediakan layanan Komdigi <i>Smart Services</i> secara adaptif dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital terkini untuk mendukung efektivitas layanan internal kementerian. |
|                                                                                                                                                                                                                      | Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola SPBE Komdigi yang mencakup interoperabilitas, keamanan siber, dan pengelolaan aplikasi secara terstandar dan berkelanjutan.       |
|                                                                                                                                                                                                                      | Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur TIK, termasuk sistem, perangkat keras, jaringan, dan sistem keamanan informasi untuk mendukung kinerja kementerian.   |
|                                                                                                                                                                                                                      | Mengelola layanan data dan informasi melalui proses pengumpulan, verifikasi, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data secara akurat, relevan, dan aman.                              |

8. Mewujudkan kebijakan strategis bidang digital dan komunikasi yang harmonis dan berdampak

| Strategi                                                                                                                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan kebijakan strategis berbasis analisis dan harmonisasi isu komunikasi dan digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang harmonis dan berdampak | Pelaksanaan analisis kebijakan berdasarkan analisis strategis lintas sektor, sinkronisasi kebijakan nasional, dan tren komunikasi serta digitalisasi guna mendukung posisi Kementerian dalam forum strategis internal maupun eksternal. |
|                                                                                                                                                              | Melakukan analisis kebijakan berbasis data dan riset analitis sebagai rekomendasi kepada pimpinan, dengan fokus pada harmonisasi regulasi dan strategi transformasi digital yang relevan dengan isu terkini.                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Merancang dan mengembangkan peta jalan agenda strategis kementerian, termasuk penentuan isu prioritas dan narasi kebijakan publik, guna memperkuat <i>positioning</i> Kementerian sebagai motor penggerak transformasi komunikasi dan digital nasional. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

9. Meningkatnya kualitas pengawasan pada seluruh unit kerja

| Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membangun sistem audit internal yang terintegrasi dan responsif melalui pelaksanaan audit kepatuhan, audit kinerja, audit keuangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong perbaikan berkelanjutan di seluruh unit kerja kementerian | Melaksanakan audit terhadap kepatuhan unit kerja di lingkungan Kementerian terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta standar prosedur operasional yang berlaku guna memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna memastikan kewajaran laporan keuangan serta mendeteksi potensi penyimpangan atau kelemahan sistem pengendalian intern.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menyusun, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal untuk memastikan perbaikan kelembagaan dan pencegahan risiko berulang di masa mendatang.                                              |

- B. Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam memperkuat transformasi digital bermakna
- Untuk memperkuat posisi Indonesia di ranah internasional serta memastikan hasil kerja sama berdampak langsung pada pembangunan digital nasional, Komdigi akan mendorong peningkatan efektivitas koordinasi kerja sama internasional yang

lebih strategis, terarah, dan berkesinambungan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas tata kelola kerja sama internasional, termasuk penguatan peran Komdigi dalam forum global, penajaman agenda prioritas yang selaras dengan kepentingan nasional, serta penguatan kapasitas diplomasi digital.

Meningkatnya kualitas dan tata kelola kerja sama internasional yang efektif, berkesinambungan, dan mendukung sasaran strategis Kemenkomdigi

| Strategi                                                                                                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan tata kelola kerja sama internasional yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung sasaran strategis Komdigi | Melakukan koordinasi bahan substansi, partisipasi aktif, tindak lanjut, dan evaluasi sidang internasional di bidang komunikasi dan digital                                                                                                           |
|                                                                                                                           | Pelaksanaan sidang, negosiasi, advokasi, dan diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang komunikasi dan transformasi digital, termasuk penyusunan posisi nasional dan pendampingan teknis dalam forum-forum global. |
|                                                                                                                           | Penyusunan, pemantauan, dan fasilitasi implementasi perjanjian dan dokumen kerja sama internasional yang mendukung agenda dan program prioritas Kementerian.                                                                                         |
|                                                                                                                           | Perencanaan dan koordinasi strategis kerja sama internasional melalui penyusunan dokumen rencana, identifikasi peluang kerja sama, dan pemantauan capaian Kementerian dalam dokumen strategis internasional.                                         |
|                                                                                                                           | Peningkatan posisi kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional prioritas, termasuk advokasi penempatan wakil Indonesia, penguatan profil nasional, dan dukungan pencalonan pada posisi strategis.                                               |

3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional dalam mengakselerasi transformasi digital, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045, Kemenkomdigi sebagai regulator telah menyusun dan mengidentifikasi kebutuhan akan kerangka regulasi yang komprehensif. Kerangka regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenkomdigi, serta menjadi acuan dalam mendukung



pencapaian sasaran strategis kementerian, khususnya dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat. Dalam upaya tersebut, dibutuhkan arah regulasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan di masa depan. Perlu dilakukan perubahan regulasi yang telah ada maupun penguatan regulasi baru. Kerangka Regulasi ini tidak hanya mencakup identifikasi kebutuhan regulasi, tetapi juga menjabarkan peran strategisnya dalam mempercepat transformasi digital nasional.

#### A. Konektivitas Digital

Untuk mendukung penuntasan *blank-spot* di daerah dan peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia dibutuhkan penerapan berbagai teknologi yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta sosial ekonomi suatu wilayah. Untuk mendukung hal ini diperlukan dukungan dalam bentuk regulasi. Saat ini, penyelenggaraan telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, meski masih perlu dilakukan revisi. Beberapa yang belum terakomodasi pada peraturan tersebut, antara lain:

1. Penerapan teknologi maupun layanan *Fixed Wireless Access* (FWA) dan *Fixed Mobile Convergence* (FMC) untuk mendukung penetrasi internet *broadband* berkapasitas Gigabit;
2. Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada;
3. Mekanisme penerapan kebijakan moratorium pada penyelenggaraan telekomunikasi;
4. Mekanisme penerapan *regulatory sandbox* pada penyelenggaraan telekomunikasi;
5. Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (*Full IP*).

Sehubungan dengan penerapan interkoneksi berbasis protokol internet secara lebih lanjut juga perlu dilakukan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan antara lain:

1. Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor *Internet Protocol* (IP) dan *Autonomous System Numbers* (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet;
2. Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP;
3. Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan *Network Access Point* (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak seluler selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah;
4. Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa mewajibkan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada *end user* pengguna layanan internet (*fixed & mobile broadband*), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir.

Sekaligus Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Roadmap* Penerapan IPv6 di Indonesia, yang meliputi:

1. Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia;
2. Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet.

Peraturan ini perlu segera didorong untuk mewujudkan target implementasi IPv6 sebesar 48,7% pada tahun 2030 sesuai dengan target Kemenko Perekonomian yang tertulis pada Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.

Selanjutnya, terkait dengan pedoman kerjasama infrastruktur perlu adanya rancangan peraturan presiden tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. Inisiatif ini dilakukan untuk menciptakan nomenklatur baru dari perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya dari peraturan yang sudah ada sebelumnya; serta kebutuhan terkait pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi *tower provider* dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, regulasi lain yang perlu diwujudkan yaitu rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Regulasi ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021, tetapi perlu dilakukan pemutakhiran dan penggantian. Poin-poin ke depan yang perlu dilakukan perbaikan, antara lain:

1. Pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan. Hal ini meliputi ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio dan penanganan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Penyelenggaraan (PNBP BHP) Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
2. Perlunya dilakukan simplifikasi regulasi, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling beririsan.

Selanjutnya, untuk mendukung konektivitas digital yang aman, perlu dilakukan dukungan terhadap perlindungan pada perangkat digital. Untuk menjamin keamanan bagi masyarakat, Kemenkomdigi akan menambahkan aturan terkait dengan penanganan pelaporan perangkat telekomunikasi yang hilang atau dicuri untuk mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal, yang mana hal ini kemudian akan diatur pada Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler

Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* untuk ditambahkan substansi terkait dengan hal tersebut.

B. Ekosistem Digital

Sebagai upaya dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif, diperlukan adanya kerangka regulasi yang dapat mengatur dinamika perkembangan teknologi dan menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Untuk itu, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital, yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE). Regulasi ini akan menjadi landasan dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penguatan daya saing pelaku usaha, dan pengendalian risiko yang muncul di ruang digital. Lebih lanjut, aturan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang memastikan prinsip *fair playing field* untuk seluruh pelaku ekosistem digital.

Dalam mendukung pengembangan ekosistem industri digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, diperlukan perhatian pada sektor-sektor yang diproyeksikan memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan, salah satunya adalah pengembangan industri gim. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengaturan yang mendukung inovasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku di dalamnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan dilakukan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penerbit Gim disusun untuk menjadi landasan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan industri gim Indonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya dalam bidang pos, salah satu isu yang dihadapi adalah penyelenggaraan layanan pos universal (LPU) saat ini dirasa belum optimal, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini:

1. Sebaran Kantor LPU yang belum merata, dimana masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat;
2. Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM;
3. Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya;
4. Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subsidi Operasional LPU.

Terkait dengan bidang penyiaran yaitu dengan sudah selesainya proses *Analog Switch Off* (ASO) menandai transisi penuh dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Maka, diperlukan penyesuaian terkait perkembangan penyiaran ke depan.

Beberapa regulasi yang diperlukan untuk Ekosistem Digital antara lain:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia

2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penerbit Gim
3. Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies
4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal
5. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran.
6. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang *Integrated Broadcast Broadband* (IBB)
7. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui *Free-To-Air* (FTA) satelit

C. Pemerintah Digital

Upaya mewujudkan pemerintahan berbasis digital sudah dilakukan sejak ditetapkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, digitalisasi pemerintah terus diperkuat melalui payung hukum berupa Perpres Nomor 132 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023. Walaupun begitu, pengembangan SPBE nasional masih menemui berbagai isu dan permasalahan diantaranya yaitu duplikasi aplikasi pemerintah pusat dan daerah, rendahnya interoperabilitas data dan aplikasi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan *clearance* yang belum optimal hingga tata kelola ekosistem PDN yang belum terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai *Chief Technology Officer* pada tim koordinasi SPBE nasional, Kemenkomdigi yang berperan dalam pembinaan domain arsitektur aplikasi dan infrastruktur SPBE nasional perlu menyusun kerangka regulasi untuk memperkuat peran Kemenkomdigi dalam mendukung perwujudan pemerintah digital yang berbasis masyarakat. Adapun kerangka regulasi yang dimaksud diantaranya dapat mencakup peraturan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional;
5. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas.

D. Pengawasan Ruang Digital

Ruang digital telah berkembang menjadi elemen penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, aktivitas di ruang digital memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, seperti ancaman terhadap keamanan siber, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi yang tidak akurat, penyebaran konten ilegal hingga kejahatan dan tindak pidana ITE. Oleh karena itu, kehadiran kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan progresif menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan ruang digital yang aman, kondusif, dan berdaulat.

Adapun kerangka regulasi yang diperlukan dalam agenda perencanaan lima tahun ke depan (2025-2029) diantaranya sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi, saat ini fungsi pelindungan data pribadi masih melekat pada Kemenkomdigi. Akan tetapi, ke depan perlu disusun kerangka regulasi untuk membentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan UU PDP secara menyeluruh;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan ini menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan PDP selama masa transisi;
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Revisi pada peraturan ini perlu dilakukan karena merupakan amanat atas perubahan substansial dalam UU ITE;
4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, peraturan ini akan mengatur tata kelola Forum Nama Domain yang merupakan forum dalam mewadahi beragam pemangku kepentingan nama domain di Indonesia;
5. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir;
6. Rancangan Peraturan Menteri terkait Tata Kelola Identitas Digital yang mencakup tata kelola, standarisasi, teknologi, prosedur, dan keamanan bagi PSrE yang menerbitkan identitas digital, termasuk pengembangan *use case*/ perluasan layanan identitas digital yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri;
7. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, regulasi ini diperlukan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi

situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PSrE yang masih baru dan jumlah PSrE yang sedikit, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai pemanfaatan layanan-layanan PSrE seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya.

Selain itu, perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas penting dalam pengelolaan ekosistem digital. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari aktivitas di internet, termasuk perundungan siber, eksploitasi, dan paparan konten tidak pantas. Laporan *Child Online Safety Index* menunjukkan bahwa keamanan anak di ruang digital Indonesia masih sangat rendah, dengan peringkat 26 dari 30 negara. Situasi ini mencerminkan urgensi untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di ruang digital yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan anak di ruang digital.

Kemenkomdigi sedang menyiapkan regulasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Kebijakan ini mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur *Online* bagi kepentingan pribadi anak
2. Pengawasan atas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur *Online* bagi kepentingan pribadi anak;
3. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban-kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyediakan Produk, Layanan, dan Fitur *Online* bagi kepentingan pribadi anak;
4. Peran serta Masyarakat dalam pelindungan anak di ruang digital.

E. Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Digital

Sebagai upaya menciptakan kualitas SDM digital yang sesuai dengan standar kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, diperlukan adanya kerangka regulasi yang adaptif untuk mengatur penentuan kriteria standar kompetensi yang perlu dipenuhi oleh tenaga kerja di bidang digital. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI bidang Komdigi. Regulasi ini disusun setiap tahun untuk memastikan pembaruan standar kompetensi yang terus relevan dengan dinamika industri. Regulasi ini tidak hanya akan menjadi acuan dalam mengidentifikasi, menetapkan, dan mengembangkan standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri tetapi juga bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara keterampilan SDM digital dengan tren teknologi terkini. Sehingga, akan bermanfaat bagi lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi dalam merancang program-program yang relevan dan berkualitas. Dengan demikian, SDM digital yang

dihasilkan dapat siap menghadapi tantangan di masa depan sekaligus mendukung pelaksanaan transformasi digital nasional.

F. Komunikasi Publik dan Media

Kerangka regulasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan komunikasi publik sebagai landasan hukum dan pedoman strategis untuk menjalankan peran dan fungsi secara terkoordinasi dan transparan. Selain memastikan standar operasional yang seragam, kerangka regulasi juga memungkinkan integrasi teknologi, pengawasan, serta evaluasi yang efektif dalam pengelolaan komunikasi publik. Dengan demikian, regulasi yang komprehensif tidak hanya memperkuat tata kelola informasi, tetapi juga mendorong sinergi antar pihak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun kerangka regulasi untuk mendukung agenda perencanaan 2025-2029 pada bidang komunikasi publik dan media antara lain sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) pada tahun 2023, teridentifikasi kendala pada implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008. Beberapa permasalahan yang ditemukan mengarah pada tatanan norma yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, yakni terkait ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasi eksekutif, sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian sengketa informasi publik yang seringkali terhambat. Selain itu, adanya perkembangan lanskap informasi publik dan badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu dilakukan peninjauan. Melalui pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 yang diserahkan kepada Kemenkomdigi.

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, menunjukkan bahwa komunikasi publik masih memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, dengan pendekatan *top-down* yang belum mengarah pada kebutuhan layanan komunikasi dan masyarakat. Fokus utama yang hanya pada diseminasi informasi serta citra dan reputasi pemerintah telah mengesampingkan upaya membangun kepercayaan dan dukungan publik. Untuk mengatasi hal ini, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) disusun guna memperkuat komunikasi publik dengan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025-2045, untuk mengatur aspek-aspek strategis seperti komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, komunikasi strategis, serta akuntabilitas komunikasi publik di tingkat nasional.

3. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat  
Laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) tahun 2023 menekankan perlunya optimalisasi peran Bakohumas dalam mendukung kehumasan pemerintah, meliputi perancangan program kehumasan nasional, menetapkan isu strategis, penyusunan *best practices* kehumasan, pembinaan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, serta meningkatkan kapasitas anggota humas untuk menghadapi tantangan transformasi digital. Selain itu, Bakohumas juga perlu memperkuat kerjasama antar humas pemerintah untuk mendukung penyebaran informasi terkait narasi tunggal dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan yang mencakup langkah-langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut.
4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Isu, Aspirasi, dan Aduan Publik  
Evaluasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 menunjukkan bahwa komunikasi publik masih bersifat *top-down* dan memposisikan masyarakat sebagai entitas pasif, sehingga layanan komunikasi dan kebutuhan masyarakat terabaikan. Pada praktiknya, tata kelola komunikasi publik yang modern memerlukan pendekatan partisipatif dan integratif. Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendorong perubahan paradigma komunikasi publik, termasuk pengelolaan isu, aspirasi, dan aduan publik secara terintegrasi, sehingga mampu memperkuat respons pemerintah terhadap partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas keterlibatan publik.

G. Dukungan Manajemen

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta memperkuat pengawasan internal yang akuntabel, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program manajemen yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung transformasi digital nasional. Berikut regulasi yang diperlukan antara lain:

1. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.



### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mempercepat transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah resmi berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini menegaskan prioritas pemerintah untuk mewujudkan Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia. Penetapan perubahan ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Tugas utama dari Kemenkomdigi adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, secara lengkap tugas fungsi Kementerian juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Untuk menjalankan organisasi tersebut Menteri Kemenkomdigi dibantu oleh Wakil Menteri Kemenkomdigi serta didukung oleh fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital;
- c. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital;
- d. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital;
- e. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital;
- f. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital;
- i. Staf Ahli Bidang Hukum;
- j. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
- k. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
- l. Staf Ahli Bidang Teknologi.

Sebagai tambahan, dalam mendukung penyediaan infrastruktur, terdapat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital. Hingga saat ini, organisasi dan tata kerja BAKTI masih mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023. Namun demikian, saat ini tengah dilakukan proses penyesuaian kelembagaan penyusunan struktur organisasi yang baru.

Sementara itu, dalam mendukung penyediaan infrastruktur digital pemerintah seperti ekosistem PDN dan jaringan intra pemerintah, perlu dibentuk unit organisasi non-eselon yang berperan dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan ekosistem PDN. Unit organisasi ini akan berada di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital.

Kemudian, dalam mendukung perlindungan data pribadi masyarakat, perlu dibentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi, yang berperan sebagai unit organisasi non-eselon di lingkungan Kemenkomdigi dan berada di bawah naungan Menteri Komunikasi dan Digital serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran strategis yang diamanatkan. Kemenkomdigi akan melakukan penguatan terhadap struktur organisasi yang ada. Penguatan ini juga dilakukan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab atas fungsi yang dijalankan untuk mendukung visi misi kementerian, sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional secara optimal.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja  
Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) |                                                                                                                                          | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tujuan                                                                                         | Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat |                 |                 |                 |                 |                 |
| IKT.1.1                                                                                        | Indeks Transformasi Digital Nasional                                                                                                     | 50,80           | 51,23           | 51,66           | 52,09           | 52,53           |
| IKT.1.2                                                                                        | Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi                                                                                | 2,82 Miliar USD | 3,12 Miliar USD | 3,41 Miliar USD | 3,71 Miliar USD | 4,01 Miliar USD |
| SS.01                                                                                          | Mempercepat Penyediaan Konektivitas <i>Broadband</i> Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| IKSS.1.1                                                                                       | Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur                                                                    | 56,08           | 56,41           | 56,74           | 57,07           | 57,41           |
| IKSS.1.2                                                                                       | Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional                                                                                                  | 6,10            | 6,15            | 6,20            | 6,25            | 6,30            |
| IKSS.1.3                                                                                       | Peningkatan kota/kabupaten yang memiliki konektivitas min. 1 Gbps                                                                        | -               | 1 Kab/Kota      | 29 Kab/Kota     | 30 Kab/Kota     | 38 Kab/Kota     |
| SS.02                                                                                          | Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| IKSS.2.1                                                                                       | Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan                                      | 33%             | 38%             | 43%             | 48%             | 53%             |
| SS.03                                                                                          | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |
| IKSS.3.1                                                                                       | Skor Indeks TDN Pilar Bisnis                                                                                                             | 40,38           | 40,70           | 41,03           | 41,37           | 41,70           |

| Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS) |                                                                                                      | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IKSS.3.2                                                                                       | Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital ( <i>dalam miliar rupiah</i> )                         | 137.888,51 | 155.565,38 | 172.431,87 | 189.298,17 | 206.164,59 |
| IKSS.3.3                                                                                       | Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB                                              | 4,3%       | 4,3%       | 4,3%       | 4,3%       | 4,4%       |
| SS.04                                                                                          | Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital                                         |            |            |            |            |            |
| IKSS.4.1                                                                                       | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)                                                           | 44,34      | 45,34      | 46,34      | 47,34      | 53,23      |
| IKSS.4.2                                                                                       | Indeks TDN pilar Masyarakat                                                                          | 52,08      | 52,12      | 52,16      | 52,20      | 52,24      |
| IKSS.4.3                                                                                       | Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif) (%)                                                  | 3,21%      | 3,71%      | 4,21%      | 4,71%      | 5,21%      |
| IKSS.4.4                                                                                       | Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital                                                         | -          | 1,8        | 2,1        | 2,4        | 2,7        |
| SS.05                                                                                          | Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan <i>citizen centric</i> |            |            |            |            |            |
| IKSS.5.1                                                                                       | Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah                                                | 54,05      | 54,85      | 55,75      | 56,65      | 57,65      |
| SS.06                                                                                          | Menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif                                                     |            |            |            |            |            |
| IKSS.6.1                                                                                       | Indeks Ruang Digital Kondusif                                                                        | 3          | 3,2        | 3,4        | 3,6        | 3,8        |
| SS.07                                                                                          | Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi                                        |            |            |            |            |            |
| IKSS.7.1                                                                                       | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi                                      | >3,5       | >3,5       | >3,5       | >3,5       | >3,5       |
| IKSS.7.2                                                                                       | Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNPB Kemenkomdigi                                            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |
| SS.08                                                                                          | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik                             |            |            |            |            |            |
| IKSS.8.1                                                                                       | Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik                                                   | 71         | 72         | 73         | 74         | 75         |

| Tujuan / Indikator Tujuan /<br>Sasaran Strategis (SS) /<br>Indikator Kinerja Sasaran<br>Strategi (IKSS) |                                                                                                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                         | (KPIP)                                                                                                |      |      |      |      |      |
| SS.09                                                                                                   | Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien                                       |      |      |      |      |      |
| IKSS.9.1                                                                                                | Indeks RB<br>Kemenkomdigi                                                                             | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   |
| IKSS.9.2                                                                                                | Indeks Opini Badan<br>Pemeriksaan<br>Keuangan (BPK) atas<br>Laporan Keuangan                          | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| IKSS.9.3                                                                                                | Tingkat Dampak<br>Kerja Sama<br>Internasional<br>terhadap Kolaborasi<br>pemangku Kebijakan<br>Digital | 3    | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,7  |

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target Dalam rangka memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025 – 2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kemenkomdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Kemenkomdigi berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

Tabel 6 Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-masing Program Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 (dalam Ribuan Rupiah)

| Program                                                        | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital       | 7.989.218.621  | 10.797.988.846 | 10.404.082.924 | 11.498.474.032 | 11.340.601.405 |
| Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital | 1.203.163.210  | 2.511.883.039  | 1.983.791.006  | 2.419.970.089  | 18.047.666.420 |
| Program Komunikasi Publik dan Media                            | 240.849.683    | 287.750.990    | 298.624.883    | 314.624.613    | 330.708.856    |
| Program Dukungan Manajemen                                     | 2.219.464.651  | 2.857.516.546  | 2.864.127.224  | 2.885.787.097  | 2.992.891.255  |
| Total                                                          | 11.652.696.165 | 16.455.139.421 | 15.550.626.037 | 17.118.855.830 | 32.711.867.936 |

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang. Searah dengan visi pembangunan nasional kedepan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 fase pertama dan RPJMN 2025-2029, dengan kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia.

Renstra ini dirancang sebagai panduan bagi Kemenkomdigi dalam mendorong dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, serta inovasi yang bertujuan untuk penguatan infrastruktur digital nasional, pengembangan ekosistem digital, dan penguatan komunikasi publik dan media. Penguatan infrastruktur digital bertujuan untuk memastikan akses teknologi yang merata, andal, dan aman, di sisi pengembangan ekosistem digital dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis teknologi, menciptakan inovasi, dan memperkuat kolaborasi. Sementara itu, penguatan komunikasi publik dilakukan dengan memastikan penyebaran informasi yang transparan dan akurat.

Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai program strategis yang mencakup penguatan tata kelola, peningkatan daya saing dan inovasi digital, percepatan digitalisasi di berbagai sektor, pengembangan masyarakat yang cakap digital, penciptaan ruang digital yang aman dan kondusif, serta penguatan komunikasi publik melalui diseminasi informasi yang efektif. Berbagai target ambisius ditetapkan untuk mencapai kepentingan nasional, yang dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah strategis dan indikator keberhasilan yang terukur bagi pembangunan nasional, terutama dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga sebagai wujud komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan transformasi digital sebagai kekuatan utama dalam menciptakan masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing bagi seluruh masyarakat.

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

MEUTYA VIADA HAFID

**Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                   | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR | Definisi                                                                                                                                 | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | Baseline                      | TARGET          |                 |                 |                 |                 | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                                                      |                                                                   |                                                                                                                                          |                                    |                               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
| Tujuan Kementerian Komunikasi dan Digital            |                                                                   |                                                                                                                                          |                                    |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                             |      |      |      |      |                           |
|                                                      |                                                                   | Menciptakan Konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat |                                    |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                             |      |      |      |      |                           |
|                                                      | IKT.1.1                                                           | 01 - Indeks Transformasi Digital Nasional                                                                                                | PN (RPJMN)                         | 49,20 (Kominfo, 2022)         | 50,80           | 51,23           | 51,66           | 52,09           | 52,53           | -                           | -    | -    | -    | -    | Kemenkomdigi              |
|                                                      | IKT.1.2                                                           | 02 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi                                                                           | PN (RPJMN)                         | 2,37 Miliar USD (RPJMN, 2022) | 2,82 Miliar USD | 3,12 Miliar USD | 3,41 Miliar USD | 3,71 Miliar USD | 4,01 Miliar USD |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital |                                                                   |                                                                                                                                          |                                    |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                             |      |      |      |      |                           |
|                                                      | SS.1                                                              | 01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau                                                 |                                    |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1                                              | IKSS.1.1                                                          | 01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur                                                               | Non PN                             | 54,63 (Komdigi, 2022)         | 56,08           | 56,41           | 56,74           | 57,07           | 57,41           |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.2                                              | IKSS.1.2                                                          | 02 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional                                                                                             | PN (RPJMN)                         | 5,90 (BPS, 2023)              | 6,10            | 6,15            | 6,20            | 6,25            | 6,30            |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.1                                              | IKSS.1.3                                                          | 03 - Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps)                                               | Non PN                             | 0 (Komdigi)                   | -               | 1 Kab/Kota      | 29 Kab/Kota     | 30 Kab/Kota     | 38 Kab/Kota     |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
|                                                      | SS.2                                                              | 02 - Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional                                          |                                    |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1                                              | IKSS.2.1                                                          | 01 - Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan                                 | Non PN                             | 31% (Komdigi, 2024)           | 33%             | 38%             | 43%             | 48%             | 53%             |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
|                                                      | SS.3                                                              | 03 - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Pengembangan Ekosistem Digital Nasional                                                       |                                    |                               |                 |                 |                 |                 |                 |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1                                              | IKSS.3.1                                                          | 01 - Indeks TDN Pilar Bisnis                                                                                                             | PN (RPJMN)                         | 39,12 (Komdigi, 2022)         | 40,38           | 40,70           | 41,03           | 41,37           | 41,70           |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |



**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |          | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR                                         | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | Baseline              | TARGET              |                     |                     |                     |                     | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                    |          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                       | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
| IKT.1.2            | IKSS.3.2 | 02 - Kontribusi Komdigi pada Nilai Ekonomi Digital                                                        | <p>Nilai kontribusi Komdigi pada nilai ekonomi digital merupakan nilai kontribusi Komdigi pada nilai ekonomi digital (dalam miliar rupiah) dalam periode tahun tertentu yang dihasilkan melalui intervensi program Kemkomdigi. Intervensi tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi atau pendapatan pada beberapa sektor kegiatan ekonomi digital yang meliputi Industri startup digital, Industri Gim, dan Sektor pos logistik. IKSS ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p><math>C = A + B + C</math></p> <p>C = Nilai Kontribusi Komdigi pada ekonomi digital<br/> A = Nilai Investasi industri startup<br/> B = Total Gross Revenue industri gim<br/> C = Total Revenue sektor pos logistik</p> | Non PN                             | N/A                   | Rp137.888,51 Miliar | Rp155.565,38 Miliar | Rp172.431,87 Miliar | Rp189.298,17 Miliar | Rp206.164,59 Miliar |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.1            | IKSS.3.3 | 03 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB                                              | Kontribusi nilai produk atau barang dan jasa (output) sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB nasional yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi "akhir" masyarakat. DJED berkontribusi pada sektor infokom dari sisi industri penyiaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN)                         | 4,3% (BPS, 2024)      | 4,3%                | 4,3%                | 4,3%                | 4,3%                | 4,4%                |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
|                    | SS. 4    | <b>04 - Mengakselerasi Kualitas dan Produktivitas Masyarakat Digital</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1            | IKSS.4.1 | 01 - Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)                                                           | IMDI merupakan instrumen strategis untuk memahami kondisi masyarakat digital di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari skala nasional hingga tingkat kabupaten/kota, mencakup berbagai aspek, termasuk literasi digital, akses infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | 43,34 (Komdigi, 2024) | 44,34               | 45,34               | 46,34               | 47,34               | 53,23               |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.1            | IKSS.4.2 | 02 - Indeks TDN pilar Masyarakat                                                                          | Indeks TDN Pilar Masyarakat mengukur kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan teknologi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan digital. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan, dengan <i>lagging</i> 1 tahun pelaksanaan program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PN (RPJMN)                         | 51,75 (Komdigi, 2022) | 52,08               | 52,12               | 52,16               | 52,20               | 52,24               |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.1            | IKSS.4.3 | 03 - Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (kumulatif) (%)                                                  | Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor TIK yang bertambah selama periode waktu tertentu (kumulatif dari tahun 2025). Data diperoleh dari BPS. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh BPSDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RPJMN)                         | 3% (BPS 2024)         | 3,21%               | 3,71%               | 4,21%               | 4,71%               | 5,21%               |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.1            | IKSS.4.4 | 04 - Tingkat ASN yang memiliki kompetensi digital                                                         | Survey kompetensi ASN digital Nasional berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN yang dapat diukur dan diamati untuk memimpin dan mengelola transformasi digital serta berkontribusi pada keberhasilan dalam suatu pekerjaan atau jabatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | 1,86 (Komdigi, 2025)  | -                   | 1,8                 | 2,1                 | 2,4                 | 2,7                 |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
|                    | SS.5     | <b>05 - Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintahan digital yang terpadu dan citizen centric</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1            | IKSS.5.1 | 01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah                                                | Indeks ini mengukur tingkat digitalisasi pemerintah, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Pengukuran ini dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan <i>lagging</i> 1 tahun pengukuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PN (RPJMN)                         | 51,13 (Komdigi, 2022) | 54,05               | 54,85               | 55,75               | 56,65               | 57,65               |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |          | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR                         | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | Baseline                                              | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                    |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|                    | SS.6     | 06 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1            | IKSS.6.1 | 01 - Indeks Ruang Digital Kondusif                                                        | Indeks ini akan mengukur tingkat kondusivitas ruang digital yang mencakup 5 pilar diantaranya terpercaya, adaptif, efisien, inklusif, dan literasi pengguna yang baik. Indikator ini mencakup aspek pengendalian konten ilegal, penanggulangan konten ilegal, penurunan transaksi ilegal, serta aspek layanan penyidikan. Pengukuran akan dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital.                                                                  | PN (RPJMN)                         | N/A                                                   | 3      | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,8  |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
|                    | SS.7     | 07 - Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1            | IKSS.7.1 | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi                           | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Kemenkomdigi. Pengukuran dilakukan oleh masing-masing satuan kerja yang menyediakan pelayanan publik. Pengukuran pertahun dilakukan oleh Kemenkomdigi.                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                             | >3,5 (Komdigi, 2024)                                  | >3.5   | >3.5 | >3.5 | >3.5 | >3.5 |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.1            | IKSS.7.2 | Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNPB Kemenkomdigi                                 | Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan dan izin yang terkait dengan bidang Kemenkomdigi. Pengukuran tersebut dilakukan setiap tahun oleh Kemenkomdigi dan ketercapaiannya dilihat berdasarkan target yang ditetapkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal.                                                                                                                                                            | Non PN                             | 119,9% (Komdigi, 2024)                                | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
|                    | SS.8     | 08 - Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1            | IKSS.8.1 | 01 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)                            | Pengukuran terhadap kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di tingkat nasional maupun provinsi, mencakup efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media.                                                                                                                                        | PN (RPJMN)                         | 69,80 (Indeks PIKP, 2023)                             | 71     | 72   | 73   | 74   | 75   |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
|                    | SS.9     | 09 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                       |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                           |
| IKT.1.1            | IKSS.9.1 | 01 - Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi                                              | Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Evaluasi ini berfokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM aparatur dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Penilaian dilakukan melalui RB General dan RB Tematik.                                                                                                              | Non PN                             | 87 (Kementerian PAN&RB, 2024)                         | 87     | 88   | 89   | 90   | 91   |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.1            | IKSS.9.2 | 02 - Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan                  | Ukuran atas penilaian opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi pemerintah yang didasarkan pada kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);                                                                                                                                                                                      | Non PN                             | WDP (Penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2023, BPK) | WTP    | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |
| IKT.1.1            | IKSS.9.3 | 03-Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital | Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Kemenkomdigi memberikan dampak terhadap peningkatan kolaborasi antara para pemangku kebijakan digital nasional maupun internasional. Dampak kolaborasi mencakup peningkatan koordinasi, pengembangan kebijakan bersama, transfer pengetahuan, dan implementasi program-program kolaboratif dengan menggunakan metode pengukuran scoring composite index dengan skala 1 – 5 | Non PN                             | N/A                                                   | 3      | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,7  |                             |      |      |      |      | Kemenkomdigi              |

[illegible]

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                               | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                  | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                  | TARGET                  |               |               |               |               | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |                    | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                           |                                    |           |                           | 2025                    | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2025                        | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |                                                                     |
| IKSS.7.1                                                         | IKP.7.1                                                                    | 01 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang infrastruktur digital                                                      | Non PN                             | -         | 3,7 (DJID Komdigi, 2022)  | 3,6                     | 3,6           | 3,6           | 3,6           | 3,6           | -                           | -                  | -                  | -                  | -                  | Ditjen Infrastruktur Digital                                        |
| IKSS.7.2                                                         | IKP.7.2                                                                    | 02 - Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Bidang Infrastruktur Digital                                                                    | Non PN                             | -         | 105% (Komdigi, 2023)      | 100%                    | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | -                           | -                  | -                  | -                  | -                  | Ditjen Infrastruktur Digital                                        |
| IKSS.7.1                                                         | IKP.7.3                                                                    | 03 - Indeks integritas pelayanan publik bidang infrastruktur digital                                                                      | Non PN                             | -         | 9,52 (DJID Komdigi, 2023) | 9,0                     | 9,0           | 9,0           | 9,0           | 9,0           | -                           | -                  | -                  | -                  | -                  | Ditjen Infrastruktur Digital                                        |
| <b>KEGIATAN 1: Akselerasi Pengembangan Infrastruktur Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                                           |                                    |           |                           |                         |               |               |               |               | <b>21,917,476</b>           | <b>714,018,195</b> | <b>796,301,852</b> | <b>839,262,337</b> | <b>758,860,500</b> |                                                                     |
| SP.1                                                             | SK.1                                                                       | <b>1. Meningkatnya Coverage Mobile Broadband (4G) Menjangkau Seluruh Desa dan Kelurahan</b>                                               |                                    |           |                           |                         |               |               |               |               |                             |                    |                    |                    |                    |                                                                     |
| IKP.1.1                                                          | IKK.1.1                                                                    | 01 - Persentase Luas Pemukiman Tercover Sinyal 4G                                                                                         | Non PN                             | -         | 97,45 (Komdigi, 2024)     | 97,47%                  | 97,6%         | 97,75%        | 97,85%        | 98%           |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.1.1                                                          | IKK.1.2                                                                    | 02 - Persentase Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika Mendapat Layanan Telekomunikasi                                | Non PN                             | -         | N/A                       | -                       | 0,1%          | 0,2%          | 0,3%          | 0,4%          |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 1. Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                           | -                       | 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha | 4 Badan Usaha |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 2. Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih                                                            | PN (Non RPJMN)                     | Pusat     |                           | -                       | 3 Desa        | 450 Desa      | 550 Desa      | 500 Desa      |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 3. Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Digital Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan                                  | PN (Non RPJMN)                     | Pusat     |                           | -                       | 1 Badan Usaha | 2 Badan Usaha | 2 Badan Usaha | 2 Badan Usaha |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 4. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal                                                        | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                           | 1 Rekomendasi Kebijakan | -             | -             | -             | -             |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Seluler pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                    | Non PN                             | Pusat     |                           | -                       | 83 Desa       | 87 Desa       | 87 Desa       | 83 Desa       |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SP.1                                                             | SK.2                                                                       | <b>2. Meningkatnya Coverage Jaringan Fixed Broadband ke seluruh wilayah Indonesia</b>                                                     |                                    |           |                           |                         |               |               |               |               |                             |                    |                    |                    |                    |                                                                     |
| IKP.1.3                                                          | IKK.2.1                                                                    | 01 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan                                                                                         | PN (RPJMN)                         | -         | 70,88% (Komdigi, 2024)    | 78%                     | 82%           | 86%           | 88%           | 90%           |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.1.3                                                          | IKK.2.2                                                                    | 02 - Persentase Kecamatan tersedia akses tetap pita lebar non serat optik                                                                 | Non PN                             | -         | N/A                       | -                       | 0,5%          | 1%            | 1,5%          | 2%            |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 1. Kabupaten/Kota yang difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama                                                       | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                           | 20 Kab/Kota             | 20 Kab/Kota   | 20 Kab/Kota   | 20 Kab/Kota   | 20 Kab/Kota   |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 2. Fasilitasi dan Dukungan Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih                             | PN (Non RPJMN)                     | Pusat     |                           | -                       | 246 Desa      | 246 Desa      | 246 Desa      | -             |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 3. Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda                                                            | PN (Non RPJMN)                     | Pusat     |                           | -                       | 4 Lembaga     | 10 Lembaga    | 15 Lembaga    | 20 Lembaga    |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                  |                                                                            | Output - 4. Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Rakyat                                                                     | PN (Non RPJMN)                     | Pusat     |                           | -                       | 100 Lembaga   | 100 Lembaga   | 100 Lembaga   | 100 Lembaga   |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                       | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                      | PN (RP/JMN) / PN (Non RP/JMN) / Non PN | LOKASI RO | Baseline              | TARGET                  |                         |                         |                    |                    | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                               |                                        |           |                       | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028               | 2029               | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                                                                     |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 5. Fasilitas Akselerasi Penyediaan Fiber Optik Pada Daerah (kecamatan)                                               | Non PN                                 | Pusat     |                       | -                       | 260 Titik/Lokasi        | 260 Titik/Lokasi        | 260 Titik/Lokasi   | 260 Titik/Lokasi   |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 6. Fasilitas Penyelenggaraan Layanan Akses Internet Tetap pada Wilayah Tidak Terjangkau Serat Optik                  | Non PN                                 | Pusat     |                       | -                       | 32 Desa                 | 41 Desa                 | 42 Desa            | 31 Desa            |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 7. Fasilitas Badan Usaha Dalam Rangka Percepatan Penyelenggaraan SKKL                                                | Non PN                                 | Pusat     |                       | -                       | 1 Badan Usaha           | 1 Badan Usaha           | 1 Badan Usaha      | 1 Badan Usaha      |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 8. Rekomendasi Kebijakan Fasilitas Pasif Bersama terkait Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)                     | Non PN                                 | Pusat     |                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                  | -                  |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SP.2                                                                                     | SK.3                                                                       | <b>3. Meningkatnya Penetrasi Pengguna Fixed Broadband Nasional</b>                                                            |                                        |           |                       |                         |                         |                         |                    |                    |                             |                   |                   |                   |                   |                                                                     |
| IKP.2.2                                                                                  | IKK.3.1                                                                    | 01 - Pelanggan terlayani jaringan pitalebar tetap ( <i>fixed broadband</i> ) terhadap total rumah tangga                      | PN (RP/JMN)                            | -         | 21,3% (Komdigi, 2024) | 30%                     | 35%                     | 40%                     | 45%                | 50%                |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.2.1                                                                                  | IKK.3.2                                                                    | 02 - Persentase peningkatan akses internet di sektor publik                                                                   | Non PN                                 | -         | N/A                   | 0,1%                    | 0,1%                    | 0,1%                    | 0,1%               | 0,1%               |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 1. Fasilitas Penyediaan Akses Internet di Fasilitas Publik dan Kawasan Prioritas                                     | Non PN                                 | Pusat     |                       | 1.000 Titik/Lokasi      | 2.000 Titik/Lokasi      | 3.000 Titik/Lokasi      | 4.000 Titik/Lokasi | 5.000 Titik/Lokasi |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 2. Fasilitas Pengembangan <i>Gigabit City</i>                                                                        | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | -                       | 1 Kab/Kota              | 29 Kab/Kota             | 30 Kab/Kota        | 38 Kab/Kota        |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SP.1                                                                                     | SK.4                                                                       | <b>4. Meningkatnya Akses Next-Generation Broadband Nasional</b>                                                               |                                        |           |                       |                         |                         |                         |                    |                    |                             |                   |                   |                   |                   |                                                                     |
| IKP.1.2                                                                                  | IKK.4.1                                                                    | 01 - Persentase kawasan dan sektor prioritas yang tercover sinyal 5G                                                          | Non PN                                 | -         | N/A                   | 0%                      | 5%                      | 20%                     | 30%                | 40%                |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 1. Fasilitas Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas   | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | -                       | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha      | 4 Badan Usaha      |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SP.6                                                                                     | SK.5                                                                       | <b>5. Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan Seluruh Instansi</b>                                           |                                        |           |                       |                         |                         |                         |                    |                    |                             |                   |                   |                   |                   |                                                                     |
| IKP.6.1                                                                                  | IKK.5.1                                                                    | 01 - Persentase kab/kota yang sudah terintegrasi layanan panggilan darurat 112 dan sistem informasi bencana                   | Non PN                                 | -         | 31,2% (Komdigi, 2024) | 33,2%                   | 38,2%                   | 43,2%                   | 48,2%              | 53,2%              |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.6.1                                                                                  | IKK.5.2                                                                    | 02 - Persentase (%) K/L/D yang sudah terintegrasi dengan Siskomnas PMPB                                                       | Non PN                                 | -         | N/A                   |                         |                         | 30%                     | 30%                | 30%                |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | 1 Perpres               | -                       | -                       | -                  | -                  |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 2. Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Siskomnas PMPB                                                           | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                  | -                  |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 3. Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana             | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | -                       | -                       | 125 Kab/Kota            | 125 Kab/Kota       | 264 Kab/Kota       |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 4. OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana                   | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | -                       | -                       | -                       | 125 Kab/Kota       | 125 Kab/Kota       |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 5. Fasilitas integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112                                                    | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | -                       | 50 Lembaga              | 50 Lembaga              | 50 Lembaga         | 50 Lembaga         |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 6. Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana                       | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | 26 Kab/Kota             | 26 Kab/Kota             | 26 Kab/Kota             | 26 Kab/Kota        | 26 Kab/Kota        |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 7. Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan                                                   | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | 2 Lembaga               | 2 Lembaga          | 2 Lembaga          |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                          |                                                                            | Output - 8. Sistem Informasi Kebencanaan (OM)                                                                                 | PN (RP/JMN)                            | Pusat     |                       | 3 Unit                  | 3 Unit                  | 3 Unit                  | 3 Unit             | 3 Unit             |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| <b>KEGIATAN 2: Penataan Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                               |                                        |           |                       |                         |                         |                         |                    |                    | <b>15,598,048</b>           | <b>17,827,238</b> | <b>18,664,680</b> | <b>17,147,706</b> | <b>17,647,706</b> |                                                                     |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                       |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                         | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                  | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                           | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                                                                 |
| IKP.4.1                                                                                                                  | IKK.1.1 | 01 - Pertumbuhan Pendapatan Industri Telekomunikasi                                                                                                | Pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi diukur berdasarkan parameter total pendapatan penyelenggara telekomunikasi. Pengukuran dilakukan tiap tahun dengan <i>lagging</i> 1 tahun pelaksanaan program. Industri Telekomunikasi: Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Bergerak Seluler. Diukur per tahun oleh Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital.                                                                                                         | Non PN                               | -         | 6,79% (Komdigi, 2023)     | 1,1%                    | 1,1%                    | 1,1%                    | 1,1%                    | 1,1%                    |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.4.1                                                                                                                  | IKK.1.2 | 02 - Rasio Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap <i>Gross Revenue</i> Industri dalam rangka Keberlanjutan Industri Telekomunikasi | Persentase biaya yang dikeluarkan oleh pelaku industri telekomunikasi untuk memperoleh hak penggunaan spektrum frekuensi radio ( <i>regulatory cost</i> ) dibandingkan dengan total pendapatan kotor ( <i>gross revenue</i> ) yang dihasilkan oleh industri telekomunikasi dalam periode tertentu. Pengukuran dilakukan tiap tahun dengan <i>lagging</i> 1 tahun pelaksanaan program. Industri Telekomunikasi: Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Bergerak Seluler | Non PN                               | -         | N/A                       | 9.70%                   | 9.40%                   | 9.20%                   | 8.90%                   | 8.70%                   |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 1. Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Infrastruktur Digital                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | Pusat     |                           | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 2. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                           | 1 RPerpres              | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 3. Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi <i>Regulatory Cost</i>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                           | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 4. Rekomendasi Modernisasi Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Revisi Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | Pusat     |                           | 1 Rekomendasi Kebijakan | 3 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 5. Rekomendasi Kebijakan Kerjasama <i>Over-The-Top</i> (OTT) Dengan Penyelenggara Jaringan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | Pusat     |                           | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 6. Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | Pusat     |                           | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 7. Rekomendasi Kebijakan Strategi <i>Gigabit City</i>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | Pusat     |                           | 1 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 2 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 8. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penerapan Pentarifan, Interkoneksi Dan Kompetisi                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | Pusat     |                           | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| SP.4                                                                                                                     | SK.2    | 2. Meningkatkan Pertumbuhan Industri <i>Data Center</i> Nasional                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                             |             |             |             |             |                                                                                 |
| IKP.4.2                                                                                                                  | IKK.2.1 | 01 - Pertumbuhan distribusi lokasi data center di Indonesia                                                                                        | Pertumbuhan distribusi lokasi data center secara kumulatif di Indonesia merujuk pada peningkatan jumlah dan distribusi lokasi pusat data ( <i>data center</i> ) yang dibangun dan dioperasikan di seluruh wilayah Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | 13 Lokasi (Komdigi, 2024) | 14 Lokasi               | 15 Lokasi               | 16 Lokasi               | 17 Lokasi               | 18 Lokasi               |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 1. Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                           | -                       | 1 Rekomendasi kebijakan | 1 Rekomendasi kebijakan | 1 Rekomendasi kebijakan | 1 Rekomendasi kebijakan |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                                                          |         | Output - 2. Fasilitasi Pengembangan data center dan <i>cloud</i>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                           | -                       | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              | 1 Industri              |                             |             |             |             |             | Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| KEGIATAN 4: Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital, dan Kualitas Layanan Telekomunikasi |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                           |                         |                         |                         |                         |                         | 267,219,886                 | 458,278,617 | 478,986,157 | 479,057,933 | 431,658,086 |                                                                                 |
| SP.3                                                                                                                     | SK.1    | 1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi di Seluruh Wilayah Indonesia                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                             |             |             |             |             |                                                                                 |
| IKP.3.2                                                                                                                  | IKK.1.1 | 01 - Kualitas layanan internet <i>broadband</i> di desa/kelurahan dengan minimum kecepatan 5 Mbps                                                  | Rasio jumlah ibu kota provinsi yang memiliki kualitas layanan internet dengan kecepatan unduh rata-rata minimal 5 Mbps, dibandingkan dengan total ibu kota provinsi. Diukur tiap tahun oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital.                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               | -         | 50% (Komdigi, 2024)       | 50%                     | 60%                     | 70%                     | 80%                     | 90%                     |                             |             |             |             |             | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital           |
|                                                                                                                          |         | Output - 1. Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                           | -                       | 1 Sistem Informasi      | 1 Sistem Informasi      | -                       | -                       |                             |             |             |             |             | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital           |
|                                                                                                                          |         | Output - 2. Perangkat Pengukuran QoS Telekomunikasi                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                           | 8 Unit                  | 24 Unit                 | 27 Unit                 | 32 Unit                 | 100 Unit                |                             |             |             |             |             | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital           |
|                                                                                                                          |         | Output - 3. O.M Pusat Monitoring Telekomunikasi                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                           | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  | 1 Unit                  |                             |             |             |             |             | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital           |
|                                                                                                                          |         | Output - 4. Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | Pusat     |                           | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               |                             |             |             |             |             | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital           |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                            | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET      |             |             |             |             | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                             |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                       |
| SP.3               | SK.2    | <b>2. Meningkatnya Kepatuhan, Efektivitas, dan Efisiensi Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Digital</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |          |             |             |             |             |             |                             |      |      |      |      |                                                                       |
| IKP.3.1            | IKK.2.1 | 01 - Persentase penurunan aduan gangguan SFR                                                                                          | Rasio gangguan spektrum frekuensi radio baik yang dilaporkan maupun diidentifikasi dalam satu tahun. Diukur per tahun oleh Balai Monitoring seluruh wilayah                                                                                                                                                  | Non PN                               | -         | N/A      | 3%          | 3%          | 3%          | 3%          | 3%          |                             |      |      |      |      | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.3.1            | IKK.2.2 | 02 - Persentase kepatuhan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar teknis                                         | Prosentase peningkatan tingkat kepatuhan dari pengguna dan penjual alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat baik peredaran secara online di e-commerce maupun secara offline yang bersertifikat dan sesuai dengan standar teknis. Diukur per tahun oleh Balai Monitoring seluruh wilayah | Non PN                               | -         | N/A      | 75%         | 75%         | 80%         | 80%         | 80%         |                             |      |      |      |      | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output - 1. Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat Telekomunikasi                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |          | 4 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                             |      |      |      |      | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output - 2. Layanan Pengawasan Dan Pengendalian SFR                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |          | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                             |      |      |      |      | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output - 3. Layanan Penanganan Pelanggaran Standar Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                             |      |      |      |      | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output - 4. Layanan Pengawasan Kepatuhan Sanksi Administrasi Spektrum Frekuensi Radio Dan Alat Perangkat Telekomunikasi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                             |      |      |      |      | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output - 5. Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 35 Layanan  | 35 Layanan  | 35 Layanan  | 35 Layanan  | 35 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 6. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sumatera                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 86 Layanan  | 86 Layanan  | 86 Layanan  | 86 Layanan  | 86 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 7. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan | 280 Layanan |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 8. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sumatera              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 9. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 12 Layanan  | 12 Layanan  | 12 Layanan  | 12 Layanan  | 12 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 10. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sumatera                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 18 Layanan  | 18 Layanan  | 18 Layanan  | 18 Layanan  | 18 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 11. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sumatera       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 44 Layanan  | 44 Layanan  | 44 Layanan  | 44 Layanan  | 44 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 12. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sumatera |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 13. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Jawa                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 91 Layanan  | 91 Layanan  | 91 Layanan  | 91 Layanan  | 91 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 14. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 385 Layanan | 385 Layanan | 385 Layanan | 385 Layanan | 385 Layanan |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 15. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 16. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Jawa                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 14 Layanan  | 14 Layanan  | 14 Layanan  | 14 Layanan  | 14 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 17. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Jawa           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 54 Layanan  | 54 Layanan  | 54 Layanan  | 54 Layanan  | 54 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 18. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Jawa     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 19. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kalimantan                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 34 Layanan  | 34 Layanan  | 34 Layanan  | 34 Layanan  | 34 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 20. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 110 Layanan | 110 Layanan | 110 Layanan | 110 Layanan | 110 Layanan |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |
|                    |         | Output - 21. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | Pusat     |          | 9 Layanan   | 9 Layanan   | 9 Layanan   | 9 Layanan   | 9 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital         |



**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                              | Definisi | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET      |             |             |             |             | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                         |          |                                      |           |          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                               |
|                    | Output - 22. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan       |          | Non PN                               | Pusat     |          | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 20 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 23. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kalimantan                         |          | Non PN                               | Pusat     |          | 6 Layanan   | 6 Layanan   | 6 Layanan   | 6 Layanan   | 6 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 24. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kalimantan       |          | Non PN                               | Pusat     |          | 16 Layanan  | 16 Layanan  | 16 Layanan  | 16 Layanan  | 16 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 25. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kalimantan       |          | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 26. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kalimantan |          | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 27. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Sulawesi                                 |          | Non PN                               | Pusat     |          | 39 Layanan  | 39 Layanan  | 39 Layanan  | 39 Layanan  | 39 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 28. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi               |          | Non PN                               | Pusat     |          | 171 Layanan | 171 Layanan | 171 Layanan | 171 Layanan | 171 Layanan |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 29. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Sulawesi               |          | Non PN                               | Pusat     |          | 4 Layanan   | 4 Layanan   | 4 Layanan   | 4 Layanan   | 4 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 30. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Sungai/Laut Wilayah Sulawesi         |          | Non PN                               | Pusat     |          | 24 Layanan  | 24 Layanan  | 24 Layanan  | 24 Layanan  | 24 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 31. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Sulawesi                           |          | Non PN                               | Pusat     |          | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   | 5 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 32. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Sulawesi         |          | Non PN                               | Pusat     |          | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 20 Layanan  | 20 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 33. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Sulawesi   |          | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 34. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Papua                                    |          | Non PN                               | Pusat     |          | 30 Layanan  | 30 Layanan  | 30 Layanan  | 30 Layanan  | 30 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 35. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Papua                  |          | Non PN                               | Pusat     |          | 23 Layanan  | 23 Layanan  | 23 Layanan  | 23 Layanan  | 23 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 36. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Papua                  |          | Non PN                               | Pusat     |          | 33 Layanan  | 33 Layanan  | 33 Layanan  | 33 Layanan  | 33 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 37. Pemantauan Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Papua             |          | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 38. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Papua      |          | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 39. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Papua                              |          | Non PN                               | Pusat     |          | 8 Layanan   | 8 Layanan   | 8 Layanan   | 8 Layanan   | 8 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 40. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Darat Wilayah Papua      |          | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   | 3 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 41. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan                                |          | Non PN                               | Pusat     |          | 73 Layanan  | 73 Layanan  | 73 Layanan  | 73 Layanan  | 73 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 42. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan              |          | Non PN                               | Pusat     |          | 56 Layanan  | 56 Layanan  | 56 Layanan  | 56 Layanan  | 56 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 43. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan              |          | Non PN                               | Pusat     |          | 75 Layanan  | 75 Layanan  | 75 Layanan  | 75 Layanan  | 75 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 44. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan        |          | Non PN                               | Pusat     |          | 62 Layanan  | 62 Layanan  | 62 Layanan  | 62 Layanan  | 62 Layanan  |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 45. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara/Laut/Sungai Wilayah Kepulauan  |          | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   | 2 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 46. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat/Laut Wilayah Kepulauan         |          | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 1 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    | Output - 47. Penerbitan Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan                          |          | Non PN                               | Pusat     |          | 8 Layanan   | 8 Layanan   | 8 Layanan   | 8 Layanan   | 8 Layanan   |                             |      |      |      |      | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                  | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                          |                                    |           |                           | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        |                                                                              |
|                                                                            |                                                                            | Output - 48. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan                         | Non PN                             | Pusat     |                           | 7 Layanan | 7 Layanan | 7 Layanan | 7 Layanan | 7 Layanan |                             |            |             |             |             | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital                |
|                                                                            |                                                                            | Output - 49. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan                         | Non PN                             | Pusat     |                           | 8 Layanan | 8 Layanan | 8 Layanan | 8 Layanan | 8 Layanan |                             |            |             |             |             | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital                |
|                                                                            |                                                                            | Output - 50. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Laut/Sungai Wilayah Kepulauan                   | Non PN                             | Pusat     |                           | 7 Layanan | 7 Layanan | 7 Layanan | 7 Layanan | 7 Layanan |                             |            |             |             |             | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital                |
|                                                                            |                                                                            | Output - 51. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara/Laut Wilayah Kepulauan                    | Non PN                             | Pusat     |                           | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |            |             |             |             | Balmon, Loka dan Pos Monitoring, Ditjen Infrastruktur Digital                |
| SP.3                                                                       | SK.3                                                                       | <b>3. Meningkatnya Kapabilitas Sistem untuk Melaksanakan Monitoring Frekuensi Radio Seluruh Wilayah Indonesia</b>                                        |                                    |           |                           |           |           |           |           |           |                             |            |             |             |             |                                                                              |
| IKP.3.1                                                                    | IKK.3.1                                                                    | 01 - Persentase (%) kinerja SMFR yang handal                                                                                                             | Non PN                             | -         | 85% (Komdigi, 2024)       | 85%       | 86%       | 87%       | 87%       | 87%       |                             |            |             |             |             | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital        |
|                                                                            |                                                                            | Output - 1. Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)                                                                                                     | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                           | 1 Unit    | 21 Unit   | 35 Unit   | 36 Unit   | -         |                             |            |             |             |             | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital        |
|                                                                            |                                                                            | Output - 2. Pemeliharaan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)                                                                                        | Non PN                             | Pusat     |                           | 4 Unit    | 4 Unit    | 4 Unit    | 4 Unit    | 4 unit    |                             |            |             |             |             | Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital        |
| <b>KEGIATAN 5: Layanan Publik Bidang Sumber Daya dan Perangkat Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                                                          |                                    |           |                           |           |           |           |           |           |                             |            |             |             |             |                                                                              |
| SP.7                                                                       | SK.1                                                                       | <b>1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNPB Bidang Sumber Daya dan Perangkat Digital</b>                                                         |                                    |           |                           |           |           |           |           |           | 66,091,484                  | 95,243,625 | 101,075,459 | 104,116,166 | 101,033,534 |                                                                              |
| IKP.7.1                                                                    | IKK.1.1                                                                    | 01 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital          | Non PN                             | -         | 3,7 (DJID Komdigi, 2022)  | 3.6       | 3.6       | 3.6       | 3.6       | 3.6       |                             |            |             |             |             | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital             |
| IKP.7.3                                                                    | IKK.1.2                                                                    | 02 - Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital | Non PN                             | -         | 9,52 (DJID Komdigi, 2023) | 8.5       | 8.5       | 8.5       | 8.5       | 8.5       |                             |            |             |             |             | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital             |
| IKP.7.2                                                                    | IKK.1.3                                                                    | 03 - Persentase (%) Capaian Target PNPB SFR dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Digital                                                              | Non PN                             | -         | 105.3% (Komdigi, 2023)    | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                             |            |             |             |             | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital             |
|                                                                            |                                                                            | Output - 1. Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus                         | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                           | -         | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |            |             |             |             | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital             |
|                                                                            |                                                                            | Output - 2. Layanan Pengelolaan PNPB BHP SFR                                                                                                             | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                           | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |            |             |             |             | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital             |
|                                                                            |                                                                            | Output - 3. Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                           | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    | -         |                             |            |             |             |             | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital             |
|                                                                            |                                                                            | Output - 4. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)                                                                                      | Non PN                             | Pusat     |                           | 1 unit    | 1 unit    | 1 unit    | 1 unit    | 1 unit    |                             |            |             |             |             | Dit. Layanan Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital             |
| SP.7                                                                       | SK.2                                                                       | <b>2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur</b>                                                              |                                    |           |                           |           |           |           |           |           |                             |            |             |             |             |                                                                              |
| IKP.7.1                                                                    | IKK.1.1                                                                    | 01 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                                     | Non PN                             | -         | 3,7 (DJID Komdigi, 2022)  | 3.6       | 3.6       | 3.6       | 3.6       | 3.6       |                             |            |             |             |             | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.7.3                                                                    | IKK.1.2                                                                    | 02 - Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                             | Non PN                             | -         | 9,52 (DJID Komdigi, 2023) | 8.5       | 8.5       | 8.5       | 8.5       | 8.5       |                             |            |             |             |             | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.7.2                                                                    | IKK.1.3                                                                    | 03 - Persentase (%) Capaian target PNPB Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                                              | Non PN                             | -         | 105.3% (Komdigi, 2023)    | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                             |            |             |             |             | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP.7.1                                                                    | IKK.1.4                                                                    | 04 - Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                                                    | Non PN                             | -         | N/A                       | 96%       | 96%       | 97%       | 97%       | 97%       |                             |            |             |             |             | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                      | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO  | Baseline                              | TARGET                 |                        |                        |                        |                        | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |               |               |                |               | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                    |            |                                       | 2025                   | 2026                   | 2027                   | 2028                   | 2029                   | 2025                        | 2026          | 2027          | 2028           | 2029          |                                                                              |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 1. Layanan Pengujian Perangkat Digital                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Kota Depok |                                       | -                      | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              |                             |               |               |                |               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 2. Akreditasi, Sertifikasi, dan Recognisi Ruang Lingkup BBPPT                                                                                        | Non PN                             | Kota Depok |                                       | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              |                             |               |               |                |               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 3. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Digital                                                                                  | Non PN                             | Kota Depok |                                       | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              |                             |               |               |                |               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 4. Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT                                                                                              | PN (RPJMN)                         | Kota Depok |                                       | 3 Unit                 | 2 Unit                 | 1 Unit                 | 1 Unit                 | 1 Unit                 |                             |               |               |                |               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 5. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital                                                                    | Non PN                             | Kota Depok |                                       | 79 Unit                | 91 Unit                | 91 Unit                | 91 Unit                | 91 Unit                |                             |               |               |                |               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 6. Fasilitas Pengujian untuk Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri                                                                 | PN (RPJMN)                         | Kota Depok |                                       | -                      | 1 Industri             | 1 Industri             | 1 Industri             | 1 Industri             |                             |               |               |                |               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 7. Pengelolaan Teknologi Informasi BBPPT                                                                                                             | Non PN                             | Kota Depok |                                       | 1 Unit                 | 1 Unit                 | 1 Unit                 | 1 Unit                 | 1 Unit                 |                             |               |               |                |               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 8. Layanan Pengelolaan Bisnis Proses Pengujian Perangkat Telekomunikasi Digital dan Kalibrasi Alat Ukur                                              | Non PN                             | Kota Depok |                                       | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              | 1 Layanan              |                             |               |               |                |               | Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Ditjen Infrastruktur Digital |
| KEGIATAN 6: Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                    |            |                                       |                        |                        |                        |                        |                        | 7,609,185,709               | 9,457,080,403 | 8,959,668,948 | 10,005,951,615 | 9,986,241,408 |                                                                              |
| SP.1                                                                              | SK.1                                                                       | 1. Meningkatnya Coverage Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)                                                      |                                    |            |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                             |               |               |                |               |                                                                              |
| IKP.1.1                                                                           | IKK.1.1                                                                    | 01 - Persentase desa/kelurahan yang tersedia layanan broadband dengan kecepatan minimal 3-5 Mbps                                                              | Non PN                             | -          | N/A                                   | 88,93%                 | 89,98%                 | 91,84%                 | 93,22%                 | 93,67%                 |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
| IKP.1.1                                                                           | IKK.1.2                                                                    | 02 - Persentase jumlah desa yang mengalami peningkatan luas jangkauan layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI) | Non PN                             | -          | N/A                                   |                        | 24,23%                 | 50%                    | 85%                    | 100,00%                |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 1. BTS 4G                                                                                                                                            | PN (RPJMN)                         | Pusat      |                                       | -                      | 630 Titik/Lokasi       | 670 Titik/Lokasi       | 910 Titik/Lokasi       | 390 Titik/Lokasi       |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 2. Terrestrialisasi                                                                                                                                  | PN (RPJMN)                         | Pusat      |                                       | -                      | 1.042 Titik/Lokasi     | 1.683 Titik/Lokasi     | 1.743 Titik/Lokasi     | 1.734 Titik/Lokasi     |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 3. OM BTS 4G/Lastmile                                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | Pusat      |                                       | 3.761 Titik/Lokasi     | 3.761 Titik/Lokasi     | 3.761 Titik/Lokasi     | 3.761 Titik/Lokasi     | 3.761 Titik/Lokasi     |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 4. OM BTS 4G/Lastmile Papua dan Papua Barat                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat      |                                       | 3.539 Titik/Lokasi     | 3.539 Titik/Lokasi     | 3.539 Titik/Lokasi     | 3.539 Titik/Lokasi     | 3.539 Titik/Lokasi     |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 5. OM Akses Internet                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                         | Pusat      |                                       | 33.018 Titik/Lokasi    | 32.818 Titik/Lokasi    | 32.618 Titik/Lokasi    | 32.418 Titik/Lokasi    | 32.155 Titik/Lokasi    |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 6. OM Akses Internet Papua dan Papua Barat                                                                                                           | PN (RPJMN)                         | Pusat      |                                       | 3.812 Titik/Lokasi     | 4.312 Titik/Lokasi     | 4.812 Titik/Lokasi     | 5.312 Titik/Lokasi     | 5.747 Titik/Lokasi     |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 7. OM SATRIA-1                                                                                                                                       | PN (RPJMN)                         | Pusat      |                                       | 150 unit               | 150 unit               | 150 unit               | 150 unit               | 150 unit               |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 8. OM Palapa Ring                                                                                                                                    | PN (Non RPJMN)                     | Pusat      |                                       | 57 Kab/Kota            | 57 Kab/Kota            | 57 Kab/Kota            | 57 Kab/Kota            | 57 Kab/Kota            |                             |               |               |                |               | Dit. Infrastruktur, BAKTI                                                    |
| SP.1                                                                              | SK.2                                                                       | 2. Memperkuat Komitmen Badan Usaha Untuk Mendukung Konektivitas di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)                         |                                    |            |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                             |               |               |                |               |                                                                              |
| IKP.1.1                                                                           | IKK.2.1                                                                    | 01 - Penambahan PNPB melalui kerja sama badan usaha pada infrastruktur Bakti di WPUTI                                                                         | Non PN                             | -          | > Rp. 100.000.000.000 (Komdigi, 2024) | Rp 100.000.000.000     | Rp 105.000.000.000     | Rp 110.250.000.000     | Rp 115.762.500.000     | Rp 121.550.625.000     |                             |               |               |                |               | Dit. Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha, BAKTI                 |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 1. Kerjasama Badan Usaha                                                                                                                             | PN (RPJMN)                         | Pusat      |                                       | 4 Badan Usaha          | -                      | -                      | -                      | -                      |                             |               |               |                |               | Dit. Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha, BAKTI                 |
| SP.1                                                                              | SK.3                                                                       | 3. Meningkatnya Utilisasi Internet Broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (WPUTI)                                            |                                    |            |                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                             |               |               |                |               |                                                                              |
| IKP.1.1                                                                           | IKK.3.1                                                                    | 01 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat yang mendapatkan Infrastruktur Digital BAKTI                                                       | Non PN                             | -          | N/A                                   | 5%                     | 10%                    | 15%                    | 20%                    | 25%                    |                             |               |               |                |               | Dit. Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah, BAKTI   |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 1. Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Masyarakat di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi (WPUTI)                       | Non PN                             | Pusat      |                                       | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat |                             |               |               |                |               | Dit. Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah, BAKTI   |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                             |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                  | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                                      | TARGET       |                |                |                |                | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |               |               |               |                | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
|                                                                |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                                               | 2025         | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2025                        | 2026          | 2027          | 2028          | 2029           |                           |
| Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                                               |              |                |                |                |                | 1,203,163,210               | 2,511,883,038 | 1,983,791,006 | 2,419,970,089 | 18,047,666,420 |                           |
| SS 3                                                           | SP 1    | 01 - Meningkatnya Penciptaan Nilai Ekonomi Digital dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                                               |              |                |                |                |                |                             |               |               |               |                |                           |
| IKSS 3.2                                                       | IKP 1.1 | 01 - Kontribusi pengembangan ekosistem startup digital terhadap nilai ekonomi digital (dalam Miliar Rupiah) | Mengukur kontribusi startup digital yang mendapatkan intervensi dari Komdigi dihitung dari jumlah pendanaan yang masuk (dalam rupiah). Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | -         | Rp3400 Miliar (Kondigi, Akumulatif 2020-2024) | Rp140 Miliar | Rp1.000 Miliar | Rp1.050 Miliar | Rp1.100 Miliar | Rp1.150 Miliar | -                           | -             | -             | -             | -              | Ditjen Ekosistem Digital  |
| IKSS 3.2                                                       | IKP 1.2 | 02 - Kontribusi Komdigi pada Pertumbuhan Gim Nasional                                                       | Kontribusi Komdigi pada pertumbuhan gim nasional merupakan persentase pertumbuhan gim nasional yang dihasilkan melalui intervensi program Kemkomdigi. IKP ini dihitung berdasarkan proporsi pertumbuhan dari pendapatan ( <i>gross revenue</i> ) pelaku industri gim lokal yang difasilitasi komdigi terhadap total nilai ekonomi industri gim nasional setiap tahunnya. Nilai ekonomi industri gim nasional akan merujuk pada data yang dikeluarkan Nexvooz setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. IKP ini akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:<br><br>dihitung dengan rumus sebagai berikut:<br>C = (TA/TEG)x100<br><br>C = Kontribusi Komdigi dalam persentase pertumbuhan gim nasional<br>TA = Total nilai pendapatan ( <i>gross revenue</i> ) dari pelaku industri gim lokal yang difasilitasi komdigi<br>TEG = Total nilai ekonomi industri gim nasional | Non PN                             | -         | 1.29% (Kondigi, 2024)                         | 1.48%        | 1.67%          | 1.86%          | 2.05%          | 2.24%          | -                           | -             | -             | -             | -              | Ditjen Ekosistem Digital  |
| IKSS 3.1                                                       | IKP 1.3 | 03 - Tingkat kesuksesan startup nasional / <i>success rate startup</i>                                      | Perhitungan dilakukan dalam bentuk persentase dengan membandingkan jumlah startup yang mencapai stabilitas bisnis (menghasilkan pendapatan dan mengalami peningkatan pendapatan) dengan total startup aktif dalam kurun waktu tertentu (1 tahun). Perhitungan dilakukan untuk skala nasional dan diukur oleh Ditjen Ekosistem Digital.<br><br>dihitung dengan rumus sebagai berikut:<br>Rata-rata startup nasional yang mencapai stabilitas bisnis pada waktu tertentu (1 tahun) sejak startup beroperasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | -         | 1-5% (Kondigi, 2024)                          | 7%           | 8%             | 10%            | 12%            | 15%            | -                           | -             | -             | -             | -              | Ditjen Ekosistem Digital  |
| SS 3                                                           | SP 2    | 02 - Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                                               |              |                |                |                |                |                             |               |               |               |                |                           |
| IKSS 3.1                                                       | IKP 2.1 | 01 - Persentase Tingkat Produktivitas Adopsi Teknologi Baru                                                 | Pengukuran atas dampak penggunaan teknologi baru dari sisi efisiensi, nilai tambah ( <i>value added</i> ), dan <i>sustainability</i> pada pelaku usaha yang mengadopsi teknologi digital. Pengukuran ini dilakukan oleh Ditjen Ekosistem Digital. Metode: Survey industri (Asosiasi, Penyedia Teknologi, dan pengguna) atas dampak penggunaan teknologi baru dari sisi efisiensi, nilai tambah, dan <i>sustainability</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                             | -         | N/A                                           | 10%          | 10%            | 10%            | 10%            | 10%            | -                           | -             | -             | -             | -              | Ditjen Ekosistem Digital  |
| SS.3                                                           | SP 3    | 03 - Meningkatnya Kesehatan dan Keberlanjutan Industri Pos Logistik dan Penyiaran                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                                               |              |                |                |                |                |                             |               |               |               |                |                           |
| IKSS 3.2                                                       | IKP 3.1 | 01. Pertumbuhan Sektor Pos Logistik                                                                         | Persentase pertumbuhan tahunan sektor pos, kurir dan logistik nasional yang diukur oleh BPS. Namun demikian, Komdigi hanya berkontribusi terhadap sektor pos dan kurir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PN (RPJMN)                         | -         | 9,16% (BPS, 2024)                             | 9,5%         | 10%            | 10,5%          | 11%            | 11,5%          | -                           | -             | -             | -             | -              | Ditjen Ekosistem Digital  |
| IKSS 3.3                                                       | IKP 3.2 | 02. Indeks keberlanjutan Penyelenggaraan Penyiaran                                                          | Indeks yang mengukur kemampuan lembaga penyiaran (Radio dan TV) dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi, mengukur:<br>1. kinerja ekonomi (diambil dari laporan keuangan Lembaga Penyiaran),<br>2. kualitas program siaran (koordinasi dengan KPI untuk pengukuran kualitas program siaran)<br>Diukur oleh DitPiosiar setiap tahunnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | -         | N/A                                           | -            | 2              | 2,15           | 2,3            | 2,45           | -                           | -             | -             | -             | -              | Ditjen Ekosistem Digital  |
| SS.7                                                           | SP 4    | 04 - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                                               |              |                |                |                |                |                             |               |               |               |                |                           |
| IKSS.7.1                                                       | IKP 4.1 | 01 – Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital                            | Indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat (skor dalam skala 1 s/d 4) terhadap layanan publik bidang ekosistem digital yang disediakan oleh Kemenkomdigi meliputi layanan pos, penyiaran, dan telekomunikasi. IKP ini akan dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir pengukuran kinerja. Pengukuran per-tahun akan dilakukan Ditjen Ekosistem Digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | -         | 3,79 (Kondigi 2024)                           | 3,5          | 3,71           | 3,72           | 3,73           | 3,74           | -                           | -             | -             | -             | -              | Ditjen Ekosistem Digital  |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                    | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline             | TARGET |      |      |      |      | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA       |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|
|                    |         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                      | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                 |
| IKSS.7.2           | IKP 4.2 | 02 - Persentase Realisasi Penerimaan PNBPP Bidang Ekosistem Digital                           | Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan dan izin yang terkait dengan bidang ekosistem digital. Pengukuran per-tahun akan dilakukan Ditjen Ekosistem Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                             | -         | >100% (Komdigi 2023) | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Ekosistem Digital        |
| IKSS.7.1           | IKP 4.3 | 03 – Indeks Integritas Dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Ekosistem Digital                   | Indeks yang mengukur tingkat integritas pelayanan publik (skala 1 s/d 10) terhadap layanan pos, penyiaran, dan telekomunikasi, diukur per-tahun oleh masing-masing unit kerja penyedia layanan publik di Ditjen Ekosistem Digital. IKP ini akan dihitung secara triwulan dan nilai rerata dari setiap triwulan yang digunakan sebagai nilai akhir pengukuran kinerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                             | -         | 9,36 (Komdigi 2024)  | 8,5    | 8,77 | 8,78 | 8,79 | 8,8  | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Ekosistem Digital        |
| SS 6               | SP 5    | <b>05 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelindungan di Ruang Digital</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                      |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                                 |
| IKSS.6.1           | IKP 5.1 | 01 - Tingkat Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Sistem, Sertifikasi dan Transaksi Elektronik | Indikator ini mengukur pemenuhan kewajiban dari penyelenggaraan sistem, sertifikasi dan transaksi elektronik berdasarkan aspek kepatuhan PSRE, PSE, Registri nama domain dan tingkat penanganan aduan transaksi elektronik. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital<br><br>Rumus Perhitungan :<br>Indeks : $X1+X2+X3+X4 = 5$<br><br>$X1 : (\text{Tingkat Kepatuhan PSE} / 100\%) * 5$<br>$X2 : (\text{Tingkat Kepatuhan PSRE} / 100\%) * 5$<br>$X3 : (\text{Tingkat Kepatuhan Nama Domain} / 100\%) * 5$<br>$X4 : (\text{Tingkat Penyelesaian Aduan Transaksi Elektronik} / 100\%) * 5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                             | -         | N/A                  | 3.5    | 4    | 5    | 5    | 5    | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| IKSS.6.1           | IKP 5.2 | 02 - Tingkat efektivitas dan Kualitas Layanan Bantuan Penyidikan Digital                      | Indikator ini diukur dengan menghitung rata-rata dari:<br>a. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik: yaitu tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik yang telah lolos uji ulang permohonan terhadap standar sasaran mutu dalam akreditasi ISO 17025:2017 yang berlaku pada layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik.<br>b. Tingkat kepuasan pengguna layanan aduan tindak pidana ITE: yaitu Indikator ini mengukur tingkat kepuasan dengan melakukan evaluasi subjektif dari pengalaman pelapor terhadap proses aduan tindak pidana ITE, mulai dari pelaporan awal hingga tindak lanjut yang diberikan oleh layanan aduan tindak pidana ITE Dit. Penyidikan Digital.<br>Metode pengambilan data dilakukan dengan melakukan survey kepada pengguna/pelapor/pemohon pada layanan aduan tindak pidana ITE.<br>c. Tingkat pemahaman APH terhadap UU ITE: yaitu Pengukuran tingkat pemahaman dan cakupan pengetahuan Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai substansi, implementasi, dan implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Pengukuran dilakukan melalui pre-test sebelum APH menerima materi UU ITE pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan post-test setelah materi disampaikan, untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital<br><br>Rumus perhitungan:<br>$(a+b+c)/3 * 100\%$<br>Keterangan:<br>a. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik<br>b. Tingkat kepuasan pengguna layanan aduan tindak pidana ITE<br>c. Tingkat pemahaman APH terhadap UU ITE | Non PN                             | -         | N/A                  | 74%    | 71%  | 73%  | 76%  | 79%  | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Pengawasan Ruang Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                | TARGET  |         |         |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA           |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------|
|                    |         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                         | 2025    | 2026    | 2027    | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                     |
| IKSS.6.1           | IKP.5.3 | 03 - Tingkat kecepatan dalam penanggulangan konten ilegal                              | Indikator ini mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan penghapusan maupun pemblokiran terhadap konten ilegal. Indikator ini diukur tiap tahun oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital Durasi Waktu Pemutusan Akses/Pemblokiran PSE Terhadap Konten yang Melanggar Ketentuan Perundangan Undangan. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital<br><br>Parameter ini mengukur durasi waktu pemutusan akses/pemblokiran PSE terhadap konten yang melanggar ketentuan Perundangan Undangan.<br><br>Rumus Perhitungan:<br>Jam batch di input ke sistem pemutusan akses - Jam batch masuk                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                             | -         | < 3 Jam (Komdigi, 2024) | < 3 Jam | < 3 Jam | < 3 Jam | < 2,5 Jam | < 2,5 Jam | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Pengawasan Ruang Digital     |
| IKSS.6.1           | IKP.5.4 | 04 - Tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital                | Indikator ini mengukur seberapa ruang digital mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital yang kondusif. Indikator ini merupakan bagian dari Indeks Ruang Digital Kondusif yang fokus pada Pilar Kepercayaan. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | -         | N/A                     | -       | 2,5     | 2,6     | 2,7       | 2,8       | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Pengawasan Ruang Digital     |
| IKSS.6.1           | IKP.5.5 | 05 - Tingkat pengendalian atas penyelenggaraan usaha dengan klasifikasi teknologi baru | Indikator ini mengukur kesesuaian penyelenggaraan teknologi baru oleh pelaku usaha dengan perizinan berusaha yang memiliki aktivitas penrograman berbasis kecerdasan artifisial dan aktivitas pengembangan teknologi blockchain, atau aktivitas pengembangan teknologi baru lainnya, dengan peraturan perundangan bidang pengawasan ruang digital. Pengukuran dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital<br><br>Cara perhitungan :<br>Tingkat kesesuaian penyelenggaraan teknologi baru oleh pelaku usaha yang berizin usaha terkait/seluruh pelaku usaha yang berizin teknologi baru x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non PN                             | -         | N/A                     | -       | 65%     | 69%     | 73%       | 77%       | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Pengawasan Ruang Digital     |
| SS.5               | SP.6    | 06 - Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintahan Digital          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |                         |         |         |         |           |           |                             |      |      |      |      |                                     |
| IKSS.5.1           | IKP.6.1 | 01 - Tingkat keandalan layanan aplikasi pemerintah                                     | Parameter ini mengukur persentase tingkat keandalan pada <i>uptime</i> layanan dari aplikasi. Aplikasi pemerintahan yang dimaksud adalah aplikasi yang merupakan layanan yang diselenggarakan dan merupakan tanggung jawab Ditjen TPD, Komdigi. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.<br><br>Menggunakan <i>tools uptime</i> kemudian dihitung berikut:<br>(Total waktu operasional - <i>downtime</i> / total waktu operasional) x 100%<br><br>365 hari x 24 jam = 8.760 jam<br><br>2025 = 27% x 8.760 = 2.365,2 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 98 hari)<br>2026 = 23% x 8.760 = 2.014,8 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 83 hari)<br>2027 = 20% x 8.760 = 1.752 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 73 hari)<br>2028 = 17% x 8.760 = 1.489,2 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 62 hari)<br>2029 = 14% x 8.760 = 1.226,4 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 51 hari) | Non PN                             | -         | N/A                     | 73%     | 77%     | 80%     | 83%       | 86%       | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKSS.5.1           | IKP.6.2 | 02 - Tingkat keandalan layanan infrastruktur pemerintah                                | Parameter ini mengukur persentase capaian standar layanan dan kelainan pada ekosistem infrastruktur digital pemerintah sesuai lingkup tanggung jawab Ditjen Teknologi Pemerintah Digital, Komdigi.<br><br>Rata-rata = (% penggunaan JIP + % SLA Penanganan Insiden + % pemanfaatan PDN) / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                             | -         | N/A                     | 78,67%  | 82,67%  | 85,33%  | 88%       | 91,67%    | -                           | -    | -    | -    | -    | Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |

### Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]





## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                    | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline            | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                        |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                     | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                  |
| IKP 3.1            | IKK 1.1 | 01. Persentase Kecamatan Yang Memiliki Titik Layanan Pos                                                      | Proporsi kecamatan yang memiliki titik layanan pos dari total kecamatan. Titik layanan pos dapat berupa kantor/gerai/agen/mitra penyedia layanan pos. Pengukuran dilakukan oleh Dit Pos dan penyiaran                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non PN                             | -         | 69% (Komdigi, 2024) | 69.5%                   | 70%                     | 70.5%                   | 71%                     | 71.5%                   |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 1 - Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Layanan Pos Universal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     | -                   | -                       | -                       | 1 PM                    | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 2 - Rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan Layanan Pos Universal                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     | -                   | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 3 - Kemitraan Penyelenggara Pos dengan Mitra Strategis                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Nasional  | -                   | -                       | 10 Kecamatan            | 10 Kecamatan            | 10 Kecamatan            | 10 Kecamatan            |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 4 - Sistem Informasi Manajemen LPU                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     | -                   | 2 Sistem Informasi      | 2 Sistem Informasi      | 2 Sistem Informasi      | 2 Sistem Informasi      | 2 Sistem Informasi      |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
| SP 3               | SK 2    | <b>02. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Penyelenggara Pos Logistik</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                             |      |      |      |      |                                                  |
| IKP 3.1            | IKK 2.1 | 01 - Indeks dampak kebijakan bidang pos logistik                                                              | Indeks yang mengukur dampak kebijakan terhadap kinerja industri pos logistik secara ekonomi dan non ekonomi. Indeks ini dihitung dari rata-rata capaian dari masing-masing komponen dan diukur mulai tahun 2026 oleh Set. DJED                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                             | -         | N/A                 | -                       | 65                      | 67                      | 69                      | 71                      |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 3.1            | IKK 2.2 | 02 - <i>Integrated Index for Postal Development</i> (IIPD)                                                    | Nilai <i>Integrated Indeks for Postal Development</i> (IIPD) yang dirilis oleh Universal Postal Union (UPU) setiap tahunnya. Komponen yang diukur adalah Kehandalan, Jangkauan, Ketahanan dan Relevansi bisnis setiap Designated Operator (DO) yang menjadi anggota UPU. Saat ini DO Indonesia adalah Pos Indonesia. DO ditunjuk melalui proses seleksi yang dilakukan Kemenkomdigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                       | PN (RPJMN)                         | -         | 66,6 (UPU, 2024)    | 60                      | 65                      | 70                      | 74                      | 78                      |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 3.1            | IKK 2.3 | 03 - Indeks Kinerja Industri Pos logistik Nasional                                                            | Indeks yang mengukur tingkat kinerja, kesehatan, dan pembangunan industri pos nasional. Pengukuran dilakukan oleh Dit Pos dan Penyiaran setiap tahunnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                             | -         | N/A                 |                         | 2.75                    | 3                       | 3.25                    | 3.5                     |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 1 - Pengawasan dan penilaian indeks kinerja dan status mutu serta pengawasan iklim usaha pos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | -                       | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 1 Laporan               |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 2 - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Postal Development Level Indonesia                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 3 - Rancangan UU Pos                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                     | -                       | 1 RUU                   | 1 RUU                   | 1 RUU                   | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 4 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pos SPL                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 5 - Fasilitas Digitalisasi Pos                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Nasional  |                     | -                       | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          | 20 Badan Usaha          |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 6 - Fasilitas Penyelenggara Pos dalam Pemanfaatan Aplikasi Geospasial Pos                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | 20 Badan Usaha          | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 7 - Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kinerja dan Status Mutu Penyelenggara Pos                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 8 - Rekomendasi Kebijakan Penerapan Logistik Halal dan Logistik Hijau                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 9 - Sistem Informasi Pengembangan Pos                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | 3 Sistem Informasi      | 3 Sistem Informasi      | 3 Sistem Informasi      | 3 Sistem Informasi      | 3 Sistem Informasi      |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 10 - <i>Prototype</i> Desain Prangko                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | -                       | 8 Desain                | 8 Desain                | 8 Desain                | 8 Desain                |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 11 - Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi Prangko                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 12 - Fasilitas Kerjasama Penyelenggara Pos dengan UMKM                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                     | 15000 UMKM              | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output 13 - Kemitraan Kantor Layanan Pos Universal (LPU) dengan Koperasi Merah Putih (KMP)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (Non RPJMN)                     | Nasional  |                     | -                       | 50 titik                | 50 titik                | 50 titik                | 50 titik                |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
| SP 3               | SK 3    | <b>03. Menguatnya Tata Kelola untuk Mendukung Keberlanjutan Industri Penyiaran</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                             |      |      |      |      |                                                  |
| IKP 3.2            | IKK 3.1 | 01 - Indeks dampak kebijakan bidang penyiaran                                                                 | Indeks yang mengukur dampak kebijakan terhadap kinerja industri penyiaran secara ekonomi dan non ekonomi. Indeks ini dihitung dari rata-rata capaian dari masing-masing komponen dan diukur mulai tahun 2026 oleh Set. DJED                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                             | -         | N/A                 | -                       | 65                      | 67                      | 69                      | 71                      |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 3.2            | IKK 3.2 | 02 - Persentase Keberhasilan Uji coba Teknologi Konvergensi Penyiaran                                         | Persentase Kab/kota yang siap untuk mengimplementasi teknologi konvergensi penyiaran, seperti DVB ( <i>Digital Video Broadcasting</i> ) Family, DAB+ ( <i>Digital Audio Broadcasting</i> ), DRM ( <i>Digital Radio Mondiale</i> ), dan teknologi konvergensi penyiaran lainnya baik secara digital maupun <i>simulcast</i> . Perhitungan apabila terdapat lebih dari 1 teknologi yang akan di uji coba adalah dengan menghitung rata-rata keberhasilan dari uji coba teknologi dimaksud. | Non PN                             | -         | N/A                 | -                       | 0,38%                   | 0,77%                   | 1,16%                   | 1,55%                   |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |
|                    |         | Output - 1. Peta Jalan Penyiaran Nasional                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                     | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                             | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline             | TARGET                                       |                                              |                                              |                                              |                                              | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |           | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                      |                                    |           |                      | 2025                                         | 2026                                         | 2027                                         | 2028                                         | 2029                                         | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029      |                                                          |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 2. Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Penyiaran                                                  | Non PN                             | Pusat     |                      | 2 Rekomendasi Kebijakan                      | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 3. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan <i>Free To Air</i> (FTA) Satelit | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | -                                            | 1 PM                                         | -                                            | -                                            | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 4. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan <i>Integrated Broadcast Broadband</i> (IBB)  | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | -                                            | 1 Rekomendasi Kebijakan                      | -                                            | -                                            | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 5. Rancangan Peraturan Menteri terkait Penyiaran Menggunakan <i>Integrated Broadcast Broadband</i> (IBB)    | Non PN                             | Pusat     |                      | -                                            | -                                            | 1 PM                                         | -                                            | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 6. Pemanfaatan <i>Integrated Broadcast Broadband</i> (IBB)                                                  | Non PN                             | Pusat     |                      | -                                            | -                                            | 4 Kota                                       | 6 Kota                                       | 8 Kota                                       |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 7. Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara <i>Simulcast</i>                    | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | -                                            | 1 Rekomendasi Kebijakan                      | -                                            | -                                            | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 8. Rancangan Peraturan Menteri terkait pengembangan ekosistem radio digital <i>simulcast</i>                | Non PN                             | Pusat     |                      | -                                            | -                                            | -                                            | 1 PM                                         | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 9. Fasilitasi Penyiaran Ekosistem Industri Radio Digital Secara <i>Simulcast</i>                            | Non PN                             | Pusat     |                      | -                                            | -                                            | 5 LP                                         | 5 LP                                         | 5 LP                                         |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 10. Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran                                            | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | -                                            | 3 Rekomendasi Kebijakan                      | 3 Rekomendasi Kebijakan                      | 2 Rekomendasi Kebijakan                      | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 11. Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran                                      | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | -                                            | -                                            | -                                            | 1 PM                                         | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 12. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran                                                       | Non PN                             | Pusat     |                      | 50 LP                                        | 100 LP                                       | 100 LP                                       | 100 LP                                       | 100 LP                                       |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
|                                                                                   |                                                                            | Output - 13. Rekomendasi Kebijakan Terkait Model Bisnis Dan Daya Saing Industri Penyiaran                            | Non PN                             | Pusat     |                      | 1 Rekomendasi Kebijakan                      | -                                            | -                                            | -                                            | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital         |
| KEGIATAN 5: Layanan Publik Bidang Pos, Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika |                                                                            |                                                                                                                      |                                    |           |                      |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              | 25,124,320                  | 43,300,000 | 44,450,000 | 48,206,046 | 8,803,375 |                                                          |
| SP 4                                                                              | SK 1                                                                       | 1. Mendorong Peningkatan Keandalan Layanan Publik Bidang Pos Logistik, Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informatika    |                                    |           |                      |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                             |            |            |            |           |                                                          |
| IKP 4.1                                                                           | IKK 1.1                                                                    | 01 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Pos Logistik                                                     | Non PN                             | -         | 3,89 (Komdigi, 2024) | 3,5                                          | 3,73                                         | 3,74                                         | 3,75                                         | 3,76                                         |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.1                                                                           | IKK 1.2                                                                    | 02 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Penyiaran                                                        | Non PN                             | -         | 3,67 (Komdigi, 2024) | 3,5                                          | 3,68                                         | 3,69                                         | 3,7                                          | 3,71                                         |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.1                                                                           | IKK 1.3                                                                    | 03 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik bidang Telekomunikasi                                                   | Non PN                             | -         | 3,82 (Komdigi, 2024) | 3,5                                          | 3,71                                         | 3,72                                         | 3,73                                         | 3,74                                         |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.2                                                                           | IKK 1.4                                                                    | 04 - Persentase (%) Capaian target PNBSP Pos Logistik                                                                | Non PN                             | -         | 106% (Komdigi, 2023) | 100% (Izin Penyelenggaraan Pos: 455.000.000) | 100% (Izin Penyelenggaraan Pos: 475.000.000) | 100% (Izin Penyelenggaraan Pos: 495.000.000) | 100% (Izin Penyelenggaraan Pos: 470.000.000) | 100% (Izin Penyelenggaraan Pos: 475.000.000) |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.2                                                                           | IKK 1.5                                                                    | 05 - Persentase (%) Capaian target PNBSP Penyiaran                                                                   | Non PN                             | -         | 106% (Komdigi, 2023) | 100% (Izin Penyiaran: 46.984.718.000)        | 100% (Izin Penyiaran: 53.801.658.000)        | 100% (Izin Penyiaran: 54.635.584.000)        | 100% (Izin Penyiaran: 49.861.092.000)        | 100% (Izin Penyiaran: 50.853.344.080)        |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.3                                                                           | IKK 1.6                                                                    | 06 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Pos Logistik                                               | Non PN                             | -         | 9,61 (Komdigi, 2024) | 8,50                                         | 8,82                                         | 8,83                                         | 8,84                                         | 8,85                                         |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.3                                                                           | IKK 1.7                                                                    | 07 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Penyiaran                                                  | Non PN                             | -         | 8,65 (Komdigi, 2024) | 8,50                                         | 8,66                                         | 8,67                                         | 8,68                                         | 8,69                                         |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.3                                                                           | IKK 1.8                                                                    | 08 - Indeks Integritas dan Pelayanan Publik (IIPP) Bidang Telekomunikasi                                             | Non PN                             | -         | 9,81 (Komdigi, 2024) | 8,50                                         | 8,84                                         | 8,85                                         | 8,86                                         | 8,87                                         |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output 1 - Layanan Publik Bidang Pos                                                                                 | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | 1 Layanan                                    | 1 Layanan                                    | 1 Layanan                                    | 1 Layanan                                    | -                                            |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
|                                                                                   |                                                                            | Output 2 - Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan <i>Online</i> Bidang Pos                                           | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | 2 Sistem Informasi                           | 2 Sistem Informasi                           | 2 Sistem Informasi                           | 2 Sistem Informasi                           | 2 Sistem Informasi                           |                             |            |            |            |           | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                            | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                            | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline              | TARGET                     |                            |                            |                            |                            | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                            |                                                                                                     |                                    |           |                       | 2025                       | 2026                       | 2027                       | 2028                       | 2029                       | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                                                               |
|                                                                               |                                                                            | Output 3 - Layanan Publik Bidang Penyiaran                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                       | 1 Layanan                  | 1 Layanan                  | 1 Layanan                  | 1 Layanan                  | -                          |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital      |
|                                                                               |                                                                            | Output 4 - Sistem Informasi Manajemen Layanan Publik Bidang Penyiaran                               | Non PN                             | Pusat     |                       | 3 Sistem Informasi         | 3 Sistem Informasi         | 3 Sistem Informasi         | 3 Sistem Informasi         | 3 Sistem Informasi         |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital      |
|                                                                               |                                                                            | Output 5 - Layanan Publik Bidang Telekomunikasi                                                     | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                       | 1 Layanan                  | 1 Layanan                  | 1 Layanan                  | 1 Layanan                  | -                          |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital      |
|                                                                               |                                                                            | Output 6 - Sistem Perizinan Telekomunikasi (OM)                                                     | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                       | 2 Unit                     | 2 Unit                     | 2 Unit                     | 2 Unit                     | -                          |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital      |
|                                                                               |                                                                            | Output 7 - Fasilitas Implementasi KBLI Penyiaran                                                    | Non PN                             | Pusat     |                       | 200 LP                     | -                          |                            | -                          | -                          |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital      |
| <b>KEGIATAN 6: Pengelolaan Data dan Pengendalian Bidang Ekosistem Digital</b> |                                                                            |                                                                                                     |                                    |           |                       |                            |                            |                            |                            |                            | <b>60,113,261</b>           | <b>69,046,182</b> | <b>66,630,311</b> | <b>68,667,427</b> | <b>69,504,139</b> |                                                               |
| SP 4                                                                          | SK 1                                                                       | <b>1. Meningkatnya Kualitas Data dan Kualitas Layanan Bidang Ekosistem Digital</b>                  |                                    |           |                       |                            |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                   |                   |                   |                                                               |
| IKP 4.1                                                                       | IKK 1.1                                                                    | 01 - Indeks kualitas data                                                                           | Non PN                             | -         | N/A                   | -                          | 2                          | 3                          | 3.6                        | 4.2                        |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.1                                                                       | IKK 1.2                                                                    | 02 – Tingkat Kualitas Layanan Pos Logistik                                                          | Non PN                             | -         | N/A                   | -                          | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.1                                                                       | IKK 1.3                                                                    | 03 - Tingkat Kualitas Layanan Penyiaran Digital                                                     | Non PN                             | -         | N/A                   | 40%                        | 50%                        | 60%                        | 70%                        | 80%                        |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.2                                                                       | IKK 1.4                                                                    | 04. Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi, Pos Logistik, dan Penyiaran | Non PN                             | -         | 100% (Komdigi, 2024)  | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |
| IKP 4.2                                                                       | IKK 1.5                                                                    | 05. Persentase Realisasi Penerimaan PNPB BHP Telekomunikasi                                         | Non PN                             | -         | (Rp1.360.530.149.616) | 100% (Rp1.194.388.784.000) | 100% (Rp1.218.276.559.598) | 100% (Rp1.242.642.090.790) | 100% (Rp1.267.494.932.606) | 100% (Rp1.292.844.831.258) |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                              |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RP-JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                                     | TARGET                    |                           |                           |                           |                           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |             |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                                              | 2025                      | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      | 2025                        | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       |                                                                                       |
| IKP 4.2                                                         | IKK 1.6 | 06. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Kontribusi Penyelenggaraan LPU                                                                         | Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan dari layanan maupun izin yang terkait dengan Kontribusi Penyelenggaraan LPU, terhadap angka yang ditargetkan. Pengukuran dilakukan per tahun oleh Dit. Pengendalian Ekosistem Digital                                                                                                                                                                      | Non PN                               | -         | 100%<br>(Rp8.055.944.326)<br>(Komdigi, 2024) | 100%<br>(Rp7.810.101.000) | 100%<br>(Rp8.044.404.000) | 100%<br>(Rp8.285.736.000) | 100%<br>(Rp8.534.308.000) | 100%<br>(Rp8.709.337.100) |                             |             |            |            |            | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                         |
| IKP 4.2                                                         | IKK 1.7 | 07. Presentase Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Bidang Ekosistem Digital                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | -         | N/A                                          | 60%                       | 65%                       | 70%                       | 75%                       | 80%                       |                             |             |            |            |            | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                         |
|                                                                 |         | Output 1 - Sistem Informasi Pengolahan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan Pos dan Informatika                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | 3 Sistem Informasi        | 5 Sistem Informasi        | 6 Sistem Informasi        | 6 Sistem Informasi        | 7 Sistem Informasi        |                             |             |            |            |            | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                         |
|                                                                 |         | Output 2 - Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Telekomunikasi                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 |                             |             |            |            |            | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                         |
|                                                                 |         | Output 3 - Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Pos                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 |                             |             |            |            |            | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                         |
|                                                                 |         | Output 4 - Layanan Pengawasan dan Pengendalian Sektor Penyiaran                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 |                             |             |            |            |            | Dit. Pengendalian Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                         |
| KEGIATAN 7 : Tata Kelola Pengawasan Ruang Digital               |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                                              |                           |                           |                           |                           |                           |                             |             |            |            |            |                                                                                       |
| SP.5                                                            |         | SK.1                                                                                                                                            | 01 - Menerapkan Tata Kelola Pelindungan Masyarakat di Ruang Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |                                              |                           |                           |                           |                           |                           | 4,845,259                   | 15,445,814  | 23,510,405 | 24,252,648 | 23,487,913 |                                                                                       |
| IKP 5.4                                                         | IKK.1.1 | 01 - Tingkat dampak kebijakan pengawasan ruang digital terhadap peningkatan pelindungan pengguna di ruang digital                               | Indikator ini mengukur dampak kebijakan di bidang pengawasan ruang digital terhadap peningkatan upaya pelindungan pengguna sistem elektronik oleh PSE.<br><br>Cara mengukur:<br>Data Sekunder dari tingkat kepatuhan oleh Dit. PSTE dan Data primer dari jumlah Penyelenggara Nama Domain .id, PSE, dan PSrE yang meningkatkan upaya pelindungan pengguna sesuai perubahan kebijakan di bidang pengawasan ruang digital | Non PN                               | -         | N/A                                          | 2,6                       | 2,65                      | 2,7                       | 2,75                      | 2,8                       |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 1. Rekomendasi kebijakan Rancangan RPP Revisi PP PSTE 71/2019 dan peraturannya                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 2. Rancangan Revisi PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | -                         | -                         | 1 RPP                     | -                         | -                         |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 3. RPM peraturan turunan RPP revisi PP PSTE 71/2019                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | -                         | -                         | 1 RPM                     | 1 RPM                     | 1 RPM                     |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 4. Kebijakan terkait pengentasan judi online                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                                              | -                         | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 Rekomendasi Kebijakan   |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 5. Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Ruang Digital                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 6. Rekomendasi kebijakan strategis mitigasi dampak digital bagi kelompok rentan                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | -                         | -                         | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 7. Rekomendasi Kebijakan Regulasi Etika AI                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | -                         | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | -                         | -                         |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 8. Kajian Potensi Penyalahgunaan Teknologi Baru dalam Ruang Digital                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | -                         | -                         | 1 rekomendasi kebijakan   | 1 rekomendasi kebijakan   | -                         |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 9. Pengukuran Indeks Ruang Digital Kondusif                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 | 1 Dokumen                 |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                 |         | Output 10. PM Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                                              | 1 Peraturan Menteri       | -                         | -                         | -                         | -                         |                             |             |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| KEGIATAN 8: Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi Masyarakat |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                                              |                           |                           |                           |                           |                           |                             |             |            |            |            |                                                                                       |
| SP. 5                                                           | SK. 1   | 01 - Memperkuat Pelindungan Data Pribadi Masyarakat                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                                              |                           |                           |                           |                           |                           | 12,462,356                  | 151,775,000 | -          | -          | -          |                                                                                       |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                               |              | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT               | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline               | TARGET    |            |      |      |      | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|------|------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                        | 2025      | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                                                                                       |
| IKP 5.4                                                                          | IKK 1.1      | 01 - Tingkat kepatuhan PSE terhadap ketentuan regulasi terkait PDP                       | Pengukuran kepatuhan dilakukan dengan menggunakan Tools Asesmen Implementasi PDP. Tools ini berisi ceklis mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh PSE dalam memproses data pribadi berdasarkan perundang-undangan terkait PDP yang berlaku di Indonesia. Output dari tools ini adalah persentase tingkat kepatuhan berdasarkan hasil pengisian tools oleh PSE. Dari hasil persentase kepatuhan yang diperoleh, akan dihitung nilai rata-rata kepatuhan dari seluruh PSE yang mengisi tools.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                             | -         | 66,90% (Komdigi, 2024) | 68%       | 69%        | 70%  | 71%  | 72%  |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| IKP 5.4                                                                          | IKK 1.2      | 02 - Persentase pelaksanaan masa peralihan kelembagaan PDP                               | Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan masa peralihan atas kelembagaan PDP dari Kementerian Komdigi kepada kelembagaan baru PDP yang dibentuk melalui sebuah regulasi khusus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non PN                             | -         | N/A                    | 33%       | 100%       | -    | -    | -    |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                                  |              | Output 1. Rperpres Badan Pelindungan Data Pribadi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                        | -         | 1 Rperpres | -    | -    | -    |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                                  |              | Output 2. RPP Pelaksana UU Pelindungan Data Pribadi                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                        | -         | 1 RPP      | -    | -    | -    |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                                                  |              | Output 3. Operasionalisasi Kelembagaan PDP                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                        | 1 Lembaga | 1 Lembaga  | -    | -    | -    |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| <b>KEGIATAN 9: Penyelenggaraan Pengawasan Aktivitas dan Transaksi Elektronik</b> |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                        |           |            |      |      |      | <b>50,251,368</b>           | <b>83,022,306</b> | <b>74,862,115</b> | <b>80,180,838</b> | <b>85,228,983</b> |                                                                                       |
| <b>SP. 5</b>                                                                     | <b>SK. 1</b> | <b>01 - Meningkatkan Pelindungan Aktivitas dan Transaksi Masyarakat di Ruang Digital</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                        |           |            |      |      |      |                             |                   |                   |                   |                   |                                                                                       |
| IKP 5.1                                                                          | IKK 1.1      | 01 - Tingkat Penanganan Aduan Transaksi Elektronik                                       | Indikator ini mengukur presentase tingkat penyelesaian penanganan aduan transaksi elektronik. Pengukuran ini dilakukan oleh Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik.<br><br>Rumus Perhitungan:<br>(Jumlah Aduan Transaksi Elektronik yang tertangani / Jumlah Total Aduan yang masuk) *100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non PN                             | -         | 100%                   | 100%      | 100%       | 100% | 100% | 100% |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| IKP 5.1                                                                          | IKK 1.2      | 02 - Tingkat kepatuhan PSE terhadap UU ITE                                               | Indikator ini mengukur persentase kepatuhan PSE terhadap standar yang telah ditetapkan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital.<br><br>Cara Perhitungan:<br>- Jumlah PSE yang diawasi : 5% dari Total Jumlah PSE terdaftar Tahun Sebelumnya (untuk 2025 sebesar 992 PSE diawasi) --> Obyek setiap tahun akan berubah dan dinamis jumlahnya mengingat jumlah PSE terdaftar akan semakin bertambah banyak<br>- Rumus Perhitungan :<br>10% * Jumlah PSE yang diawasi = 99 PSE mempunyai nilai kepatuhan dari assesment sebesar 60<br>- Bobot Assesment :<br>Berdasarkan PM 5/2020 makan 2 poin yang dapat dijadikan acuan PSE dikatakan patuh adalah dari sisi pendaftaran (50) dan dari sisi ketepatan data pada gambaran umum (50) dan kondisi di lapangan dengan mekanisme tahun sebelumnya ditemukan banyak kendala untuk pemenuhan pada poin ketepatan data di gambaran umum sehingga diambil angka ideal yang bisa tercapai adalah 60 | Non PN                             | -         | N/A                    | 10%       | 10%        | 10%  | 10%  | 10%  |                             |                   |                   |                   |                   | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT   | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline            | TARGET    |                         |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                             |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |           |                     | 2025      | 2026                    | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                                       |
| IKP 5.1            | IKK 1.3 | 03 - Tingkat kepatuhan PSrE terhadap UU ITE                                  | Indikator ini mengukur persentase kepatuhan PSrE terhadap standar yang telah ditetapkan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital.<br><br>Rumus Perhitungan :<br>Rata - rata dari hasil dari Presentase Pengawasan PSrE dan penilaian kelaikan PSrE untuk pemberian pengakuan digabungkan dengan ketersediaan layanan PSrE Induk                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | -         | 90% (Komdigi, 2024) | 90%       | 90%                     | 90%       | 90%       | 90%       |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| IKP 5.1            | IKK 1.4 | 04 - Tingkat kepatuhan Nama Domain Indonesia                                 | Indikator ini mengukur persentase kepatuhan penyelenggara nama domain di Indonesia terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Termasuk GTLD ( <i>Generic Top Level Domain</i> ) yang digunakan di Indonesia seperti .com .org .net dan tidak hanya di sisi pengelola nama domain (Registri --> PANDI, registrar para penjual .id). Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik<br><br>Rumus Perhitungan :<br>Pembobotan dari Aspek Teknis, Administratif dan Operasional untuk evaluasi menyeluruh sambil merumuskan perhitungan tingkat kepatuhan yang lebih kompleks dalam pengawasan Domain di Indonesia | Non PN                             | -         | N/A                 | 90%       | 90%                     | 90%       | 90%       | 90%       |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| IKP 5.5            | IKK 1.5 | 05 - Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru | Indikator ini mengukur persentase kepatuhan Penyelenggara Usaha dengan klasifikasi teknologi baru (masi terbatas pada AI,IOT dan Blockchain) terhadap standar yang telah ditetapkan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya. Pengukuran hanya dilakukan pada aspek pendaftaran terlebih dahulu dan sedang dalam proses perumusan lebih detail terkait checklist assessment. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik.<br><br>Rumus Perhitungan:<br>Jumlah Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru yang patuh (dari assessment) dinilai dari pembobotan nilai yang paling utama dari sisi pendaftaran  | Non PN                             | -         | N/A                 | -         | 65%                     | 69%       | 73%       | 77%       |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 1. Pengawasan PSE                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                     | 1 Unit    | 1 Unit                  | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 2. PM terkait Tata Kelola Identitas Digital                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat     |                     | -         | 1 Peraturan Menteri     | -         | -         | -         |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 3. Kebijakan Tata Kelola Domain ID                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat     |                     | -         | 1 Rekomendasi Kebijakan | -         | -         | -         |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 4. PM terkait Tata Kelola Domain ID                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat     |                     | -         | 1 Peraturan Menteri     | -         | -         | -         |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 5. PM terkait Layanan Sertifikasi Elektronik / <i>Trust Services</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat     |                     | -         | 1 Peraturan Menteri     | -         | -         | -         |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 6. OM PSrE Induk                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                     | 1 Unit    | 1 Unit                  | 1 Unit    | 1 Unit    | 1 Unit    |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                    |         | Output 7. Layanan Pendaftaran PSE Lingkup Privat                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat     |                     | 1 Layanan | 1 Layanan               | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |



**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                            | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline             | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |                    | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                            |                                                                                                     |                                    |           |                      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |                                                                                       |
|                                                   |                                                                            | Output 8. Layanan Aduan Transaksi Elektronik                                                        | Non PN                             | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                   |                                                                            | Output 9. Layanan Pengakuan dan Pengawasan PSrE Indonesia                                           | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                   |                                                                            | Output 10. Layanan Pengawasan Nama Domain Indonesia                                                 | Non PN                             | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                   |                                                                            | Output 11. Layanan Pendaftaran dan Pengawasan Penyelenggara Usaha dengan Klasifikasi Teknologi Baru | Non PN                             | Pusat     |                      | -         | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| <b>SP. 12</b>                                     | <b>SK. 2</b>                                                               | <b>02. Mendorong Layanan Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital</b>                                 |                                    |           |                      |           |           |           |           |           |                             |                    |                    |                    |                    |                                                                                       |
| IKP 12.1                                          | IKK 2.1                                                                    | 01 - Capaian target PNBp PSrE Indonesia                                                             | Non PN                             | -         | 70% (Komdigi, 2024)  | 70%       | 70%       | 70%       | 70%       | 70%       |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| IKP 12.1                                          | IKK 2.2                                                                    | 02 - Capaian target PNBp Domain .ID                                                                 | Non PN                             | -         | 100% (Komdigi, 2024) | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                   |                                                                            | Output 1. Layanan Pengelolaan PNBp PSrE Indonesia                                                   | Non PN                             | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                   |                                                                            | Output 2. Layanan Pengelolaan PNBp Domain .ID                                                       | Non PN                             | Pusat     |                      | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| <b>KEGIATAN 10: Pengendalian di Ruang Digital</b> |                                                                            |                                                                                                     |                                    |           |                      |           |           |           |           |           | <b>139,956,882</b>          | <b>206,585,827</b> | <b>208,450,264</b> | <b>208,252,781</b> | <b>208,644,694</b> |                                                                                       |
| <b>SP.5</b>                                       | <b>SK. 1</b>                                                               | <b>01 - Memperkuat Pengawasan untuk Pelindungan Masyarakat di Ruang Digital</b>                     |                                    |           |                      |           |           |           |           |           |                             |                    |                    |                    |                    |                                                                                       |
| IKP 5.3                                           | IKK 1.1                                                                    | 01 - Tingkat Kepatuhan Moderasi Konten pada Platform Digital                                        | Non PN                             | -         | N/A                  | 30%       | 35%       | 40%       | 45%       | 50%       |                             |                    |                    |                    |                    | Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital                      |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                              |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline             | TARGET    |            |            |            |            | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                        |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                 |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |                      | 2025      | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                                                  |
| IKP 5.3                                         | IKK 1.2 | 02 - Tingkat Kepatuhan Platform Digital Terhadap Kebijakan Pelindungan Anak dalam Ruang Digital | Indikator ini mengukur tindak lanjut penanganan konten negatif oleh platform digital yang terkait dengan pelindungan anak di ruang digital. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Pengendalian Ruang Digital<br><br>Rumus Perhitungan :<br>(Jumlah konten yang di-takedown oleh platform / jumlah konten yang diajukan takedown ke platform) x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                             | -         | N/A                  | -         | 5%         | 10%        | 15%        | 20%        |                             |            |            |            |            | Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 |         | Output 1. Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                             | Pusat     |                      | -         | 12 Lembaga | 12 Lembaga | 12 Lembaga | 12 Lembaga |                             |            |            |            |            | Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 |         | Output 2. Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Ilegal                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | 1 Unit    | 1 Unit     | 1 Unit     | 1 Unit     | 1 Unit     |                             |            |            |            |            | Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 |         | Output 3. Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | 1 Lembaga | 1 Lembaga  | 1 Lembaga  | 1 Lembaga  | 1 Lembaga  |                             |            |            |            |            | Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
|                                                 |         | Output 4. OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                      | 1 Unit    | 1 Unit     | 1 Unit     | 1 Unit     | 1 Unit     |                             |            |            |            |            | Dit. Pengendalian Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital |
| <b>KEGIATAN 11: Penyidikan di Ruang Digital</b> |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |                      |           |            |            |            |            |                             |            |            |            |            |                                                                  |
| SP.5                                            | SK. 1   | 01 - Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyidikan Digital                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |           |                      |           |            |            |            |            | 1,560,288                   | 22,385,559 | 24,624,115 | 27,086,526 | 29,795,179 |                                                                  |
| IKP 5.2                                         | IKK 1.1 | 01 - Tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik        | Indikator ini mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik yang telah lolos kaji ulang permohonan terhadap standar sasaran mutu ISO 17025:2017 pada layanan Laboratorium Forensik Bukti Elektronik - Dit. Penyidikan Digital.<br><br>Rumusan Perhitungan :<br>(a/b) * 100%<br><br>Keterangan:<br>a. Jumlah Permohonan Pengujian Forensik Bukti Elektronik yang telah lolos tahap kaji ulang yang berhasil diselesaikan kurang dari sama dengan 10 Hari Kerja sesuai target dari sasaran mutu ISO dalam rentang waktu 1 (satu) tahun<br>b. Jumlah total permohonan pengujian forensik bukti elektronik yang telah lolos kaji ulang dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.<br><br>Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengujian forensik bukti elektronik<br><br>Notes :<br>Perhitungan Jumlah Hari Kerja Proses Pengujian = Jumlah hari pengujian yang dimulai dari Tanggal Penerimaan Permohonan & Bukti Elektronik sampai dengan tanggal selesi Pengujian berupa penerbitan Laporan Berita Acara Forensik dikurangi Jumlah hari Sabtu, Minggu, Jumlah hari libur nasional serta cuti bersama dalam rentang waktu tersebut | Non PN                             | -         | 69% (Komedigi, 2024) | 70%       | 72%        | 74%        | 76%        | 78%        |                             |            |            |            |            | Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                    |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                         | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline            | TARGET              |                         |                                 |                         |                         | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                     | 2025                | 2026                    | 2027                            | 2028                    | 2029                    | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                                                                               |
| IKP 5.2                                               | IKK 1.2 | 02 - Tingkat kepuasan pengguna layanan aduan tindak pidana ITE                                                                     | <p>Indikator ini mengukur tingkat kepuasan dengan melakukan evaluasi subjektif dari pengalaman pelapor terhadap proses aduan tindak pidana ITE, mulai dari pelaporan awal hingga tindak lanjut yang diberikan oleh layanan aduan tindak pidana ITE Dit. Penyidikan Digital.</p> <p>Metode pengambilan data dilakukan dengan melakukan survey kepada pengguna /pelapor/ pemohon pada layanan aduan tindak pidana ITE.</p> <p>Metode pengambilan data untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan ini menggunakan survey sesuai PM PAN&amp;RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan metode pengukuran menggunakan Skala Likert.</p> <p>Interval penilaian berdasarkan PM PAN&amp;RB 14/2017 yaitu 1-4, dengan target nilai 3.5 yang menunjukkan tingkat kepuasan baik.</p> | Non PN                             | -         | N/A                 | 3,1                 | 3,2                     | 3,3                             | 3,4                     | 3,5                     |                             |            |            |            |            | Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                      |
| IKP 5.2                                               | IKK 1.3 | 03 - Tingkat pemahaman APH terhadap UU ITE                                                                                         | <p>Pengukuran tingkat pemahaman dan cakupan pengetahuan Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai substansi, implementasi, dan implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Pengukuran dilakukan melalui pre-test sebelum APH menerima materi UU ITE pada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan post-test setelah materi disampaikan, untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman. Pengukuran ini dilakukan oleh Dit. Penyidikan Digital</p> <p>Rumus Perhitungan:<br/>[(Skor Post Test - Skor Pre Test) / Skor Pre-Test] * 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non PN                             | -         | 50% (Komdigi, 2024) | -                   | 60%                     | 63%                             | 66%                     | 70%                     |                             |            |            |            |            | Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                      |
|                                                       |         | Output 1. Layanan Laboratorium Forensik Digital Terakreditasi                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                     | -                   | 1 Unit                  | 1 Unit                          | 1 Unit                  | 1 Unit                  |                             |            |            |            |            | Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                      |
|                                                       |         | Output 2. Layanan Penanganan Aduan Tindak Pidana ITE                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                     | 2 Layanan           | 1 Layanan               | 1 Layanan                       | 1 Layanan               | 1 Layanan               |                             |            |            |            |            | Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                      |
|                                                       |         | Output 3. Advokasi Penegakan Hukum UU ITE                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                     | -                   | 1 Layanan               | 1 Layanan                       | 1 Layanan               | 1 Layanan               |                             |            |            |            |            | Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                      |
|                                                       |         | Output 4. Kebijakan Penegakan Hukum terkait UU ITE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                     | -                   | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |            |            |            |            | Dit. Penyidikan Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                      |
| KEGIATAN 12: Tata Kelola Teknologi Pemerintah Digital |         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                     |                     |                         |                                 |                         |                         | 18,830,009                  | 52,749,608 | 56,000,000 | 54,500,000 | 57,500,000 |                                                                                               |
| SP 6                                                  | SK 1    | 01 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Teknologi Pemerintah Digital                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                     |                     |                         |                                 |                         |                         |                             |            |            |            |            |                                                                                               |
| IKP 6.1                                               | IKK 1.1 | 01 - Persentase K/L/D yang sesuai dengan kebijakan belanja TIK & arsitektur aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital nasional | <p>Parameter ini mengukur jumlah K/L/D yang mendapatkan rekomendasi kesesuaian dengan kebijakan dan arsitektur aplikasi dan infrastruktur pemerintah digital nasional.</p> <p>Jumlah K/L yang mendapatkan rekomendasi dibagi seluruh K/L yang mengajukan pertimbangan belanja (clearance)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                             | -         | N/A                 | 100%                | 100%                    | 100%                            | 100%                    | 100%                    |                             |            |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 6.4                                               | IKK 1.2 | 02 - Persentase capaian SLA pelayanan pendaftaran PSE Publik                                                                       | <p>Parameter ini mengukur tingkat penyelesaian atas pengecekan kelengkapan pendaftaran Sistem Elektronik yang didaftarkan dibanding seluruh Sistem Elektronik yang didaftarkan.</p> <p>(Jumlah penyelesaian atas pengecekan kelengkapan pendaftaran / jumlah pendaftaran yang masuk) x 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | -         | N/A                 | 95%                 | 95%                     | 95%                             | 95%                     | 95%                     |                             |            |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                       |         | Output 1. Masterplan Pemanfaatan Teknologi Baru di Pemerintahan                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                     | -                   | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                               | -                       | -                       |                             |            |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                       |         | Output 2. PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                     | -                   | 1 Peraturan Menteri     | 1 Peraturan Menteri (Kumulatif) | -                       | -                       |                             |            |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                       |         | Output 3. PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                     | 1 Peraturan Menteri | -                       | -                               | -                       | -                       |                             |            |            |            |            | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                      |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                                                           | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                                         | TARGET                  |                                 |                                 |                         |                         | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |               |             |             |                | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                                                  | 2025                    | 2026                            | 2027                            | 2028                    | 2029                    | 2025                        | 2026          | 2027        | 2028        | 2029           |                                                                                               |
|                                                                                         |         | Output 4. PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                                  | 1 Peraturan Menteri     | 1 Peraturan Menteri (Kumulatif) | -                               | -                       | -                       |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 5. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Pemerintah dan Ekosistem Pendukungnya                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | 4 Rekomendasi Kebijakan | 4 Rekomendasi Kebijakan         | 4 Rekomendasi Kebijakan         | 3 Rekomendasi Kebijakan | 3 Rekomendasi Kebijakan |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 6. Pemberian Pertimbangan Kelalkan Infrastruktur Pemerintah Digital                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 7. Layanan Evaluasi Belanja SPBE (Clearance) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | 1 Layanan               | 1 Layanan                       | 1 Layanan                       | 1 Layanan               | 1 Layanan               |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 8. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | -                       | 3 Laporan                       | 3 Laporan                       | 3 Laporan               | 3 Laporan               |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 9. Penyelenggaraan PSE Lingkup Publik                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | 1 Layanan               | 1 Layanan                       | 1 Layanan                       | 1 Layanan               | 1 Layanan               |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 10. Rekomendasi Kebijakan Aplikasi Pemerintah Digital                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 11. Rekomendasi Kebijakan Dukungan Akselerasi Teknologi Pemerintah Daerah                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                               | -                               | -                       | -                       |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 12. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan <i>Govtech</i> dan Situs Web IPPD                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | 2 Rekomendasi Kebijakan | -                               | -                               | -                       | -                       |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 13. PM Pendekatan Kota Cerdas                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | -                       | 1 Peraturan Menteri             | 1 Peraturan Menteri (kumulatif) | -                       | -                       |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 14. PM Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | -                       | 1 Peraturan Menteri             | 1 Peraturan Menteri             | -                       | -                       |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 15. PM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | -                       | 1 Peraturan Menteri             | 1 Peraturan Menteri             | -                       | -                       |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                         |         | Output 16. Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan <i>Government Technology</i>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | Pusat     |                                                  | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 1 Rekomendasi Kebijakan         | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |               |             |             |                | Dit. Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| KEGIATAN 13: Pengembangan Layanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital Pemerintah Terpadu |         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                                                  |                         |                                 |                                 |                         |                         | 500,490,786                 | 1,005,083,671 | 589,620,516 | 963,658,880 | 16,659,813,439 |                                                                                               |
| SP 6                                                                                    | SK 1    | 01 - Mempercepat Integrasi Infrastruktur Digital yang Reliabel dan Resilien                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |                                                  |                         |                                 |                                 |                         |                         |                             |               |             |             |                |                                                                                               |
| IKP 6.2                                                                                 | IKK 1.1 | 01 - Persentase Instansi K/L/Prov yang Terhubung dengan JIP                                                                                                                          | Parameter ini mengukur persentase K/L/Prov yang terhubung dengan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Komdigi dengan menggunakan JIP. Indikator ini akan dilakukan tiap tahun oleh Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital.<br><br>Persentase Capaian = (Jumlah K/LProv yang terkoneksi dengan JIP / Jumlah instansi K/LProv di Indonesia) x 100%                 | PN (RPJMN)                         | -         | 90% (99 dari total 109 K/L/Prov) (Kondigi, 2024) | 90%                     | 92%                             | 94%                             | 96%                     | 100%                    |                             |               |             |             |                | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
| IKP 6.2                                                                                 | IKK 1.2 | 02 - Persentase instansi yang memanfaatkan ekosistem PDN                                                                                                                             | Parameter ini mengukur persentase IPPD yang memanfaatkan fasilitas Pusat Data yang terhubung dalam ekosistem, utamanya Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital.<br><br>Persentase Capaian = (Jumlah IPPD yang menggunakan PDN / Jumlah IPPD di Indonesia) x 100% | Non PN                             | -         | N/A                                              | 55%                     | 65%                             | 70%                             | 75%                     | 80%                     |                             |               |             |             |                | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT            | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                                                            | TARGET             |                         |                    |                     |                     | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                  |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                     | 2025               | 2026                    | 2027               | 2028                | 2029                | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                            |
| IKP 6.2            | IKK 1.3 | 03 - Tingkat Kapasitas PDN Komdigi                                                    | Parameter ini mengukur tingkat kapasitas (fasilitas PDN-1) yang diselenggarakan Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital.<br><br>Proyeksi kebutuhan kapasitas PDN 10 tahun mendatang yang dikonversi kepada kebutuhan kapasitas listrik (berdasarkan masterplan PDN tahun 2021 dan 2023) | Non PN                             | -         | 3,16 MW (Kemdigi, 2024)                                             | 3,5 MW             | 5 MW                    | 6 MW               | 8 MW                | 10 MW               |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 6.2            | IKK 1.4 | 04 - Persentase capaian SLA penanganan insiden pengguna layanan PDN Komdigi           | Parameter ini mengukur capaian standar <i>service level agreement</i> atas penanganan insiden pengguna layanan PDN yang diselenggarakan oleh Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital.<br><br>(Jumlah Insiden yang terselesaikan / Jumlah insiden yang masuk) x 100%                     | Non PN                             | -         | N/A                                                                 | 91%                | 92%                     | 93%                | 94%                 | 95%                 |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 1. Jaringan Intra Pemerintah                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                                                     | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi      | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi  | 1 Sistem Informasi  |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 2. Pusat Data Nasional 2                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                                                     | -                  | -                       | -                  | -                   | 1 Titik/Lokasi      |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 3. Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                                                     | -                  | -                       | -                  | -                   | 1 Titik/Lokasi      |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 4. OM Pusat Data Nasional                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                                                     | 1 Titik/Lokasi     | 1 Titik/Lokasi          | 1 Titik/Lokasi     | 1 Titik/Lokasi      | 1 Titik/Lokasi      |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 5. OM Government Cloud/PDNS                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                                                     | 1 Unit             | 1 Unit                  | 1 Unit             | 1 Unit              | 1 Unit              |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 6. Masterplan Government Intranet Exchange                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                                                                     | -                  | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                  | -                   | -                   |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 7. Operasionalisasi Lembaga Pengelola Pusat Data Nasional (PDN)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                                                                     | -                  | 1 Layanan               | 1 Layanan          | 1 Layanan           | 1 Layanan           |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 8. Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Belanja Infrastruktur Pemerintah Digital |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                                                                     | -                  | 1 Layanan               | 1 Layanan          | 1 Layanan           | 1 Layanan           |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 9. Manajemen Pengembangan Pusat Data Nasional                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | Pusat     |                                                                     | 1 Titik/Lokasi     | 1 Titik/Lokasi          | 1 Titik/Lokasi     | 1 Titik/Lokasi      | 1 Titik/Lokasi      |                             |      |      |      |      | Dit. Infrastruktur Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| SP 6               | SK 2    | <b>02 - Meningkatkan Keterpaduan dan Interoperabilitas Aplikasi Pemerintah</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |                                                                     |                    |                         |                    |                     |                     |                             |      |      |      |      |                                                                            |
| IKP 6.1            | IKK 2.1 | 01 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP                                   | Parameter ini mengukur persentase instansi K/L/Daerah yang melakukan transaksi pertukaran data melalui SPLP. Indikator ini akan dilakukan tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital<br><br>Jumlah K/L/Daerah yang melakukan transaksi pertukaran data melalui SPLP dibagi dengan Jumlah K/L/Daerah x 100%                         | PN (RPJMN)                         | -         | 65% K/L/D terhubung SPLP (411 dari total 629 K/L/D) (Kemdigi, 2024) | 5%                 | 7%                      | 9%                 | 12%                 | 15%                 |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital      |
| IKP 6.1            | IKK 2.2 | 02 - Tingkat kepatuhan standar portal web pemerintah (kumulatif)                      | Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan standar teknis untuk web pemerintah termasuk pemanfaatan domain go.id secara akumulatif. Indikator ini diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital<br><br>Jumlah IPPD yg memenuhi standar portal/jumlah IPPD x 100%                                                                 | Non PN                             | -         | N/A                                                                 | -                  | -                       | -                  | 1% IPPD (kumulatif) | 2% IPPD (kumulatif) |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital      |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET             |                    |                    |                    |                    | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                             |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |           |          | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                       |
| IKP 6.1            | IKK 2.3 | 03 - Tingkat kepatuhan standar aplikasi SPBE                                           | Parameter ini mengukur persentase aplikasi umum dan atau aplikasi yang diprioritaskan pemerintah yang telah diases sesuai standar teknis aplikasi (PM Komdigi No 6 Tahun 2025). Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital<br><br>Jumlah aplikasi yang telah terasemen / target total aplikasi yang terasemen x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                             | -         | N/A      | -                  | 12,5%              | 25%                | 50%                | 75%                |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 6.1            | IKK 2.4 | 04 - Tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan oleh Komdigi                            | Parameter ini mengukur tingkat SLA aplikasi yang diselenggarakan dan merupakan tanggung jawab Ditjen TPD, Komdigi. Indikator ini akan diukur tiap tahun oleh Dit. Aplikasi Pemerintah Digital<br><br>Menggunakan <i>tools uptime</i> kemudian dihitung berikut:<br>(Total waktu operasional - <i>downtime</i> / total waktu operasional ) x 100%<br><br>365 hari x 24 jam = 8.760 jam<br><br>2025 = 27% x 8.760 = 2.365,2 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 98 hari)<br>2026 = 23% x 8.760 = 2.014,8 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 83 hari)<br>2027 = 20% x 8.760 = 1.752 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 73 hari)<br>2028 = 17% x 8.760 = 1.489,2 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 62 hari)<br>2029 = 14% x 8.760 = 1.226,4 jam ( <i>Downtime</i> maksimum 51 hari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                             | -         | N/A      | 73%                | 77%                | 80%                | 83%                | 86%                |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 6.3            | IKK 2.5 | 05 - Tingkat kematangan pemanfaatan teknologi baru pada pemerintah digital (kumulatif) | Parameter ini mengukur akumulasi tingkat kematangan atas kemampuan analisa layanan teknologi baru ( <i>Big Data</i> dan/atau <i>AI</i> dan/atau <i>Machine Learning</i> ) yang diselenggarakan oleh Kemenkomdigi. Pengukuran ini akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Teknologi Pemerintah Digital<br><br>Tingkat tahapan pengembangan kematangan kemampuan analisa sebagai berikut:<br>2025 = -<br>2026 = 25% : Progress teknologi baru menyediakan Layanan Deskriptif (Layanan dapat menyajikan ringkasan atau laporan dari data historis)<br><br>2027 = 50% : Progress teknologi baru menyediakan Layanan Deskriptif (Layanan dapat menyajikan ringkasan atau laporan dari data historis) dan Layanan Diagnostik (Layanan dapat menelusuri sebab-akibat dari data) (kumulatif)<br><br>2028 = 75% : Progress teknologi baru menyediakan Layanan Deskriptif (Layanan dapat menyajikan ringkasan atau laporan dari data historis); Layanan Diagnostik (Layanan dapat menelusuri sebab-akibat dari data) dan Layanan Prediktif (Layanan dapat memprediksi masa depan berdasarkan pola historis) (kumulatif)<br><br>2029 = 100% : Progress teknologi baru menyediakan Layanan Deskriptif (Layanan dapat menyajikan ringkasan atau laporan dari data historis); Layanan Diagnostik (Layanan dapat menelusuri sebab-akibat dari data); Layanan Prediktif (Layanan dapat memprediksi masa depan berdasarkan pola historis) dan Layanan Preskriptif (Layanan dapat memberi rekomendasi otomatis berdasarkan prediksi) (kumulatif) | Non PN                             | -         | N/A      | 0                  | 25% (kumulatif)    | 50% (kumulatif)    | 75% (kumulatif)    | 100% (kumulatif)   |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 1. OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 1 Unit             | 7 Unit             | 8 Unit             | 9 Unit             | 10 Unit            |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 3. OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 4. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 5. OM Pelayanan Publik Digital                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 5 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 2 Unit             | 2 Unit             |                             |      |      |      |      | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                   | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                 | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP-JMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET                  |                                       |                                       |                                       |                                        | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |           |          | 2025                    | 2026                                  | 2027                                  | 2028                                  | 2029                                   | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                                                                          |
|                                                      | Output 6. Portal Pelayanan Publik                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN)                          | Pusat     |          | 1 Sistem Informasi      | 1 Sistem Informasi                    | 1 Sistem Informasi                    | 1 Sistem Informasi                    | 1 Sistem Informasi                     |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 7. Portal Layanan Administrasi                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN)                          | Pusat     |          | -                       | -                                     | 1 Sistem Informasi                    | 1 Sistem Informasi                    | 1 Sistem Informasi                     |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 8. Penyediaan Layanan Registrasi Domain Pemerintah (domain go.id dan desa.id)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | -                       | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                              |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 9. Pedoman Teknis Aplikasi Pemerintah Digital                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | -                       | 1 NSPK                                | 1 NSPK                                | 1 NSPK                                | 1 NSPK                                 |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 10. Fasilitas Penerapan Teknologi Baru dalam Layanan Publik Digital                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | -                       | 1 Sistem Informasi                    | 1 Sistem Informasi                    | 1 Sistem Informasi                    | 1 Sistem Informasi                     |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 11. OM Teknologi Baru Pemerintah Digital                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | -                       | 1 Unit                                | 1 Unit                                | 1 Unit                                | 1 Unit                                 |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 12. OM SPPT-TI                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | -                       | 1 Unit                                | 1 Unit                                | 1 Unit                                | 1 Unit                                 |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 13. Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | -                       | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                              |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 14. Pembinaan Jabatan Fungsional Penatakelola Informatika SPBE                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                                     | -                                     | -                                     | -                                      |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 15. Pertimbangan Pengelolaan Belanja Sistem Layanan dan Aplikasi Pemerintah Digital |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | -                       | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                              |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
|                                                      | Output 16. Pengembangan Layanan Aplikasi Pemerintah Digital Berbagi Pakai                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                              | Pusat     |          | -                       | 4 Sistem Informasi                    | 4 Sistem Informasi                    | 4 Sistem Informasi                    | 4 Sistem Informasi                     |                             |             |             |             |             | Dit. Aplikasi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                    |
| KEGIATAN 14: Percepatan Transformasi Digital Daerah  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |           |          |                         |                                       |                                       |                                       |                                        | 2,333,840                   | 126,425,414 | 129,000,000 | 159,000,000 | 105,000,000 |                                                                                          |
| SP 7                                                 | SK 1                                                                                       | 01 - Mempercepat Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |           |          |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                             |             |             |             |             |                                                                                          |
| IKP 7.1                                              | IKK 1.1                                                                                    | 01 - Kontribusi terhadap kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas Parameter ini mengukur kenaikan skor indeks kematangan kota cerdas pada kota/kab. Indikator ini diukur oleh Kemendagri bekerjasama dengan Dit. Akselerasi TPDD. Pengukuran kota cerdas dilakukan setiap dua tahun sekali, sehingga kenaikan target silatinya akumulatif selama dua tahun sebesar 0,2 atau 0,1 per tahun. Nilai rata-rata indeks = (y-tahun berjalan) - (y-1)                              | Non PN                              | -         | N/A      | 0,1 Nilai/Skor          | 0,1 Nilai/Skor                        | 0,1 Nilai/Skor                        | 0,1 Nilai/Skor                        | 0,1 Nilai/Skor                         |                             |             |             |             |             | Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                      |                                                                                            | Output 1. Use case teknologi digital pada kota cerdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                          | Pusat     |          | -                       | 30 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 60 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 90 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 100 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) |                             |             |             |             |             | Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                      |                                                                                            | Output 2. Pendampingan Penyusunan Masterplan Provinsi Cerdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                          | Pusat     |          | -                       | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)              | 6 Daerah (Prov/Kab/Kota)              | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)              | 8 Daerah (Prov/Kab/Kota)               |                             |             |             |             |             | Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                      |                                                                                            | Output 3. Pendampingan Smart City - Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PN (RPJMN)                          | Pusat     |          | -                       | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)              | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)              | 4 Daerah (Prov/Kab/Kota)              | 8 Daerah (Prov/Kab/Kota)               |                             |             |             |             |             | Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                      |                                                                                            | Output 4. Konkuren Bidang Aplikasi Informatika bagi Pemerintah/ Kabupaten / Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                              | Pusat     |          | 1 Provinsi              | 10 Provinsi                           | 9 Provinsi                            | 9 Provinsi                            | 9 Provinsi                             |                             |             |             |             |             | Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                      |                                                                                            | Output 5. Pengukuran standar kota cerdas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                              | Pusat     |          | 1 Laporan               | 1 Laporan                             | 1 Laporan                             | 1 Laporan                             | 1 Laporan                              |                             |             |             |             |             | Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                      |                                                                                            | Output 6. Akselerasi Digitalisasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                              | Pusat     |          | 5 Kab/Kota              | 15 Kab/Kota                           | 15 Kab/Kota                           | 15 Kab/Kota                           | 15 Kab/Kota                            |                             |             |             |             |             | Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| KEGIATAN 18: Pengembangan Talenta Digital Masyarakat |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |           |          |                         |                                       |                                       |                                       |                                        | 148,953,523                 | 153,124,447 | 153,339,465 | 153,554,483 | 153,769,501 |                                                                                          |
| SP 8                                                 | SK 1                                                                                       | 01 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |           |          |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                             |             |             |             |             |                                                                                          |
| IKP 8.2                                              | IKK 1.1                                                                                    | 01 - Persentase (%) peserta pelatihan digital yang terserap di lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 1 Tahun Mengukur jumlah alumni pelatihan yang terserap di lapangan pekerjaan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan peserta pelatihan pemberdayaan talenta digital dengan yang terserap di lapangan pekerjaan. Metode pengukuran : Pengukuran dilakukan dengan membandingkan peserta pelatihan pemberdayaan talenta digital dengan yang terserap di lapangan pekerjaan | Non PN                              | -         | N/A      | 30%                     | 30%                                   | 35%                                   | 35%                                   | 35%                                    |                             |             |             |             |             | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSPDM Komdigi                                       |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                           | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO                                                                                                                                                                                    | Baseline      | TARGET       |               |               |               |               | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                                                         |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                              |               | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                                                                                   |
| IKP 8.1            | IKK 1.2 | 02 - Persentase (%) alumni beasiswa S2 dan S3 bidang komunikasi dan digital yang mengalami peningkatan karir dan produktivitas kerja | Mengukur proporsi peserta beasiswa S2 dan S3 bidang komdigi yang mengalami peningkatan karir dan /atau produktivitas kerja setelah lulus selama 2 tahun. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Talenta Digital.<br><br>Rumus perhitungan: Pengukuran dilakukan dengan membandingkan kenaikan produktivitas kerja termasuk jenjang karir alumni sebelum dan setelah menyelesaikan pendidikan jalur beasiswa Kemkomdigi. Pengukuran survei dilakukan kepada alumni angkatan setelah lulus selama 2 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                            | N/A           | 30%          | 30%           | 30%           | 30%           | 30%           |                             |      |      |      |      | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi                                                                                 |
| IKP 8.2            | IKK 1.3 | 03 - Persentase peserta pelatihan SDM bidang komdigi yang bertalenta digital                                                         | Mengukur peserta pelatihan yang lulus sehingga mendapatkan sertifikat kelulusan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta menyelesaikan dan lulus pelatihan (completion) dibagi peserta onboarding dari pelatihan yang dilakukan Pusbang Talenta Digital dan Satker/UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                            | N/A           | 70%          | 70%           | 70%           | 70%           | 70%           |                             |      |      |      |      | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi                                                                                 |
| IKP 8.2            | IKK 1.4 | 04 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital                                       | Indikator ini merupakan indikator RPJMN dengan target 200.300 orang untuk tahun 2026-2029. Indikator ini secara administratif teralokasi pada Kegiatan: Pengembangan Talenta Digital, meskipun implementasi dan pencapaiannya dilakukan pada beberapa kegiatan di BPSDM Komdigi. Pencapaiannya didukung oleh RO pelatihan talenta digital dan pemberdayaan talenta digital, serta RO pada kegiatan lain, antara lain: Pelatihan berbasis SKKNI bidang komdigi, pelatihan aparatur digital, pelatihan kepemimpinan nasional bidang digital, pelatihan keterampilan digital dasar, dan pelatihan bidang komdigi.<br><br>Berdasarkan RPJMN, definisi indikator ini adalah peningkatan kapasitas SDM bidang Kominfo yang Bertalenta Digital dalam rangka mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 yang dapat bersaing secara global. Peningkatan kapasitas SDM ini menyasar pada masyarakat umum, termasuk ASN. | PN (RPJMN)                         | -                                                                                                                                                                                            | 141.300 Orang | 40.100 Orang | 200.300 Orang | 200.300 Orang | 200.300 Orang | 200.300 Orang |                             |      |      |      |      | Pusat Pengembangan Talenta Digital, Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Pusat Pengembangan Literasi Digital, STMM, BPSDM Komdigi |
|                    |         | Output - 1. Pemberdayaan Talenta Digital                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat dan wilayah kerja Pusat dan UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) |               | -            | 1.500 Orang   | 1.500 Orang   | 1.500 Orang   | 1.500 Orang   |                             |      |      |      |      | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi                                                                                 |
|                    |         | Output - 2. Beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan digital                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat                                                                                                                                                                                        |               | 703 Orang    | 703 Orang     | 703 Orang     | 703 Orang     | 703 Orang     |                             |      |      |      |      | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi                                                                                 |
|                    |         | Output - 3. Pelatihan talenta digital                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK)           |               | -            | 53.240 Orang  | 53.240 Orang  | 53.240 Orang  | 53.240 Orang  |                             |      |      |      |      | Pusat Pengembangan Talenta Digital, BPSDM Komdigi                                                                                 |



## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                         |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                        | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO                                                                                                                                                                          | Baseline            | TARGET    |                          |                          |                          |                          | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                    |                     | 2025      | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                                                        |
| IKP 8.1                                                                    | IKK 2.1 | 01 - Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan data dan informasi SDM Komdigi                    | Mengukur kepuasan masyarakat dalam memanfaatkan layanan data SDM Digital, meliputi layanan data dan informasi, serta layanan aplikasi Platform SDM Digital. Tata cara pengukuran merujuk PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Ekosistem SDM Komdigi<br><br>Rumus perhitungan: Nilai rata-rata per unsur pelayanan | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                  | N/A                 | Baik      | Baik                     | Baik                     | Baik                     | Baik                     |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                            |         | Output - 1. OM Sistem Informasi Pengembangan SDM Digital Nasional                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (Non RPJMN)                     | Pusat                                                                                                                                                                              |                     | 14 Unit   | 14 Unit                  | 15 Unit                  | 16 Unit                  | 17 Unit                  |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                            |         | Output - 2. Pengembangan modul sistem informasi untuk Pengembangan SDM Digital Nasional           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat                                                                                                                                                                              |                     | -         | 1 Unit                   | 1 Unit                   | 1 Unit                   | 1 Unit                   |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                            |         | Output - 3. Layanan data dan informasi SDM Digital                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat                                                                                                                                                                              |                     | 1 Layanan | 1 Layanan                | 1 Layanan                | 1 Layanan                | 1 Layanan                |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                            |         | Output - 4. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (Non RPJMN)                     | Pusat                                                                                                                                                                              |                     | 1 Data    | 1 Data                   | 1 Data                   | 1 Data                   | 1 Data                   |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
| KEGIATAN 18: Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital |         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                    |                     |           |                          |                          |                          |                          | 25,141,012                  | 38,024,685 | 29,847,523 | 31,397,523 | 32,597,523 |                                                                        |
| SP 9                                                                       | SK 1    | 01 - Meningkatnya Kompetensi Aparatur di Era Digital                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                    |                     |           |                          |                          |                          |                          |                             |            |            |            |            |                                                                        |
| IKP 9.1                                                                    | IKK 1.1 | 01 - Persentase (%) peserta ASN yang dinyatakan lulus Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Komdigi | Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi digital. Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi<br><br>Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat/Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%                                                                              | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                  | N/A                 | 95%       | 95%                      | 96%                      | 96%                      | 97%                      |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi      |
| IKP 9.1                                                                    | IKK 1.2 | 02 - Persentase peserta pelatihan SDM aparatur bidang komdigi yang bertalenta digital             | Mengukur peserta pelatihan aparatur yang lulus mendapatkan sertifikasi. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi<br>Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat /Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%.                                                                                                                                                                                         | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                  | 87% (Komdigi, 2024) | 87%       | 87%                      | 88%                      | 88%                      | 88%                      |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi      |
|                                                                            |         | Output - 1. Pelatihan Aparatur Digital                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) |                     | -         | 20.000 Orang             | 20.000 Orang             | 20.000 Orang             | 20.000 Orang             |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi      |
|                                                                            |         | Output - 2. Kebijakan dan Modul Pelatihan Aparatur Digital                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat                                                                                                                                                                              |                     | -         | 12 Rekomendasi kebijakan | 12 Rekomendasi kebijakan | 15 rekomendasi kebijakan | 15 rekomendasi kebijakan |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi      |
|                                                                            |         | Output - 3. Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Komdigi                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                             | Pusat                                                                                                                                                                              |                     | -         | 500 Orang                | 500 Orang                | 600 Orang                | 700 Orang                |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi      |
| SP 9                                                                       | SK 2    | 02 - Meningkatnya Keterampilan Aparatur Kemkomdigi di Era Digital                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                    |                     |           |                          |                          |                          |                          |                             |            |            |            |            |                                                                        |
| IKP 9.1                                                                    | IKK 2.1 | 01 - Persentase (%) Peserta Pelatihan ASN Kemkomdigi yang Lulus Pelatihan                         | Persentase ASN Kemkomdigi yang memiliki kompetensi digital. Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi<br><br>Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan ASN Kemkomdigi yang mendapatkan sertifikat/Jumlah peserta pelatihan ASN Kemkomdigi x 100%                                                         | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                  | N/A                 | 93%       | 93%                      | 93%                      | 95%                      | 95%                      |                             |            |            |            |            | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi      |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                               |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                              | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO                    | Baseline                                         | TARGET                           |                                  |                                  |                                  |                                  | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |                    | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                                                  | 2025                             | 2026                             | 2027                             | 2028                             | 2029                             | 2025                        | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |                                                                   |
| IKP 9.1                                                                                          | IKK 2.2 | 02 - Persentase penyelenggaraan diklat sesuai HCDP                                                      | Persentase penyelenggaraan pelatihan Aparatur Kemkomdigi dibandingkan dengan hasil HCDP. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi<br><br>Rumus perhitungan: Jumlah penyelenggaraan pelatihan Aparatur Kemkomdigi/ Penyelenggaraan pelatihan berdasarkan HCDP x 100%                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                             | -                            | N/A                                              | 39,5%                            | 40%                              | 40%                              | 42%                              | 42%                              |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                                                  |         | Output - 1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                             | Pusat                        |                                                  | 3.542 orang                      | 3.342 orang                      | 1.100 orang                      | 1.200 orang                      | 1.200 orang                      |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
| SP 9                                                                                             | SK 3    | <b>03 - Meningkatkan kualitas kepemimpinan SDM aparatur</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                             |                    |                    |                    |                    |                                                                   |
| IKP 9.2                                                                                          | IKK 3.1 | 01 - Persentase (%) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Digital yang Memiliki Kompetensi Digital    | Pengukuran dilakukan dengan peserta yang mendapatkan sertifikat dibandingkan dengan peserta yang mengikuti pelatihan. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi<br><br>Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan digital yang mendapatkan sertifikat/ Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan digital x 100%                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | -                            | N/A                                              | 95%                              | 95%                              | 95%                              | 95%                              | 95%                              |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                                                  |         | Output - 1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional bidang Digital                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RPJMN)                         | Pusat                        |                                                  | 100 Orang                        | 160 Orang                        | 160 Orang                        | 160 Orang                        | 160 Orang                        |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
| SP 11                                                                                            | SK 4    | <b>04 - Mendorong Layanan Publik ASN Digital</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                             |                    |                    |                    |                    |                                                                   |
| IKP 11.1                                                                                         | IKK 4.1 | 01 - Persentase (%) Realisasi Target PNPB Pusbang Aparatur Komdigi                                      | Mengukur persentase realisasi target PNPB di Pusbang Aparatur Komdigi. Pengukuran akan dilakukan oleh Pusbang Aparatur Komdigi<br><br>Rumus perhitungan: (Total penerimaan PNPB/Target PNPB) x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non PN                             | -                            | N/A                                              | 100%                             | 100%                             | 100%                             | 100%                             | 100%                             |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
| IKP 11.1                                                                                         | IKK 4.2 | 02 - Persentase (%) Realisasi Target PNPB BPPTIK                                                        | Mengukur persentase realisasi target PNPB di BPPTIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non PN                             | -                            | N/A                                              | 100%                             | 100%                             | 100%                             | 100%                             | 100%                             |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                                                  |         | Output - 1. Pelatihan Aparatur Digital Skema Pembiayaan PNPB                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                             | Pusat dan BPPTIK Kab. Bekasi |                                                  | 185 orang                        | 180 orang                        | 180 orang                        | 180 orang                        | 180 orang                        |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, BPSDM Komdigi |
| <b>KEGIATAN 19: Pengembangan Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital bagi Masyarakat</b> |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | <b>14,688,100</b>           | <b>206,256,800</b> | <b>206,256,800</b> | <b>206,256,800</b> | <b>206,256,800</b> |                                                                   |
| SP 10                                                                                            | SK 1    | <b>01 - Meningkatkan Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital Masyarakat untuk Produktivitas</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                             |                    |                    |                    |                    |                                                                   |
| IKP 10.1                                                                                         | IKK 1.1 | 01 - Indeks Literasi Digital                                                                            | Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi. Indikator ini diukur dari target pencapaian Skor IMDI pada Pilar Literasi Digital bagi perempuan dan laki-laki. Pengukuran ini akan dilakukan oleh BPSDM Cq. Pusbang Ekosistem SDM Komdigi<br><br>Rumus perhitungan: Rata-rata berdasarkan konversi nilai indikator dan pembobotan masing-masing subpilar membentuk pilar literasi digital. | PN (RPJMN)                         | -                            | Laki-Laki: 3,56; Perempuan: 3,52 (Komdigi, 2023) | Laki-Laki: 3,62; Perempuan: 3,60 | Laki-Laki: 3,65; Perempuan: 3,64 | Laki-Laki: 3,68; Perempuan: 3,68 | Laki-Laki: 3,71; Perempuan: 3,72 | Laki-Laki: 3,74; Perempuan: 3,76 |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi                |
| IKP 10.2                                                                                         | IKK 1.2 | 02 - Persentase peserta pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital    | Indikator ini mengukur peserta pelatihan keterampilan dasar yang mengalami peningkatan keterampilan digital setelah lulus pelatihan. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Literasi Digital<br><br>Rumus perhitungan: Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat/ Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan x 100%.                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                             | -                            | 88,73% (Komdigi, 2024)                           | 88.73%                           | 88.73%                           | 90%                              | 90%                              | 90%                              |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi                |
| IKP 10.1                                                                                         | IKK 1.3 | 03 - Tingkat pemahaman literasi digital pada anak                                                       | Indikator ini mengukur tingkat pemahaman anak terhadap literasi digital. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Literasi Digital<br><br>Rumus perhitungan: Melakukan survei terhadap peserta fasilitasi literasi digital untuk anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                             | -                            | N/A                                              | -                                | 3                                | 3,2                              | 3,4                              | 3,6                              |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi                |
| IKP 10.1                                                                                         | IKK 1.4 | 04 - Tingkat pemahaman literasi digital pada kelompok rentan                                            | Indikator ini mengukur pengetahuan kelompok rentan terhadap literasi digital sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan literasi digital. Pengukuran dilakukan oleh Pusbang Literasi Digital<br><br>Rumus perhitungan: Jumlah jawaban benar dari post test yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                             | -                            | N/A                                              | -                                | 75%                              | 75%                              | 75%                              | 75%                              |                             |                    |                    |                    |                    | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi                |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                   | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                       | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO                                                                                                                                                                          | Baseline               | TARGET    |                 |                 |                 |                 | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                            |                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                    |                        | 2025      | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                                                    |
|                                                                      | Output - 1. Pelatihan keterampilan digital dasar                           |                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | Pusat dan wilayah kerja UPT BPSDM (BBPSDMP Medan; BBPSDMP Makassar; BPSDMP Jakarta; BPSDMP Bandung; BPSDMP Yogyakarta; BPSDMP Surabaya; BPSDMP Banjarmasin; BPSDMP Manado; BPPTIK) |                        | -         | 100.000 Orang   | 100.000 Orang   | 100.000 Orang   | 100.000 Orang   |                             |                   |                   |                   |                   | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                      | Output - 2. Fasilitas Literasi Digital                                     |                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | Pusat                                                                                                                                                                              |                        | 300 Orang | -               | -               | -               | -               |                             |                   |                   |                   |                   | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                      | Output - 3. Pelatihan literasi digital                                     |                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | Pusat                                                                                                                                                                              |                        | -         | 200 Orang       | 200 Orang       | 200 Orang       | 200 Orang       |                             |                   |                   |                   |                   | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                      | Output - 4. Fasilitas literasi digital untuk anak                          |                                                                                                                | Non PN                             | Pusat                                                                                                                                                                              |                        | -         | 1.070.000 Orang | 1.070.000 Orang | 1.070.000 Orang | 1.070.000 Orang |                             |                   |                   |                   |                   | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi |
|                                                                      | Output - 5. Fasilitas literasi digital untuk kelompok rentan               |                                                                                                                | PN (Non RPJMN)                     | Pusat                                                                                                                                                                              |                        | -         | 200.000 Orang   | 200.000 Orang   | 200.000 Orang   | 200.000 Orang   |                             |                   |                   |                   |                   | Pusat Pengembangan Literasi Digital, BPSDM Komdigi |
| <b>KEGIATAN 20: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Komdigi</b> |                                                                            |                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                    |                        |           |                 |                 |                 |                 | <b>41,178,145</b>           | <b>42,388,876</b> | <b>49,764,271</b> | <b>52,211,788</b> | <b>56,379,025</b> |                                                    |
| SP 8                                                                 | SK 1                                                                       | <b>01 - Mewujudkan Transformasi Pendidikan Tinggi bidang Komdigi yang Selaras dengan Kebutuhan Pasar Kerja</b> |                                    |                                                                                                                                                                                    |                        |           |                 |                 |                 |                 |                             |                   |                   |                   |                   |                                                    |
| IKP 8.1                                                              | IKK 1.1                                                                    | 01 - Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja atau studi lanjut dalam waktu 6 bulan setelah wisuda      | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                  | N/A                    | 52%       | 52%             | 55%             | 60%             | 65%             |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |
| IKP 8.2                                                              | IKK 1.2                                                                    | 02 - Persentase peserta sertifikasi bidang Komdigi yang bertalenta digital                                     | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                  | 97,15% (Komdigi, 2024) | 97,15%    | 97,15%          | 97,15%          | 97,15%          | 97,15%          |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |
| IKP 8.2                                                              | IKK 1.3                                                                    | 03 - Presentase (%) Penelitian yg dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi                             | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                  | N/A                    | 40%       | 45%             | 50%             | 55%             | 60%             |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |
| IKP 8.2                                                              | IKK 1.4                                                                    | 04 - Presentase (%) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yg menghasilkan Inovasi dan melibatkan Mahasiswa        | Non PN                             | -                                                                                                                                                                                  | N/A                    | 40%       | 45%             | 50%             | 55%             | 60%             |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |
|                                                                      |                                                                            | Output - 1. Pelatihan Bidang Komdigi                                                                           | PN (RPJMN)                         | Yogyakarta                                                                                                                                                                         |                        | 500 Orang | 400 Orang       | 400 Orang       | 400 Orang       | 400 Orang       |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |
|                                                                      |                                                                            | Output - 2. Peningkatan dan Fasilitas Pengembangan Kependidikan Perguruan Tinggi Bidang Komdigi                | Non PN                             | Yogyakarta                                                                                                                                                                         |                        | 3 Paket   | 3 Paket         | 3 Paket         | 3 Paket         | 3 Paket         |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |
|                                                                      |                                                                            | Output - 3. Peningkatan karir dosen                                                                            | Non PN                             | Yogyakarta                                                                                                                                                                         |                        | 60 Orang  | 60 Orang        | 60 Orang        | 60 Orang        | 60 Orang        |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |
|                                                                      |                                                                            | Output - 4. Akreditasi program studi pada perguruan tinggi Kementerian Komdigi                                 | Non PN                             | Yogyakarta                                                                                                                                                                         |                        | -         | 1 Produk        | 1 Produk        | 1 Produk        | 1 Produk        |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |
|                                                                      |                                                                            | Output - 5. Penelitian dan inovasi bidang komdigi                                                              | Non PN                             | Yogyakarta                                                                                                                                                                         |                        | -         | 20 Orang        | 30 Orang        | 30 Orang        | 40 Orang        |                             |                   |                   |                   |                   | STMM, BPSDM Komdigi                                |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                     | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO  | Baseline | TARGET      |               |               |               |               | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                    |         |                                                                            |                                                                                                                                                              |                                    |            |          | 2025        | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|                    |         | Output - 6. Pengabdian masyarakat bidang komdigi                           |                                                                                                                                                              | Non PN                             | Yogyakarta |          | -           | 58 Orang      | 76 Orang      | 76 Orang      | 76 Orang      |                             |      |      |      |      | STMM, BPSDM Komdigi       |
|                    |         | Output - 7. Kerjasama kampus dengan industri digital                       |                                                                                                                                                              | Non PN                             | Yogyakarta |          | -           | 3 Kesepakatan | 3 Kesepakatan | 4 Kesepakatan | 5 Kesepakatan |                             |      |      |      |      | STMM, BPSDM Komdigi       |
| SP 11              | SK 2    | <b>02 - Mendorong Layanan Publik Bidang Talenta Digital</b>                |                                                                                                                                                              |                                    |            |          |             |               |               |               |               |                             |      |      |      |      |                           |
| IKP 11.1           | IKK 2.1 | 01 - Persentase (%) realisasi target PNBP Perguruan Tinggi bidang Komdigi  | Mengukur persentase realisasi target PNBP di STMM/Politkenik. Pengukuran dilakukan oleh STMM<br>Rumus perhitungan: Jumlah pendapatan PNBP/Target PNBP x 100% | Non PN                             | -          | N/A      | 100%        | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                             |      |      |      |      | STMM, BPSDM Komdigi       |
|                    |         | Output - 1. Peserta didik perguruan tinggi bidang komdigi                  |                                                                                                                                                              | Non PN                             | Yogyakarta |          | 2.454 Orang | 2.104 Orang   | 2.104 Orang   | 2.104 Orang   | 2.104 Orang   |                             |      |      |      |      | STMM, BPSDM Komdigi       |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                               |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Definisi    | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline    | TARGET |      |      |      |             | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA          |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------|------|------|------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                      |           |             | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029        | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                    |
| Program Komunikasi Publik dan Media                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                      |           |             |        |      |      |      |             | 240,849,683                 | 287,750,990 | 298,624,883 | 314,624,613 | 330,708,856 |                                    |
| SS 8                                                             | SP.1    | 01 - Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                      |           |             |        |      |      |      |             |                             |             |             |             |             |                                    |
| IKSS.8.1                                                         | IKP.1.1 | 01 - Tingkat jangkauan komunikasi publik<br><br>Dihitung melalui persentase pengetahuan masyarakat terhadap informasi komunikasi publik yang diselenggarakan melalui agenda setting Ditjen KPM melalui pendekatan mitra strategis dengan target populasi masyarakat usia produktif usia 16-64 tahun (196 juta jiwa).<br><br>Pemetaan mitra Ditjen KPM ke depan dalam rangka diseminasi mencakup:<br>1. Humas K/L/D<br>2. Mitra strategis (KIM, komunitas, dunia usaha, KOL)<br>3. Media (media massa, media publik (TVRI, RRI), lembaga penyiaran publik daerah, dll.                                                    | Non PN      | -                                    | N/A       | 75%         | 77%    | 79%  | 81%  | 83%  |             |                             |             |             |             |             | Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKSS.8.1                                                         | IKP.1.2 | 02 - Tingkat pemerataan aksesibilitas informasi publik pada kelompok masyarakat marginal (mencakup masyarakat di wilayah 3T, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas)<br><br>Dihitung melalui persentase pengetahuan masyarakat rentan terhadap informasi komunikasi publik yang diselenggarakan melalui agenda setting Ditjen KPM melalui pendekatan mitra strategis dengan target populasi masyarakat usia produktif usia 16-64 tahun (196 juta jiwa). Pengukuran ini sudah dilaksanakan pada Indeks PIKP.                                                                                                         | Non PN      | -                                    | N/A       | 60%         | 62%    | 64%  | 66%  | 68%  |             |                             |             |             |             |             | Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKSS.8.1                                                         | IKP.1.3 | 03 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik<br><br>Dihitung melalui persentase kepuasan masyarakat terhadap akses informasi komunikasi publik yang diselenggarakan melalui agenda setting Ditjen KPM melalui pendekatan mitra strategis dengan target populasi masyarakat usia produktif usia 16-64 tahun (196 juta jiwa). Diukur melalui indikator pada Dimensi Output terkait akses informasi dalam Indeks KPIP.                                                                                                                                                                                  | Non PN      | -                                    | N/A       | 76%         | 77%    | 78%  | 79%  | 80%  |             |                             |             |             |             |             | Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKSS.8.1                                                         | IKP.1.4 | 04 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik<br><br>Dihitung melalui persentase kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi komunikasi publik yang diselenggarakan melalui agenda setting Ditjen KPM melalui pendekatan mitra strategis dengan target populasi masyarakat usia produktif usia 16-64 tahun (196 juta jiwa). Diukur melalui indikator pada Dimensi Output terkait kualitas informasi dalam Indeks KPIP.                                                                                                                                                                         | Non PN      | -                                    | N/A       | 76%         | 77%    | 78%  | 79%  | 80%  |             |                             |             |             |             |             | Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| SS 8                                                             | SP.2    | 02 - Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                      |           |             |        |      |      |      |             |                             |             |             |             |             |                                    |
| IKSS.8.1                                                         | IKP.2.1 | 01 - Tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP<br><br>Pengukuran terhadap kepatuhan K/L/D dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan, menyajikan, dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).<br><br>Dihitung berdasarkan dimensi input tentang penyediaan informasi publik, dan dimensi proses tentang publikasi informasi berkala dan serta merta, serta jumlah pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID dalam Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) pada 67 K/L dan 34 Dinas Provinsi. | Non PN      | -                                    | N/A       | 60%         | 65%    | 70%  | 75%  | 80%  |             |                             |             |             |             |             | Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| SS 8                                                             | SP.3    | 03 - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Media dalam Ekosistem Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                      |           |             |        |      |      |      |             |                             |             |             |             |             |                                    |
| IKSS.8.1                                                         | IKP.3.1 | 01 - Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan kuasi mendukung ekosistem informasi<br><br>Indikator menggambarkan dimana dukungan layanan kesekretariatan kuasi telah terlaksana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non PN      | -                                    | N/A       | 100%        | 100%   | 100% | 100% | 100% |             |                             |             |             |             |             | Kuasi Publik, Sekretariat Jenderal |
| KEGIATAN 4494-Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                      |           |             |        |      |      |      | 122,968,576 | -                           | -           | -           | -           |             |                                    |
| SP 1                                                             | SK.1    | 01 - Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                      |           |             |        |      |      |      |             |                             |             |             |             |             |                                    |
| IKP.1.1                                                          | IKK.1.1 | 01 - Persentase (%) tingkat pemahaman terhadap Informasi Program Prioritas Pemerintah Bidang Polhukam (isu Demokrasi dan Pemilu maupun isu prioritas yang akan di-highlight bidang Polhukam)<br><br>Rasio masyarakat yang memahami informasi terkait isu-isu demokrasi, pemilu, dan program prioritas yang diangkat dalam bidang politik, hukum, dan keamanan.                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN      | -                                    | N/A       | 70%         | -      | -    | -    | -    |             |                             |             |             |             |             |                                    |
|                                                                  |         | Output 1. Diseminasi Informasi Bidang Polhukam<br><br>Pasca reorganisasi, RO RP/JMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PN (RP/JMN) | Pusat                                |           | 55 Kegiatan | -      | -    | -    | -    |             |                             |             |             |             |             |                                    |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                      | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOKASI RO  | Baseline | TARGET                  |      |      |      |      | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          | 2025                    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 2. Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041                                                                                                       | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 26 Kegiatan             | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             | Keterangan: Merupakan Kegiatan, SK, IKK, hingga RO lama sebelum ditetapkan SOTK baru Kemenkomdigi. Kegiatan dan turunannya diakomodasi sebagai data historis. |
| SP 1                                                                    | SK.2                                                                       | <b>02 - Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Perekonomian dan Maritim</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                         |      |      |      |      |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
| IKP.1.1                                                                 | IKK.1.1                                                                    | 01 - Persentase (%) tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah bidang Perekonomian dan Maritim                                    | Non PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | N/A      | 70%                     | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 1. Diseminasi informasi Bidang Perekonomian dan Maritim                                                                                                                    | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 40 Kegiatan             | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 2. Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara                                                                                                                         | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 14 Kegiatan             | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
| SP 1                                                                    | SK.3                                                                       | <b>03 - Meningkatkan Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                         |      |      |      |      |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
| IKP.1.1                                                                 | IKK.1.1                                                                    | 01 - Persentase (%) tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi program prioritas pemerintah bidang PMK (isu stunting maupun isu prioritas yang akan di-highlight bidang PMK) | Non PN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | N/A      | 70%                     | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 1. Diseminasi Informasi Bidang PMK                                                                                                                                         | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 188 Kegiatan            | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 2. Diseminasi Informasi mengenai Stunting                                                                                                                                  | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 146 Kegiatan            | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
| SP 1                                                                    | SK.4                                                                       | <b>04 - Meningkatkan keterjangkauan informasi publik bagi seluruh kelompok masyarakat</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                         |      |      |      |      |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
| IKP.1.1                                                                 | IKK.1.1                                                                    | 01 - Persentase tingkat jangkauan informasi publik melalui own media dan mitra strategis                                                                                          | Pengukuran yang menunjukkan proporsi jangkauan masyarakat terhadap informasi publik yang disampaikan melalui own media dan kerja sama dengan mitra strategis.                                                                                                                                                                                   | Non PN     | -        | N/A                     | 70%  | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             | Keterangan: Merupakan Kegiatan, SK, IKK, hingga RO lama sebelum ditetapkan SOTK baru Kemenkomdigi. Kegiatan dan turunannya diakomodasi sebagai data historis. |
| IKP.1.1                                                                 | IKK.1.2                                                                    | 02 - Persentase ASN yang meningkat kompetensinya terkait pengelolaan komunikasi publik                                                                                            | Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengelolaan komunikasi publik melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.                                                                                                                 | Non PN     | -        | N/A                     | 75%  | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 1. Diseminasi Informasi melalui Media Pemerintah                                                                                                                           | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 260 Kegiatan            | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 2. Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas melalui Mitra Strategis                                                                                            | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 1000 Orang              | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 3. Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi Publik                                                                                                                               | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 2000 Orang              | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
| <b>KEGIATAN 4525-Tata Kelola Komunikasi Publik (Kegiatan Lama)</b>      |                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                         |      |      |      |      | 500,000                     | -           | -           | -           | -           |                                                                                                                                                               |
| SP 1                                                                    | SK.1                                                                       | <b>01 - Tata Kelola Komunikasi Publik yang Adaptif dan Responsif</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                         |      |      |      |      |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
| IKP.1.1                                                                 | IKK.1.1                                                                    | 01 - Persentase Kajian/Regulasi/Kebijakan terkait Tata Kelola Komunikasi Publik                                                                                                   | Indikator ini mengukur tingkat pencapaian penyusunan dokumen kajian, regulasi, atau kebijakan yang mendukung tata kelola komunikasi publik oleh K/L/D, dibandingkan dengan total target atau kebutuhan kajian/regulasi/kebijakan yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.                                                                  | Non PN     | -        | N/A                     | 100% | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
|                                                                         |                                                                            | Output 1. Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik                                                                                                                                 | Pasca reorganisasi, RO RPJMN ini sepakat untuk tidak dikerjakan di tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN) | Pusat    | 1 Rekomendasi Kebijakan | -    | -    | -    | -    |                             |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |
| <b>KEGIATAN 7431-Penguatan Komunikasi dan Informasi Publik Nasional</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                         |      |      |      |      | 41,871,248                  | 164,098,034 | 169,865,436 | 177,404,608 | 186,298,740 |                                                                                                                                                               |
| SP 1                                                                    | SK.1                                                                       | <b>01 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                         |      |      |      |      |                             |             |             |             |             | Dit. Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                                                                                    |
| IKP.1.4                                                                 | IKK.1.1                                                                    | 01 - Tingkat kepatuhan penyelenggaraan komunikasi publik K/L/D                                                                                                                    | Merupakan ukuran sejauh mana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) menjalankan fungsi komunikasi publik sesuai dengan pedoman, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan, termasuk transparansi informasi, akurasi, dan kecepatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat (mencakup tata kelola komunikasi publik di daerah). | Non PN     | -        | N/A                     | 64%  | 65%  | 66%  | 67%  | 68%                         |             |             |             |             |                                                                                                                                                               |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]



**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                            | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                            | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET                |                       |                       |              |              | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                      |           |          | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028         | 2029         | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                                                                     |
| IKP.2.1                                                                                       | IKK.3.1                                                                    | 01 - Tingkat Kapasitas Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik                                           | Non PN                               | -         | N/A      | 75%                   | 76%                   | 77%                   | 78%          | 79%          |                             |            |            |            |            | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                           |
|                                                                                               |                                                                            | Output 1. Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008                                                                   | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |          | 1 Rancangan Revisi UU | 1 Rancangan Revisi UU | 1 Rancangan Revisi UU | -            | -            |                             |            |            |            |            | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                           |
|                                                                                               |                                                                            | Output 2. Bimbingan teknis PPID                                                                                     | Non PN                               | Pusat     |          | 400 Orang             | 400 Orang             | 400 Orang             | 400 Orang    | 400 Orang    |                             |            |            |            |            | Dit. Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                           |
| SP 1                                                                                          | SK.4                                                                       | <b>04 - Terselenggaranya Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah bagi Masyarakat</b> |                                      |           |          |                       |                       |                       |              |              |                             |            |            |            |            |                                                                                     |
| IKP.1.3                                                                                       | IKK.4.1                                                                    | 01 - Persentase (%) kepuasan pengunjung terhadap layanan Monumen Pers Nasional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media  | Non PN                               | -         | N/A      | 85%                   | 86%                   | 87%                   | 88%          | 89%          |                             |            |            |            |            | Monumen Pers Nasional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                           |
|                                                                                               |                                                                            | Output 1. Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah Bagi Masyarakat                    | Non PN                               | Pusat     |          | 100000 Orang          | 100000 Orang          | 100000 Orang          | 100000 Orang | 100000 Orang |                             |            |            |            |            | Monumen Pers Nasional, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                           |
| SP 1                                                                                          | SK.5                                                                       | <b>05 - Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi</b>            |                                      |           |          |                       |                       |                       |              |              |                             |            |            |            |            |                                                                                     |
| IKP.1.3                                                                                       | IKK.5.1                                                                    | 01 - Persentase (%) kepuasan pengunjung terhadap layanan Museum Penerangan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media      | Non PN                               | -         | N/A      | 85%                   | 86%                   | 87%                   | 88%          | 89%          |                             |            |            |            |            | Museum Penerangan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                               |
|                                                                                               |                                                                            | Output 1. Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi                               | Non PN                               | Pusat     |          | 50000 Orang           | 50000 Orang           | 50000 Orang           | 50000 Orang  | 50000 Orang  |                             |            |            |            |            | Museum Penerangan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                               |
| <b>KEGIATAN 7432-Pengembangan Ekosistem Media, Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi Publik</b> |                                                                            |                                                                                                                     |                                      |           |          |                       |                       |                       |              |              |                             |            |            |            |            |                                                                                     |
| SP 1                                                                                          | SK.1                                                                       | <b>01 - Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik</b>                                                     |                                      |           |          |                       |                       |                       |              |              | 17,200,000                  | 48,708,000 | 49,769,500 | 52,133,525 | 54,418,101 |                                                                                     |
| IKP.1.1                                                                                       | IKK.1.1                                                                    | 01 - Tingkat keterlibatan mitra K/L/D & mitra strategis dalam komunikasi publik                                     | Non PN                               | -         | N/A      | 70%                   | 71%                   | 72%                   | 73%          | 74%          |                             |            |            |            |            | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP.1.3                                                                                       | IKK.1.2                                                                    | 02 - Tingkat akses media informasi publik oleh masyarakat melalui K/L/D dan mitra strategis                         | Non PN                               | -         | N/A      | 70%                   | 71%                   | 72%                   | 73%          | 74%          |                             |            |            |            |            | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                        | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET                        |                               |                         |                         |                         | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                           |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |           |          | 2025                          | 2026                          | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                                     |
| IKP.1.1            | IKK.1.3 | Tingkat Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi                                        | Mengukur tata kelola pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang profesional dan akuntabel berbasis regulasi kepegawaian dan kerangka kerja komunikasi publik nasional, yang meliputi:<br>1. Penyusunan kebijakan terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH)<br>2. Persentase (%) Kepuasan Layanan abatan Fungsional Pranata Humas (JFPH)<br>3. Jumlah Sosialisasi atau Bimbingan Teknis terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH)<br>4. Pengembangan Aplikasi Kompetensi dan Karir Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH)<br>Diukur oleh Direktorat Kemitraan Lembaga Informasi dan Kehumasan. | Non PN                               | -         | N/A      | >75%                          | >75%                          | >75%                    | >75%                    | >75%                    |                             |      |      |      |      | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 1. Pedoman kemitraan lembaga informasi dan kehumasan                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Pedoman                     | 1 Pedoman                     | 1 Pedoman               | 1 Pedoman               | 1 Pedoman               |                             |      |      |      |      | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 2. Peraturan Menteri Komdigi terkait Pengembangan Kemitraan Kehumasan Pemerintah           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Rancangan Peraturan Menteri | 1 Rancangan Peraturan Menteri | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 3. Rancangan Peraturan Menteri Komdigi terkait Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Rancangan Peraturan Menteri | 1 Rancangan Peraturan Menteri | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 4. Kebijakan terkait pranata humas                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Rekomendasi Kebijakan       | 1 Rekomendasi Kebijakan       | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 5. Pengembangan kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |          | -                             | 135 Lembaga                   | 135 Lembaga             | 135 Lembaga             | 135 Lembaga             |                             |      |      |      |      | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 6. Pengembangan kemitraan komunikasi strategis                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |          | -                             | 1000 Lembaga                  | 1000 Lembaga            | 1000 Lembaga            | 1000 Lembaga            |                             |      |      |      |      | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 7. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 1000 Orang                    | 1500 Orang                    | 2000 Orang              | 2500 Orang              | 3000 Orang              |                             |      |      |      |      | Dit. Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| SP 1               | SK.2    | 02 - Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |           |          |                               |                               |                         |                         |                         |                             |      |      |      |      |                                                                                     |
| IKP.1.1            | IKK.2.1 | 01 - Tingkat partisipasi media dalam komunikasi publik                                            | Mengukur sejauh mana keterlibatan media dalam diseminasi informasi publik, mendukung kebijakan pemerintah, serta memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penguatan hubungan/relasi. Indikator dapat mencakup:<br>1. Frekuensi berita atau publikasi terkait kebijakan publik<br>2. Tingkat keterlibatan media dalam kampanye komunikasi pemerintah<br>3. Frekuensi kerja sama media dengan instansi pemerintah dalam diseminasi informasi publik<br>4. Keterlibatan media dalam dialog publik atau forum kebijakan<br>Diukur oleh Direktorat Ekosistem Media.                    | Non PN                               | -         | N/A      | 60%                           | 61%                           | 62%                     | 63%                     | 64%                     |                             |      |      |      |      | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                            |
| IKP.1.4            | IKK.2.2 | 02 - Tingkat Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Bidang Penyiaran                                    | Melakukan pembinaan Jabatan Fungsional (JF) Bidang Siaran yang terdiri dari empat JF, yaitu Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran dan Asisten Pranata Siaran. Pembinaan yang dilakukan mencakup:<br>1. Tersedianya regulasi, kebijakan, atau dokumen pendukung lainnya terkait JF Siaran<br>2. Jumlah JF Siaran yang mendapatkan pembinaan<br>3. Tersedianya saluran komunikasi dan informasi antara JF Siaran dengan instansi pembina<br>Diukur oleh Direktorat Ekosistem Media.                                                                                                              | Non PN                               | -         | N/A      | 16%                           | 18%                           | 20%                     | 23%                     | 26%                     |                             |      |      |      |      | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                            |
|                    |         | Output 1. Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem media                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |          | -                             | 1 Rekomendasi Kebijakan       | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |      |      |      |      | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media                            |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                           | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                   | TARGET                  |                         |              |              |              | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                            |                                                                                         |                                      |           |                            | 2025                    | 2026                    | 2027         | 2028         | 2029         | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                                          |
|                                                                              |                                                                            | Output 2. Rekomendasi Kebijakan Indikator Kredibilitas Media                            | Non PN                               | Pusat     |                            | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | -            | -            | -            |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                              |                                                                            | Output 3. NSPK pengelolaan relasi media                                                 | Non PN                               | Pusat     |                            | -                       | 1 NSPK                  | -            | -            | -            |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                              |                                                                            | Output 4. Pengelolaan relasi media                                                      | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                            | -                       | 150 Kegiatan            | 150 Kegiatan | 150 Kegiatan | 150 Kegiatan |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                              |                                                                            | Output 5. Kajian Indikator Partisipasi Publik dalam Membangun Kredibilitas Media        | Non PN                               | Pusat     |                            | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | -            | -            | -            |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                              |                                                                            | Output 6. Pengelolaan keterlibatan publik melalui media                                 | Non PN                               | Pusat     |                            | 14 Kegiatan             | 15 Kegiatan             | 16 Kegiatan  | 17 Kegiatan  | 18 Kegiatan  |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                              |                                                                            | Output 7. Pengelolaan kerja sama media massa                                            | PN (RP/JMN)                          | Pusat     |                            | -                       | 75 Kegiatan             | 75 Kegiatan  | 75 Kegiatan  | 75 Kegiatan  |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                              |                                                                            | Output 8. Pengelolaan kanal redaksi nasional                                            | Non PN                               | Pusat     |                            | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan  | 50 Kegiatan  | 50 Kegiatan  |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                              |                                                                            | Output 9. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Penyiaran                                 | Non PN                               | Pusat     |                            | 500 Orang               | 550 Orang               | 600 Orang    | 700 Orang    | 800 Orang    |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                                                                              |                                                                            | Output 10. Pengelolaan penerbitan izin dan rekomendasi kegiatan jurnalistik media asing | Non PN                               | Pusat     |                            | 50 Lembaga              | 50 Lembaga              | 55 Lembaga   | 55 Lembaga   | 60 Lembaga   |                             |            |            |            |            | Dit. Ekosistem Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| <b>KEGIATAN 4511-Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</b> |                                                                            |                                                                                         |                                      |           |                            |                         |                         |              |              |              | 11,991,622                  | 17,726,717 | 17,397,644 | 20,178,498 | 21,250,882 |                                                          |
| SP 3                                                                         | SK 1                                                                       | <b>01 - Memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</b>          |                                      |           |                            |                         |                         |              |              |              |                             |            |            |            |            |                                                          |
| IKP.3.1                                                                      | IKK.1.1                                                                    | 01 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                | PN (RP/JMN)                          | -         | 75,65<br>(Set. KIP, 2024)  | 76,00                   | 76,25                   | 76,30        | 77           | 77,25        |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal                    |
| IKP.3.1                                                                      | IKK.1.2                                                                    | 02 - Persentase akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat                 | PN (RP/JMN)                          | -         | 77,48%<br>(Set. KIP, 2024) | 77,73                   | 77,98                   | 78,23        | 78,48        | 78,73        |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal                    |
| IKP.3.1                                                                      | IKK.1.3                                                                    | 03 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik            | PN (RP/JMN)                          | -         | 75,68%<br>(Set. KIP, 2024) | 77,73                   | 77,98                   | 78,23        | 78,48        | 78,73        |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal                    |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                                                                                                                                       | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                       | TARGET                     |                            |                            |                            |                            | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                    |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                                | 2025                       | 2026                       | 2027                       | 2028                       | 2029                       | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                              |
| IKP.3.1                                           | IKK.1.4 | 04 - Persentase badan publik dalam tata kelola Informasi publik yang baik                                                                                                                                                                                        | Pengukuran indikator Persentase Badan Publik dalam Tata Kelola Informasi Publik yang Baik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik memiliki PPID (petugas informasi) yang bertugas khusus mengoptimalkan pelayanan informasi publik, serta tersedianya program pelatihan bagi PPID terkait keterbukaan informasi publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Ekonomi. Diukur oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | -         | 76,25% (Set. KIP, 2024)        | 76,50                      | 76,75                      | 77,00                      | 77,25                      | 77,50                      |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
| IKP.3.1                                           | IKK.1.5 | 05 - Persentase jaminan hukum atas akses Informasi publik                                                                                                                                                                                                        | Pengukuran indikator Persentase Jaminan Hukum Atas Akses Informasi Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana terdapat peraturan atau kebijakan daerah yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Hukum. Diukur oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                      | PN (RPJMN)                         | -         | 79,92% (Set. KIP, 2024)        | 80,17                      | 80,42                      | 80,67                      | 80,92                      | 81,17                      |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
| IKP.3.1                                           | IKK.1.6 | 06 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP                                                                                                                                                                                                  | Pengukuran indikator Persentase Kepatuhan Badan Publik dalam Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana badan publik, termasuk aparaturnya dalam proaktif dan responsif dalam pelayanan informasi serta mendukung kebijakan kepatuhan pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi, dan kepatuhan badan publik terhadap hasil sengketa informasi yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi. Indikator ini termasuk dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik Dimensi Hukum. Diukur oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal. | PN (RPJMN)                         | -         | 76,33% (Set. KIP, 2024)        | 76,58                      | 76,83                      | 77,08                      | 77,33                      | 77,58                      |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
|                                                   |         | Output 1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                | 1 rekomendasi kebijakan    | 1 rekomendasi kebijakan    | 1 rekomendasi kebijakan    | 1 rekomendasi kebijakan    | 1 rekomendasi kebijakan    |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
|                                                   |         | Output 2. Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                | 100 Perkara/Berkas Perkara | 105 Perkara/Berkas Perkara | 110 Perkara/Berkas Perkara | 115 Perkara/Berkas Perkara | 120 Perkara/Berkas Perkara |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
|                                                   |         | Output 3. Badan Publik Pemerintah yang Informatif                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                | 135 lembaga                | 140 lembaga                | 145 lembaga                | 150 lembaga                | 155 lembaga                |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
|                                                   |         | Output 4. Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                | -                          | 1 rekomendasi kebijakan    | -                          | -                          | -                          |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
|                                                   |         | Output 5. Sistem Informasi Terintegrasi Komisi Informasi                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                             | Pusat     |                                | -                          | 1 layanan                  | 1 layanan                  | 1 layanan                  | 1 layanan                  |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
|                                                   |         | Output 6. Fasilitasi Pembentukan KI Provinsi Baru                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                             | Pusat     |                                | -                          | 4 Provinsi                 | 4 Provinsi                 | 4 Provinsi                 | 4 Provinsi                 |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
|                                                   |         | Output 7. Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                | -                          | -                          | -                          | 3 Lembaga                  | 3 Lembaga                  |                             |            |            |            |            | Sekretariat KIP, Sekretariat Jenderal        |
| KEGIATAN 4523-Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis |         | 01 - Terwujudnya Kemerdekaan Pers Nasional                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                                |                            |                            |                            |                            |                            | 20,973,128                  | 29,529,179 | 32,450,624 | 34,244,775 | 36,158,317 |                                              |
| SP 3                                              | SK 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |           |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                             |            |            |            |            |                                              |
| IKP.3.1                                           | IKK.1.1 | 01 - Indeks Kemerdekaan Pers                                                                                                                                                                                                                                     | Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) diselenggarakan Dewan Pers dimaksudkan untuk memantau perkembangan secara berkesinambungan kondisi kemerdekaan pers. Melalui survei setiap tahun, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers sehingga dapat diupayakan pencarian solusi yang tepat. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RPJMN)                         | -         | 69,36 (Set. Dewan Pers, 2024)  | 70                         | 70,5                       | 71                         | 71,5                       | 72                         |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKP.3.1                                           | IKK.1.2 | 02 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers                                                                                                                                                                                                 | Mengukur sejauh mana terjadi penurunan kasus intervensi, intimidasi, dan kekerasan terhadap jurnalis serta media pers dari tahun ke tahun. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RPJMN)                         | -         | 65,80% (Set. Dewan Pers, 2024) | 66%                        | 66,5%                      | 67%                        | 67,5%                      | 68%                        |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKP.3.1                                           | IKK.1.3 | 03 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat                                                                                                                                                                                            | Mengukur sejauh mana media dan perusahaan pers mampu mempertahankan independensinya dari pengaruh kelompok kepentingan politik, bisnis, atau kelompok lain yang dapat memengaruhi pemberitaan. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | -         | 65,69% (Set. Dewan Pers, 2024) | 66%                        | 66,5%                      | 67%                        | 67,5%                      | 68%                        |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKP.3.1                                           | IKK.1.4 | 04 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media yang telah menerapkan standar tata kelola yang baik, termasuk transparansi kepemilikan, keberlanjutan bisnis, serta kepatuhan terhadap regulasi pers. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal. | Mengukur proporsi perusahaan pers dan media yang telah menerapkan standar tata kelola yang baik, termasuk transparansi kepemilikan, keberlanjutan bisnis, serta kepatuhan terhadap regulasi pers. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RPJMN)                         | -         | 63,74% (Set. Dewan Pers, 2024) | 64%                        | 64,5%                      | 65%                        | 65,5%                      | 66%                        |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                  |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                        | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                           | TARGET                   |                          |                          |                          |                          | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                    |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                     |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |           |                                    | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                                              |
| IKP.3.1                                             | IKK.1.5 | 05 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers                                                         | Mengukur seberapa besar peningkatan kepatuhan media dan jurnalis terhadap Kode Etik Jurnalistik, termasuk dalam aspek akurasi, keberimbangan, dan tidak menyebarkan hoaks. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)                         | -         | 70,12% (Set. Dewan Pers, 2024)     | 70,5%                    | 71%                      | 71,5%                    | 72%                      | 72,5%                    |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKP.3.1                                             | IKK.1.6 | 06 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan                                             | Mengukur peningkatan keterjangkauan akses informasi serta keterlibatan kelompok rentan (misalnya masyarakat di daerah terpencil, difabel, dan minoritas) dalam pemberitaan dan media. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | -         | 69,08% (Set. Dewan Pers, 2024)     | 69,5%                    | 70%                      | 70,5%                    | 71%                      | 71,5%                    |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| IKP.3.1                                             | IKK.1.7 | 07 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers                               | Mengukur jumlah individu yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers atau lembaga terkait guna meningkatkan kapasitas jurnalistik, etika pers, serta keterampilan media. Diukur oleh Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PN (RPJMN)                         | -         | 2015 Orang (Set. Dewan Pers, 2024) | 690 Orang                | 1887 Orang               | 2040 Orang               | 2199 Orang               | 2384 Orang               |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                    | 39 Rekomendasi Kebijakan | 39 Rekomendasi Kebijakan | 39 Rekomendasi Kebijakan | 39 Rekomendasi Kebijakan | 39 Rekomendasi Kebijakan |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 2. Rekomendasi terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisisme Berkualitas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                    | 1 Rekomendasi Kebijakan  | 1 Rekomendasi Kebijakan  | 1 Rekomendasi Kebijakan  | 1 Rekomendasi Kebijakan  | 1 Rekomendasi Kebijakan  |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 3. Perusahaan Pers yang diverifikasi                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                    | 67 lembaga               | 70 lembaga               | 73 lembaga               | 76 lembaga               | 79 lembaga               |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 4. Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                    | 50 lembaga               | 50 lembaga               | 55 lembaga               | 60 lembaga               | 65 lembaga               |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 5. Wartawan Peserta Fasilitas Uji Kompetensi Wartawan                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                    | 690 orang                | 762 orang                | 840 orang                | 924 orang                | 1014 orang               |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 6. Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                    | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 7. Layanan Ahli Pers                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                    | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 8. Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RPJMN)                         | Pusat     |                                    | -                        | 1125 Orang               | 1200 Orang               | 1275 Orang               | 1370 Orang               |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
|                                                     |         | Output 9. Layanan Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers dengan Masyarakat Pers                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non PN                             | Pusat     |                                    | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                | 1 layanan                |                             |            |            |            |            | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
| KEGIATAN 4524-Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran |         | 01 - Meningkatkan Kualitas Penyiaran Indonesia                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |           |                                    |                          |                          |                          |                          |                          | 25,345,109                  | 27,689,060 | 29,141,679 | 30,663,207 | 32,582,816 |                                              |
| SP 3                                                | SK 1    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |           |                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                             |            |            |            |            |                                              |
| IKP.3.1                                             | IKK.1.1 | 01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku                                                       | Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bertujuan melihat kualitas isi siaran pada 15 stasiun televisi jaringan nasional agar menjadi referensi lembaga penyiaran televisi dalam meningkatkan kualitas tayangan. Hasil penelitian itu berisikan nilai indeks dari delapan kategori program siaran, mulai dari religi, <i>variety show</i> , <i>talkshow</i> , berita, wisata budaya, anak, <i>infotainment</i> , serta sinetron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PN (RPJMN)                         | -         | 3,15 (Set. KPI, 2024)              | 3,18                     | 3,20                     | 3,25                     | 3,30                     | 3,35                     |                             |            |            |            |            | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal        |
| IKP.3.1                                             | IKK.1.2 | 02 - Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselamatkan                   | Pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPI terkait konten siaran televisi dan radio melalui melalui 11 saluran pengaduan resmi KPI yaitu 2 saluran teregistrasi (surat masuk dan tatap muka), 1 saluran mitra/lembaga dari pemerintah (Lapor SP4N), dan 8 saluran yang terhubung dengan aplikasi internal KPI (Website SARAN, <i>Mobile SARAN</i> , Instagram, Facebook, Twitter/X, WhatsApp/SMS, E-mail, Telepon/ <i>Call Center</i> ) yang diklasifikasi dan diverifikasi berdasarkan aduan yang memenuhi unsur pelanggaran P3SPS oleh tim pengaduan KPI, kemudian diteruskan ke bidang penjatihan sanksi untuk dikaji lebih lanjut dan dilaporkan dalam rapat sidang pemeriksaan potensi pelanggaran bidang isi siaran, serta rapat pleno penjatihan sanksi untuk diberikan teguran/sanksi kepada lembaga penyiaran apabila terbukti melanggar. Diukur oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal. | Non PN                             | -         | N/A                                | 99%                      | 99%                      | 99%                      | 99%                      | 99%                      |                             |            |            |            |            | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal        |
| IKP.3.1                                             | IKK.1.3 | 03 - Jumlah Lembaga Penyiaran yang Diawasi                                                                        | Jumlah Lembaga Penyiaran yang terdiri dari LP Televisi Digital, LP Televisi Berlangganan, dan LP Radio Berjaringan yang secara aktif menjadi objek pemantauan dan pengawasan oleh KPI dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, termasuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Diukur oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                             | -         | N/A                                | 61 lembaga               | 61 lembaga               | 61 lembaga               | 61 lembaga               | 61 lembaga               |                             |            |            |            |            | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal        |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RPJMN)/ PN (Non RPJMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA             |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|
|                    |         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |           |          | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                       |
| IKP.3.1            | IKK.1.4 | 04 - Jumlah Rekomendasi Kebijakan                                          | Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dari kegiatan:<br>1. Rapat Koordinasi Nasional<br>2. Pengukuran Indeks Kualitas Program Siaran Televisi<br>Diukur oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal.                                                                                                                                                                                                       | Non PN                             | -         | N/A      | 2 rekomendasi kebijakan | 2 rekomendasi kebijakan | 2 rekomendasi kebijakan | 2 rekomendasi kebijakan | 2 rekomendasi kebijakan |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |
| IKP.3.1            | IKK.1.5 | 05 - Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan SDM Bidang Penyiaran          | Pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM Penyiaran yang unsunya terdiri dari:<br>1. tenaga di lembaga penyiar radio,<br>2. <i>host</i> dan penyiar televisi dan radio,<br>3. tenaga lembaga penyiaran televisi,<br>4. lembaga Penyiaran lokal, produser, penulis naskah, <i>production house</i> dan <i>video editor</i> .<br>Diukur oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal. | Non PN                             | -         | N/A      | 290 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |
|                    |         | Output 1. Layanan Informasi KPI Pusat                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                             | Pusat     |          | 1 layanan               | -                       | -                       | -                       | -                       |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |
|                    |         | Output 2. Diseminasi Penyiaran                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                             | Pusat     |          | 1 kegiatan              | 6 kegiatan              | 6 kegiatan              | 6 kegiatan              | 6 kegiatan              |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |
|                    |         | Output 3. Rekomendasi Hasil Peningkatan Indeks Penyiaran Indonesia         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |
|                    |         | Output 4. Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |
|                    |         | Output 5. Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |
|                    |         | Output 6. Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |
|                    |         | Output 7. Pelatihan SDM Bidang Penyiaran                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RPJMN)                         | Pusat     |          | -                       | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               |                             |      |      |      |      | Sekretariat KPI, Sekretariat Jenderal |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                        | Definisi                                                                                                   | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                                        | TARGET |       |       |       |       | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                      |                      |                      |                      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                      |           |                                                 | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                        | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |                                      |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b> | <b>01 - Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional</b> |                                                                                                            |                                      |           |                                                 |        |       |       |       |       | <b>2,219,464,651</b>        | <b>2,857,516,546</b> | <b>2,864,127,224</b> | <b>2,885,787,097</b> | <b>2,992,891,255</b> |                                      |
| SS 9                              | SP 1                                                                                                                              |                                                                                                            |                                      |           |                                                 |        |       |       |       |       |                             |                      |                      |                      |                      |                                      |
| IKSS 9.1                          | IKP 1.1                                                                                                                           | 01-Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 97,94% (Penilaian APIP) | 98%    | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,5% |                             |                      |                      |                      |                      | Setjen                               |
| IKSS 9.1                          | IKP 1.2                                                                                                                           | 02-Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi                                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 4,25                    | 4,27   | 4,29  | 4,31  | 4,33  | 4,35  |                             |                      |                      |                      |                      | Setjen                               |
| IKSS 9.1                          | IKP 1.3                                                                                                                           | 03- Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen                                            | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 4,20                              | 4,22   | 4,26  | 4,28  | 4,3   | 4,32  |                             |                      |                      |                      |                      | Setjen                               |
| IKSS 9.2                          | IKP 1.4                                                                                                                           | 04-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kementerian Komdigi                      | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 0.175%                 | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                             |                      |                      |                      |                      | Itjen                                |
| IKSS 9.2                          | IKP 1.5                                                                                                                           | 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Kementerian Komdigi   | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 86.7                   | 70     | 70    | 70    | 70    | 70    |                             |                      |                      |                      |                      | Itjen                                |
| IKSS 9.2                          | IKP 1.6                                                                                                                           | 06-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Kementerian Komdigi | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 42.5                   | 30     | 30    | 30    | 30    | 30    |                             |                      |                      |                      |                      | Itjen                                |
| IKSS 9.1                          | IKP 1.7                                                                                                                           | 07-Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Komdigi                                                          | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 5.06                   | 5,05   | 5,1   | 5,15  | 5,2   | 5,25  |                             |                      |                      |                      |                      | Itjen                                |
| IKSS 9.2                          | IKP 1.8                                                                                                                           | 08-Persentase Implementasi RB di Inspektorat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General                       | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 100                               | 89     | 91    | 93    | 95    | 97    |                             |                      |                      |                      |                      | Itjen                                |
| IKSS 9.1                          | IKP 1.9                                                                                                                           | 09-Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik               | Non PN                               | -         | N/A                                             | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |                             |                      |                      |                      |                      | Ditjen. Infrastruktur Digital        |
| IKSS 9.1                          | IKP 1.10                                                                                                                          | 10-Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik                   | Non PN                               | -         | N/A                                             | 90.0   | 90.5  | 91.0  | 91.5  | 92.0  |                             |                      |                      |                      |                      | Ditjen. Ekosistem Digital            |
| IKSS 9.1                          | IKP 1.11                                                                                                                          | 11-Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik        | Non PN                               | -         | N/A                                             | 84     | 84,2  | 84,5  | 84,7  | 85    |                             |                      |                      |                      |                      | Ditjen. Teknologi Pemerintah Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                  | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                              | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                      | TARGET                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                          | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI PELAKSANA           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                     |                                                                            |                                                                                                                       |                                      |           |                               | 2025                                                                                   | 2026                                                                              | 2027                                                                                             | 2028                                                                                                   | 2029                                                                                     | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                                     |
| IKSS 9.1                                            | IKP 1.12                                                                   | 12-Persentase Implementasi RB di Ditjen Pengawasan Ruang Digital Berdasarkan Renaksi RB Tematik                       | Non PN                               | -         | N/A                           | 88                                                                                     | 89                                                                                | 90                                                                                               | 91                                                                                                     | 92                                                                                       |                             |                   |                   |                   |                   | Ditjen. Pengawasan Ruang Digital    |
| IKSS 9.1                                            | IKP 1.13                                                                   | 13-Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Renaksi RB Tematik                    | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 100             | 100                                                                                    | 100                                                                               | 100                                                                                              | 100                                                                                                    | 100                                                                                      |                             |                   |                   |                   |                   | Ditjen. Komunikasi Publik dan Media |
| IKSS 9.1                                            | IKP 1.14                                                                   | 14-Persentase Implementasi RB di BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik                                         | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 100             | 100                                                                                    | 100                                                                               | 100                                                                                              | 100                                                                                                    | 100                                                                                      |                             |                   |                   |                   |                   | BPSDM Komdigi                       |
| IKSS 9.1                                            | IKP 1.15                                                                   | 15-Persentase Implementasi RB di BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik                                                 | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 100             | 100                                                                                    | 100                                                                               | 100                                                                                              | 100                                                                                                    | 100                                                                                      |                             |                   |                   |                   |                   | BAKTI                               |
| SS 9                                                | SP 2                                                                       | <b>02-Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Internasional dalam Memperkuat Transformasi Digital Bermakna</b> |                                      |           |                               |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                          |                             |                   |                   |                   |                   |                                     |
| IKSS 9.3                                            | IKP 2.1                                                                    | 01-Tingkat Efektivitas Kerja Sama Internasional Kemenkomdigi                                                          | Non PN                               | -         | N/A                           | 70% – Implementasi awal dengan fokus pada optimalisasi kerja sama yang sudah berjalan. | 75% – Peningkatan koordinasi dan evaluasi keberlanjutan kerja sama yang berhasil. | 80% – Penguatan sinergi dengan mitra strategis serta penyaluran kebijakan digital internasional. | 85% – Perluasan kerja sama dengan program yang lebih terintegrasi dalam transformasi digital nasional. | 90% – Optimalisasi penuh kerja sama internasional dengan dampak nyata dan berkelanjutan. |                             |                   |                   |                   |                   | Setjen                              |
| <b>KEGIATAN 4493-Pengelolaan Organisasi dan SDM</b> |                                                                            |                                                                                                                       |                                      |           |                               |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                          | <b>18,670,459</b>           | <b>21,206,204</b> | <b>23,578,551</b> | <b>25,909,442</b> | <b>28,365,692</b> |                                     |
| SP 1                                                | SK 1                                                                       | <b>01 - Meningkatkan Kualitas SDM Komdigi yang Berakhlak</b>                                                          |                                      |           |                               |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                          |                             |                   |                   |                   |                   |                                     |
| IKP 1.1                                             | IKK 1.1                                                                    | 01-Persentase (%) kebutuhan SDM Kementerian Komdigi yang terpenuhi berdasarkan kriteria kompetensi                    | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 94,2            | 94,5 %                                                                                 | 95%                                                                               | 95,5%                                                                                            | 96%                                                                                                    | 96,5%                                                                                    |                             |                   |                   |                   |                   | Biro SDM dan Organisasi, Setjen     |
| IKP 1.1                                             | IKK 1.2                                                                    | 02-Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Komdigi (PNS)                                                               | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 85,63 | 86 (Penilaian BKN)                                                                     | 86,5                                                                              | 87                                                                                               | 87,5                                                                                                   | 88                                                                                       |                             |                   |                   |                   |                   | Biro SDM dan Organisasi, Setjen     |



Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT  | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                      | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA       |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|
|                    |         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                               | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                 |
| IKP 1.1            | IKK 1.3 | 03-Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Komdigi (PPPK)                    | <p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Berdasarkan penilaian bobot yang mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 25% Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan Bobot 30% Dimensi Disiplin dengan Bobot 5% Penilaian akhir dari BKN</p> <p>Semakin tinggi nilai Indeks yang di terima semakin baik hasilnya.</p> <p>Berdasarkan penilaian bobot yang mencakup: Dimensi Kualifikasi dengan Bobot 25% Dimensi Kompetensi dengan Bobot 40% Dimensi Kinerja dengan Bobot 30% Dimensi Disiplin dengan Bobot 5% Penilaian akhir dari BKN</p> | Non PN                               |           | Capaian Eksisting 2024: 85,63 | 76        | 76.5      | 77        | 77.5      | 78        |                             |      |      |      |      | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| IKP 1.1            | IKK 1.4 | 04-Indeks Sistem Merit Kementerian Komdigi                                  | <p>Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.</p> <p>Parameter pengukuran:<br/>Self Assessment berdasarkan skor dan bobot dari setiap aspek berdasarkan peraturan KASN (Sekarang dialihkan ke Kemenpan RB dan BKN) dan Penilaian akhir dari KASN</p> <p>Aspek penilaian:<br/>1. Perencanaan kebutuhan<br/>2. Pengadaan<br/>3. Pengembangan karier<br/>4. Promosi dan Mutasi<br/>5. Manajemen kinerja<br/>6. Penggajian, penghargaan dan disiplin<br/>7. Perlindungan dan pelayanan<br/>8. Sistem informasi</p>                                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 344   | 344       | 346       | 348       | 350       | 352       |                             |      |      |      |      | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| IKP 1.1            | IKK 1.5 | 05-Indeks BerAKHLAK Kementerian Komdigi                                     | <p>Pengukuran Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk menilai tingkat kesetiaan budaya organisasi, termasuk implementasi Core Values BerAKHLAK serta hasil penilaian akhir dari KemenPANRB.</p> <p>Pengukuran Indeks BerAKHLAK meliputi 3 dimensi, yaitu:<br/>1. Persepsi Pegawai: Mengukur sejauh mana pegawai merasakan nilai-nilai BerAKHLAK diterapkan dalam lingkungan kerja.<br/>2. Perilaku Pegawai: Mengukur perilaku nyata pegawai dalam menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK.<br/>3. Hasil Kinerja: Mengukur dampak penerapan nilai-nilai BerAKHLAK terhadap kinerja organisasi.</p>                                                                                                                                                                                                     | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 72,5  | 75%       | 76%       | 77%       | 78%       | 79%       |                             |      |      |      |      | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| IKP 1.3            | IKK 1.6 | 06-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN                   | <p>Mengukur tingkat kepuasan pegawai Kemenkomdigi terhadap kualitas layanan manajemen ASN, termasuk aspek administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi, kesejahteraan, serta sistem penilaian kinerja. Pengukuran dilakukan oleh Biro Umum melalui survei dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Biro SDMO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | -         | Capaian: 4,18                 | 4,18      | 4,2       | 4,25      | 4,3       | 4,4       |                             |      |      |      |      | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
|                    |         | Output 1. Layanan Manajemen SDM                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                               | 8 Layanan | 8 Layanan | 8 Layanan | 8 Layanan | 8 Layanan |                             |      |      |      |      | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
|                    |         | Output 2. Pengembangan Kompetensi SDM Komdigi Bidang Digital                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | Pusat     |                               | 150 Orang | 450 orang | 475 Orang | 500 Orang | 525 Orang |                             |      |      |      |      | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| SP 1               | SK 2    | 02 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Komdigi yang Tepat Fungsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                               |           |           |           |           |           |                             |      |      |      |      |                                 |
| IKP 1.1            | IKK 2.1 | 01-Persentase Penyelesaian Restrukturisasi Organisasi                       | <p>Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah dokumen yang selesai disusun dibandingkan dengan total dokumen yang direncanakan</p> <p>Dokumen meliputi:<br/>1. penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)<br/>2. regulasi terkait jabatan fungsional<br/>3. regulasi terkait manajemen jabatan<br/>4. perbaikan proses bisnis<br/>5. penyusunan standar operasional prosedur (SOP)</p> <p>Pengukuran dilakukan oleh Biro SDMO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | -         | N/A                           | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |                             |      |      |      |      | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                   |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                        | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                      | TARGET                |                       |                       |                       |                       | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |           |           |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA       |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------|
|                                      |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |                               | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028       | 2029       |                                 |
| IKP 1.1                              | IKK 2.2 | 02-Nilai Evaluasi Kelembagaan                                                                                     | Evaluasi kelembagaan dilakukan oleh Kementerian PAN RB bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Evaluasi ini dilakukan secara berkala, minimal setiap tiga tahun sekali, untuk memastikan struktur organisasi tetap efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | -         | N/A                           | -                     | -                     | -                     | P4                    | -                     |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| IKP 1.1                              | IKK 2.3 | 03-Indeks Pelayanan Publik Kementerian Komdigi (Penilaian Merpan)                                                 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB<br>Evaluasi IPP meliputi:<br>1. Kebijakan Pelayanan Publik<br>2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)<br>3. Sarana dan Prasarana<br>4. Sistem Informasi Pelayanan Publik<br>5. Konsultasi dan Pengaduan<br>6. Inovasi Pelayanan Publik                                                                                                         | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 4,7             | 4,8                   | 4,8                   | 4,8                   | 4,8                   | 4,8                   |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| IKP 1.1                              | IKK 2.4 | 04-Indeks Pelayanan Publik Kementerian Komdigi (Penilaian Mandiri)                                                | Indeks Pelayanan Publik (IPP) bertujuan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB<br>Evaluasi IPP meliputi:<br>1. Kebijakan Pelayanan Publik<br>2. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)<br>3. Sarana dan Prasarana<br>4. Sistem Informasi Pelayanan Publik<br>5. Konsultasi dan Pengaduan<br>6. Inovasi Pelayanan Publik                                                                                                         | Non PN                               | -         | N/A                           | 4,4                   | 4,4                   | 4,5                   | 4,5                   | 4,5                   |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| IKP 1.1                              | IKK 2.5 | 05-Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB General Kementerian Komdigi (Kementerian)                                    | Tingkat Rencana Aksi RB General bertujuan dalam rangka memenuhi sasaran RB General untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta budaya birokrasi berAkhlaq dengan ASN yang profesional.<br><br>Pengukuran dilakukan melihat kesesuaian dokumen rencana aksi dengan realisasi yang sudah di submit di portal RB Nasional dan dinilai oleh Kementerian PAN dan RB                                                                                                                                      | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2023: 91,25 | 91,25                 | 92                    | 95                    | 96                    | 97                    |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| IKP 1.1                              | IKK 2.6 | 06-Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB General Kementerian Komdigi (Sekretariat Jenderal)                           | Tingkat Rencana Aksi RB General bertujuan dalam rangka memenuhi sasaran RB General untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta budaya birokrasi berAkhlaq dengan ASN yang profesional.<br><br>Pengukuran dilakukan melihat kesesuaian dokumen rencana aksi dengan realisasi yang sudah di submit di portal RB Nasional dan dinilai oleh Kementerian PAN dan RB                                                                                                                                      | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2023: 91,25 | 97, 94                | 97, 94                | 98                    | 98                    | 98                    |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
|                                      |         | Output 1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                               | 1 Layanan             | 1 Layanan             | 1 Layanan             | 1 Layanan             | 1 Layanan             |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
|                                      |         | Output 2. Dokumen Usulan Evaluasi RB dan Pelayanan Publik                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                               | 2 Dokumen             | 2 Dokumen             | 2 Dokumen             | 2 Dokumen             | 2 Dokumen             |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
|                                      |         | Output 3. Rancangan Peraturan tentang JF Binaan Komdigi                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                               | 2 Rancangan Peraturan | 4 Rancangan Peraturan | 2 Rancangan peraturan | 2 Rancangan peraturan | 2 Rancangan peraturan |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
|                                      |         | Output 4. Rancangan Peraturan Tentang Manajemen Jabatan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                               | 2 Rancangan Peraturan | 3 Rancangan Peraturan | 2 Rancangan peraturan | 1 Rancangan peraturan | 2 Rancangan peraturan |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
|                                      |         | Output 5. Rancangan Peraturan Tentang Kelembagaan Kementerian Komdigi dalam Kerangka Transformasi Digital         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                               | 3 Rancangan Peraturan | 3 Rancangan Peraturan | 2 Rancangan Peraturan | 2 Rancangan Peraturan | 2 Rancangan Peraturan |                             |           |           |            |            | Biro SDM dan Organisasi, Setjen |
| KEGIATAN 4513-Legalitas dan Litigasi |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |                               |                       |                       |                       |                       |                       | 8,673,790                   | 9,107,480 | 9,562,853 | 10,040,996 | 10,543,046 |                                 |
| SP 1                                 | SK 1    | 01-Meningkatnya Kualitas Harmonisasi Regulasi, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Komdigi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |                               |                       |                       |                       |                       |                       |                             |           |           |            |            |                                 |
| IKP 1.1                              | IKK 1.1 | 01-Indeks Reformasi Hukum                                                                                         | Indeks Reformasi Hukum (IRH) dinilai oleh Kementerian Hukum<br>Variabel Penilaiannya meliputi:<br>1. Variabel I (25%): Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk harmonisasi regulasi<br>2. Variabel II (25%): Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas<br>3. Variabel III (30%): Kualitas re-regulasi berbagai peraturan perundangan-undangan berdasarkan hasil reuiu<br>4. Variabel IV (20%): Penataan database peraturan perundang-undangan | Non PN                               | -         | Capaian eksisting 2024: 99,64 | 99,7                  | 99,75                 | 99,8                  | 99,85                 | 99,9                  |                             |           |           |            |            | Biro Hukum, Setjen              |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                  |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                              | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                                 | TARGET                         |                   |                  |                   |                  | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                   | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                                                                                                     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          | 2025                           | 2026              | 2027             | 2028              | 2029             | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |                           |
| IKP 1.1                                                                                             | IKK 1.2 | 02-Persentase (%) kemenangan kasus hukum di lingkungan Kemenkomdigi untuk tahun berjalan                | Mengukur tingkat keberhasilan Kemenkomdigi dalam memenangkan kasus hukum dengan membandingkan jumlah kasus yang dimenangkan dalam tahun berjalan terhadap total kasus yang ditangani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non PN                               | -         | N/A                                      | 60%                            | 62%               | 65%              | 67%               | 70%              |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Hukum, Setjen        |
|                                                                                                     |         |                                                                                                         | Pengukuran dilakukan oleh Biro Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
| IKP 1.1                                                                                             | IKK 1.3 | 03-Persentase (%) penyelesaian peraturan perundang-undangan yang selesai tepat waktu dan sesuai rencana | Bertujuan untuk menilai efektivitas dan ketepatan waktu penyusunan peraturan perundang-undangan di Kemenkomdigi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.<br>Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah total peraturan perundang-undangan yang direncanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | -         | N/A                                      | 40%                            | 45%               | 50%              | 55%               | 60%              |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Hukum, Setjen        |
|                                                                                                     |         |                                                                                                         | Pengukuran dilakukan oleh Biro Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
| IKP 1.3                                                                                             | IKK 1.4 | 04-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Biro Hukum                                                  | Mengukur tingkat kepuasan pegawai Kemenkomdigi terhadap kualitas layanan Biro Hukum melalui survei yang ditugaskan kepada pegawai pengguna layanan tersebut. Pengukuran dilakukan oleh Biro Umum melalui survei dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 4,07                       | 4<br>Skala 0-5                 | 4,05<br>Skala 0-5 | 4,1<br>Skala 0-5 | 4,15<br>Skala 0-5 | 4,2<br>Skala 0-5 |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Hukum, Setjen        |
|                                                                                                     |         | Output 1. Layanan Hukum                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | Pusat     |                                          | 1 Layanan                      | 1 Layanan         | 1 Layanan        | 1 Layanan         | 1 Layanan        |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Hukum, Setjen        |
|                                                                                                     |         | Output 2. Layanan Bantuan Hukum                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | Pusat     |                                          | 1 Layanan                      | 1 Layanan         | 1 Layanan        | 1 Layanan         | 1 Layanan        |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Hukum, Setjen        |
| <b>KEGIATAN 4520-Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital</b> |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
| SP 1                                                                                                | SK 1    | <b>01-Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Terkait Kementerian Komdigi</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  | <b>17,304,201</b>           | <b>18,169,411</b> | <b>19,077,882</b> | <b>20,031,776</b> | <b>21,033,365</b> |                           |
|                                                                                                     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
| IKP 1.1                                                                                             | IKK 1.1 | 01-Nilai Peningkatan PPID Komdigi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)                                     | Mengukur peringkat dan penilaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komdigi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), seperti transparansi, keterbukaan informasi publik, kemudahan akses, kualitas pelayanan informasi, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait keterbukaan informasi publik.<br><br>Metode pengukuran melalui:<br>1. pengisian kuesioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menggunakan aplikasi Monev Elektronik<br>2. Verifikasi kuesioner monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik<br>3. presentasi uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 97,60            | 97,7                           | 97,9              | 98               | 98,1              | 98,2             |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Humas, Setjen        |
|                                                                                                     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
| IKP 1.1                                                                                             | IKK 1.2 | 02-Nilai Indeks Pelayanan Publik PPID                                                                   | Pengukuran dilakukan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup General Pelayanan Publik dari hasil Penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkomdigi dan Kementerian PAN dan RB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 4,76             | 4,8<br>(Penilaian Kemenpan RB) | 4,8               | 4,81             | 4,82              | 4,82             |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Humas, Setjen        |
|                                                                                                     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
| IKP 1.1                                                                                             | IKK 1.3 | 03-Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan                           | Mengukur capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) pada aplikasi SP4N LAPOR yang sudah diselesaikan. Pengukuran dilakukan melalui perbandingan antara aduan yang ditindaklanjuti dengan aduan yang masuk pada aplikasi SP4N LAPOR. Pengukuran dilakukan Biro Humas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 3,77             | 4<br>(Penilaian Kemenpan RB)   | 4,05              | 4,1              | 4,2               | 4,2              |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Humas, Setjen        |
|                                                                                                     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
| IKP 1.1                                                                                             | IKK 1.4 | 04-Persentase jangkauan masyarakat yang mengakses Informasi dari Saluran Komunikasi Kementerian Komdigi | Mengukur jangkauan masyarakat mengacu pada seberapa besar pengguna internet melihat, mendengar, atau berinteraksi dengan pesan atau informasi yang ditayangkan melalui saluran komunikasi Kementerian Komdigi.<br><br>Pengukurannya: total impresi rata-rata per bulan dibagi total impresi rata-rata per bulan tahun sebelumnya x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 69.010.149 Orang | 84                             | 85                | 86               | 87                | 89               |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Humas, Setjen        |
|                                                                                                     |         | Output 1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | Pusat     |                                          | 1 Layanan                      | 1 Layanan         | 1 Layanan        | 1 Layanan         | 1 Layanan        |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Humas, Setjen        |
| SP 1                                                                                                | SK 2    | <b>02-Meningkatnya Citra Positif Terhadap Program/Kebijakan Kementerian Komdigi</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                                                                     |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                          |                                |                   |                  |                   |                  |                             |                   |                   |                   |                   |                           |
| IKP 1.2                                                                                             | IKK 2.1 | 01-Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi                                    | Indeks ini mengukur tingkat kepuasan, kepercayaan, dan persepsi publik terhadap program-program yang dijalankan oleh Kementerian Komdigi. Pengukuran melalui survei dengan metode kuantitatif (Stratified Random Sampling, survei tatap muka dengan kuisisioner 20 menit dengan bentuk kuisisioner closed-ended). Responden masyarakat umum dengan kuota ditetapkan berdasarkan proporsi populasi. Pengukuran dilakukan oleh Biro Humas                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 4,25             | 4,27                           | 4,29              | 4,31             | 4,33              | 4,35             |                             |                   |                   |                   |                   | Biro Humas, Setjen        |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                           |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                               | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                        | TARGET      |             |             |             |             | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|                                                                              |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                 | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                               |
| IKP 1.2                                                                      | IKK 2.2 | 02-Persentase (%) Pemberitaan Negatif terhadap Kementerian Komdigi pada Media Massa                      | Mengukur jumlah tonasi berita negatif terkait isu Kementerian Komdigi dari hasil monitoring pemberitaan media massa <i>online</i> , cetak, dan media elektronik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengisian data ( <i>data mining</i> ) sesuai <i>keyword</i> isu Komdigi. Persentase yang semakin kecil menunjukkan capaian yang semakin baik. Pengukuran dilakukan oleh Biro Humas                                                                                     | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 11,39 % | 11,11%      | 10,84%      | 10,57%      | 10,30%      | 10%         |                             |             |             |             |             | Biro Humas, Setjen            |
|                                                                              |         | Output 1. Diseminasi Rebranding Kementerian Komdigi untuk Akselerasi Transformasi Digital                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | Pusat     |                                 | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan |                             |             |             |             |             | Biro Humas, Setjen            |
| <b>KEGIATAN 4492-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal</b> |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                 |             |             |             |             |             |                             |             |             |             |             |                               |
| SP 1                                                                         | SK 1    | 01 - Mewujudkan Layanan Keuangan yang Akuntabel, BMN yang Tertib dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |           |                                 |             |             |             |             |             | 345,899,072                 | 531,500,735 | 508,678,782 | 496,662,182 | 498,491,633 |                               |
| IKP 1.1                                                                      | IKK 1.1 | 01-Nilai Kinerja Anggaran Kemenkomdigi                                                                   | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di KemenKomdigi. Penilaian atas kinerja anggaran Kemenkomdigi yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%)                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 86.89  | 87          | 87,5        | 88          | 88,5        | 89          |                             |             |             |             |             | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| IKP 1.1                                                                      | IKK 1.2 | 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Komdigi         | Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di level kementerian selaku unit akuntansi pengguna anggaran. Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Biro Keuangan selaku koordinator laporan keuangan level UAPA. Adapun penilaian dilakukan dengan memperhitungkan hal-hal berikut: 1. Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK 2. Rata-rata Nilai Kualitas Laporan Keuangan Eselon I/ Kementerian                                                     | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 92.50  | 92,5        | 92,6        | 92,7        | 92,8        | 93          |                             |             |             |             |             | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| IKP 1.1                                                                      | IKK 1.3 | 03-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal                                                           | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Sekretariat Jenderal. Penilaian atas kinerja anggaran Sekretariat Jenderal yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%)                                                                                                                                                                                | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 86.61  | 91          | 91,5        | 92          | 92,5        | 93          |                             |             |             |             |             | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| IKP 1.1                                                                      | IKK 1.4 | 04-Nilai Indeks Pengelolaan Aset                                                                         | Indeks yang mengukur kualitas dan kinerja pengelolaan BMN atas sasaran strategi berupa: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal. *Nilai Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Komunikasi dan Informatika > 3,5 dari skala 4 (mengacu pada nilai rata-rata nilai IPA Nasional Tahun 2023 sebesar 3.42 dari skala 4) | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 3.64   | 3,3         | 3,3         | 3,4         | 3,4         | 3,5         |                             |             |             |             |             | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| IKP 1.4                                                                      | IKK 1.5 | 05-Persentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran SETJEN berdasarkan hasil pengawasan BPK      | Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan secara internal oleh Biro Keuangan dengan mengidentifikasi jumlah nilai temuan/rekomendasi Eselon I Sekretariat Jenderal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Setjen                                                                                                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 0.04   | 1%          | 1%          | 1%          | 1%          | 1%          |                             |             |             |             |             | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| IKP 1.3                                                                      | IKK 1.6 | 06-Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan                                                     | Mengukur kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indikator ini dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh Biro Umum dengan standar untuk survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 4.29   | 4,3         | 4,3         | 4,4         | 4,4         | 4,5         |                             |             |             |             |             | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| IKP 1.5                                                                      | IKK 1.7 | 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan pada di Setjen         | Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 94.4   | 70%         | 70%         | 70%         | 70%         | 70%         |                             |             |             |             |             | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| IKP 1.6                                                                      | IKK 1.8 | 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun sebelumnya di Setjen            | Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 8.77   | 30%         | 30%         | 30%         | 30%         | 30%         |                             |             |             |             |             | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                 | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                       | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|
|                    |                                                                            |                                                                                                          |                                      |           |                                | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                               |
| IKP 1.1            | IKK 1.9                                                                    | 09-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon (UAPPA-E1)         | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 95    | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        |                             |      |      |      |      | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| IKP 1.1            | IKK 1.10                                                                   | 10-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Jenderal | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 99    | 99        | 99        | 99        | 99        | 99        |                             |      |      |      |      | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
|                    |                                                                            | Output 1 - Layanan BMN                                                                                   | Non PN                               | Pusat     |                                | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |                             |      |      |      |      | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
|                    |                                                                            | Output 2 - Layanan Manajemen Keuangan                                                                    | Non PN                               | Pusat     |                                | 58        | 58        | 58        | 58        | 58        |                             |      |      |      |      | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
|                    |                                                                            | Output 3. Layanan Perkantoran                                                                            | Non PN                               | Pusat     |                                | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |                             |      |      |      |      | Biro Keuangan dan BMN, Setjen |
| SP 1               | SK 2                                                                       | <b>02-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Umum</b>                                                 |                                      |           |                                |           |           |           |           |           |                             |      |      |      |      |                               |
| IKP 1.1            | IKK 2.1                                                                    | 01-Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kemkomdigi                                      | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 86.24 | 71        | 74        | 77        | 80        | 83        |                             |      |      |      |      | Biro Umum, Setjen             |
| IKP 1.1            | IKK 2.2                                                                    | 02-Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal                         | Non PN                               | -         | N/A                            | 82        | 84        | 86        | 88        | 90        |                             |      |      |      |      | Biro Umum, Setjen             |
| IKP 1.1            | IKK 2.3                                                                    | 03-Persentase (%) Tindak Lanjut atas Permohonan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana              | Non PN                               | -         | N/A                            | 70        | 75        | 80        | 85        | 90        |                             |      |      |      |      | Biro Umum, Setjen             |
| IKP 1.3            | IKK 2.4                                                                    | 04-Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Biro umum                                                    | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 4.23  | 4,16      | 4,18      | 4,20      | 4,22      | 4,24      |                             |      |      |      |      | Biro Umum, Setjen             |
| IKP 1.1            | IKK 2.5                                                                    | 05-Nilai Pengawasan Kearsipan di Tingkat Kementerian                                                     | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 90.91 | 90        | 90,10     | 90,20     | 90,30     | 90,40     |                             |      |      |      |      | Biro Umum, Setjen             |
|                    |                                                                            | Output 1. Layanan Umum                                                                                   | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Biro Umum, Setjen             |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                               | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                       | TARGET                                                                                       |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                    |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |           |                                | 2025                                                                                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
|                    |         | Output 2. Layanan Sarana Internal                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                                | 183 Unit Pengolah Data : 92 Unit Fasilitas Perkantoran : 91 Unit Kendaraan Bermotor : 0 Unit | 320       | 242       | 182       | 236       |                             |      |      |      |      | Biro Umum, Setjen         |
|                    |         | Output 3. Layanan Prasarana Internal                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                                | 1                                                                                            | 1         | 2         | 2         | 2         |                             |      |      |      |      | Biro Umum, Setjen         |
| SP 1               | SK 3    | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang Efektif dan Efisien</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |           |                                |                                                                                              |           |           |           |           |                             |      |      |      |      |                           |
| IKP 1.1            | IKK 3.1 | 01-Nilai Kinerja Anggaran KIP                                                                            | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di KIP. Penilaian atas kinerja anggaran KIP yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 99,65 | 88                                                                                           | 88        | 88        | 88        | 88        |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| IKP 1.1            | IKK 3.2 | 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)                      | Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang<br>Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah nilai temuan/rekomendasi KIP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran KIP | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 80                                                                                           | 80        | 80        | 80        | 80        |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| IKP 1.1            | IKK 3.3 | 03-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KIP                        | Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 1,00  | 1                                                                                            | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| IKP 1.1            | IKK 3.4 | 04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Sekretariat KIP     | Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 70,00 | 70                                                                                           | 70        | 70        | 70        | 70        |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| IKP 1.1            | IKK 3.5 | 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP   | Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP). Penilaian ini dilakukan secara mandiri dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 3,89  | 3,75                                                                                         | 3,75      | 3,75      | 3,75      | 3,75      |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 1. Layanan Perkantoran                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                                | 1                                                                                            | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 2. Layanan Umum Komisi Informasi Pusat                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan                                                                                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KI Pusat                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                                |                                                                                              | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 4. Layanan Sarana Internal KI Pusat                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                                | 46 Unit                                                                                      | 54 Unit   | 54 Unit   | 54 Unit   | 54 Unit   |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan                                                                                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan                                                                                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| SP 1               | SK 4    | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia yang Efektif dan Efisien</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |           |                                |                                                                                              |           |           |           |           |                             |      |      |      |      |                           |
| IKP 1.1            | IKK 4.1 | 01-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KPI Pusat                                                          | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di KPI Pusat. Penilaian atas kinerja anggaran KPI Pusat yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 93,45 | 93,46                                                                                        | 93,47     | 93,48     | 93,49     | 93,5      |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                        | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                       | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                    |         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |           |                                | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
| IKP 1.1            | IKK 4.2 | 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat KPI Pusat         | Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| IKP 1.1            | IKK 4.3 | 03-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat KPI Pusat                           | Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah nilai temuan/rekomendasi KPI Pusat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran KPI Pusat                                                                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 0.01  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| IKP 1.1            | IKK 4.4 | 04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat KPI Pusat   | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                               |           | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |                             |      |      |      |      |                           |
| IKP 1.1            | IKK 4.5 | 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KPI Pusat | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| IKP 1.3            | IKK 4.6 | 06-Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat KPI                                                     | Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat KPI Pusat. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang dilakukan secara mandiri dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 4.13  | 4,11      | 4,12      | 4,13      | 4,14      | 4,15      |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 1. Layanan Perkantoran                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 2. Layanan BMN KPI Pusat                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 3. Layanan Sarana Internal KPI Pusat                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                | 54 Unit   | 31 Unit   | 31 Unit   | 31 Unit   | 31 Unit   |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 4. Layanan Manajemen SDM KPI Pusat                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan KPI Pusat                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KPI Pusat                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 7. Layanan Manajemen Keuangan KPI Pusat                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
|                    |         | Output 8. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan KPI Pusat                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Set. KIP, Setjen          |
| SP 1               | SK 5    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat Dewan Pers yang Efektif dan Efisien                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |           |                                |           |           |           |           |           |                             |      |      |      |      |                           |
| IKP 1.1            | IKK 5.1 | 01-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Dewan Pers                                                                  | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Dewan Pers. Penilaian atas kinerja anggaran Dewan Pers yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%)                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 79.71 | 87        | 87        | 87        | 87        | 87        |                             |      |      |      |      | Set. Dewan Pers, Setjen   |
| IKP 1.1            | IKK 5.2 | 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Dewan Pers        | Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di ukur berdasarkan komponen penilaian Kualitas pelaporan keuangan UAKPA, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |                             |      |      |      |      | Set. Dewan Pers, Setjen   |
| IKP 1.1            | IKK 5.3 | 03-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Sekretariat Dewan Pers                          | Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah nilai temuan/rekomendasi Dewan Pers dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Dewan Pers                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 0.01  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Set. Dewan Pers, Setjen   |
| IKP 1.1            | IKK 5.4 | 04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Sekretariat Dewan Pers  | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |                             |      |      |      |      | Set. Dewan Pers, Setjen   |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                              |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                         | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                                                                                 | TARGET                    |                           |                           |                           |                           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                                                 |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |           |                                                                                          | 2025                      | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                           |
| IKP 1.1                                         | IKK 5.5 | 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat Dewan Pers | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Situasi Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100                                                             | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        | 30                        |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
| IKP 1.3                                         | IKK 5.6 | 06-Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat Dewan Pers                                                         | Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap dukungan manajemen yang diberikan oleh Dewan Pers. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang dilakukan secara mandiri dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SIDMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 3.17                                                            | 3,75                      | 3,75                      | 3,75                      | 3,75                      | 3,75                      |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
|                                                 |         | Output 1. Layanan Perkantoran                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                                                                          | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
|                                                 |         | Output 2. Layanan Umum Dewan Pers                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                                                                          | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
|                                                 |         | Output 3. Layanan BMN Sekretariat Dewan Pers                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               |           |                                                                                          | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 | 1 Layanan                 |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
|                                                 |         | Output 4. Layanan Sarana Internal Dewan Pers                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                                                                          | 24 Unit                   | 24 Unit                   | 24 Unit                   | 24 Unit                   | 24 Unit                   |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
|                                                 |         | Output 5. Layanan Prasarana Internal Dewan Pers                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                                                                          |                           | 1 Paket                   |                           |                           |                           |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
|                                                 |         | Output 6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dewan Pers                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                                                                          | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen                 |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
|                                                 |         | Output 7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dewan Pers                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                                                                          | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen                 | 3 Dokumen                 |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
|                                                 |         | Output 8. Layanan Manajemen Keuangan Dewan Pers                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | Pusat     |                                                                                          | 2 Dokumen                 | 2 Dokumen                 | 2 Dokumen                 | 2 Dokumen                 | 2 Dokumen                 |                             |            |            |            |            | Set. Dewan Pers, Setjen   |
| KEGIATAN 4519-Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja |         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |           |                                                                                          |                           |                           |                           |                           |                           | 42,500,000                  | 46,579,395 | 48,735,483 | 51,079,187 | 53,329,960 |                           |
| SP 1                                            | SK 1    | 01-Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Komdigi                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |           |                                                                                          |                           |                           |                           |                           |                           |                             |            |            |            |            |                           |
| IKP 1.1                                         | IKK 1.1 | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemenkomdigi                                                                        | Merupakan nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP di lingkungan Kemenkomdigi berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB atau APIP Kemenkomdigi* dengan metode penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja<br><br>*Catatan: Capaian berdasarkan penilaian dari APIP apabila hasil penilaian dari Kementerian PAN & RB belum dirilis pada tahun (n) | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 68.45 (Penilaian Kemen PAN RB)                                             | 68.76                     | 69.07                     | 69.38                     | 69.69                     | 70.00                     |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
| IKP 1.1                                         | IKK 1.2 | 02-Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal                                                                | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Setjen yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Setjen.<br><br>Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.                                                                                                                                                                                             | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 68,65                                                            | 70                        | 71.5                      | 73                        | 75                        | 77                        |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
| IKP 1.1                                         | IKK 1.3 | 03-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kemenkomdigi                                                            | Penilaian terhadap kualitas perencanaan akan dinilai oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS berdasarkan kualitas dokumen-dokumen perencanaan yang telah dimiliki oleh Kementerian Komdigi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 99,05                                                            | 99,1 (Penilaian Bappenas) | 99,2 (Penilaian Bappenas) | 99,3 (Penilaian Bappenas) | 99,4 (Penilaian Bappenas) | 99,5 (Penilaian Bappenas) |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
| IKP 1.1                                         | IKK 1.4 | 04-Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Komdigi              | SPIP Kementerian dilakukan melalui Evaluasi BPKP dengan menghitung bobot penetapan tujuan, struktur proses, dan pencapaian tujuan<br>Bobot penilaian Komponen: 1. Penetapan Tujuan: 40% 2. Struktur dan Proses: 30% 3. Pencapaian Tujuan: 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 Kementerian: 3,18*<br>*Nilai Sementara Berdasarkan Penilaian APIP | 3,2                       | 3,4                       | 3,6                       | 3,8                       | 4,00                      |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
| IKP 1.1                                         | IKK 1.5 | 05-Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Jenderal             | SPIP Sekretariat Jenderal: 1. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Komdigi melalui Tim Penilaian Mandiri Eselon I Sekretariat Jenderal 2. Penjaminan Kualitas dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Komdigi melalui Tim Penjamin Kualitas Eselon I Sekretariat Jenderal                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 Sekretariat Jenderal: 3,44                                        | 3,47                      | 3,50                      | 3,53                      | 3,56                      | 3,59                      |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |



Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                       |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                       | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                                       | TARGET    |                         |                         |                         |                         | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                                                          |         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                | 2025      | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                           |
| IKP 1.1                                                  | IKK 1.6 | 06-Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti                                                     | Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dengan Jumlah kerja sama yang disepakati.<br><br>- Kerja sama yang ditindaklanjuti: nota kesepahaman/ nota kesepakatan/ kesepakatan bersama yang telah disepakati dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja dalam bentuk perjanjian kerja sama/ rencana aksi/ kegiatan bersama/ aksi lainnya pada tahun berjalan.<br>- Kerja sama yang disepakati adalah nota kesepahaman/ nota kesepakatan/ kesepakatan bersama yang telah disepakati atau ditandatangani oleh para pihak pada tahun berjalan.<br><br>Pengukuran dilakukan oleh Biro Perencanaan                                                                                                                 | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024: 80%                    | 81        | 82                      | 83                      | 84                      | 85                      |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                          |         | Output 1. Perencanaan Sinkronisasi Program Transformasi Digital Nasional                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | Pusat     |                                                | 2 Dokumen |                         |                         |                         |                         |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                          |         | Output 2. Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | Pusat     |                                                |           | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                          |         | Output 3. Kerja Sama Pemerintah dan Non Pemerintah Bidang Komdigi                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | Pusat     |                                                | 3 Dokumen |                         |                         |                         |                         |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                          |         | Output 4. Kerja Sama Lintas Sektoral dan Sinergi Program Pemerintah Pusat dan Daerah             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | Pusat     |                                                |           | 4 Dokumen               | 4 Dokumen               | 4 Dokumen               | 4 Dokumen               |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                          |         | Output 5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | Pusat     |                                                | 4 Dokumen | 3 Dokumen               | 3 Dokumen               | 3 Dokumen               | 3 Dokumen               |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                          |         | Output 6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | Pusat     |                                                | 3 Dokumen | 3 Dokumen               | 3 Dokumen               | 3 Dokumen               | 3 Dokumen               |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
|                                                          |         | Output 7. Layanan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               | Pusat     |                                                |           | 2 Dokumen               | 2 Dokumen               | 2 Dokumen               | 2 Dokumen               |                             |            |            |            |            | Biro Perencanaan, Setjen  |
| KEGIATAN 4521-Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi |         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                |           |                         |                         |                         |                         | 26,508,193                  | 48,039,630 | 48,673,565 | 48,321,730 | 49,177,011 |                           |
| SP 1                                                     | SK 1    | Terwujudnya layanan digital dan data yang berorientasi pada pengguna di lingkungan Komdigi       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |           |                                                |           |                         |                         |                         |                         |                             |            |            |            |            |                           |
| IKP 1.1                                                  | IKK 1.1 | 01-Indeks SPBE untuk Kementerian Komdigi (2025) Indeks Pemerintah Digital Kemkomdigi (2026-2029) | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun 2025 merupakan ukuran tingkat kematangan dan efektivitas penerapan tata kelola pemerintahan digital di lingkungan kementerian, mencakup aspek kebijakan internal, tata kelola TI, layanan digital, dan kapabilitas SDM digital. Sementara itu, Indeks Pemerintah Digital Kemkomdigi tahun 2026-2029 adalah indikator kinerja yang mengukur perkembangan transformasi digital pemerintah secara menyeluruh, yang difokuskan pada keterpaduan layanan digital lintas sektor, pemanfaatan teknologi inovatif, serta keterlibatan masyarakat dalam ekosistem digital nasional, sejalan dengan agenda transformasi digital nasional. | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 4.75                  | 4,76      | 2,96                    | 3,07                    | 3,17                    | 3,57                    |                             |            |            |            |            | PDSI, Setjen              |
| IKP 1.1                                                  | IKK 1.2 | 02-Tingkat Capaian Pembangunan dan Pengembangan Layanan TIK di Lingkungan Sekretariat Jenderal   | Indikator ini menilai sejauh mana Sekretariat Jenderal Kementerian Komdigi telah berhasil membangun dan mengembangkan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diukur berdasarkan roadmap pengembangan Layanan TIK di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Indikator ini diukur secara mandiri dengan membandingkan perencanaan dalam roadmap pengembangan layanan TIK pada realisasinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non PN                               | -         | 86% (31 dari 36 layanan di ruang lingkup PDSI) | 89        | 92                      | 94                      | 97                      | 100                     |                             |            |            |            |            | PDSI, Setjen              |
| IKP 1.1                                                  | IKK 1.3 | 03-Nilai Indeks Kematangan Keamanan Siber Kemenkomdigi                                           | Maturitas Kematangan keamanan siber mengacu pada kesiapan dan efektivitas pertahanan keamanan siber serta kemampuan tanggap terhadap ancaman dan serangan siber pada sebuah organisasi. Hal ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari ancaman dan serangan siber. Penilaian ini biasanya mengevaluasi kemampuan organisasi dalam hal arsitektur keamanan, manajemen risiko keamanan, kepatuhan keamanan, proses keamanan, pelatihan dan kesadaran keamanan, serta kemampuan untuk menanggapi dan memulihkan diri dari insiden keamanan siber. Penilaian berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh BSSN setiap tahun                                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 4.60                  | 4,7       | 4,72                    | 4,74                    | 4,76                    | 4,78                    |                             |            |            |            |            | PDSI, Setjen              |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                          |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                              | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                       | TARGET                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |           |           |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------|
|                                                                             |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                | 2025                                                                                               | 2026                                                                                                  | 2027                                                                                                        | 2028                                                                                                                 | 2029                                                                                                      | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028       | 2029       |                           |
| IKP.2.1                                                                     | IKK 1.1 | 01- Persentase Pelaksanaan Sidang, Negosiasi, Advokasi, dan Diplomasi yang berhasil mengakomodasi kepentingan Indonesia | <p>Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya dalam berbagai bentuk forum internasional, mulai dari sidang, proses negosiasi, kegiatan advokasi, hingga upaya diplomasi di bidang komunikasi dan digital. Keberhasilan ditandai dengan diakomodasinya kepentingan Indonesia dalam hasil keputusan, perjanjian, atau kesepakatan yang dicapai.</p> <p>Presentase = (Jumlah kegiatan yang berhasil mengakomodasi kepentingan Indonesia / Total jumlah kegiatan yang diikuti) x 100%</p>                                                                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | N/A                            | 70% - Fondasi awal untuk meningkatkan strategi diplomasi dan advokasi digital.                     | 75% - Optimalisasi negosiasi dan penyelarasan kepentingan dengan mitra internasional.                 | 80% - Penguatan posisi Indonesia dalam sidang dan perjanjian internasional terkait digital.                 | 85% - Peningkatan kapasitas diplomasi untuk memastikan kepentingan Indonesia lebih dominan dalam kesepakatan global. | 90% - Indonesia menjadi pemain utama dalam diplomasi digital dengan tingkat keberhasilan tinggi.          |                             |           |           |            |            | PUSKI, Setjen             |
| IKP.2.1                                                                     | IKK 1.2 | 02- Persentase Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Dokumen Kerja Sama Internasional yang diimplementasikan                 | <p>Indikator ini mengukur jumlah naskah perjanjian dan dokumen kerja sama internasional yang telah ditandatangani atau disepakati dan berhasil diimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan konkret sesuai dengan isi perjanjian/dokumen tersebut.</p> <p>Presentase = (Jumlah naskah/dokumen yang diimplementasikan / Total jumlah naskah/dokumen yang aktif) x 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non PN                               | -         | N/A                            | 70% - Fokus pada percepatan implementasi dokumen kerja sama yang sudah ditandatangani.             | 75% - Optimalisasi mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi program kerja sama.                 | 80% - Peningkatan sinergi dengan mitra internasional untuk mempercepat pelaksanaan isi perjanjian.          | 85% - Pemantapan keberlanjutan kerja sama melalui program konkret yang sesuai dengan perjanjian.                     | 90% - Implementasi optimal dengan dampak nyata bagi transformasi digital dan keberlanjutan kerja sama.    |                             |           |           |            |            | PUSKI, Setjen             |
| IKP.2.1                                                                     | IKK 1.3 | 03- Persentase Capaian Kemenkomdisi dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kerjasama Internasional                         | <p>Indikator ini mengukur sejauh mana Kemenkomdisi berhasil mencapai target-target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis kerja sama internasional. Ini mencakup implementasi program, pencapaian milestone, dan pemenuhan komitmen internasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan.</p> <p>Presentase = (Jumlah target yang tercapai / Total jumlah target dalam dokumen perencanaan) x 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | N/A                            | 70% - Fokus awal pada implementasi program dan pemenuhan komitmen utama dalam dokumen perencanaan. | 75% - Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pencapaian milestone sesuai jadwal. | 80% - Optimalisasi koordinasi dengan mitra internasional untuk mendukung pencapaian target yang lebih luas. | 85% - Integrasi kerja sama dengan program strategis nasional guna meningkatkan efektivitas pencapaian target.        | 90% - Pencapaian optimal dengan pemenuhan penuh komitmen internasional dan hasil yang berkelanjutan.      |                             |           |           |            |            | PUSKI, Setjen             |
| IKP.2.1                                                                     | IKK 1.4 | 04-Tingkat posisi kepemimpinan Indonesia pada forum internasional yang diprioritaskan                                   | <p>Indikator ini mengukur seberapa besar peran dan posisi strategis yang diemban Indonesia dalam forum-forum internasional prioritas (misalnya sebagai chairperson, anggota dewan atau posisi kepemimpinan lainnya).</p> <p>Tingkat = (Jumlah posisi kepemimpinan yang diduduki / Jumlah posisi kepemimpinan yang diprioritaskan) x 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | -         | N/A                            | 60% - Fokus awal pada peningkatan representasi Indonesia dalam forum prioritas.                    | 65% - Optimalisasi strategi diplomasi untuk memperoleh lebih banyak posisi kepemimpinan.              | 70% - Memperkuat jaringan dan peran strategis dalam organisasi internasional utama.                         | 75% - Peningkatan jumlah posisi kepemimpinan yang diemban Indonesia dalam negosiasi global.                          | 80% - Indonesia mencapai peran dominan dalam forum internasional prioritas dengan kepemimpinan strategis. |                             |           |           |            |            | PUSKI, Setjen             |
|                                                                             |         | Output 1. Pertemuan Kelembagaan Internasional                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non PN                               | Pusat     |                                | 12 Kesepakatan                                                                                     | 12 Kesepakatan                                                                                        | 12 Kesepakatan                                                                                              | 12 Kesepakatan                                                                                                       | 12 Kesepakatan                                                                                            |                             |           |           |            |            | PUSKI, Setjen             |
| KEGIATAN 7426-Pengembangan Analisis Kebijakan bidang Komunikasi dan Digital |         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                |                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 3,486,338                   | 8,560,921 | 9,836,443 | 11,083,913 | 12,349,273 |                           |
| SP 1                                                                        | SK 1    | 01-Mewujudkan Kebijakan Strategis Bidang Digital dan Komunikasi yang Harmonis dan Berdampak                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                                |                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                             |           |           |            |            |                           |
| IKP 1.1                                                                     | IKK 1.1 | 01-Indeks Kualitas Kebijakan                                                                                            | <p>Instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan</p> <p>Pengukuran Kualitas Kebijakan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan, sebagai berikut:</p> <p>1. Proses perencanaan kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut:</p> <p>a. Pengukuran pada tahap agenda setting kebijakan; dan</p> <p>b. pengukuran pada tahap formulasi kebijakan; serta</p> <p>2. Proses evaluasi kemanfaatan kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut:</p> <p>a. pengukuran pada tahap implementasi kebijakan; dan</p> <p>b. pengukuran pada tahap evaluasi kebijakan;</p> | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 86.54 | 70                                                                                                 | 72                                                                                                    | 74                                                                                                          | 77                                                                                                                   | 80                                                                                                        |                             |           |           |            |            | PUSAKA, Setjen            |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| PROGRAM / KEGIATAN                                                     | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                      | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                      | TARGET |       |       |       |       | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |            | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                               | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |                           |
| IKP 1.1                                                                | IKK 1.2                                                                    | 02-Persentase Produk Strategi Kebijakan yang Ditindaklanjuti                                                                                                                  | Non PN                               | -         | N/A                           | 50     | 55    | 60    | 65    | 70    |                             |            |            |            |            | PUSAKA, Setjen            |
| IKP 1.3                                                                | IKK 1.3                                                                    | 03-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan PUSAKA                                                                                                               | Non PN                               | -         | N/A                           | 3,0    | 3,1   | 3,3   | 3,4   | 3,5   |                             |            |            |            |            | PUSAKA, Setjen            |
|                                                                        |                                                                            | Output 1. Rekomendasi Analisis dan Pemantauan Kebijakan Transformasi Bidang Komunikasi dan Digital                                                                            | Non PN                               | Pusat     |                               | 5      | 7     | 8     | 9     | 10    |                             |            |            |            |            | PUSAKA, Setjen            |
|                                                                        |                                                                            | Output 2. Rekomendasi Harmonisasi dan Penguatan Strategi Kebijakan Transformasi Bidang Komunikasi dan Digital                                                                 | Non PN                               | Pusat     |                               | 5      | 7     | 8     | 9     | 10    |                             |            |            |            |            | PUSAKA, Setjen            |
| KEGIATAN 4497-Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal |                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                      |           |                               |        |       |       |       |       | 17,228,071                  | 52,676,670 | 57,944,338 | 59,682,668 | 61,473,148 |                           |
| SP 1                                                                   | SK 1                                                                       | 01-Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Seluruh Unit Kerja                                                                                                                   |                                      |           |                               |        |       |       |       |       |                             |            |            |            |            |                           |
| IKP 1.4                                                                | IKK 1.1                                                                    | 01-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI                                                                      | Non PN                               | -         | N/A                           | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                             |            |            |            |            | Inspektorat I, Itjen      |
| IKP 1.5                                                                | IKK 1.2                                                                    | 02-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI                                              | Non PN                               | -         | N/A                           | 70     | 70    | 70    | 70    | 70    |                             |            |            |            |            | Inspektorat I, Itjen      |
| IKP 1.6                                                                | IKK 1.3                                                                    | 03-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI                                            | Non PN                               | -         | N/A                           | 30     | 30    | 30    | 30    | 30    |                             |            |            |            |            | Inspektorat I, Itjen      |
| IKP 1.7                                                                | IKK 1.4                                                                    | 04-Persentase Implementasi RB di Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI Berdasarkan Renaksi RB Tematik                                                                        | Non PN                               | -         | N/A                           | 89     | 91    | 93    | 95    | 97    |                             |            |            |            |            | Inspektorat I, Itjen      |
| IKP 1.7                                                                | IKK 1.5                                                                    | 05-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI                                                                                                                | Non PN                               | -         | N/A                           | 3.10   | 3.20  | 3.30  | 3.40  | 3.50  |                             |            |            |            |            | Inspektorat I, Itjen      |
| IKP 1.7                                                                | IKK 1.6                                                                    | 06-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital dan BAKTI                                                                                                         | Non PN                               | -         | N/A                           | 70.00  | 71.50 | 73.00 | 74.50 | 76.00 |                             |            |            |            |            | Inspektorat I, Itjen      |
| IKP 1.7                                                                | IKK 1.7                                                                    | 07-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I                                                                                                                   | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 98.9 | 72.00  | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |                             |            |            |            |            | Inspektorat I, Itjen      |
| IKP 1.4                                                                | IKK 1.8                                                                    | 08-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal                         | Non PN                               | -         | N/A                           | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |                             |            |            |            |            | Inspektorat II, Itjen     |
| IKP 1.5                                                                | IKK 1.9                                                                    | 09-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal | Non PN                               | -         | N/A                           | 70.00  | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |                             |            |            |            |            | Inspektorat II, Itjen     |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |          | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                                                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                       | TARGET |       |       |       |       | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                    |          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |                                | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
| IKP 1.6            | IKK 1.10 | 10-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal | Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                     | Non PN                               | -         | N/A                            | 30.00  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat II, Itjen     |
| IKP 1.7            | IKK 1.11 | 11-Persentase Implementasi RB di Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB Tematik dan RB General              | Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Itjen dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB                                                                              | Non PN                               | -         | N/A                            | 89.00  | 91.00 | 93.00 | 95.00 | 97.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat II, Itjen     |
| IKP 1.7            | IKK 1.12 | 12-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal                                                                     | Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, kendalian pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan                                                                                                     | Non PN                               | -         | N/A                            | 3.10   | 3.20  | 3.30  | 3.40  | 3.50  |                             |      |      |      |      | Inspektorat II, Itjen     |
| IKP 1.7            | IKK 1.13 | 13-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal                                                              | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Ekosistem Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal | Non PN                               | -         | N/A                            | 70.00  | 71.50 | 73.00 | 74.50 | 76.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat II, Itjen     |
| IKP 1.7            | IKK 1.14 | 14-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat II                                                                                                                    | Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan sebagai pengguna layanan assurance dan consulting yang diberikan oleh Itjen dan penyampaian atensi pengawasan ke Pimpinan                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 96.4  | 72.00  | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat II, Itjen     |
| IKP 1.4            | IKK 1.15 | 15-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi                                                        | Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi TA n-1                                                                                                                                            | Non PN                               | -         | N/A                            | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |                             |      |      |      |      | Inspektorat III, Itjen    |
| IKP 1.5            | IKK 1.16 | 16-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi                                | Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) yang selesai ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | N/A                            | 70.00  | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat III, Itjen    |
| IKP 1.6            | IKK 1.17 | 17-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi                              | Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                     | Non PN                               | -         | N/A                            | 30.00  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat III, Itjen    |
| IKP 1.7            | IKK 1.18 | 18-Persentase Implementasi RB di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi Berdasarkan Renaksi RB Tematik                                                          | Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB                                                                                            | Non PN                               | -         | N/A                            | 89.00  | 91.00 | 93.00 | 95.00 | 97.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat III, Itjen    |
| IKP 1.7            | IKK 1.19 | 19-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi                                                                                                  | Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, kendalian pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan                                                                                                     | Non PN                               | -         | N/A                            | 3.10   | 3.20  | 3.30  | 3.40  | 3.50  |                             |      |      |      |      | Inspektorat III, Itjen    |
| IKP 1.7            | IKK 1.20 | 20-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi                                                                                           | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Komunikasi Publik dan Media serta BPSDM Komdigi                                                           | Non PN                               | -         | N/A                            | 70.00  | 71.50 | 73.00 | 74.50 | 76.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat III, Itjen    |
| IKP 1.7            | IKK 1.21 | 21-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat III                                                                                                                   | Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan sebagai pengguna layanan assurance dan consulting yang diberikan oleh Itjen dan penyampaian atensi pengawasan ke Pimpinan                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 93.47 | 72.00  | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat III, Itjen    |
| IKP 1.4            | IKK 1.22 | 22-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal                                                  | Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemkomdigi atas Laporan Keuangan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal TA n-1                                                                                                                                      | Non PN                               | -         | N/A                            | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |                             |      |      |      |      | Inspektorat IV, Itjen     |
| IKP 1.5            | IKK 1.23 | 23-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal                          | Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) yang selesai ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | N/A                            | 70.00  | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat IV, Itjen     |
| IKP 1.6            | IKK 1.24 | 24-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal                        | Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                     | Non PN                               | -         | N/A                            | 30.00  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |                             |      |      |      |      | Inspektorat IV, Itjen     |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                           |          | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                             | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline                       | TARGET |       |       |       |       | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |                    | UNIT ORGANISASI PELAKSANA        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                                                              |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |                                | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025                        | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |                                  |
| IKP 1.7                                                                      | IKK 1.25 | 25-Persentase Implementasi RB di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB Tematik dan RB General     | Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB              | Non PN                               | -         | N/A                            | 89.00  | 91.00 | 93.00 | 95.00 | 97.00 |                             |                    |                    |                    |                    | Inspektorat IV, Itjen            |
| IKP 1.7                                                                      | IKK 1.26 | 26-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal                                                            | Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan                             | Non PN                               | -         | N/A                            | 3.10   | 3.20  | 3.30  | 3.40  | 3.50  |                             |                    |                    |                    |                    | Inspektorat IV, Itjen            |
| IKP 1.7                                                                      | IKK 1.27 | 27-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal                                                     | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital dan Setjen yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dan Setjen | Non PN                               | -         | N/A                            | 70.00  | 71.50 | 73.00 | 74.50 | 76.00 |                             |                    |                    |                    |                    | Inspektorat IV, Itjen            |
| IKP 1.7                                                                      | IKK 1.28 | 28-Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat IV                                                                                    | Pengukuran yang diperoleh dari hasil survei persepsi pemangku kepentingan sebagai pengguna layanan assurance dan consulting yang diberikan oleh Itjen dan penyampaian atensi pengawasan ke Pimpinan                                                                                  | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 92.5  | 72.00  | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |                             |                    |                    |                    |                    | Inspektorat IV, Itjen            |
|                                                                              |          | Output 1. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Bidang Pembangunan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                                | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     |                             |                    |                    |                    |                    | Inspektorat I, Itjen             |
|                                                                              |          | Output 2. Layanan Audit Internal Bidang Penyelenggaraan Ekosistem Digital, Bidang Pengawasan Ruang Digital, dan Bidang Pengawasan Intern        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                                | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     |                             |                    |                    |                    |                    | Inspektorat II, Itjen            |
|                                                                              |          | Output 3. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Media serta Bidang Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                                | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     |                             |                    |                    |                    |                    | Inspektorat III, Itjen           |
|                                                                              |          | Output 4. Layanan Audit Internal Bidang Penastakelolaan Teknologi Pemerintah Digital serta Bidang Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | Pusat     |                                | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     |                             |                    |                    |                    |                    | Inspektorat IV, Itjen            |
| <b>KEGIATAN 4491-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Inspektorat Jenderal</b> |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |                                |        |       |       |       |       | <b>49,974,370</b>           | <b>105,747,913</b> | <b>116,322,703</b> | <b>119,812,385</b> | <b>123,406,757</b> |                                  |
| SP 1                                                                         | SK 1     | <b>01-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat Jenderal yang Efektif dan Efisien</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |                                |        |       |       |       |       |                             |                    |                    |                    |                    |                                  |
| IKP 1.8                                                                      | IKK 1.1  | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal                                                                                             | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Itjen yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Itjen                                                                                     | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 82    | 70     | 71,5  | 73    | 74,5  | 76    |                             |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKP 1.8                                                                      | IKK 1.2  | 02-Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal                                                                                                    | Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan                             | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 3.41  | 3,1    | 3,2   | 3,3   | 3,4   | 3,5   |                             |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKP 1.8                                                                      | IKK 1.3  | 03-Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal                                                                                                  | Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian kinerja anggaran berdasarkan evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Kinerja Perencanaan Anggaran                                                                                                                    | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 99.38 | 92,5   | 93    | 93,5  | 94    | 94,5  |                             |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKP 1.4                                                                      | IKK 1.4  | 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Inspektorat Jenderal                         | Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Kata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)                                                       | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 88     | 88,5  | 89    | 89,5  | 90    |                             |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKP 1.4                                                                      | IKK 1.5  | 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Inspektorat Jenderal                                        | Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 88     | 88,5  | 89    | 89,5  | 90    |                             |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKP 1.4                                                                      | IKK 1.6  | 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Inspektorat Jenderal                                                          | Batas kewajaran atas nilai temuan material dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian opini WTP Kemendikdi atas Laporan Keuangan Itjen TA n-1                                                                                                                     | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 0.01  | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                             |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKP 1.5                                                                      | IKK 1.7  | 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Inspektorat Jenderal                                       | Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun n (atas LHP yang keluar pada tahun n) yang selesai ditindaklanjuti                                                                                                                                           | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 72.73 | 70     | 70    | 70    | 70    | 70    |                             |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKP 1.6                                                                      | IKK 1.8  | 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Inspektorat Jenderal                                     | Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ n-1) yang telah selesai ditindaklanjuti                                                                                                                             | Non PN                               | -         | Capaian Eksisting 2024 : 100   | 30     | 30    | 30    | 30    | 30    |                             |                    |                    |                    |                    | Sekretariat Inspektorat Jenderal |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                     |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |           |          | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                               |
| IKP 1.9            | IKK 1.1 | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital                                                                     | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Infrastruktur Digital yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Infrastruktur Digital.<br><br>Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.                                                                                                | Non PN                               | -         | N/A      | 78,87     | 80,59     | 82,3      | 84,02     | 85,74     |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP 1.9            | IKK 1.2 | 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Infrastruktur Digital                                                                            | Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Ditjen Infrastruktur Digital meliputi unsur sebagai berikut:<br>1) SHIP;<br>2) MRI;<br>3) IEPK; dan<br>4) Kapabilitas APP.<br>Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Ijen. | Non PN                               | -         | N/A      | 3.62      | 3.66      | 3.70      | 3.74      | 3.78      |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP 1.9            | IKK 1.3 | 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital                                                                          | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Infrastruktur Digital. Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen Infrastruktur Digital yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%)                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | -         | N/A      | 86.95     | 87.75     | 88.55     | 89.35     | 90.15     |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP 1.9            | IKK 1.4 | 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Infrastruktur Digital | Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)<br>Target dihitung menggunakan formula penilaian sebagai berikut:<br>● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian /Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                                         | Non PN                               | -         | N/A      | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP 1.9            | IKK 1.5 | 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Infrastruktur Digital                | Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA<br>Target dihitung menggunakan formula penilaian sebagai berikut:<br>● Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian /Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | N/A      | 97        | 97        | 97        | 97        | 97        |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP 1.9            | IKK 1.6 | 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Infrastruktur Digital                                  | Persentase dari temuan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Ditjen Infrastruktur Digital, mencerminkan tingkat kepatuhan dan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran dilakukan Inspektorat I                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | -         | N/A      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP 1.9            | IKK 1.7 | 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Infrastruktur Digital               | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | -         | N/A      | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP 1.9            | IKK 1.8 | 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Infrastruktur Digital             | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | -         | N/A      | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| IKP 1.9            | IKK 1.9 | 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Infrastruktur Digital                                     | Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan kesekretariatan Ditjen Infrastruktur Digital yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                                                             | Non PN                               | -         | N/A      | 4.42      | 4.54      | 4.65      | 4.77      | 4.89      |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output 1. Infrastruktur dan Internet Perkantoran                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Unit    | 2 Unit    | 2 Unit    | 2 Unit    | 2 Unit    |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output 2. Layanan Sarana Internal                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 37 Unit   | 37 Unit   | 37 Unit   | 37 Unit   | 37 Unit   |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output 3. Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                    |         | Output 4. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                             |      |      |      |      | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |



**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                            | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                    | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET     |            |            |            |            | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                      |           |          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                                               |
|                                                                                               | Output 5. Layanan Manajemen SDM                                            |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 100 Orang  | 100 Orang  | 100 Orang  | 100 Orang  | 100 Orang  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 6. Layanan Manajemen Keuangan                                       |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 7. Layanan BMN                                                      |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 8. Layanan Hukum                                                    |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  | 3 Layanan  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 9. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                        |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 10. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                     |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  | 1 layanan  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 11. Layanan Umum                                                    |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 5 Layanan  | 5 Layanan  | 5 Layanan  | 5 Layanan  | 5 Layanan  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 12. Layanan Data dan Informasi                                      |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 13. Layanan Perkantoran                                             |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 74 layanan | 74 layanan | 74 layanan | 74 layanan | 74 layanan |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
|                                                                                               | Output 14. Layanan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko                 |                                                                                                                             | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Layanan  | 2 Layanan  | 2 Layanan  | 2 Layanan  | 2 Layanan  |                             |             |             |             |             | Setditjen Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital |
| <b>KEGIATAN 7429-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Ekosistem Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                             |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                                               |
| SP 1                                                                                          | SK 1                                                                       | <b>Meningkatnya kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang Efektif dan Efisien</b>                     |                                      |           |          |            |            |            |            |            | 251,532,948                 | 255,752,447 | 263,657,917 | 270,308,090 | 276,620,678 |                                                               |
| IKP 1.10                                                                                      | IKK 1.1                                                                    | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Ekosistem Digital                                                                     | Non PN                               | -         | N/A      | 75,20      | 75,70      | 76,20      | 76,70      | 77,20      |                             |             |             |             |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital         |
| IKP 1.10                                                                                      | IKK 1.2                                                                    | 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Ekosistem Digital                                                                            | Non PN                               | -         | N/A      | 3,25       | 3,27       | 3,30       | 3,40       | 3,50       |                             |             |             |             |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital         |
| IKP 1.10                                                                                      | IKK 1.3                                                                    | 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Ekosistem Digital                                                                          | Non PN                               | -         | N/A      | 85.0       | 85.5       | 86.0       | 86.5       | 87.0       |                             |             |             |             |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital         |
| IKP 1.10                                                                                      | IKK 1.4                                                                    | 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Ekosistem Digital | Non PN                               | -         | N/A      | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |                             |             |             |             |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital         |
| IKP 1.10                                                                                      | IKK 1.5                                                                    | 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Ekosistem Digital                | Non PN                               | -         | N/A      | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |                             |             |             |             |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital         |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                      | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET     |            |            |            |            | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |            |            |            |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |           |          | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2025                        | 2026       | 2027       | 2028       | 2029        |                                                                             |
| IKP 1.10                                                                                          | IKK 1.6 | 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Ekosistem Digital                      | Persentase dari temuan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Ditjen Ekosistem Digital, mencerminkan tingkat kepatuhan dan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran dilakukan Inspektorat II                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | -         | N/A      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
| IKP 1.10                                                                                          | IKK 1.7 | 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Ekosistem Digital   | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | N/A      | 70         | 70         | 70         | 70         | 70         |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
| IKP 1.10                                                                                          | IKK 1.8 | 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Ekosistem Digital | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | -         | N/A      | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
| IKP 1.10                                                                                          | IKK 1.9 | 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Ekosistem Digital                         | Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan sekretariat Ditjen Ekosistem Digital yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non PN                               | -         | N/A      | 4.37       | 4.37       | 4.37       | 4.37       | 4.37       |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 1. Layanan Sarana Internal                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 341 Unit   | 165 Unit   | 170 Unit   | 175 Unit   | 180 Unit   |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 17 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 11 Dokumen | 16 Dokumen |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 13 Dokumen |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 4. Layanan Manajemen SDM                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 474 Orang  | 474 Orang  | 474 Orang  | 474 Orang  | 474 Orang  |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 5. Layanan Manajemen Keuangan                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  | 1 Layanan  |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 6. Layanan Hukum                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |          | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 7.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 8. Layanan Umum                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 9. Layanan Data dan Informasi                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
|                                                                                                   |         | Output 10. Layanan Perkantoran                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |                             |            |            |            |             | Setditjen Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital                       |
| KEGIATAN 7428-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital |         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |           |          |            |            |            |            |            | 72,147,727                  | 79,564,282 | 85,944,117 | 95,371,995 | 107,876,571 |                                                                             |
| SP 1                                                                                              | SK 1    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang Efektif dan Efisien     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |           |          |            |            |            |            |            |                             |            |            |            |             |                                                                             |
| IKP 1.11                                                                                          | IKK 1.1 | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                                              | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.<br><br>Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.                                                                                            | Non PN                               | -         | N/A      | 75         | 76         | 77         | 78         | 79         |                             |            |            |            |             | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11                                                                                          | IKK 1.2 | 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                                                     | Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital meliputi unsur sebagai berikut:<br>1) SPIP;<br>2) MRI;<br>3) IEPK; dan<br>4) Kapabilitas APIP.<br>Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Ijen. | Non PN                               | -         | N/A      | 3.25       | 3.3        | 3.4        | 3.5        | 3.5        |                             |            |            |            |             | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                             | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                   |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |          | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                             |
| IKP 1.11           | IKK 1.3 | 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                                                                          | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital. Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%)                                                                                                       | Non PN                               | -         | N/A      | 89        | 90        | 91        | 92        | 93        |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | IKK 1.4 | 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital | Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)<br>Target dihitung menggunakan formula penilaian sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang | Non PN                               | -         | N/A      | -         | 92        | 93        | 94        | 95        |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | IKK 1.5 | 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                | Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA<br>Target dihitung menggunakan formula penilaian sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                                                                                           | Non PN                               | -         | N/A      | -         | 92        | 93        | 94        | 95        |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | IKK 1.6 | 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital                                | Indikator ini merupakan tolak ukur materialitas temuan pemeriksaan BPK yang berakibat terhadap opini dari BPK. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah nilai temuan/rekomendasi Ditjen Teknologi Pemerintah Digital dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran Ditjen Teknologi Pemerintah Digital.                                                           | Non PN                               | -         | N/A      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | IKK 1.7 | 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital               | Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                               | Non PN                               | -         | N/A      | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | IKK 1.8 | 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Teknologi Pemerintah Digital             | Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                             | Non PN                               | -         | N/A      | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| IKP 1.11           | IKK 1.9 | 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Teknologi Pemerintah Digital                                     | Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan sekretariat Ditjen Teknologi Pemerintah Digital yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | -         | N/A      | 3,8       | 3,9       | 4,00      | 4,1       | 4,2       |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 1. Layanan BMN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 2. Layanan Hukum                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 3.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 4. Layanan Umum                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 5. Layanan Perkantoran                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 6.Layanan Sarana Internal                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 7. Layanan Prasarana Internal                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 1 Paket   | -         | -         | 1 Paket   | -         |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 8. Layanan Manajemen SDM                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                    |         | Output 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non PN                               | Pusat     |          | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                             |      |      |      |      | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                   | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                           | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                    |                    |                    |                    | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                    |                                      |           |          | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |                                                                             |
|                                                                                                      | Output 10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                 |                                                                                                                                    | Non PN                               | Pusat     |          | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                                      | Output 11. Layanan Manajemen Keuangan                                      |                                                                                                                                    | Non PN                               | Pusat     |          | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
|                                                                                                      | Output 12. Layanan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko                 |                                                                                                                                    | Non PN                               | Pusat     |          | -         | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Teknologi Pemerintah Digital, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital |
| <b>KEGIATAN 7430-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital</b> |                                                                            |                                                                                                                                    |                                      |           |          |           |           |           |           |           | <b>86,056,726</b>           | <b>163,440,383</b> | <b>180,782,868</b> | <b>197,596,234</b> | <b>219,303,317</b> |                                                                             |
| SP 1                                                                                                 | SK 1                                                                       | <b>Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital yang efektif dan efisien</b>                     |                                      |           |          |           |           |           |           |           |                             |                    |                    |                    |                    |                                                                             |
| IKP 1.12                                                                                             | IKK 1.1                                                                    | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                                                     | Non PN                               | -         | N/A      | 74,49     | 74,83     | 75,17     | 75,51     | 75,85     |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |
| IKP 1.12                                                                                             | IKK 1.2                                                                    | 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                                                            | Non PN                               | -         | N/A      | 3.88      | 3.91      | 3.94      | 3.97      | 4.00      |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |
| IKP 1.12                                                                                             | IKK 1.3                                                                    | 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                                                          | Non PN                               | -         | N/A      | 80.22     | 81.94     | 83.66     | 85.38     | 87.10     |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |
| IKP 1.12                                                                                             | IKK 1.4                                                                    | 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) Ditjen Pengawasan Ruang Digital | Non PN                               | -         | N/A      | 95        | 95        | 95        | 95        | 95        |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |
| IKP 1.12                                                                                             | IKK 1.5                                                                    | 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Pengawasan Ruang Digital                | Non PN                               | -         | N/A      | 97        | 97        | 97        | 97        | 97        |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |
| IKP 1.12                                                                                             | IKK 1.6                                                                    | 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Pengawasan Ruang Digital                                  | Non PN                               | -         | N/A      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |
| IKP 1.12                                                                                             | IKK 1.7                                                                    | 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Pengawasan Ruang Digital               | Non PN                               | -         | N/A      | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |
| IKP 1.12                                                                                             | IKK 1.8                                                                    | 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Pengawasan Ruang Digital             | Non PN                               | -         | N/A      | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |                             |                    |                    |                    |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital         |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                                                                      |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                 | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline           | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |                   |                   |                   |                    | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                    | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026              | 2027              | 2028              | 2029               |                                                                           |
| IKP 1.12                                                                                                | IKK 1.9 | 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Pengawasan Ruang Digital             | Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan sekretariat Ditjen Pengawasan Ruang Digital yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non PN                               | -         | N/A                | 4.39      | 4.52      | 4.64      | 4.76      | 4.88      |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 1. Layanan Sarana Internal                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 4. Layanan Manajemen SDM                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 5. Layanan Manajemen Keuangan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 6. Layanan BMN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 7. Layanan Hukum                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 8. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 9. Layanan Umum                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 10. Layanan Data dan Informasi                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 11. Layanan Prasarana Internal                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    |           | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 12. Layanan Manajemen Kinerja                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    |           | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
|                                                                                                         |         | Output 13. Layanan Perkantoran                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               |           |                    | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Pengawasan Ruang Digital, Ditjen Pengawasan Ruang Digital       |
| <b>KEGIATAN 4486-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media</b> |         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                    |           |           |           |           |           | <b>82,466,272</b>           | <b>87,089,586</b> | <b>91,419,064</b> | <b>95,965,019</b> | <b>100,738,268</b> |                                                                           |
| SP 1                                                                                                    | SK 1    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang Efektif dan Efisien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                    |           |           |           |           |           |                             |                   |                   |                   |                    |                                                                           |
| IKP 1.13                                                                                                | IKK 1.1 | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                          | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.                                                                                                   | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 67.2 | 70        | 71,5      | 73        | 74,5      | 76        |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13                                                                                                | IKK 1.2 | 02-Nilai Maturitas SPIP Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                                 | Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Ditjen Komunikasi Publik dan Media meliputi unsur sebagai berikut:<br>1) SPIP;<br>2) MRI;<br>3) IEPK; dan<br>4) Kapabilitas APIP.<br>Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 3.88 | 3,80      | 3.90      | 4.00      | 4.10      | 4.20      |                             |                   |                   |                   |                    | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                                                            | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline            | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA                                                 |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |           |                     | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                           |
| IKP 1.13           | IKK 1.3 | 03-Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                                                          | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%)                                                                                                                                            | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 95.48 | 95.50     | 95.75     | 96.00     | 96.25     | 96.50     |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | IKK 1.4 | 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Komunikasi Publik dan Media | Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen Komunikasi Publik dan Media<br>Target dihitung menggunakan formula penilaian sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 95    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | IKK 1.5 | 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Komunikasi Publik dan Media                | Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA<br>Target dihitung menggunakan formula penilaian sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                                                                                                                              | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 97    | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     | 80.00     |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | IKK 1.6 | 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                  | Indikator ini mengukur batas maksimum jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh Badan Pemerksa Keuangan (BPK) dalam evaluasi keuangan dan tata kelola di suatu entitas. Semakin rendah persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran.                                                                                                                                                | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 0     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | IKK 1.7 | 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media               | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 100   | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | IKK 1.8 | 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Ditjen Komunikasi Publik dan Media             | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 87.50 | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
| IKP 1.13           | IKK 1.9 | 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Komunikasi Publik dan Media                                     | Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan kesekretariatan Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 4.28  | 3,80      | 4.00      | 4.20      | 4.40      | 4.60      |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 1. Layanan Sarana Internal                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 76 Unit   | 76 Unit   | 76 Unit   | 76 Unit   | 76 Unit   |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 4. Layanan Manajemen SDM                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 5. Layanan Manajemen Keuangan                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 6. Layanan Data dan Informasi                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | -         | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 7. Layanan BMN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 8. Layanan Hukum                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 9. Layanan Umum                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |
|                    |         | Output 10. Layanan Perkantoran                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non PN                               |           |                     | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan | 3 Layanan |                             |      |      |      |      | Setditjen Komunikasi Publik dan Media, Ditjen Komunikasi Publik dan Media |

**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN                                             | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline            | TARGET     |            |            |            |            | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |             |             |             |             | UNIT ORGANISASI PELAKSANA              |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|--|
|                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                     | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |                                        |  |
| KEGIATAN 4485-Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum BPSDM Komdigi |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             | 145,646,304 | 228,145,048 | 182,199,351 | 191,282,528 | 200,946,655                            |  |
| SP 1                                                           | SK 1                                                                       | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPSDM Komdigi yang Efektif dan Efisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.1                                                                    | 01-Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Komdigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 74.8  | 74,8       | 75,7       | 76,7       | 77,7       | 78,7       |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPSDM yang dilaksanakan melalui penjaminan kualitas (quality assurance) dan penilaian mandiri atas pencapaian nilai AKIP BPSDM.<br><br>Evaluasi internal (APIP) dengan menghitung bobot perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.                                                                                                                            |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.2                                                                    | 02-Nilai Maturitas SPIP BPSDM Komdigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 3.01  | 3,01       | 3,1        | 3,19       | 3,28       | 3,37       |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di BPSDM meliputi unsur sebagai berikut:<br>1) SPIP;<br>2) MRI; dan<br>3) IEPK; dan<br>4) Kapabilitas APIP.<br>Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Ijen. |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.3                                                                    | 03-Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Komdigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 3.01  | 93,98      | 94,1       | 94,27      | 94,41      | 94,56      |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Menilai kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di BPSDM. Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).                                                                                                                                                                                                                         |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.4                                                                    | 04-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM Komdigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 95.48 | 95         | 95         | 95         | 95         | 95         |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)<br>Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                      |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.5                                                                    | 05-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BPSDM Komdigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 97.27 | 97         | 97         | 97         | 97         | 97         |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Indikator ini merupakan output dari penilaian Kualitas Pelaporan Keuangan Kementerian di level UAKPA<br>Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                                                                                                                                                |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.6                                                                    | 06-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BPSDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 0.09  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Indikator ini mengukur batas maksimum jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam evaluasi keuangan dan tata kelola di suatu entitas. Semakin rendah persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran.                                                                                                                                                                   |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.7                                                                    | 07-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BPSDM Komdigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 100   | 70         | 70         | 70         | 70         | 70         |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.8                                                                    | 08-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BPSDM Komdigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 0     | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Persentase tindaklanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APIP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.9                                                                    | 09-Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen BPSDM Komdigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 4.08  | 4,08       | 4,16       | 4,25       | 4,33       | 4,42       |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Nilai dimaksud adalah nilai Indeks yang mencerminkan kepuasan seluruh pegawai terhadap layanan kesekretariatan Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang diberikan. Penilaian dilakukan melalui survei dengan standar survei yang ditetapkan oleh Biro SDMO                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
| IKP 1.14                                                       | IKK 1.10                                                                   | 10-Persentase (%) Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               | -         |                     | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |
|                                                                |                                                                            | Fasilitasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Telaah Hukum dan Kerjasama di BPSDM Kominfo dengan target dokumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           |                     |            |            |            |            |            |                             |             |             |             |             |                                        |  |
|                                                                |                                                                            | Output 1. Kerjasama BPSDM Komdigi dengan Mitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non PN                               |           |                     | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 25 Dokumen |                             |             |             |             |             | Setditjen BPSDM Komdigi, BPSDM Komdigi |  |

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

[illegible]



**Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029**

| PROGRAM / KEGIATAN |         | SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR / OUTPUT                               | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN (RP/JMN)/ PN (Non RP/JMN)/ Non PN | LOKASI RO | Baseline            | TARGET    |           |           |           |           | ALOKASI (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI PELAKSANA |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------|
|                    |         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |           |                     | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                           |
| IKP 1.15           | IKK 1.1 | 01-Nilai Maturitas SPIP BAKTI                                                                            | Nilai dimaksud adalah nilai yang mencerminkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di BAKTI meliputi unsur sebagai berikut:<br>1) SPIP;<br>2) MRI;<br>3) IEPK; dan<br>4) Kapabilitas APiP.<br>Penilaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 2,884 | 2,75      | 2,8       | 2,85      | 2,9       | 3         |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
| IKP 1.15           | IKK 1.2 | 02-Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BAKTI | Indikator ini merupakan output dari penilaian Jumlah temuan yang mempengaruhi Opini BPK dan Kata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan di level Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)<br>Target dihitung menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut:<br>• Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian/Eselon I dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang                                                   | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 75    | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
| IKP 1.15           | IKK 1.3 | 03-Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di BAKTI                                  | Indikator ini mengukur batas maksimum jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam evaluasi keuangan dan tata kelola di suatu entitas. Semakin rendah persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran.                                                                                                                                                                | Non PN                               |           | Capaian 2024: 1,21  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
| IKP 1.15           | IKK 1.4 | 04-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di BAKTI               | Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APiP pada tahun berjalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 80,44 | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
| IKP 1.15           | IKK 1.5 | 05-Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di BAKTI             | Persentase tindak lanjut temuan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Komdigi dengan membandingkan Kesesuaian tindak lanjut Satuan Kerja dengan rekomendasi BPK dan APiP pada tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non PN                               | -         | Capaian 2024: 17,66 | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 1. Layanan Kerjasama Kegiatan BAKTI                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 4. Layanan Manajemen SDM                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 5. Layanan BMN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 6. Layanan Hukum                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 7. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 8. Layanan Umum                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 9. Layanan Audit Internal                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 10. Layanan Perkantoran                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. SDA, BAKTI           |
|                    |         | Output 11. Layanan Manajemen Keuangan                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non PN                               |           |                     | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |                             |      |      |      |      | Dit. Keuangan, BAKTI      |



**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      | ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      | TOTAL (dalam juta rupiah) |      |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|
|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2025                             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                                 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| RO    | 01.02.01.03 - Pelatihan SDM Bidang Penyiaran                                                                       | Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Bidang Penyiaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                       | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang               | 500 Orang                        |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.01.03 - Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan          |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.01.03 - Rekomendasi Hasil Peningkatan Indeks Penyiaran Indonesia                                             | Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dikeluarkan KPI berdasarkan Hasil Indeks Penyiaran Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan          |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.01.03 - Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi                                                          | Jumlah Lembaga Penyiaran yang diawasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga              | 61 lembaga                       |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.01.03 - Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio                                     | Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Isi Siaran TV dan Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan               | 1 layanan                        |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| KP    | 01 - Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) | 01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku*<br>02 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers*<br>03 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat*<br>04 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik*<br>05 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers*<br>06 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan*<br>07 - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers* |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 03 - Penyehatan Media Arus Utama                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.01.03 - Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem media                                           | Jumlah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Media yang disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan          |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| PP    | 02 - Penguatan Komunikasi Publik dan Media                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik                                   | 01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 01 - Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional                                                  | Jumlah Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Rancangan Perpres     | 1 Rancangan Perpres     | -                       | -                       | -                       | -                                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Rekomendasi hasil survei Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik                          | Rekomendasi Hasil Survei Indeks KPIP yang dibuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan          |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - NSPK bidang konkuren komunikasi publik                                                               | Jumlah NSPK Bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                       | 1 NSPK                  | -                       | -                       | -                       | -                                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - NSPK pengelolaan akses dan aset konten informasi publik                                              | Jumlah NSPK Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | 1 NSPK                  | -                       | -                       | -                       | -                                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - NSPK standarisasi konten program prioritas pemerintah                                                | Jumlah NSPK Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah yang Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                       | 1 NSPK                  | -                       | -                       | -                       | -                                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Komunikasi Strategis Pemerintah Tahunan yang dilaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | 10 Dokumen              | 10 Dokumen              | 10 Dokumen              | 10 Dokumen              | 10 Dokumen                       |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Manajemen pengelolaan komunikasi strategis pemerintah                                                | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Strategis Pemerintah yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                       | 38 Kegiatan             | 38 Kegiatan             | 38 Kegiatan             | 38 Kegiatan             | 38 Kegiatan                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik                                                   | Jumlah Kegiatan Monitoring isu dalam Pengelolaan Komunikasi Publik yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Kegiatan              | 20 Kegiatan             | 20 Kegiatan             | 20 Kegiatan             | 20 Kegiatan             | 20 Kegiatan                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengelolaan krisis komunikasi nasional                                                               | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Krisis Komunikasi Nasional yang Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengelolaan komunikasi publik Makan Bergizi Gratis                                                   | Jumlah Orang yang menerima informasi terkait isu Makan Bergizi Gratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.818.750 Orang        | 13.818.750 Orang        | 13.818.750 Orang        | 13.818.750 Orang        | 13.818.750 Orang        | 13.818.750 Orang                 |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengembangan kelembagaan ketahanan pemerintah (K/L/D dan BUMN)                                       | Jumlah K/L/D dan BUMN yang Bermitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                       | 135 Lembaga             | 135 Lembaga             | 135 Lembaga             | 135 Lembaga             | 135 Lembaga                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengembangan kemitraan komunikasi strategis                                                          | Jumlah Mitra Strategis yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                       | 1000 Lembaga            | 1000 Lembaga            | 1000 Lembaga            | 1000 Lembaga            | 1000 Lembaga                     |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Supervisi implementasi konkuren bidang komunikasi publik                                             | Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Konkuren Bidang Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan             | 50 Kegiatan                      |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.01 - Pengelolaan Komunikasi Publik Program Direktif Presiden                                              | Jumlah Orang yang menerima informasi terkait Program Direktif Presiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | 112.522.900 Orang       | 112.522.900 Orang       | 112.522.900 Orang       | 112.522.900 Orang       | 112.522.900 Orang                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| KP    | 02 - Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik                                   | 01 - Persentase (%) penyelesaian implementasi SKPN*<br>02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo bertaleta digital*<br>03 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat*<br>04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik*<br>05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik*<br>06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik*<br>07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP            |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 02 - Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 01.02.02.02 - Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                  | Jumlah Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Rancangan Revisi UU   | 1 Rancangan Revisi UU   | 1 Rancangan Revisi UU   | -                       | -                       | -                                |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN<br>PRIORITAS/PROYEK<br>PRIORITAS                                                                                                                                                   | PENGUSAN INDIKATOR<br>(Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                     | TARGET                  |                                       |                                       |                                       |                                        | ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) |         |         |         |         | ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      | TOTAL (dalam juta rupiah) |         |         |         |         |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | 2025                    | 2026                                  | 2027                                  | 2028                                  | 2029                                   | 2025                             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2025                                 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                      | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |         |
| PN    | O2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemaduran Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  | 123,745 | 224,349 | 242,354 | 247,805 | 209,192                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                         | 123,745 | 224,349 | 242,354 | 247,805 | 209,192 |
| PP    | O9 - Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| KP    | O6 - Proses Akses Indonesia ke OECD                                                                                                                                                         | 1. Presentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen initial memorandum kepada sekretariat OECD (2024-2025) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)                        |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
|       |                                                                                                                                                                                             | 2. Presentase dokumen initial memorandum yang selesai proses revisi dari komite (2025-2028) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)                                                                             |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
|       |                                                                                                                                                                                             | 3. Presentase penyempurnaan standar, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025-2029) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)                     |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| ProP  | 03 - Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Rangka Percepatan Keanggotaan OECD                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.09.06.03 - Sandbox Regulasi Digital                                                                                                                                                      | Jumlah Industri yang difasilitasi Sandbox Regulasi Digital                                                                                                                                                            | -                       | 3 Industri                            | 6 industri                            | 8 industri                            | 10 industri                            |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| PP    | 14 - Ekonomi Digital                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| KP    | 001 - Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital                                                                                                                                            | 1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif)                                                                                                                                                                    |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
|       |                                                                                                                                                                                             | 2. Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)                                                                                                             |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| ProP  | 001 - Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi Masyarakat                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.001.001 - Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Digital                                                                                                                                | -Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan digital angkatan baru<br>- Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan digital angkatan berjalan                                                       | 703 orang               | 703 orang                             | 703 orang                             | 703 orang                             | 703 orang                              |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.001.001 - Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia                                                                                                                                    | Jumlah data hasil pengukuran IMDI                                                                                                                                                                                     | 1 data                  | 1 data                                | 1 data                                | 1 data                                | 1 data                                 |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| ProP  | 04 - Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Bim Bisnis                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.001.04 - Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri                                                                                                                                           | 2 Rekomendasi Kebijakan | -                                     | -                                     | -                                     | -                                      |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| KP    | 002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya                                                                                                                 | 1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Basis*<br>2. Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)*                                                                                |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| ProP  | 001 - Pengembangan Industri dan Perangkat Digital                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.001 - Ekosistem Startup Digital Kota (Kumulatif)                                                                                                                                  | Jumlah kota yang difasilitasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi startup digital tumbuh dan berkembang. Dengan fokus : - Akse mentoring - Akse pendanaan - Akse talenta digital - Komunitas dan jaringan | -                       | 4 Kota                                | 6 Kota                                | 8 Kota                                | 10 Kota                                |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.001 - Fasilitasi green tech                                                                                                                                                       | Jumlah startup yang difasilitasi green tech                                                                                                                                                                           | -                       | 2 Startup                             | 4 Startup                             | 6 Startup                             | 10 Startup                             |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.001 - Layanan Klasifikasi Gim                                                                                                                                                     | Layanan penilaian dan pemberian kategori terhadap konten gim berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia pengguna, elemen edukasi, tingkat kekerasan, bahasa, atau aspek lainnya yang relevan.                        | -                       | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                             | 1 Layanan                              |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.001 - Use Case Teknologi Digital pada Kota Cerdas                                                                                                                                 | Jumlah kota/kab yang difasilitasi untuk mendapatkan transfer knowledge dari Teknologi Terbaru (state of the art Technology) yang dapat dimanfaatkan pada Smart city di tingkat provinsi/kab/kota                      | -                       | 30 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 60 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 90 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) | 100 Daerah (Prov/Kab/Kota) (Kumulatif) |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| ProP  | 005 - Pengembangan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.005 - Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian                                                                                                                           | Jumlah Masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital disektor pertanian                                                                                                                                  | 250 Orang               | 250 Orang                             | 250 Orang                             | 250 Orang                             | 250 Orang                              |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.005 - Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Perikanan                                                                                                                           | Jumlah masyarakat yang difasilitasi pemanfaatan teknologi digital disektor perikanan                                                                                                                                  | 60 Orang                | 200 Orang                             | 200 Orang                             | 250 Orang                             | 250 Orang                              |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| KP    | 002 - Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya                                                                                                                 | 04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap FDB*                                                                                                                                                         |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| ProP  | 006 - Pengembangan Media Digital                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.006 - Peta Jalan Penyiaran Nasional                                                                                                                                               | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan Penyiaran Nasional                                                                                                                                                            | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan               | -                                     | -                                     | -                                      |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.006 - Rancangan Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Free To Air (FTA) Satelit                                                                           | Jumlah Rancangan Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Penyiaran Free to Air (FTA) Satelit                                                                                                                          | -                       | 1 PM                                  | -                                     | -                                     | -                                      |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB)                                                                            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan Integrated Broadcast Broadband (IBB)                                                                                                               | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan               | -                                     | -                                     | -                                      |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast                                                                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Simulcast                                                                                                                                 | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan               | -                                     | -                                     | -                                      |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.006 - Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran                                                                                                                | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola Industri Penyiaran                                                                                                                                                   | -                       | 3 Rekomendasi Kebijakan               | 3 Rekomendasi Kebijakan               | 2 Rekomendasi Kebijakan               | -                                      |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| RO    | 02.14.002.006 - Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran                                                                                                          | Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait Rencana Dasar Teknik Penyiaran                                                                                                                                             | -                       | -                                     | -                                     | 1 PM                                  | -                                      |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |
| ProP  | 007 - Pengembangan Digitalisasi Transportasi dan Pariwisata                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |                                       |                                       |                                        |                                  |         |         |         |         |                                      |      |      |      |      |                           |         |         |         |         |         |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]



**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

| Level | KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS                                                                                                         | PENUGASAN INDIKATOR (Indikator KP/Indikator RO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET                  |                         |                         |                         |                         | ALOKASI APBN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      | ALOKASI NON-APBN (dalam juta rupiah) |      |      |      |      | TOTAL (dalam juta rupiah) |      |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2025                             | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                                 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                             | 03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerima tetap tidak berbayar (free to air) per populasi<br>04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi<br>08 - Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digital                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 003 - Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan Multiplexing                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.003 - Layanan Publik Bidang Penyiaran                                                                                              | Persentase penanganan pengajuan proses perizinan penyiaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 1 Layanan               | -                       |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                             | 05 - Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 Mbps                 | 60 Mbps                 | 75 Mbps                 | 90 Mbps                 | 100 Mbps                |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - Fasilitas Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Schuler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Schuler | Jumlah Fasilitas Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Schuler 4G oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Schuler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                       | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - BTS 4G                                                                                                                       | Jumlah desa yang tersedia layanan broadband di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 630 titik/lokasi        | 670 titik/lokasi        | 910 titik/lokasi        | 390 titik/lokasi        |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - Terestrialisasi                                                                                                              | Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Schuler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 1.042 titik/lokasi      | 1.683 titik/lokasi      | 1.743 titik/lokasi      | 1.743 titik/lokasi      |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - OM BTS 4G/Lastmile                                                                                                           | Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Schuler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.761 titik/lokasi      | 3.761 titik/lokasi      | 3.761 titik/lokasi      | 3.761 titik/lokasi      | 3.761 titik/lokasi      |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - OM BTS 4G/Lastmile Papua dan Papua Barat                                                                                     | Jumlah Lokasi yang Memperoleh Sinyal Telekomunikasi Bergerak Schuler (Base Transceiver Station/lastmile 4G) di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.539 titik/lokasi      | 3.539 titik/lokasi      | 3.539 titik/lokasi      | 3.539 titik/lokasi      | 3.539 titik/lokasi      |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - OM Akses Internet                                                                                                            | Jumlah Lokasi Akses Internet di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.018 titik/lokasi     | 32.818 titik/lokasi     | 32.618 titik/lokasi     | 32.418 titik/lokasi     | 32.155 titik/lokasi     |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - OM Akses Internet Papua dan Papua Barat                                                                                      | Jumlah lokasi akses internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.812 titik/lokasi      | 4.312 titik/lokasi      | 4.812 titik/lokasi      | 5.312 titik/lokasi      | 5.747 titik/lokasi      |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - OM SATRIA-1                                                                                                                  | Pemenuhan Komitmen Pembayaran Availability Payment (AP) Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Satelit Multifungsi (SATRIA 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99,5%                   | 99,5%                   | 99,5%                   | 99,5%                   | 99,5%                   |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - OM- Palapa Ring                                                                                                              | Persentase (%) rata-rata SLA 95% di 57 Kab/Kota Palapa Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95%                     | 95%                     | 95%                     | 95%                     | 95%                     |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - Kerjasama Bidang Usaha                                                                                                       | - Kerja Sama Komersial Palapa Ring Dalam Rangka Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal<br>- Kerja Sama Penyediaan Layanan Schuler (BTS) 4G di Wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal Dalam Rangka Transformasi Digital;<br>- Kerja Sama Dalam Rangka Penciptaan Dan Penguasaan Demand;<br>- Kerja Sama Pemanfaatan Aset Layanan Telekomunikasi Dan Informatika Lainnya                                                                                       | 4 Badan Usaha           | -                       | -                       | -                       | -                       |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal                                                       | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Rekomendasi Kebijakan | -                       | -                       | -                       | -                       |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                             | 06 - Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga*<br>07 - Pengguna internet*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - Fasilitas Pengembangan Gigabit City                                                                                          | Jumlah Fasilitas Pengembangan Gigabit City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | 1 Kab/Kota              | 29 Kab/Kota             | 30 Kab/Kota             | 38 Kab/Kota             |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| KP    | 01 - Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran                                                                             | 1. Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan*<br>2. Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi*<br>3. Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah tangga*<br>4. Pengguna internet*<br>5. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)*<br>6. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)*<br>7. Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita* |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 001 - Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.001 - Fasilitas Penyelenggara Jaringan Bergerak Schuler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas              | Jumlah Fasilitas Penyelenggara Jaringan Bergerak Schuler dalam Penggelaran Jaringan 5G di Kawasan dan sektor Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           | 4 Badan Usaha           |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| ProP  | 004 - Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan layanan publik dan instansi Pemerintah             | Rekomendasi Kebijakan pengaturan spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan publik dan instansi pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |
| RO    | 03.02.01.004 - Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost                                                                          | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |                                  |      |      |      |      |                                      |      |      |      |      |                           |      |      |      |      |

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

**Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kemenkomdigi 2025-2029**

[illegible]

### Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                  | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                    | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit Penanggung jawab                                                         | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Undang-undang</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                    | Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | <p>Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, ada permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi, PPID pada badan publik K/L, sampai dengan jaringan LSM yang menggunakan UU KIP (Freedom of Information Network Indonesia/FOINI). Beberapa permasalahan yang teridentifikasi berada pada tataran norma yang diatur dalam UU KIP, misalnya ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) atau kuasi eksekutif sehingga penyelesaian sengketa informasi publik banyak terhambat.</p> <p>Dalam perkembangannya, terdapat permohonan informasi yang dilakukan dengan itikad yang tidak baik (vexatious request). Permohonan seperti ini membebani badan publik karena jumlahnya yang terlalu banyak dan mengalihkan fokus dari permintaan informasi yang lebih substansial. Struktur UU KIP yang ada belum mempertimbangkan sikap terhadap vexatious request. Selain itu, perkembangan lanskap informasi publik dan badan publik menyebabkan definisi serta ruang lingkup keduanya perlu ditinjau ulang. UU KIP juga beberapa kali telah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak.</p> <p>Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, terdapat lima tipologi permasalahan pelaksanaan UU KIP, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekosongan pengaturan, seperti ketiadaan pengaturan persyaratan dan prosedur permohonan informasi yang dibutuhkan, dan pengaturan tata cara uji konsekuensi yang lebih terperinci dan terukur.</li> <li>- Pengaturan yang ada memiliki jangkauan yang terbatas, seperti definisi dan ruang lingkup pemohon informasi dan badan publik.</li> <li>- Pengaturan yang sulit diimplementasikan, seperti klasifikasi informasi yang cenderung tidak sederhana, menyulitkan kepatuhan badan publik, dan menyulitkan bagi pembacaan pemohon informasi.</li> <li>- Pengaturan yang sumir dan mempersulit efektivitas implementasi, seperti permasalahan desain Komisi Informasi yang kedudukan dan kewenangannya sumir, tumpang tindih dengan fungsi pemerintah, dan perlu penguatan independensi dan instrumen untuk mengefektifkan kewenangan.</li> <li>- Implementasi semata bukan normatif, beberapa permasalahan lain dalam naskah akademik bersifat permasalahan pelaksanaan semata tidak berkaitan dengan kebutuhan revisi norma dalam UU KIP.</li> </ul> <p>Pihak lain seperti Komisi Informasi Pusat dan FOINI telah melaksanakan kajian terhadap UU KIP. Hasil kajian menunjukkan kebutuhan untuk melaksanakan revisi terhadap UU KIP. Hasil kajian diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik untuk dilakukan sintesis dalam Naskah Akademik revisi UU KIP.</p> | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Komisi Informasi Pusat</li> <li>· Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L</li> <li>· Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota</li> <li>· Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>· Kementerian Koordinator bidang Polkam</li> <li>· Kementerian PAN/RB</li> <li>· Kementerian Keuangan</li> <li>· Kementerian Hukum</li> </ul>  | <p>2025: Penyusunan RUU dan pembahasan PAK.</p> <p>2026: Penyelarasan NA dan RUU &amp; Harmonisasi RUU.</p> <p>2027: Harmonisasi RUU dan kesiapan teknis untuk Prolegnas Prioritas.</p> <p>2028: Masuk Prolegnas Prioritas, Pembahasan di DPR, dan Penetapan RUU.</p>                      |
| 2                    | Rancangan Revisi UU Pos                                                                                               | UU Pos yang berlaku saat ini (UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos) disusun sebelum era ekonomi digital/ e-commerce. Perubahan lanskap teknologi, kebutuhan masyarakat, serta persaingan global menuntut penyesuaian regulasi untuk menjawab tantangan baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)          | <p>.Kementerian Komdigi: Sekretariat Jenderal - Biro Hukum</p> <p>Ditjen Ekosistem Digital: - Sekretariat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital - Direktorat Pos dan Penyiaran - Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital</p> <p>.Kementerian koordinator bidang Hukum.<br/>.Kementerian Perhubungan<br/>.Kementerian Perdagangan<br/>.Kementerian Keuangan</p> | <p>2026: penyusunan Naskah Akademik dan DIM</p> <p>2027: Penyusunan Rancangan Revisi Undang-Undang</p> <p>2028: Pembentukan dan Pembahasan dalam PAK</p> <p>2029: Pembahasan di DPR dan penyelesaian revisi UU Pos *penyelesaian tergantung DPR karena RUU ini merupakan inisiatif DPR</p> |



## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                         | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                     | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung jawab                                                                                     | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peraturan Pemerintah</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                           | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran              | a. Ketentuan terkait bentuk kerja sama penggunaan slot multipleksing perlu disesuaikan sebagai dampak Putusan MA yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.<br>b. Penyesuaian terhadap penyelenggaraan penyiaran saat ini dengan merubah ketentuan terkait peluang usaha<br>c. Penyesuaian ketentuan teknis penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain terkait Hak Labuh SKKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                      | Setjen Kementerian Komdigi:<br>- Biro Hukum<br><br>Ditjen Infrastruktur Digital:<br>- Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital<br>- Direktorat Pengendalian dan Infrastruktur Digital<br><br>Ditjen Ekosistem Digital:<br>- Sekretariat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital<br>- Direktorat Pos dan Penyiaran | 2027                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                           | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Data Pribadi                                                                                        | Terdapat kebutuhan akan peraturan turunan sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di antaranya terkait Pasal 46 (pejabat/petugas pelindungan data pribadi), Pasal 49 (transfer), Pasal 50 (pengenaan sanksi), dan Pasal 58 (peran pemerintah). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 48 ayat (5), Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.                                                                                                                                         | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) | Stakeholder Internal Pemerintah<br>· Kementerian<br>· Lembaga/Badan<br>Stakeholder Eksternal Pemerintah<br>· Praktisi, pelaku usaha dan asosiasi<br>· Masyarakat sipil<br>· Akademisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024:<br>Ditargetkan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi.<br><br>2025:<br>Fasilitasi pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum sampai ditetapkan Presiden.<br><br>2026:<br>Bimtek peraturan RPP PDP |
| 3                           | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 17, Pasal 18A dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah perlu menyusun Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<br><br>Selanjutnya, terdapat beberapa pasal tindak lanjut pengajuan izin prakarsa revisi PP 71/2019 pada tahun 2024 yang terkait dengan topik penguatan Tata Kelola Data Penyelenggaraan Sistem Elektronik, meliputi:<br>- Pasal 14 (PDP)<br>- Pasal 20 (Penempatan Data dan Klasifikasi PSE Publik)<br>- Pasal 21 (Penempatan Data PSE Privat)<br>- Pasal 24 (Keamanan Informasi)<br>- Pasal terkait Fasilitas Infrastruktur<br>- Pasal 100 (Sanksi Administratif) | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) | · Kementerian Hukum dan HAM<br>· Kementerian Komdigi<br>· Kementerian Sekretariat Negara<br>· Sekretariat Kabinet<br>· Otoritas Jasa Keuangan<br>· Bank Indonesia<br>· Badan Siber dan Sandi Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025<br>Kajian dan rekomendasi kebijakan<br><br>2026<br>Rekomendasi dan penyusunan draft<br><br>2027<br>PAK dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi                                                   |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                              | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unit Penanggung jawab                                                             | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Ekosistem Digital Indonesia | Diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait peran pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif sesuai amanat Pasal 40A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Komisi Pengawas Persaingan Usaha</li> <li>· Kementerian Perdagangan</li> <li>· Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat</li> <li>· Masyarakat (konsumen Indonesia)</li> </ul>                                                                                               | 2026:<br>1. Melakukan kajian rekomendasi kebijakan terkait ekosistem digital 2027<br>2. Melakukan kajian naskah akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital.<br>2028:<br>1. Ditargetkan pembahasan PAK (Panitia antar Kementerian).<br>2. Perumusan materi muatan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Digital.<br>2029:<br>1. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum. |
| 5   | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Revisi UU KIP                | Berdasarkan kajian oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun anggaran 2023, terdapat permasalahan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang teridentifikasi dari aspirasi para pemangku kepentingan, mulai dari Komisi Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik Kementerian/Lembaga, sampai dengan jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggunakan UU KIP (Freedom of Information Network Indonesia/FOINI).<br><br>Kajian menyimpulkan perlunya revisi atas UU KIP dan secara spesifik terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP 61/2010) yang masih berlaku saat ini. Beberapa masalah yang telah diidentifikasi terkait pengaturan lebih ketat atas jangka waktu dalam pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa, serta pengaturan detail lain seperti rincian jenis informasi publik yang diatur dalam PP 61/2010. | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Komisi Informasi Pusat</li> <li>· Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L</li> <li>· Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota</li> <li>· Kementerian PPN/ Bappenas</li> <li>· Kementerian Koordinator bidang Polkam</li> <li>· Kementerian PAN/RB</li> <li>· Kementerian Hukum</li> </ul> | 2028-2029: Penyusunan Kajian dan draf RPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                       | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                        | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unit Penanggung jawab                                                                                     | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                         | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran | <p>a. Dampak atas Putusan MA yang membatalkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bahwa LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya norma wajibnya hilang. Sehingga penggunaan slot multipleksing perlu diatur untuk melindungi hak layanan program siaran yang bekerja sama dengan penyelenggara multipleksing.</p> <p>b. Untuk mengakomodir kendala-kendala dalam penyelenggaraan penyiaran, serta penyesuaian dengan perkembangan regulasi dalam rangka pemanfaatan teknologi penyiaran berbasis digital, seperti radio digital dan platform lainnya.</p> <p>c. Penyesuaian penenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap isi siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran seharusnya menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bukan Menteri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                      | <p>Setjen Kementerian Komdigi:<br/>- Biro Hukum</p> <p>Ditjen Infrastruktur Digital:<br/>- Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital<br/>- Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br/>- Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital<br/>- Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital<br/>- Direktorat Pengendalian dan Infrastruktur Digital</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2028                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peraturan Presiden</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
| 1                         | Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Sektor Telekomunikasi                 | <p>a. Berlakunya peraturan perundang- undangan mengatur tentang bangunan gedung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menciptakan nomenklatur baru dari perizinan membangun gedung yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta adanya perubahan-perubahan yang mendasarinya.</p> <p>b. Peraturan yang berlaku saat ini tentang Menara Telekomunikasi diatur secara umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Pasal 22) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pasal 20) sebagai “Infrastruktur Pasif”, yang artinya belum ada pedoman secara khusus tentang ketentuan teknis pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi tower provider dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan daerahnya masing-masing, sehingga kekosongan ini berimplikasi pada terdapatnya peraturan daerah yang dinilai tidak berimbang antara kebutuhan konektivitas masyarakat dengan regulatory cost yang tinggi.</p> | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital)                   | <p>Kementerian Komdigi:<br/> <input type="checkbox"/> Sekretariat Direktorat Jenderal Infra Digital<br/> <input type="checkbox"/> Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Komdigi<br/> <input type="checkbox"/> Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br/> <input type="checkbox"/> Direktorat Strategi Kebijakan Infrastruktur Digital</p> <p>K/L terkait:<br/> <input type="checkbox"/> Kementerian Dalam Negeri<br/> <input type="checkbox"/> Kementerian PUPR<br/> <input type="checkbox"/> Kementerian ATR/BPN<br/> <input type="checkbox"/> Kementerian Koordinator bidang Polkam<br/> <input type="checkbox"/> Kementerian Koordinator bidang Perekonomian<br/> <input type="checkbox"/> Kementerian Koordinator bidang Marinvess</p> | <p>2025 : melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres</p> <p>2026: pengusulan ke dalam Progsun dan pembahasan RPerpres</p> <p>2027: pembahasan RPerpres dan penetapan RPerpres</p>                     |
| 2                         | Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi                                                                 | Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengenai pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, mempertimbangkan Ketentuan Peralihan UU PDP terkait efektif berlakunya ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan UU PDP pada dua tahun setelah UU PDP diundangkan, yakni pada Oktober 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital) | <p>· Kementerian PAN-RB (Pemrakarsa)<br/>         · Kementerian Komdigi<br/>         · Kementerian Sekretariat Negara<br/>         · Kementerian Hukum<br/>         · Kementerian Keuangan<br/>         · BSSN<br/>         · Sekretariat Kabinet<br/>         · Kementerian/Lembaga terkait lainnya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>2024:<br/>RPerpres telah disampaikan ke KemenPAN-RB pada bulan Mei 2024.</p> <p>2025:<br/>Fasilitasi pembahasan di KemenPAN-RB dan harmonisasi di Kemenkum sampai di tetapkan Presiden Tahun 2025.</p> |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                 | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unit Penanggung jawab                                                                               | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional                                                             | <p>Penyusunan RPerpres SKPN berangkat dari permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa kebijakan pemerintah tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga mengakibatkan kebingungan dan kerancuan informasi di kalangan masyarakat, serta menimbulkan anggapan bahwa aspirasi publik tidak didengarkan</li> <li>- Penggunaan media, terutama media sosial pemerintah belum maksimal untuk mencapai efektivitas komunikasi publik</li> <li>- belum adanya standarisasi kelembagaan komunikasi publik, terutama di K/L</li> <li>- terbatasnya sumber daya komunikasi publik di Badan Publik Negara, baik dalam hal anggaran, SDM, maupun teknologi</li> <li>- adanya kekosongan regulasi komunikasi publik di Indonesia, karena saat ini regulasi yang ada bersifat parsial dan tidak sistemik.</li> </ul> <p>Praktik saat ini, pengelolaan komunikasi publik oleh pemerintah mengacu pada keberadaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (Inpres 9/2015). Berdasarkan evaluasi implementasi Inpres 9/2015 tersebut, publik lebih dimaknai sebagai entitas pasif ketimbang aktif dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terabaikan. Pendekatan komunikasi publik yang dilakukan cenderung <i>top down</i> ketimbang <i>bottom up</i>. Kondisi ini mencerminkan fokus yang sempit hanya pada diseminasi informasi, citra dan reputasi pemerintah saja, sedangkan kepercayaan dan dukungan publik terabaikan</p> <p>Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) berusaha menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu aspek penting adalah yang akan diatur dalam RPerpres SKPN tersebut adalah proses komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik pada tingkat nasional.</p> | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Publik)                      | <p>Internal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Biro Humas Kementerian Komdigi</li> <li>· Direktorat di Ditjen KPM</li> </ul> <p>Eksternal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L</li> <li>· Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten /Kota</li> <li>· Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>· Kementerian Sekretaris Negara</li> <li>· Kementerian Koordinator bidang Polhukam</li> <li>· Sekretaris Kabinet</li> </ul> | 2025: Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada 2025.                                                                                                                                  |
| 4   | Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana                  | <p>a. Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik yang rawan bencana dengan jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi yang signifikan.</p> <p>b. Amanah konstitusi pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam kondisi darurat seperti bencana, kedaruratan medis, dan keamanan.</p> <p>c. Dalam situasi bencana, waktu sangat krusial; sistem komunikasi yang cepat dan andal dibutuhkan untuk menyebarkan informasi kepada pihak terkait demi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kondisi saat ini, sistem komunikasi yang ada masih bergantung pada jaringan konvensional, tidak terintegrasi dan tidak efisien dalam mendukung koordinasi saat bencana. Selain itu, Sistem komunikasi seperti radio, informasi bencana, dan layanan darurat 112 belum terintegrasi, sehingga menghambat efektivitas koordinasi antar lembaga terkait.</p> <p>d. Dengan adanya permasalahan tersebut, International Telecommunication Union (ITU) merekomendasikan pengembangan sistem komunikasi terpadu untuk keperluan Public Protection and Disaster Relief (PPDR). Konsep Siskomnas PMPB dirancang untuk mengintegrasikan sistem komunikasi radio, penyampaian informasi bencana, dan layanan 112; membangun jaringan broadband khusus serta pusat pengendali (command center).</p> <p>e. Siskomnas PMPB mencakup tiga sistem, yang kondisi eksisting dan rencana pengembangannya adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Penyampaian Informasi PMPB/ Early Warning System (EWS)</li> <li>Sistem Layanan Nomor Tunggol Panggilan Darurat 112</li> <li>Sistem Komunikasi Radio PMPB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital)             | <p>K/L/D/1 terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Kementerian Dalam Negeri</li> <li>Kementerian PUPR</li> <li>Kementerian Kesehatan</li> <li>Kementerian ESDM</li> <li>Kementerian PMK</li> <li>Kementerian Polkam</li> <li>Kementerian LHK</li> <li>Kepolisian RI</li> <li>TNI</li> <li>BMKG</li> <li>BNPB</li> <li>BASARNAS</li> </ul>                                              | <p>2025: melakukan pembahasan kembali dengan K/L terkait</p> <p>2026: penetapan RPerpres</p>                                                                                         |
| 5   | Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan dan Pengembangan Infrastruktur <i>Data Center</i> dan Sistem Komunikasi Kabel Laut | <p>Data center berperan penting dalam menangani trafik data dan konten sehingga layanannya dapat diakses oleh pengguna internet. Data center ini dapat digunakan untuk banyak tujuan baik hanya sekedar keperluan web hosting, penyimpanan data, cloud computing, bahkan hingga penerapan AI. Data center ini berkaitan erat dengan SKKL sebagai gateway data ke/dari luar negeri. Lokasi data center ke depan diharapkan terdistribusi di beberapa wilayah Indonesia untuk meminimalkan delay dalam mengakses layanan maupun sebagai kehandalan/ketangguhan penyediaan layanan. Saat ini belum ada peta jalan atas infrastruktur data center maupun SKKL sehingga penanganan rencana investasi data center maupun SKKL masih ditangani sebagai case-by-case.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) | <p>K/L terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Kementerian Dalam Negeri</li> <li>□ Kementerian Keuangan</li> <li>□ Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>□ Kementerian BUMN</li> <li>□ Kementerian PUPR</li> <li>□ Kementerian ATR/BPN</li> <li>□ Kementerian Koordinator bidang Polhukam</li> <li>□ Kementerian Koordinator bidang Perekonomian</li> <li>□ Kementerian Koordinator bidang Mariner</li> </ul>                                  | <p>2026: melakukan kajian dan menyiapkan draft RPerpres</p> <p>2027: pengusulan ke dalam Progsun dan pembahasan RPerpres</p> <p>2028: pembahasan RPerpres dan penetapan RPerpres</p> |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                                             | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                        | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung jawab                                                                                                                            | Unit Terkait/Institusi                                                                               | Target Penyelesaian |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital</b> |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                     |
| 1                                               | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia                               | <p>Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) dilatarbelakangi oleh perlunya pembaruan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022. Regulasi tersebut belum mengakomodasi hasil World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) yang telah dituangkan dalam Radio Regulations (RR) Edisi 2024, serta belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan nasional terkini terkait penggunaan spektrum frekuensi radio.</p> <p>Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan baru, pemerintah perlu segera mengadopsi perubahan perencanaan penggunaan spektrum nasional berdasarkan hasil WRC-23, termasuk pita 2,6 GHz untuk layanan IMT, pita 6 GHz untuk pengembangan Wi-Fi, serta beberapa pita HF (seperti 5228–5238 kHz dan 13870–13884,5 kHz) untuk mendukung komunikasi radio perikanan. Di samping itu, kebutuhan untuk memperkuat proteksi pita dinas satelit dari interferensi dinas lain, seperti di pita 3, 6, 7, dan 10 GHz, juga menjadi pertimbangan penting. Pemanfaatan pita satelit untuk keperluan baru seperti Earth Stations in Motion (ESIM), FSS Command and Non-Payload Communications (CNPC), serta penambahan pita baru untuk FSS seperti di rentang 17 GHz menuntut penyesuaian segera pada alokasi nasional.</p> <p>Berbagai kajian yang telah dilakukan, termasuk pembahasan dalam forum internasional seperti WRC, APG, dan AWG, menjadi dasar dalam menentukan alokasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Meski tidak semua isu global langsung diadopsi, pemilihan alokasi mempertimbangkan kondisi yang ada, tren teknologi, kesiapan industri, dan infrastruktur dalam negeri.</p> <p>Revisi ini tidak hanya menyangkut substansi alokasi, tetapi juga perbaikan struktur dan redaksional dokumen agar lebih mudah dipahami, termasuk oleh kalangan non-teknis. RPM TASFRI diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat, mendorong efisiensi penggunaan spektrum, memberikan kepastian hukum, serta mendorong investasi.</p> <p>Urgensi harmonisasi semakin penting mengingat siklus empat tahunan WRC. Hasil WRC-23 yang telah dipublikasikan dalam RR 2024 perlu segera diadopsi agar regulasi Indonesia tetap relevan dan responsif terhadap dinamika global.</p> | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital) | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                            | 2025                |
| 2                                               | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyiaran berbasis Media Satelit | <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 13 mengatur bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit, baik melalui analog maupun digital. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021. Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang mendefinisikan media penyiaran diantaranya melalui media satelit, maka perlu disusun regulasi yang mengatur kebijakan spektrum frekuensi radio penyiaran berbasis media satelit. Regulasi ini akan menjadikan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit (RPM Satelit) yang sedang disusun tahun 2024 sebagai ketentuan umum dan akan mengatur khusus penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran berbasis satelit. Diharapkan dengan aturan ini akan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan hiburan dari penyiaran, terutama lokasi-lokasi yang selama ini belum dijangkau dengan media terestrial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                                                                        | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                 | 2026                |
| 3                                               | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz          | <p>Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband. Pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan ekosistem 5G terbaik kedua secara global setelah pita frekuensi radio 3,5 GHz. Penyediaan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global.</p> <p>Dengan adanya pita frekuensi radio 2,6 GHz akan mendukung tercapainya target kecepatan internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) sebesar 100 Mbps pada tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.</p> <p>Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi radio 2,6 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI), pada catatan kaki INS 26 bahwa pita frekuensi 2500–2520 MHz dan 2670–2690 diutamakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) dan INS 27 bahwa Pita frekuensi radio 2520–2670 MHz diutamakan untuk implementasi sistem International Mobile Telecommunications (IMT) sejak 1 Januari 2025. Sebelumnya digunakan untuk Broadcasting Satellite Service (BSS) sampai dengan 31 Desember 2024. Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita Frekuensi 2,6 GHz dapat melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital) | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 1. Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital | 2025                |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                 | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unit Penanggung jawab                                                                               | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Penyelesaian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4   | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio                                                                     | Regulasi terkait penggunaan Spektrum Frekuensi Radio telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Namun dalam perkembangannya, perlu dilakukan pemutakhiran substansi terkait bisnis proses perizinan, ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio, dan penanganan Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Penyelenggaraan (PNBP BHP) Frekuensi Radio dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Perlunya dilakukan simplifikasi regulasi mengingat saat ini masih ada beberapa peraturan, utamanya terkait prosedur perizinan, yang masih berlaku dan saling beririsan. Oleh karena itu, mengingat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemenuhan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, maka perlu diganti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                           | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                |
| 5   | Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Spektrum Frekuensi Radio untuk <i>Studio-to-Transmitter Link</i>                                                  | Regulasi ini ditujukan untuk mengevaluasi dan mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio ( <i>Band Plan</i> ) pada Pita Frekuensi Radio 300 MHz untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional dan <i>Studio-to-Transmitter Link</i> yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                           | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2027                |
| 6   | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Izin Kelas       | Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Izin Kelas diperlukan untuk penyempurnaan terkait perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat dengan perubahan sebagai berikut:<br><br>1. Menambahkan pita frekuensi lower 6 GHz (5925 - 6425 MHz). Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk penggunaan konektivitas menggunakan RLAN/WiFi yang terus meningkat di pita frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz mengakibatkan semakin padatnya penggunaan di setiap kanalnya sehingga diperlukan pita frekuensi baru untuk mengurangi kepadatan di pita tersebut. Selain itu penambahan pita frekuensi dapat meningkatkan throughput.<br><br>2. Menambahkan pita frekuensi non-beam WPT di pita frekuensi 300-405 kHz dan 1700-1800 kHz sesuai dengan rekomendasi ITU-R SM.2129-1 guna penggunaan non-beam WPT dengan transfer daya yang lebih baik dan efisien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                           | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025                |
| 7   | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 3,5 GHz                               | Kondisi mobile broadband Indonesia saat ini sangat tertinggal terutama di wilayah ASEAN dimana Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 10 negara ASEAN dalam hal kecepatan unduh mobile broadband. Pita frekuensi radio 3,5 GHz merupakan salah satu frekuensi mid-band dengan ekosistem 5G terbaik secara global. Penyediaan pita frekuensi radio mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz sangat penting untuk mendukung peningkatan implementasi 5G di Indonesia termasuk meningkatkan daya saing bangsa di ASEAN hingga global.<br><br>Regulasi yang mengatur alokasi pita frekuensi 3,5 GHz terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI), pada catatan kaki INS27A dan INS28 bahwa pita frekuensi radio 3,5 GHz direncanakan dan diutamakan untuk IMT. Kondisi pita frekuensi radio 3,5 GHz saat ini masih digunakan untuk layanan satelit. Saat ini juga sedang dikaji terkait skema ketentuan mengenai tata cara penghentian bertahap penggunaan pita frekuensi radio 3400- 3700 MHz (downlink) untuk dinas satelit-tetap (Fixed-Satellite Service [FSS]) Extended C band. Selain itu, telah dilaksanakan juga beberapa uji coba koeksistensi antara IMT dan satelit sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan melibatkan Akademisi, Operator Seluler dan Operator Satelit serta vendor perangkat telekomunikasi. Diharapkan dengan adanya regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita Frekuensi 3,5 GHz dapat melaksanakan percepatan transformasi digital kepada masyarakat. | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                           | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2027                |
| 8   | Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis ( <i>Fundamental Technical Plan</i> ) Telekomunikasi Nasional | a. Perkembangan teknologi telekomunikasi;<br>b. Mengakomodasi implementasi Teknologi Baru pada Penyelenggara Telekomunikasi;<br>c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis ( <i>Fundamental Technical Plan</i> ) Telekomunikasi Nasional di beberapa bagian sudah tidak relevan terhadap perkembangan teknologi;<br>d. agar regulasi tetap implementatif, efektif, dan relevan dengan perkembangan teknologi, bisnis telekomunikasi, dan peraturan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) | Internal:<br><input type="checkbox"/> Sekretariat Ditjen Infrastruktur Digital<br><input type="checkbox"/> Biro Hukum, Sekretariat Jenderal<br>Eksternal:<br><input type="checkbox"/> Kementerian Hukum dan HAM<br><input type="checkbox"/> Para penyelenggara telekomunikasi Asosiasi Telekomunikasi (APJII, ATSI, dll) | 2026                |



## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                       | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit Penanggung jawab                                                                               | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Penyelesaian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9   | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet                                                                                       | Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Nomor Protokol Internet diperlukan untuk penyempurnaan norma sebagai aturan dalam Pengelolaan Nomor Protokol Internet sekaligus meningkatkan penggunaan IPv6 pada ekosistem penyelenggaraan telekomunikasi. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi:<br>a. Kemudahan pelaku usaha di Indonesia mendapatkan Nomor Internet Protocol (IP) dan Autonomous System Numbers (ASN) untuk menyelenggarakan layanan Internet;<br>b. Transparansi dan level pelayanan yang terukur bagi lembaga yang ditunjuk Pemerintah untuk melayani pelaku usaha dalam memperoleh nomor IP;<br>c. Membuka kesempatan Pengelolaan nomor IP di Indonesia dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang menyediakan layanan Network Access Point (NAP) atau penyelenggara jaringan bergerak seluler selain lembaga yang ditunjuk Pemerintah;<br>d. Peran Pemerintah dalam tata kelola nomor IP berupa mewajibkan penggunaan IPv6 oleh penyelenggara telekomunikasi kepada end user pengguna layanan internet (fixed & mobile broadband), evaluasi dan audit penggunaan nomor IP, memastikan terpenuhinya SLA pelayanan Nomor IP baik oleh pengelola nomor IP dan pelaku usaha kepada pelanggan akhir. | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) | Internal:<br>□ Sekretariat Ditjen Infrastruktur Digital<br>□ Biro Hukum, Sekretariat Jenderal<br><br>Eksternal:<br>□ Kementerian Hukum dan HAM<br>□ Para penyelenggara telekomunikasi Asosiasi Telekomunikasi (APJII, ATSI)                                                        | 2026                |
| 10  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia                                                                                       | Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2014 tentang <i>Roadmap</i> Penerapan IPv6 di Indonesia diperlukan untuk menetapkan <i>timeline</i> /kerangka waktu implementasi IPv6 pada seluruh ekosistem internet di Indonesia yang jelas dan terukur, sehingga target implementasi IPv6 tahun 2030 sebesar 48,7% di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 dapat tercapai. Hal-hal yang perlu dilakukan perubahan meliputi:<br>a. Peran Pemerintah yang lebih aktif mewajibkan penggunaan IPv6 oleh seluruh ekosistem internet di Indonesia;<br>b. Mendorong para pelaku usaha di berbagai sektor untuk mengimplementasikan SLA dan peningkatan keamanan diantaranya dengan mengadopsi IPv6 bagi masyarakat pengguna layanan internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) | Internal:<br>□ Bagian Hukum, Sekretariat Infra Digital<br>□ Biro Hukum, Sekretariat Jenderal<br>Eksternal:<br>□ Para Penyelenggara Telekomunikasi<br>□ Penyelenggara Konten<br>□ Kementerian/ Lembaga<br>□ Pemerintah Daerah<br>□ Asosiasi Telekomunikasi terkait                  | 2026                |
| 11  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi                                                                                             | Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi belum mengakomodasi ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:<br>a. Penerapan teknologi maupun layanan <i>Fixed Wireless Access</i> (FWA) dan <i>Fixed Mobile Convergence</i> (FMC) untuk mendukung penetrasi <i>internet broadband</i> berkapasitas Gigabit;<br>b. Pedoman Kerjasama infrastruktur Aktif dengan berbagai macam potensi model bisnis yang ada;<br>c. Mekanisme penerapan kebijakan moratorium pada penyelenggaraan telekomunikasi;<br>d. Mekanisme penerapan <i>regulatory sandbox</i> pada penyelenggaraan telekomunikasi;<br>e. Penerapan Interkoneksi berbasis Protokol Internet secara keseluruhan (Full IP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital) | Internal:<br>□ Sekretariat Infra Digital<br>□ Biro Hukum, Sekretariat Jenderal<br>Eksternal:<br>□ Kementerian Hukum dan HAM<br>□ Para Penyelenggara Telekomunikasi<br>□ Penyelenggara Konten<br>□ Kementerian/ Lembaga<br>□ Pemerintah Daerah<br>□ Asosiasi Telekomunikasi terkait | 2027                |
| 12  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran | a. Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni:<br>1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;<br>2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;<br>3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendirian dan Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;<br>4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial.<br>b. Untuk penguatan dasar pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan mekanisme evaluasi/seleksi.<br>c. Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran saat ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                | □ Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital<br>Ditjen Infrastruktur Digital:<br>□ Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital<br>Sekretariat Jenderal Komdigi:<br>Biro Hukum                                               | 2025                |

### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                            | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit Penanggung jawab                                                                    | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknis Penyiaran | Perlu penyesuaian dengan adanya konteks digital yang ter-update serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan Penyelenggaraan Penyiaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                     | Ditjen Ekosistem Digital:<br>□ Sekretariat DJED<br>□ Direktorat Pos dan Penyiaran<br>Ditjen Infrastruktur Digital<br>□ Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br>□ Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital  | 2028                                                                                                                                                                                |
| 14  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Integrated Broadcast Broadband (IBB)                                                                           | Perlu penyusunan sehubungan dengan jenis jasa baru penyiaran yang sudah berjalan di ASEAN dan Internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                     | Ditjen Ekosistem Digital:<br>□ Sekretariat DJED<br>□ Direktorat Pos dan Penyiaran<br>Ditjen Infrastruktur Digital:<br>□ Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br>□ Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital | 2026                                                                                                                                                                                |
| 15  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Free-To-Air (FTA) Satelit                                                    | Mengejar ketertinggalan regulasi Free-To-Air (FTA) Penyelenggaraan Penyiaran melalui media satelit yang belum diregulasi sejak tahun 2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                     | Ditjen Ekosistem Digital:<br>□ Sekretariat DJED<br>□ Direktorat Pos Penyiaran<br>Ditjen Infrastruktur Digital<br>□ Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital<br>□ Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital      | 2026                                                                                                                                                                                |
| 16  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik            | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, agar:<br>a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki standar teknis dan prosedur yang sama dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE;<br>b. terwujudnya Layanan SPBE yang efektif dan efisien; dan<br>c. menjadi dasar kriteria dalam melakukan evaluasi dan/atau audit terhadap proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE. | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) | - Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan<br>- Tim Koordinasi SPBE Nasional<br>- Kementerian Hukum dan HAM<br>- Kementerian Koordinator bidang Polhukam<br>- Sekretariat Kabinet<br>- Instansi Pusat<br>- Pemerintah Daerah                                     | 2025 telah disahkan dan diundangkan PM Komdigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |



## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                    | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unit Penanggung jawab                                                                                     | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penerbit Gim                                                                                                           | a. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional; dan<br>b. Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Kementerian Koordinator Bidang Marves</li> <li>□ Kementerian Perindustrian</li> <li>□ Kementerian Keuangan</li> <li>□ Kementerian Investasi/BKPM</li> <li>□ Kementerian Pariwisata/Badan Ekonomi Kreatif</li> <li>□ Kementerian Perdagangan</li> </ul> | 2025:<br>Kajian rekomendasi potensi penerimaan PNBPN melalui industri gim<br>2026:<br>Kajian rekomendasi tata kelola pengujian klasifikasi gim<br>Revisi PM Klasifikasi Gim<br>2027:<br>Kajian rekomendasi tata kelola industri gim<br>2028:<br>RPM tentang Industri Gim<br>2029:<br>Ditargetkan harmonisasi dan ditetapkan PM Industri Gim |
| 18  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain        | Peraturan yang lama belum mengatur Forum Nama Domain, yang memiliki fungsi sebagai suatu forum mewadahi beragam pemangku kepentingan nama domain di Indonesia.<br>Penambahan pengaturan terkait Forum Nama Domain, meliputi:<br>1. Pembentukan;<br>2. Fungsi; dan<br>3. Susunan dari Forum Nama Domain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>· Kementerian Keuangan</li> <li>· Registri</li> <li>· Registrar</li> </ul>                                                                                                                                          | 2025:<br>Draf awal sudah selesai, namun masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh terhadap Registri.<br>2025<br>Ditargetkan selesai dan penetapan pada tahun 2025.                                                                                                                                                                           |
| 19  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional                                                                                        | Memperkuat kebijakan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional, terkait:<br>1. Kebijakan layanan Pusat Data Nasional;<br>2. Kebijakan Tata Kelola Pusat Data Nasional;<br>3. Kebijakan Manajemen Pusat Data Nasional; dan<br>4. Kebijakan pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Koordinasi SPBE Nasional</li> <li>- Instansi Pusat</li> <li>- Pemerintah Daerah</li> <li>- Penyedia Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga</li> </ul>                                                                                                 | 2024:<br>Kajian dan draft awal<br><br>2025:<br>Ditargetkan penyusunan substansi RPM selesai dan disampaikan ke Tim Hukum Sedtitjen TPD dan Biro Hukum Komdigi untuk dilanjutkan proses, sinkronisasi, harmonisasi, uji publik dan legislasi<br><br>2026:<br>Ditargetkan selesai dan penetapan.                                              |
| 20  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Aset TIK dan Manajemen Layanan SPBE, akan:<br>a. menjadi pedoman/acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen Aset SPBE;<br>b. dimanfaatkan bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset TIK SPBE untuk mendukung keberlangsungan Layanan SPBE di baik layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;<br>c. menjadi dasar kriteria dalam mengevaluasi dan/atau mengaudit penerapan manajemen Aset TIK di IPPD.<br>d. menjadi pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dalam menerapkan manajemen layanan SPBE baik di layanan publik berbasis elektronik maupun layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;<br>e. dimanfaatkan oleh IPPD untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE; dan<br>f. menjadi dasar kriteria dalam mengevaluasi dan/atau mengaudit penerapan manajemen layanan di IPPD. | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Koordinasi SPBE Nasional (Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Badan Siber dan Sandi Negara)</li> <li>- Pemerintah Pusat</li> <li>- Pemerintah Daerah</li> </ul>                                                                              | 2025:<br>- Penyampaian RPM ke Tim Hukum Ditjen TPD pada bulan September 2025;<br>2026:<br>- Perbaikan RPM<br>- Harmonisasi Internal Ditjen TPD<br>- Pelaksanaan Konsultasi Publik<br>- Harmonisasi Biro Hukum<br>- Harmonisasi Kementerian Hukum<br>- Penetapan dan pengesahan                                                              |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                         | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unit Penanggung jawab                                                                                                                                                | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                         | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat | a. Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Pasal 36, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4)) perlu direvisi agar pengaturannya lebih jelas dan tidak multitafsir, revisi terhadap Pasal 40 ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan hasil kajian dan masukan dari Industri.<br>b. Perlu pemutakhiran kebijakan terkait penyelenggaraan sistem elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital)                                                            | · Kementerian Koordinator bidang Perekonomian<br>· Kementerian Koordinator bidang Polhukam<br>· Sekretariat Kabinet<br>· Direktorat Pengendalian Ruang Digital                                 | 2025:<br>Penyusunan kajian moderasi konten (sekaligus untuk Pasal 40 UU 1/2024)<br><br>2026:<br>Penyusunan draf<br><br>2027:<br>Pembahasan dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71) |
| 22  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik  | Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengamankan perubahan pada pengaturan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik, baik yang ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PM Kominfo 11/2022).<br><br>Selain itu, dalam kaitan penggunaan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik, dalam UU ITE juga dikenakan pengaturan mengenai klasifikasi risiko dalam transaksi elektronik, sehingga pengaturan tersebut juga perlu diatur pada revisi PP PSTE. Perubahan-perubahan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 13, Pasal 13 A, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya juga meniscayakan perubahan PM Kominfo 11/2022.<br><br>Selain itu, urgensi penyusunan regulasi ini adalah bahwa regulasi saat ini, selain sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, juga dalam beberapa aspek perlu disesuaikan untuk menjawab permasalahan di lapangan terkait autentikasi situs web (SSL/TLS) untuk mendapat pengakuan dari The Certification Authority Browser Forum (CA/Browser Forum), pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsRE) yang perlu ditinjau ulang mengingat ekosistem PsRE yang masih baru dan jumlah PsRE yang sedikit, serta perlunya pengaturan lebih tegas mengenai pemanfaatan layanan-layanan PsRE seperti Tanda Tangan Elektronik, segel elektronik, identitas digital, dan sebagainya. | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik)                                                            | · Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital<br>· Biro Hukum<br>· Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital<br>· Badan Siber dan Sandi Negara<br>· Otoritas Jasa Keuangan | 2027:<br>Penyusunan kajian digital id<br><br>2028:<br>Penyusunan draf<br><br>2029:<br>Pembahasan dan diserahkan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi (mengikuti penyelesaian revisi PP 71)                                           |
| 23  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Situs Web Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah                                                                                  | Pedoman bagi pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan portal web instansi pemerintah pada seluruh IPPD di Indonesia, terutama dari minimal persyaratan kebutuhan keamanan yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD)                                                                             | - Biro Perencanaan Kementerian Komdigi<br>- Direktorat Aplikasi TPD<br>- Kementerian Dalam Negeri<br>- Kementerian Hukum<br>- Sekretariat Kabinet                                              | 2025:<br>- Revisi Naskah Akademik dan Drafting Awal RPM<br>2026 :<br>-Pembahasan RPM                                                                                                                                                             |
| 24  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi Administratif                                            | Diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Pengajuan Keberatan atas Pengenaan Sanksi Administratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital) | Penyelenggara Sistem Elektronik                                                                                                                                                                | 2026:<br>Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2026.                                                                                                                                                                                     |
| 25  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak                                   | Diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital / Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital) | Penyelenggara Sistem Elektronik                                                                                                                                                                | 2025:<br>Ditargetkan selesai dan ditetapkan pada tahun 2025.                                                                                                                                                                                     |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                         | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung jawab                                                                    | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                           | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (sub Urusan IKP) | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2016) disusun sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun struktur organisasi berdasarkan proses dalam ruang lingkup aktivitas informasi dan komunikasi publik.<br><br>PM 14/2016 perlu dimoderasi seiring berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (PM 4/2024). Moderasi dilakukan memperhatikan fungsi dasar, khususnya terkait sub urusan informasi dan komunikasi yang tercantum dalam Pasal 4 PM 14/2016.                                                                                                        | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Komunikasi Publik)           | Internal:<br>Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital<br>Kementerian Komdigi<br><br>Eksternal:<br>- Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten /Kota<br>- Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri | 2026: Penyusunan kajian/naskah urgensi.<br><br>2027: Penyusunan dan penetapan RPM.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika              | Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo yang tertuang pada PM Kominfo No 14 Tahun 2016 agar disesuaikan dengan Nomenklatur Kementerian Komdigi yang telah mengalami perubahan SOTK sebagaimana PM No 1 Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) | Internal:<br>Biro Perencanaan<br>Kementerian Komdigi<br>Direktorat Jenderal KPM<br><br>Eksternal:<br>Kementerian Dalam Negeri<br>Kementerian PAN- RB<br>Kementerian Hukum dan HAM<br>Sekretariat Kabinet         | 2026:<br>- Penyusunan Draft Awal<br>- Masuk Progsun<br>- Harmonisasi Internal Ditjen TPD<br>- Konsultasi Publik<br><br>2027:<br>- Harmonisasi Internal Komdigi dengan rocan dan biro hukum<br>- Harmonisasi Eksternal dengan Kementerian Hukum<br>- Penetapan PM<br><br>Direncanakan penganggarannya pada tahun 2026-2027 |
| 28  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Rekomendasi Kebijakan Pendekatan Kota Cerdas                                                                                                                                    | Pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat melalui inovasi dan kolaborasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta teknologi lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Direktorat Strategi dan Kebijakan TPD) | - Biro Perencanaan, Setjen<br>- Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah<br><br>Eksternal:<br>- Kementerian Dalam Negeri<br>- Kementerian Hukum<br>- Sekretariat Kabinet                        | 2024:<br>- Ditargetkan kajian selesai pada tahun 2024.<br>2025:<br>- Harmonisasi internal dengan Biro Hukum<br>- Harmonisasi eksternal dengan Kementerian Hukum<br>- Pengundangan dan Penetapan                                                                                                                           |
| 29  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Peta Jalan (Roadmap) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband                                                                                | Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Nomor: B/730/LIT.05/10-15/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian dan Permintaan Penyampaian Rencana Aksi Menindaklanjuti Kajian Tata Kelola PNPB di Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu butirnya menyatakan:<br><br>"Tidak adanya dokumen perencanaan menyebabkan integrasi peran antar unit organisasi dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sekurangnya tercermin dari adanya tumpang tindih pelaksanaan pembangunan infrastruktur penunjang jaringan telekomunikasi di wilayah. Di samping itu, ketiadaan dokumen rencana umum jaringan menyebabkan belum jelasnya tenggat pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio maupun penyiapan ekosistem dan infrastruktur penunjangnya.<br>" | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                | Internal:<br>Direktorat Jenderal Ekosistem Digital<br><br>Eksternal:<br>1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi<br>2. Komisi Pemberantasan Korupsi                                                              | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                         | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit Penanggung jawab                                                                                   | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                               | Target Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat                                                    | Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pada tahun 2023, Bakohumas diharapkan dapat melaksanakan peran yang lebih optimal. Bakohumas diharapkan dapat membuat program kehumasan nasional, menentukan isu strategis, menyusun best practice kehumasan pemerintah, membimbing dan mendukung Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas kehumasan, termasuk meningkatkan capacity building anggota Humas menuju tantangan transformasi digital. Selain itu, Bakohumas diharapkan bisa meningkatkan kerja sama humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi terkait narasi tunggal, kebijakan/program pemerintah.<br>Peraturan yang ada sekarang lebih menunjukkan struktur keanggotaan Bakohumas dan belum mencakup kegiatan strategis yang lebih luas untuk menjawab tantangan dan kebutuhan optimalisasi peran tersebut.                         | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | Internal:<br>· Biro Humas Kementerian Komdigi<br>· Direktorat di Ditjen KPM<br><br>Eksternal:<br>· Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L<br>· Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten /Kota                                  | 2025: Penyusunan Naskah Urgensi<br><br>2026: Penyusunan rancangan dan penetapan RPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik | Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal IKP pada tahun 2023, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan revisi, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan perubahan terhadap nomenklatur dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik.<br><br>Oleh karena itu, ada kemungkinan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik (PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2015) perlu diubah. Dalam kondisinya yang sekarang, PM Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 hanya mengatur struktur keanggotaan tanpa adanya peran Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) yang lebih strategis, terutama pada perubahan lanskap informasi publik, badan publik, dan teknologi digital. | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)                           | · Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L<br>· Dinas Kominfo di Provinsi/Kabupaten/ Kota<br>· Kementerian Koordinator Bidang Polkam<br>· Kementerian Hukum<br>· Kementerian PPN/Bappenas                                | 2029: Penyusunan Kajian dan RPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat                                                              | Sehubungan dengan telah didapatkan izin prinsip dari Kementerian PAN RB terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional, maka perlu mengimplementasikannya dalam program pelatihan tugas jabatan pranata humas<br><br>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sudah tidak relevan dengan dinamika regulasi saat ini, khususnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional<br><br>Dalam rangka mengembangkan kompetensi serta profesionalisme pranata hubungan masyarakat perlu menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat                                                                                                                             | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | Internal:<br>· Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komdigi<br>· Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komdigi<br>· Sekretariat Ditjen KPM Biro Hukum<br><br>Eksternal:<br>Lembaga Administrasi Negara | 2025: Penyusunan kajian kurikulum dan NU<br><br>2026: Penyusunan dan penetapan RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat                                                                                                                                                                  |
| 33  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas                                                                                                     | Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan dijelaskan bahwa Akreditasi Program terhadap penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional dan/atau Pelatihan Fungsional Penjenjangan dilakukan terhadap Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional yang berarti Akreditasi Pelatihan Fungsional diberikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pembinaan JF pada instansi pembina.<br><br>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa salah satu tugas Instansi Pembina adalah melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara                            | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | Internal:<br>· Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komdigi<br>· Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Komdigi<br>· Sekretariat Ditjen KPM Biro Hukum<br><br>Eksternal:<br>Lembaga Administrasi Negara | 2027: Penyusunan NA/NU Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas<br><br>2028: penyusunan dan penetapan RPM Akreditasi Program Pelatihan Fungsional di Jabatan Fungsional Pranata Humas<br>*setelah RPM Komdigi ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Fungsional dan Pelatihan Khusus Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat ditetapkan |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit Penanggung jawab                                                                                   | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                  | Target Penyelesaian                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 34  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                             | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP mengamanatkan antara lain Kementerian Kominfo menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, PP 70/2019 juga mengamanatkan Kementerian Kominfo bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk menyediakan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)                           | - Komisi Nasional Disabilitas<br>· Biro Humas/ Komunikasi Publik di K/L<br>· Dinas Kominfo di Provinsi/ Kabupaten/ Kota<br>· Kementerian PPN/Bappenas<br>· Kementerian Koordinator bidang Polkam<br>· Kementerian Hukum | 2025: ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025.                          |
| 35  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis                                                                                                                                                                                                      | Berdasarkan evaluasi implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, publik lebih dimaknai sebagai entitas pasif ketimbang aktif dalam komunikasi publik, sehingga layanan komunikasi dan layanan masyarakat terabaikan.<br>Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (RPerpres SKPN) berusaha menguatkan komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu aspek penting yang akan diatur dalam RPerpres SKPN tersebut adalah proses komunikasi strategis, komunikasi krisis, layanan komunikasi publik, serta akuntabilitas komunikasi publik pada tingkat nasional.<br>Dengan adanya aspek komunikasi strategis yang tertuang dalam RPerpres SKPN, dinilai perlu untuk didukung dengan adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai implementasi kemitraan komunikasi strategis. | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | Internal:<br>- Setditjen KPM<br>- Biro Hukum<br>- Direktorat Kompub<br><br>Eksternal:<br>- Kementerian Hukum<br>- Kemenko Polkam<br>- <i>Stakeholders</i> terkait lainnya (mitra humas)                                 | 2025: Penyusunan Kajian/Naskah Urgensi.<br><br>2026: Penyusunan dan penetapan RPM. |
| 36  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Corporate University Kementerian Komunikasi dan Digital                                                                                                                                                                                          | * Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi dan dilakukan melalui sistem pembelajaran secara terintegrasi<br>* Pasal 203 ayat (4a) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi bagi PNS dilaksanakan melalui pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University)<br>* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University)<br><br>Berdasarkan regulasi tersebut belum ada pedoman pelaksanaan corporate university di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai sarana sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi.                                                                                                                                                                                                             | BPSDM Komunikasi dan Digital                                                                            | Lembaga Administrasi Negara                                                                                                                                                                                             | 2026                                                                               |
| 37  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat                                                                                                                                                                                 | * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi<br><br>* Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)                                                          | - Direktorat Jenderal KPM<br>- Kementerian PAN dan RB                                                                                                                                                                   | 2025                                                                               |
| 38  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi | * Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi<br><br>* Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi)                                                          | - Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital<br>- Kementerian PAN dan RB                                                                                                                                                 | 2025                                                                               |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                          | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit Penanggung jawab                          | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                       | Target Penyelesaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 39  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika dan Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika                                             | <p>* Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi</p> <p>* Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing</p> | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <p>- Direktorat Jenderal Ekosistem Digital</p> <p>- Kementerian PAN dan RB</p>                                                                               | 2025                |
| 40  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik              | <p>* Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi</p> <p>* Pasal 24 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat batas waktu pengangkatan melalui inpassing sampai dengan 15 Oktober 2025 sehingga diperlukan penetapan peraturan menteri ini untuk bisa melaksanakan inpassing</p> | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <p>- Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital</p> <p>- Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital</p> <p>- Kementerian PAN dan RB</p>            | 2025                |
| 41  | Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran | <p>* Pasal 22 ayat 2 huruf a, huruf c, dan huruf i Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika bahwa tugas instansi pembina adalah menyusun pedoman formasi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta menyelenggarakan uji kompetensi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <p>- LPP RRI</p> <p>- LPP TVRI</p> <p>- Direktorat Jenderal KPM (Direktorat Ekosistem Media)</p> <p>- Kementerian PANRB</p>                                  | 2025                |
| 42  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional                                                                                                                      | <p>1. Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>2. Memperkuat tata kelola data pemerintah dan mendukung transformasi digital</p> <p>3. Fragmentasi infrastruktur data untuk meminimalisir duplikasi, inefisiensi anggaran, dan hambatan integrasi data antar instansi</p> <p>4. Kebutuhan sistem pengelolaan data yang terpusat dan aman</p> <p>Amanat Presiden terdahulu terkait satu data dan digitalisasi layanan publik</p>                                                                                                                                                      | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <p>- Sekretariat Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital</p> <p>- Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital</p> <p>- Kementerian PANRB</p>        | 2025                |
| 43  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital                                                                        | <p>1. Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dengan penambahan beban kerja terkait MOLI dan QOS. Perlunya peningkatan kelas balai dengan tujuan mempunyai bargaining position kepada stakeholders dan pemerintah daerah</p> <p>2. Perlunya peningkatan kelas balai dengan tujuan mempunyai bargaining position kepada stakeholders dan pemerintah daerah</p>                                                                                                                                                                                                        | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <p>- Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital</p> <p>- Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital</p> <p>- Kementerian PANRB</p>             | 2025                |
| 44  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Digital                                                                                                                | <p>1. Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Pembina Teknis Operasional yaitu Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital dan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital dengan penambahan beban kerja terkait pengujian perangkat bidang umum dan Balai Uji sebagai world class</p> <p>2. Penajaman tugas dan fungsi untuk mendukung tujuan dari penataan organisasi Balai Uji</p>                                                                                                                                                                                                         | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <p>- Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital</p> <p>- Direktorat Layanan Publik Frekuensi dan Perangkat Digital</p> <p>- Kementerian PANRB</p> | 2025                |
| 45  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan                                                                                                                                      | Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penajaman tugas dan fungsi dengan tujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <p>- Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media</p> <p>- Kementerian PANRB</p>                                                              | 2025                |
| 46  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers                                                                                                                                           | Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dengan penajaman tugas dan fungsi yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | <p>- Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media</p> <p>- Kementerian PANRB</p>                                                              | 2025                |



## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit Penanggung jawab                          | Unit Terkait/Institusi                                                                                                   | Target Penyelesaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 47  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital | Penyesuaian dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Komdigi dengan penajaman tugas dan fungsi terkait pelatihan dan pengembangan SDM bidang komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Sekretariat Badan Pengembangan SDM Komdigi<br>- seluruh Pusat di Badan Pengembangan SDM KOMdigi<br>- Kementerian PANRB | 2025                |
| 48  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat                                             | 1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder;<br>Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi<br>2. Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang informasi                                                                                                                                                                                                      | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Sekretariat KPI<br>- Kementerian PANRB                                                                                 | 2025                |
| 49  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia                                                     | 1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder;<br>Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan aduan masyarakat<br>2. Penajaman tugas dan fungsi pada bidang layanan aduan masyarakat                                                                                                                                                                                                                    | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Sekretariat KIP<br>- Kementerian PANRB                                                                                 | 2025                |
| 50  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers                                                         | 1. Penajaman dan penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat dengan tugas dan fungsi Kementerian Komdigi, yang bertujuan output dan outcome yang lebih efektif dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder<br>2. Penajaman tugas dan fungsi pada penyelesaian sengketa bidang pers                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | - Sekretariat Dewan Pers<br>- Kementerian PANRB                                                                          | 2025                |
| 51  | Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Kamus Kompetensi Teknis                                                                                                 | 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi<br>2. Perlu dilakukan penataan SDM baik nomenklatur jabatan maupun penempatan dalam unit organisasi<br>3. Perlu disusun dokumen standarisasi jabatan yang mencakup: informasi jabatan, informasi faktor jabatan, standar kompetensi jabatan<br>4. Perlu ditetapkan dokumen standarisasi jabatan dalam regulasi untuk dapat digunakan sebagai bahan perencanaan SDM dan pembangunan manajemen talenta                                                      | Sekretariat Jenderal (Biro SDM dan Organisasi) | -Seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Komdigi<br>-Kementerian PANRB<br>-BKN                             | 2026                |
| 52  | Rancangan Peraturan menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas                                                                                               | 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi<br>2. Ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 656 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Komunikasi dan Digital<br>3. Perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas sesuai dengan struktur organisasi yang baru, yang mengatur tentang format naskah dinas, Penyusunan Naskah Dinas, Tata Surat-Menyurat Dinas, Kode satuan kerja, Pengamanan Naskah Dinas, Kewenangan Penandatanganan, Penggunaan Logo, Kop Dinas, dan Cap Dinas Kementerian | Sekretariat Jenderal (Biro Umum)               | Seluruh satuan kerja                                                                                                     | 2025                |
| 53  | Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip                        | 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi<br>2. Perlu disusun Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Keamanan dan Akses Arsip sesuai dengan fungsi SOTK yang baru<br>3. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam pemberkasan arsip, penyusutan arsip, dan hak akses dalam penggunaan/peminjaman arsip                                                                                                                                                                         | -                                              | - Seluruh satuan kerja<br>- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)                                                     | 2026                |
| 54  | Rancangan Peraturan Menteri Komdigi tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis                                                                                          | 1. Ditetapkannya Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi<br>2. Perlu disusun Pedoman Tata Kearsipan Dinamis sesuai dengan fungsi SOTK yang baru<br>3. Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis dan struktur organisasi kearsipan sehingga tercipta penyelamatan arsip di Kementerian Komdigi                                                                                                                                                                                            | Sekretariat Jenderal (Biro Umum)               | Seluruh satuan kerja                                                                                                     | 2026                |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No.                                                 | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                       | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unit Penanggung jawab                                                                                 | Unit Terkait/Institusi                                                                                                                                                                                                                 | Target Penyelesaian |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 55                                                  | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran | a. Menggabungkan 4 Peraturan Menteri menjadi satu yakni:<br>1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;<br>2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;<br>3) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendirian dan Penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;<br>4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui Satelit, Kabel dan Terestrial.<br>b. Untuk penguatan dasar pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan mekanisme evaluasi/seleksi.<br>c. Untuk menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan penyiaran saat ini. | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                  | - Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital<br>Ditjen Infrastruktur Digital:<br>- Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital<br>Sekretariat Jenderal Komdigi:<br>- Biro Hukum | 2028                |
| 56                                                  | Rancangan Peraturan Menteri terkait Roadmap Emerging Technologies                                                                                                                                                                                                        | a. Indonesia belum memiliki peta jalan kecerdasan artifisial Indonesia. Adapun sebelumnya sudah tertuang dalam Stranas AI 2020, namun pelaksanaannya belum efektif.<br>b. Peta jalan AI menjadi pedoman yang penting untuk digunakan dalam pencapaian adopsi dan pengembangan AI pada area fokus Stranas AI dan bidang prioritas.<br>c. memberikan payung hukum untuk pemanfaatan dan pengembangan AI di berbagai sektor serta pengendalian teknologi dan meminimalkan risiko dari teknologi baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru) | -Kemenkoperekonomian<br>-Kementerian PPN/Bappenas<br>-BRIN<br>- Kemenperin<br>-UMKM<br>-Kemenkeu<br>-Kemenkomarves<br>-BKPM<br>-OJK<br>-BI<br>-k/l lain                                                                                | 2026                |
| 57                                                  | Revisi atas PM Kominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos                                                                                                                                                                                                      | Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) saat ini dirasa belum optimal, ditandai dengan adanya beberapa permasalahan seperti:<br>a. Sebaran Kantor LPU yang belum merata. Masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat;<br>b. Kurangnya pemanfaatan layanan pos bagi Masyarakat dan UMKM;<br>c. Mekanisme Pendanaan Subsidi Operasional LPU belum optimal bagi Penyelenggara LPU untuk meningkatkan produktivitasnya;<br>d. Masih adanya Catatan dari Pemeriksa terkait Pelaksanaan Subsidi Operasional LPU, dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan LPU.                                                                                                                                                                                                                                                  | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (Direktorat Pos dan Penyiaran)                                  | - Kementerian Keuangan<br>- Kementerian BUMN<br>- masyarakat<br>- Penyelenggara LPU                                                                                                                                                    | 2027                |
| <b>Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 1                                                   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Pedoman Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital                                                           | Dengan berlakunya:<br>a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan<br>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu direvisi dan disesuaikan dengan Struktur Organisasi saat ini.<br>Namun, penyusunan dan penetapan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Tata Naskah Dinas masih menunggu Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika terbaru ditetapkan, dikarenakan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan pengaturan terkini.               | Sekretariat Jenderal (Biro Umum)                                                                      | Internal:<br>Seluruh Satuan Kerja                                                                                                                                                                                                      | 2024-2025           |
| 2                                                   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika                                                                                  | Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK. 06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Sekretariat Jenderal Milik Negara dan perubahan proses bisnis dalam proses Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)                                                                  | Internal:<br>Seluruh Satuan Kerja                                                                                                                                                                                                      | 2025                |



### Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                    | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                | Unit Penanggung jawab                | Unit Terkait/Institusi                  | Target Penyelesaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 3   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika | Mengingat telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK. 06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan terdapat perubahan proses bisnis dalam proses Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara | Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan) | Internal: Seluruh Satuan Kerja          | 2025                |
| 4   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Bidang Komdigi                                                        | Belum ada peta jalan atau rencana induk resmi yang ditetapkan oleh instansi teknis pembina sektor kominfo mengenai pengembangan SKKNI di bidang Komdigi secara keseluruhan                                                               | BPSDM Komdigi                        | Internal: Seluruh UK Komdigi, Kemenaker | 2025                |
| 5   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Kominfo terbitan tahun 2025                                                                                                         | BPSDM Komdigi                        | Kemenaker                               | 2025                |
| 6   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2026                                                                                                         | BPSDM Komdigi                        | Kemenaker                               | 2026                |
| 7   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2027                                                                                                         | BPSDM Komdigi                        | Kemenaker                               | 2027                |
| 8   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2028                                                                                                         | BPSDM Komdigi                        | Kemenaker                               | 2028                |
| 9   | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komdigi                        | Keperluan pemberlakuan SKKNI melalui Menteri pembina sektor komdigi untuk memberlakukan SKKNI Bidang Komdigi terbitan tahun 2029                                                                                                         | BPSDM Komdigi                        | Kemenaker                               | 2029                |

## Matriks Kerangka Regulasi Renstra Kemenkomdigi 2025-2029

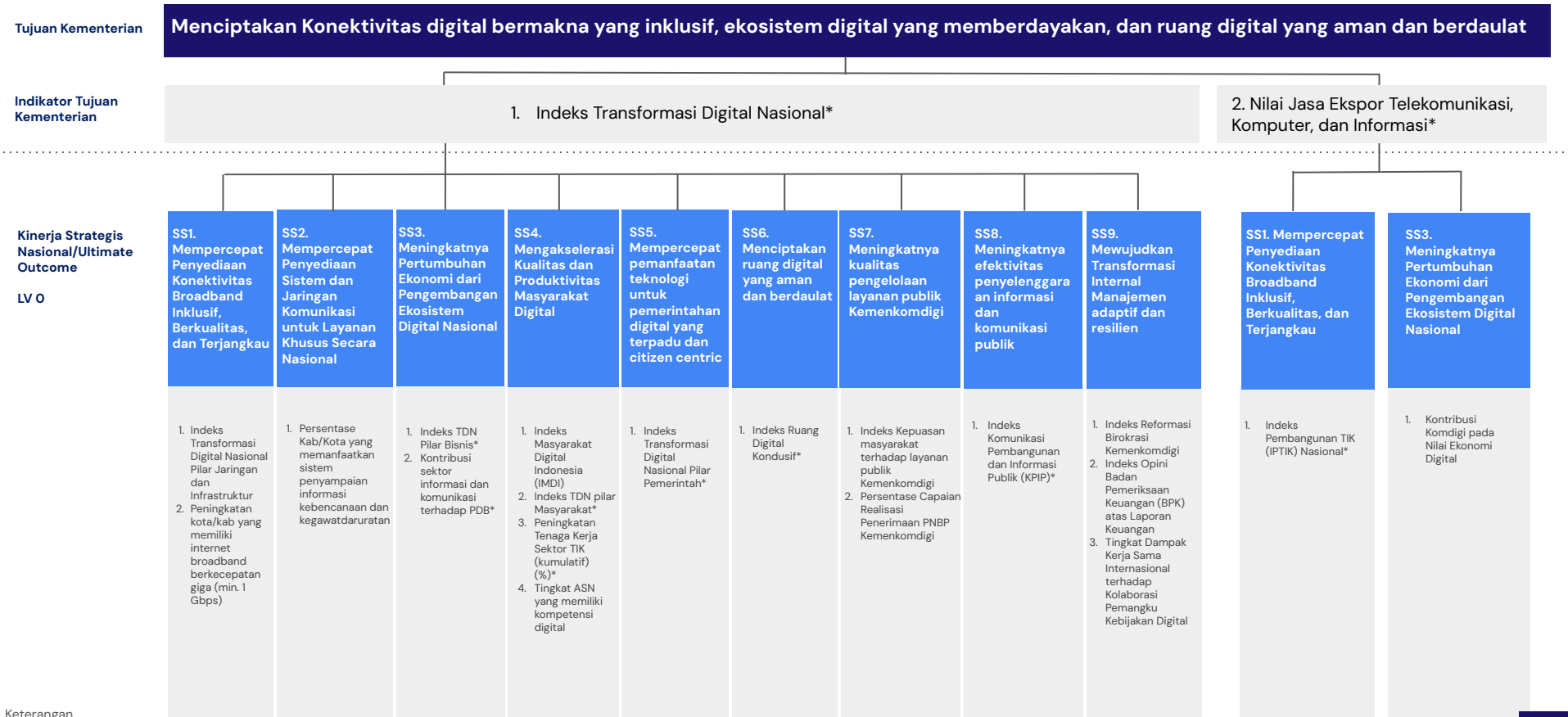
| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit Penanggung jawab                                                                                   | Unit Terkait/Institusi                                             | Target Penyelesaian                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10  | Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 246 tahun 2024 tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation | Terdapat di beberapa wilayah layanan perlu dilakukan penyesuaian dan yang belum terakomodir dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation. Regulasi ini akan mengatur penambahan wilayah layanan, penyesuaian kanal, penyesuaian pusat wilayah layanan sehingga tercipta tertib pengguna frekuensi radio siaran FM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital                                                               | Direktorat Jenderal Ekosistem Digital                              | 2025                                                      |
| 11  | Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Relasi Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika mengamanatkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) memungkinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan fungsi kehumasan seperti diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik serta relasi media. Penyusunan rekomendasi kebijakan ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai cara pengelolaan media massa dalam rangka optimalisasi komunikasi publik melalui pengelolaan relasi media. Pengelolaan relasi media memberikan panduan pola kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi media massa baik berupa kebutuhan data/informasi/akses narasumber juga berupa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM industri media seperti pelatihan maupun memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan. | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Ekosistem Media)                            | Dinas Kominfo Provinsi/ Kabupaten/ Kota                            | 2025: Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. |
| 12  | Rancangan Keputusan Menteri tentang Kemitraan Kehumasan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 (Inpres No. 5 Tahun 2015) yang menempatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai koordinator Government Public Relations (GPR) dalam National Issues Management Structure<br>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika menegaskan kemitraan komunikasi tersebut adalah untuk memperkuat penyampaian pesan pemerintah, edukasi kepada publik, serta memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan) | - Kementerian Desa<br>- Dinas Kominfo di Provinsi/ Kabupaten/ Kota | 2025: Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. |
| 13  | Rancangan Keputusan Menteri tentang Pengelolaan Akses dan Aset Konten Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dalam Pasal 19 dan 20 ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, diatur bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik, PPID dapat memanfaatkan aplikasi berbagai pakai.<br><br>Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai turunan regulasi PM 4/2024 bagian pelayanan informasi publik, perlu disusun standar dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya mengenai pengelolaan akses dan aset konten informasi publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)                           | Dinas Kominfo di Provinsi/ Kabupaten/ Kota                         | 2025: Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. |
| 14  | Rancangan Keputusan Menteri tentang Standardisasi Konten Program Prioritas Pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas membentuk dan menetapkan tim menyusun konten yang mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kelayakan konten yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.<br><br>Untuk itu, Menteri perlu menyusun standardisasi konten program prioritas pemerintah yang berguna sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyusunan konten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Direktorat Informasi Publik)                           | Dinas Kominfo di Provinsi/ Kabupaten/ Kota                         | 2025: Ditargetkan untuk selesai dan ditetapkan pada 2025. |

### Lampiran 4: Indikator Kinerja Utama Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

| SASARAN STRATEGIS (SS)                                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)                                       | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET |       |       |       |       | PENANGGUNGJAWAB<br>INDIKATOR KINERJA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                                      |
| 01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau | IKU.1.1 - Indeks Transformasi Digital Nasional                      | Indeks TDN merupakan indeks yang mengukur kemajuan transformasi digital nasional, yang diukur berdasarkan 3 tahapan yaitu fondasi, adopsi, dan akselerasi. Terdapat 4 pilar pembangunannya yaitu infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program. | 50,80  | 51,23 | 51,66 | 52,09 | 52,53 | Kemenkomdigi                         |
| 02 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat                                   | IKU.2.1 - Indeks Ruang Digital Kondusif                             | Indeks ini akan mengukur tingkat kondusivitas ruang digital yang mencakup 5 pilar diantaranya terpercaya, adaptif, efisien, inklusif, dan literasi pengguna yang baik. Indikator ini mencakup aspek pengendalian konten ilegal, penanggulangan konten ilegal, penurunan transaksi ilegal, serta aspek layanan penyidikan. Pengukuran akan dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital.                | 3      | 3,2   | 3,4   | 3,6   | 3,8   | Kemenkomdigi                         |
| 03 - Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik            | IKU.3.1 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) | Pengukuran terhadap kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di tingkat nasional maupun provinsi, mencakup efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media.                                                                                      | 71     | 72    | 73    | 74    | 75    | Kemenkomdigi                         |
| 04 - Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien                     | IKU.4.1 - Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi                   | Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Evaluasi ini berfokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM aparatur dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Penilaian dilakukan melalui RB General dan RB Tematik.                                                            | 87     | 88    | 89    | 90    | 91    | Kemenkomdigi                         |

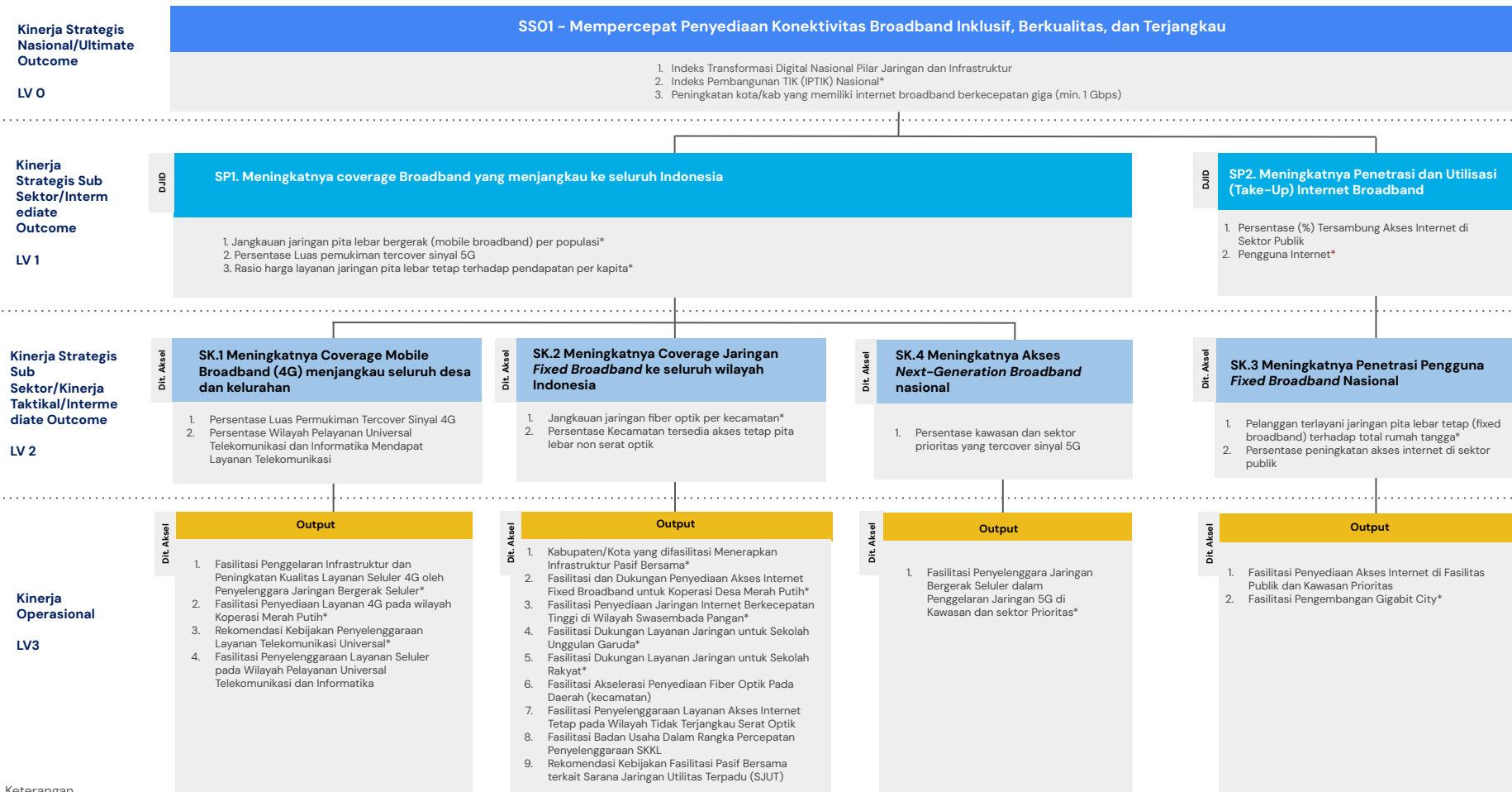
# Lampiran 5: Pohon Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

## Pohon Kinerja Level 0 Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029



## i. Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (1 of 4)

- 233 -



## i. Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (2 of 4)

- 234 -

Kinerja Strategis Nasional/Ultime Outcome

SS01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau

LV 0

1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur
2. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional\*
3. Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps)

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

LV 1

Dit. JUD

SP.3 Meningkatnya kualitas internet broadband Nasional

1. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (Mobile Broadband)\*
2. Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (Fixed Broadband)\*

Dit. JUD

SP.4. Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan

1. Rasio EBITDA terhadap Pendapatan (EBITDA Margin) Industri Telekomunikasi
2. Kapasitas Pusat Data Per kapita\*

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

Dit. Prestasi

SK.1 Meningkatnya kualitas internet broadband melalui penataan spektrum frekuensi radio

1. Pita yang dimanfaatkan untuk Layanan Broadband (Kumulatif)

Dit. Pengendalian

SK.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia

1. Kualitas layanan internet broadband di desa/kelurahan dengan minimum kecepatan 5 Mbps

Dit. Pengendalian

SK.2 Meningkatnya kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pengendalian spektrum frekuensi radio dan perangkat digital

1. Persentase penurunan aduan gangguan SFR
2. Persentase kepatuhan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi standar teknis

Dit. Pengendalian

SK.3 Meningkatnya Kapabilitas Sistem untuk Melaksanakan Monitoring Frekuensi Radio Seluruh Wilayah Indonesia

1. Persentase Persentase (%) kinerja SMFR yang handal

Dit. Strike

SK.1 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Telekomunikasi untuk Mendukung peningkatan Penggelaran Konektivitas Digital Nasional

1. Pertumbuhan Pendapatan Industri Telekomunikasi
2. Rasio Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap Gross Revenue Industri dalam rangka Keberlanjutan Industri Telekomunikasi

Dit. Strike

SK.2 Meningkatnya pertumbuhan industri data center Nasional

1. Pertumbuhan distribusi lokasi data center di Indonesia

Kinerja Operasional

LV 3

Dit. Prestasi

Output

1. Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Broadband\*

Dit. Pengendalian

Output

1. Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT)\*
2. Perangkat Pengukuran QoS Telekomunikasi\* O.M Pusat Monitoring Telekomunikasi\*
3. Pengawasan Kualitas Layanan Telekomunikasi

Dit. Pengendalian

Output

1. Pemantauan, Pengukuran Dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio
2. Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika

Dit. Pengendalian

Output

1. Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) \*
2. Pemeliharaan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

Dit. Strike

Output

1. Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital
2. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional\*
3. Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi Regulatory Cost\*
4. Rekomendasi Modernisasi Kebijakan Infrastruktur Digital Atas Reviu Regulasi Penyelenggaraan Telekomunikasi
5. Rekomendasi Kebijakan Kerjasama Over-The-Top (OTT) Dengan Penyelenggara Jaringan
6. Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio
7. Rekomendasi Kebijakan Strategi Gigabit City
8. Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penerapan Pentarifan, Interkoneksi Dan Kompetisi

Dit. Strike

Output

1. Rekomendasi kebijakan pengembangan data center dan cloud\*
2. Fasilitas Pengembangan data center dan cloud\*

# i. Pohon Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital (3 of 4)

- 235 -

Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome

LV 0

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

LV 1

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

Kinerja Operasional

LV 3

Keterangan  
\*: Amanat RPJMN

## SS01 – Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau

1. Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Jaringan dan Infrastruktur
2. Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional\*
3. Peningkatan kota/kab yang memiliki internet broadband berkecepatan giga (min. 1 Gbps)

## SS02 – Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional

1. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan sistem penyampaian informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan

DJID

### SP5. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Perangkat Digital dalam negeri

1. Pertumbuhan nilai investasi yang mendukung industri perangkat digital dalam negeri

DJID

### SP6. Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional

1. Persentase kab/kota yang sudah terintegrasi Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Layanan Khusus Publik

Dit. Prestasi

### SK.3 Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi

1. Persentase kepatuhan penyelenggara telekomunikasi dalam pengelolaan e-waste
2. Persentase perusahaan yang berhasil mengembangkan perangkat sampai tahap *prototype*

Dit. Aksi

### SK.5 Mempercepat Integrasi Sistem Kebencanaan dan Kedaruratan seluruh instansi

1. Persentase kab/kota yang sudah terintegrasi layanan panggilan darurat 112 dan sistem informasi bencana
2. Persentase (%) K/L/D yang sudah terintegrasi dengan Siskomnas PMPB

Dit. Prestasi

### SK.2 Menyediakan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kebutuhan layanan khusus dan penyiaran

1. Persentase pita yang dioptimalkan untuk layanan khusus

Dit. Prestasi

#### Output

1. Rekomendasi kebijakan perlindungan pengguna perangkat digital\*
2. Rekomendasi standarisasi perangkat digital, Data Center, Cloud, CDN, Internet Exchange dan Infrastruktur Pasif\*
3. Rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik (e-waste)\*
4. Fasilitasi Linkmatch Industri TIK Dalam Negeri\*
5. Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri\*
6. Layanan Kesesuaian dan Harmonisasi Perangkat Digital

Dit. Aksi

#### Output

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana\*
2. Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait Siskomnas PMPB\*
3. Penyelenggaraan Jaringan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana\*
4. OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana\*
5. Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan Panggilan Darurat 112\*
6. Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Panggilan Darurat 112 dan Sistem Informasi Bencana\*
7. Lembaga/Instansi yang Terintegrasi Sistem Informasi Kebencanaan
8. Sistem Informasi Kebencanaan (OM)\*

Dit. Prestasi

#### Output

1. Rekomendasi Kebijakan Pengaturan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan layanan publik dan instansi Pemerintah\*
2. Rekomendasi Kebijakan untuk Harmonisasi dan Inovasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio

Kinerja Strategis Nasional/Ulimate Outcome

LV 0

SS07 – Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan publik Kemenkomdigi

- 1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kemenkomdigi
- 2. Persentase Capaian Realisasi Penerimaan PNPB Kemenkomdigi

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

LV 1

DJD

SP7. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNPB Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital

- 1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang infrastruktur digital
- 2. Persentase Realisasi Penerimaan PNPB Bidang Infrastruktur Digital
- 3. Indeks integritas pelayanan publik bidang infrastruktur digital

BBPPT

SK.1 Meningkatnya kualitas layanan publik dan PNPB bidang sumber daya dan perangkat digital

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital
- 2. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Perangkat Digital
- 3. Persentase (%) Capaian Target PNPB SFR dan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Digital

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

BBPPT

SK.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
- 2. Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap Layanan Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
- 3. Persentase (%) Capaian target PNPB Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur
- 4. Persentase (%) Pemenuhan SLA Pengujian Perangkat Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

BBPPT

Output

- 1. Layanan perizinan spektrum frekuensi radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, Data Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus\*
- 2. Layanan Pengelolaan PNPB BHP SFR\*
- 3. Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)\*
- 4. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS)

Kinerja Operasional

LV 3

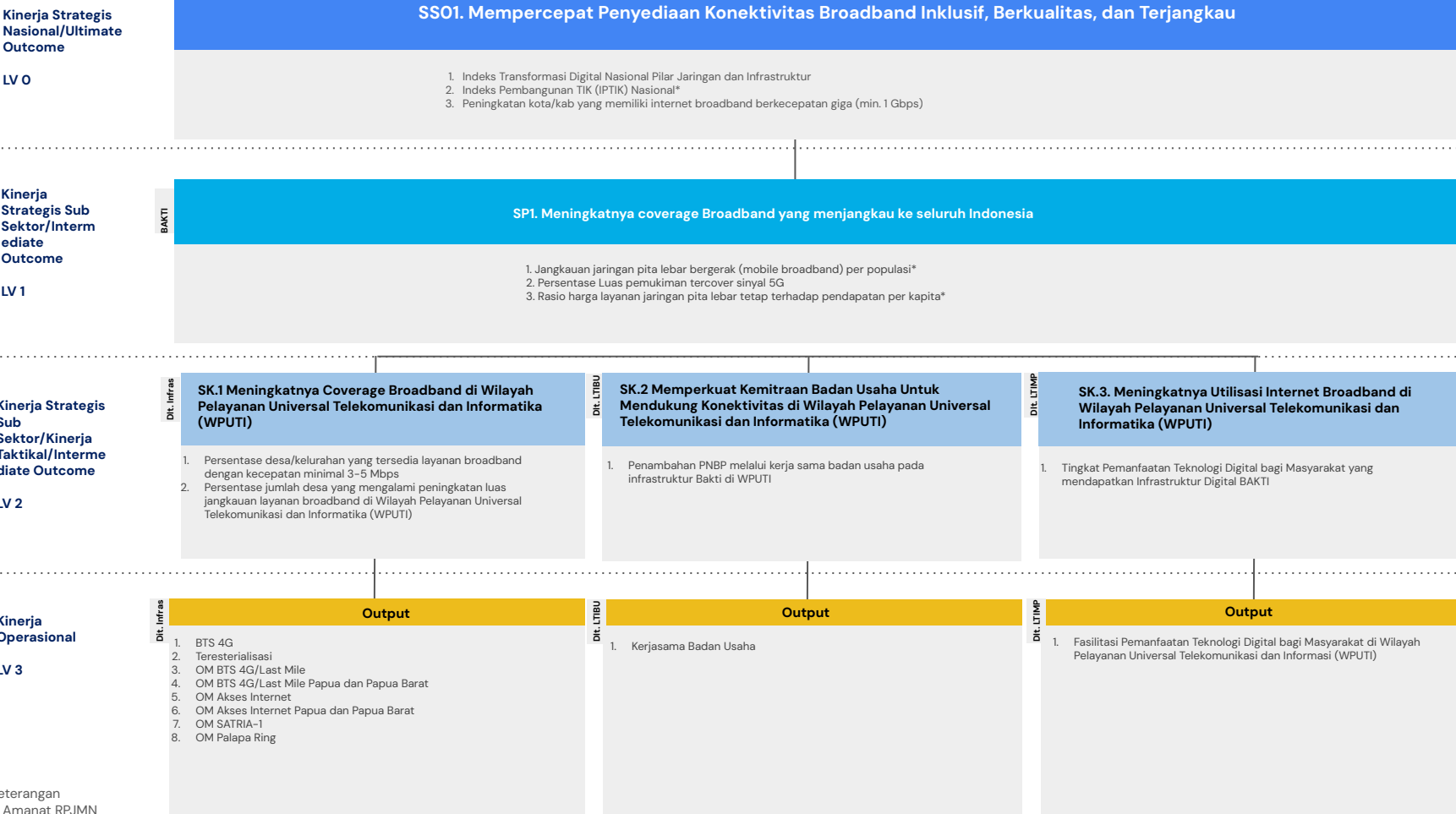
BBPPT

Output

- 1. Layanan Pengujian Perangkat Digital\*
- 2. Akreditasi, Sertifikasi, dan Recognisi Ruang Lingkup BBPPT
- 3. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Digital\*
- 4. Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT
- 5. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital\*
- 6. Fasilitas Pengujian untuk Inovasi dan Pengembangan Perangkat Digital Dalam Negeri
- 7. Pengelolaan Teknologi Informasi BBPP
- 8. Layanan Pengelolaan Bisnis Proses Pengujian Perangkat Telekomunikasi Digital dan Kalibrasi Alat Ukur

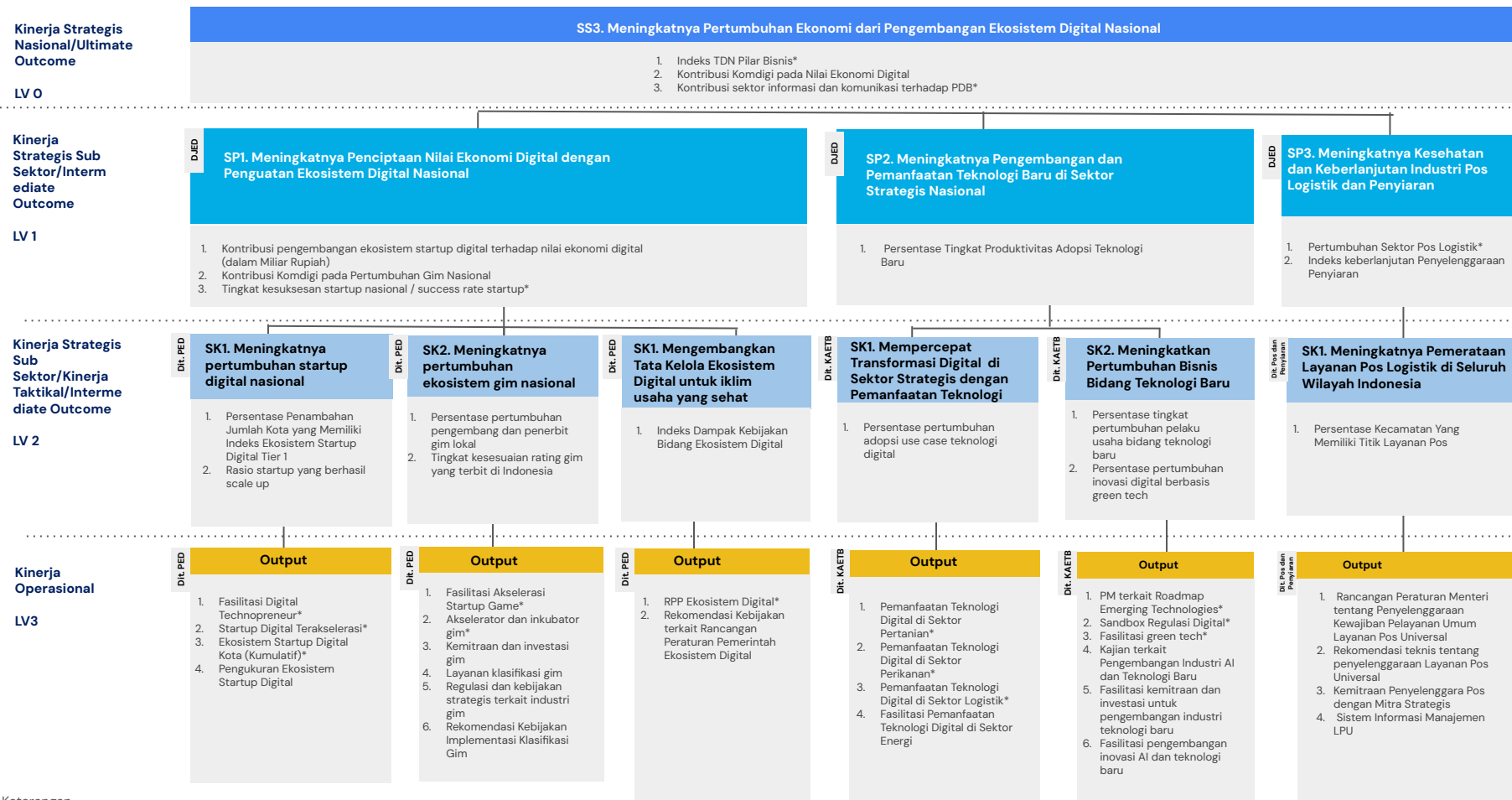
Keterangan  
\*: Amanat RPJMN





### iii. Pohon Kinerja Ditjen Ekosistem Digital (1 of 2)

- 238 -





Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome

LV 0

Kinerja Strategis Sub Sektor/ Intermediate Outcome

LV 1

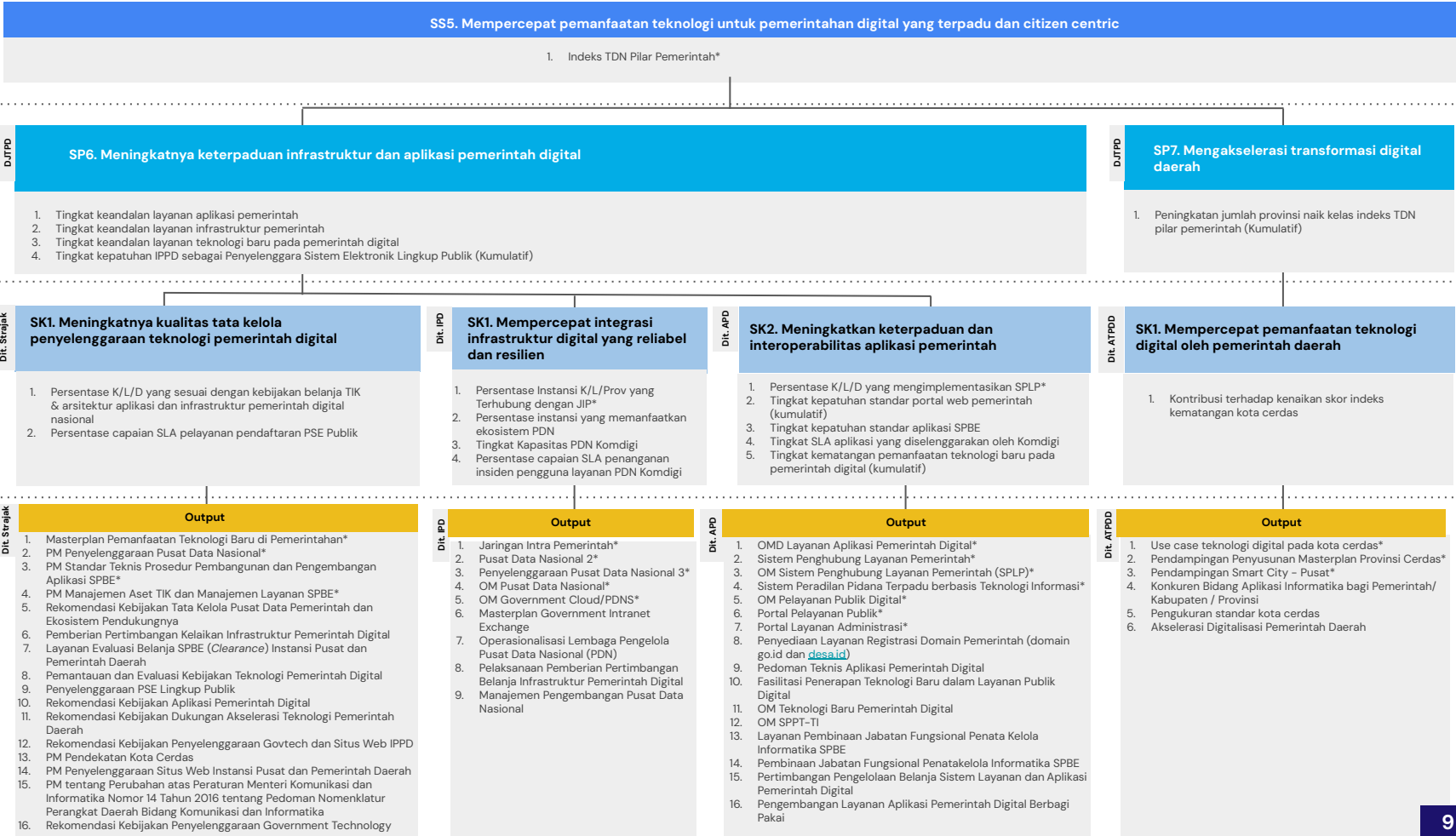
Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

Kinerja Operasional

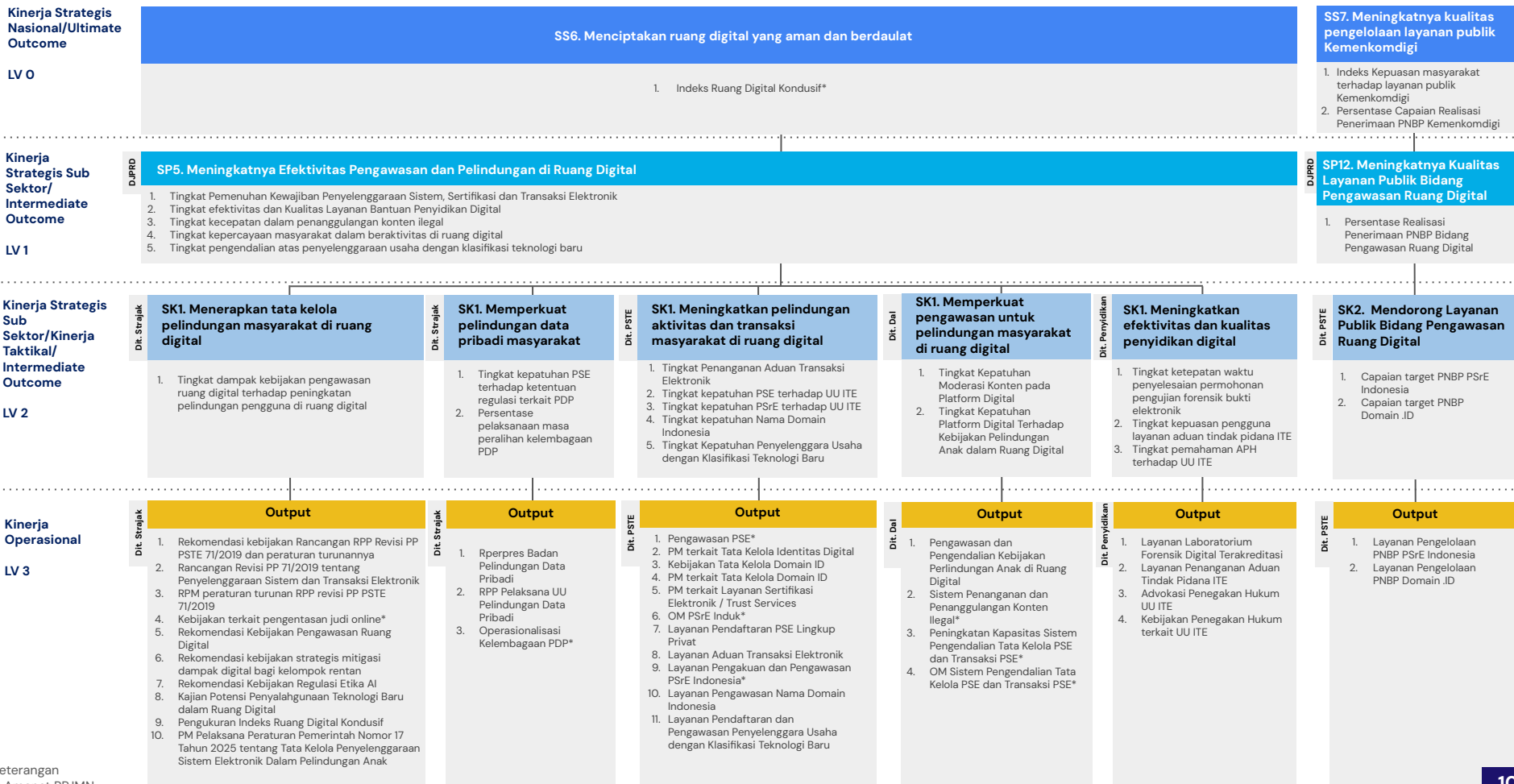
LV 3

Keterangan  
\*: Amanat RPJMN



## v. Pohon Kinerja Ditjen Pengawasan Ruang Digital

- 241 -



Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome

SS8. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

LV 0

1. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik\*

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

LV 1

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------------------------------------------------------------|
| DUKPM | SP1 – Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DUKPM | SP2 – Meningkatkan keterbukaan informasi publik              |
|       | <div><div>1. Tingkat jangkauan komunikasi publik</div><div>2. Tingkat pemerataan aksesibilitas informasi publik pada kelompok masyarakat marginal (mencakup masyarakat di wilayah 3T, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas)</div><div>3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik</div><div>4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | <div>1. Tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP</div> |

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

|         |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                         |         |                                                                                                                    |        |                                                                                                         |         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dit. KP | <b>SK: Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik</b>                                                                                                                               | Dit. IP | <b>SK: Meningkatnya kualitas konten informasi publik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dit. KKLK | <b>SK: Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik</b>                                                                                                                                    | Dit. EM | <b>SK: Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital</b>                                                                                | Monpers | <b>SK: Terselenggaranya Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah bagi Masyarakat</b> | Muspen | <b>SK: Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi</b> | Dit. IP | <b>SK: Meningkatnya Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik</b>                   |
|         | <div>1. Tingkat kepatuhan penyelenggaraan komunikasi publik K/L/D</div> <div>2. Persentase penyelesaian implementasi SKPN*</div> <div>3. Keberhasilan pengelolaan isu dan situasi krisis komunikasi publik</div> |         | <div>1. Tingkat kepatuhan standar konten informasi publik K/L/D</div> <div>2. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan terkait Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas</div> <div>3. Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila*</div> |           | <div>1. Tingkat keterlibatan mitra K/L/D &amp; mitra strategis dalam komunikasi publik</div> <div>2. Tingkat akses media informasi publik oleh masyarakat melalui K/L/D dan mitra strategis</div> |         | <div>1. Tingkat partisipasi media dalam komunikasi publik</div> <div>2. Tingkat Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Bidang Penyiaran</div> |         | <div>1. Persentase (%) kepuasan pengunjung terhadap layanan Monumen Pers Nasional</div>                            |        | <div>1. Persentase (%) kepuasan pengunjung terhadap layanan Museum Penerangan</div>                     |         | <div>1. Tingkat Kapasitas Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik</div> |

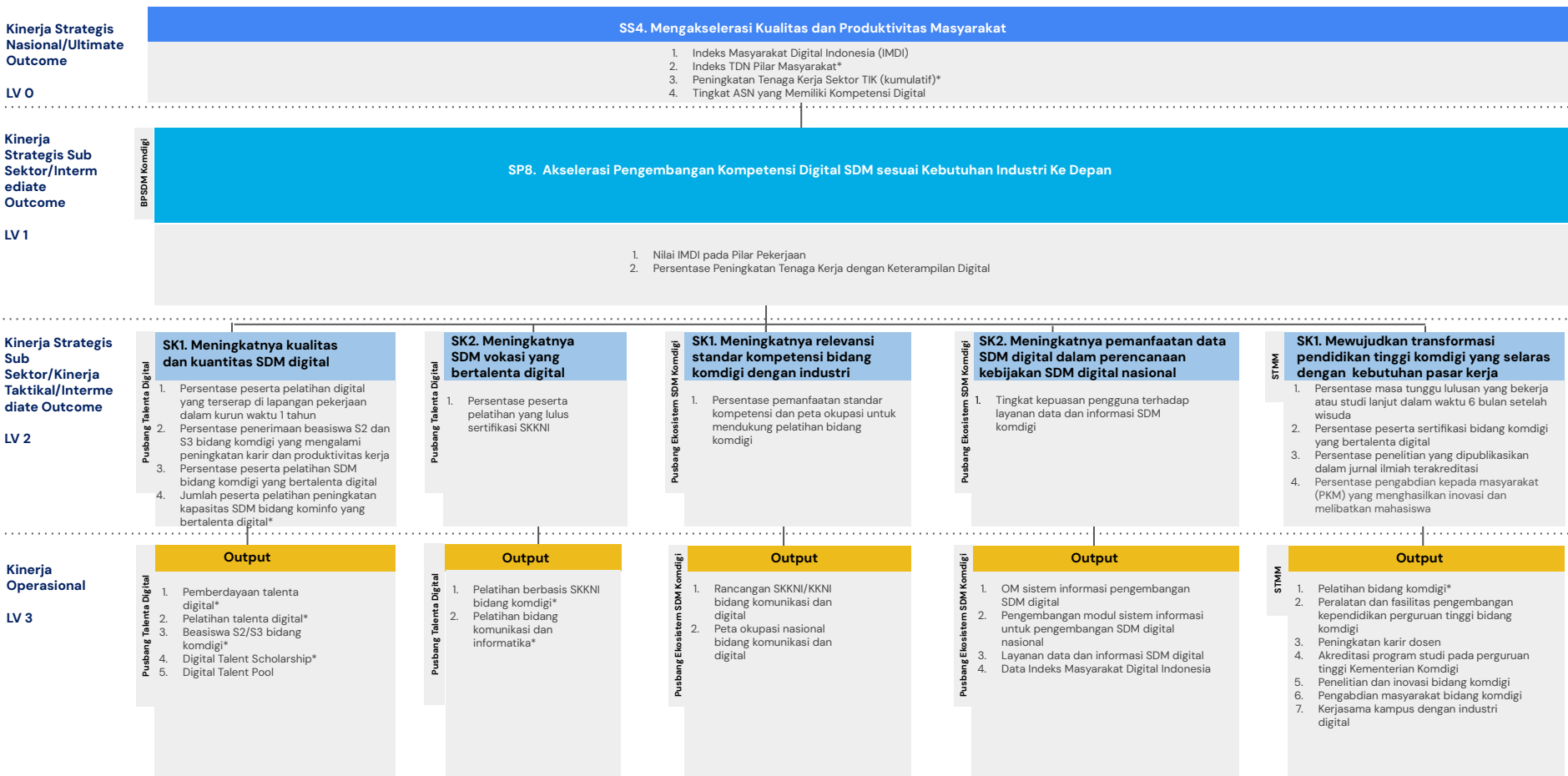
Kinerja Operasional

LV 3

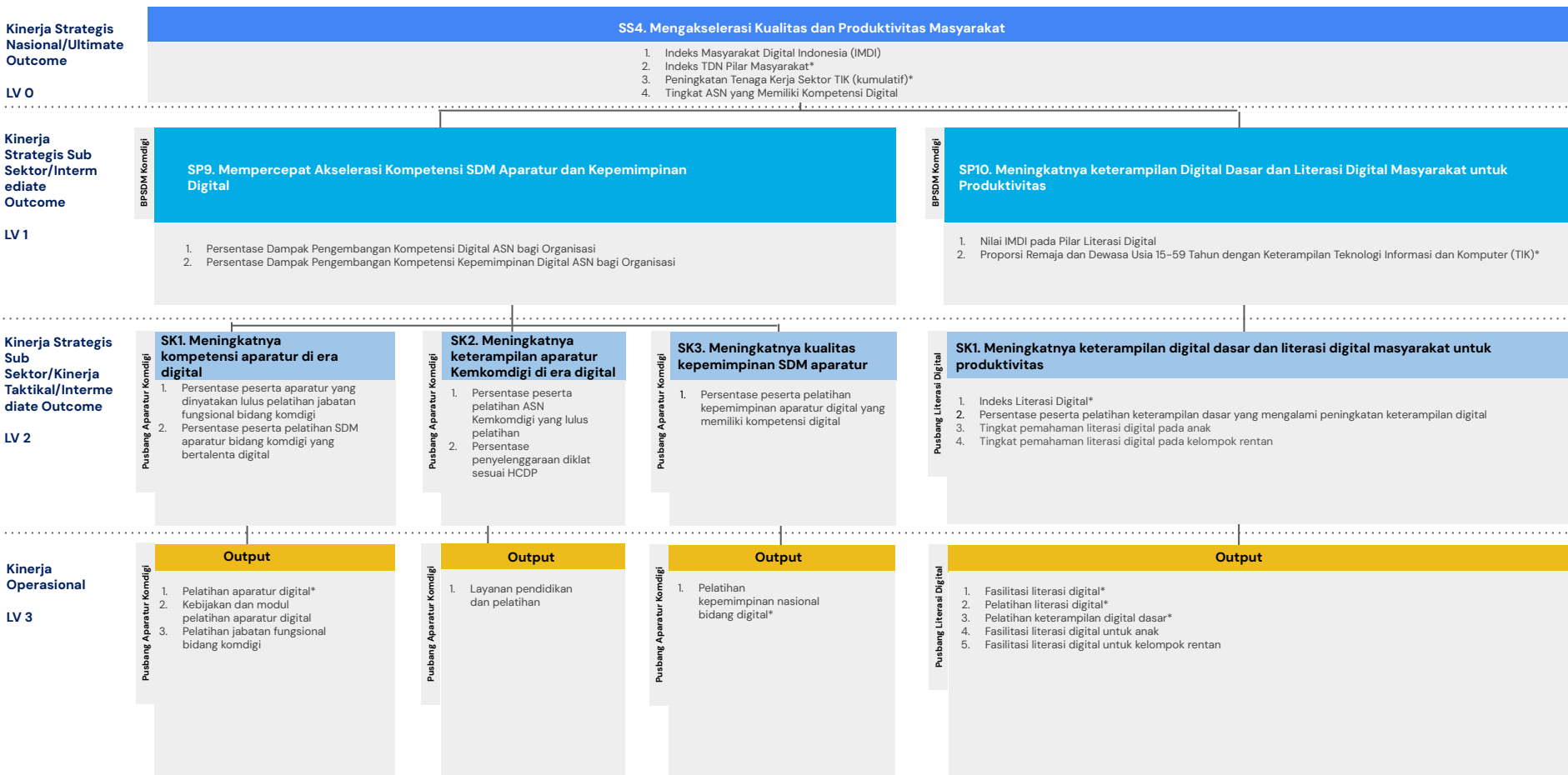
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                      |        |                                                                                           |         |                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dit. KP | <b>Output</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dit. IP | <b>Output</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dit. KKLK | <b>Output</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dit. EM | <b>Output</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monpers | <b>Output</b>                                                                                        | Muspen | <b>Output</b>                                                                             | Dit. IP | <b>Output</b>                                                                              |
|         | <div>1. Rancangan Perpres Sistem Komunikasi Publik Nasional*</div> <div>2. NSPK bidang komunikasi publik*</div> <div>3. Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan*</div> <div>4. NSPK bidang komunikasi publik</div> <div>5. Bimbingan Teknis Implementasi Sub Urusan Komunikasi dan Informasi</div> <div>6. Supervisi implementasi konkuren bidang komunikasi publik*</div> <div>7. Rekomendasi Hasil Survey Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik*</div> <div>8. Manajemen pengelolaan komunikasi strategis pemerintah*</div> <div>9. Pengelolaan krisis komunikasi nasional*</div> <div>10. Pengelolaan komunikasi publik Makan Bergizi Gratis*</div> <div>11. Pengelolaan Komunikasi Publik Program Direktif Presiden</div> |         | <div>1. NSPK pengelolaan akses dan aset konten informasi publik*</div> <div>2. NSPK standarisasi konten program prioritas pemerintah*</div> <div>3. Konten informasi publik program prioritas pemerintah*</div> <div>4. Pengelolaan konten kontra narasi Sosialisasi dan bintek kebijakan standarisasi pengelolaan akses dan aset konten informasi publik*</div> <div>5. Monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik*</div> <div>7. Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas</div> |           | <div>1. Pedoman kemitraan lembaga informasi dan kehumasan</div> <div>2. Peraturan Menteri Komdigi terkait Pengembangan Kemitraan Kehumasan Pemerintah</div> <div>3. Rancangan Peraturan Menteri Komdigi terkait Pengembangan Kemitraan Komunikasi Strategis Kebijakan terkait pranata humas</div> <div>5. Pengembangan kelembagaan kehumasan pemerintah (K/L/D dan BUMN)*</div> <div>6. Pengembangan kemitraan komunikasi strategis*</div> <div>7. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi</div> |         | <div>1. Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem media*</div> <div>2. Rekomendasi Kebijakan Indikator Kredibilitas Media</div> <div>3. NSPK pengelolaan relasi media</div> <div>4. Pengelolaan relasi media*</div> <div>5. Kajian Indikator Partisipasi Publik dalam Membangun Kredibilitas Media</div> <div>6. Pengelolaan keterlibatan publik melalui media</div> <div>7. Pengelolaan kerja sama media massa*</div> <div>8. Pengelolaan kanal redaksi nasional</div> <div>9. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Penyiaran</div> <div>10. Pengelolaan penerbitan izin dan rekomendasi kegiatan jurnalistik media asing</div> |         | <div>1. Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah Bagi Masyarakat</div> |        | <div>1. Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi</div> |         | <div>1. Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 2008*</div> <div>2. Bimbingan teknis PPID</div> |

Keterangan  
\*: Amanat RPJMN

## vii. Pohon Kinerja BPSDM (1 of 3)

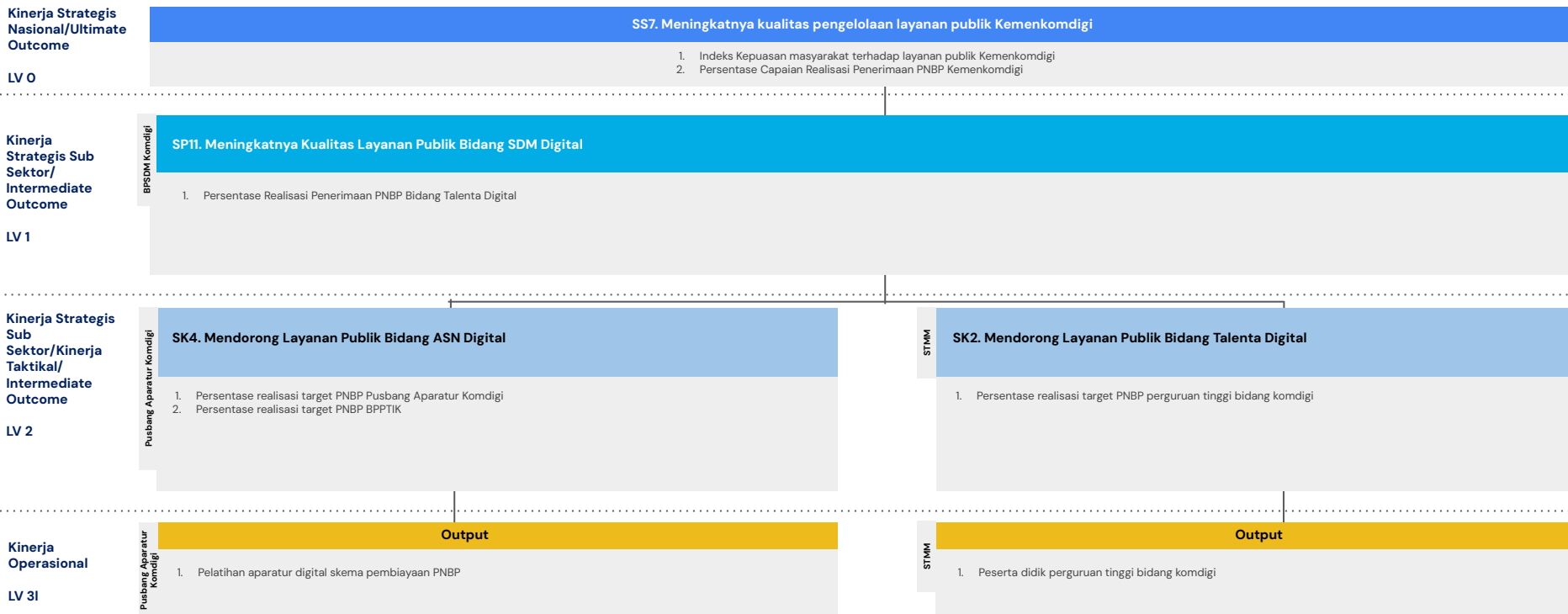


## vii. Pohon Kinerja BPSDM (2 of 3)





## vii. Pohon Kinerja BPSDM (3 of 3)



Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome

LV 0

SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

LV 1

SETJEN

SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

1. Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General
2. Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi
3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

ROSDMO

SK1. Meningkatnya Kualitas SDM Komdigi yang Berakhlak

1. Persentase (%) kebutuhan SDM Kementerian Komdigi yang terpenuhi berdasarkan kriteria kompetensi
2. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Komdigi (PNS&PPPK)
3. Indeks Sistem Merit Kementerian Komdigi
4. Indeks BerAKHLAK Kementerian Komdigi
5. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN

ROSDMO

SK2. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Organisasi Komdigi yang tepat fungsi

1. Persentase Penyelesaian Restrukturisasi Organisasi
2. Nilai Evaluasi Kelembagaan
3. Indeks Pelayanan Publik Kementerian Komdigi (Penilaian Menpan dan Mandiri)
4. Tingkat Realisasi Rencana Aksi RB General Kementerian Komdigi (Kementerian dan Setjen)

ROKUM

SK1. Meningkatnya kualitas harmonisasi regulasi, layanan hukum, dan bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Komdigi

1. Indeks Reformasi Hukum
2. Persentase (%) kemenangan kasus hukum di lingkungan KemenKomdigi untuk tahun berjalan
3. Persentase (%) penyelesaian peraturan perundang-undangan yang selesai tepat waktu dan sesuai rencana
4. Persentase (%) penyelesaian peraturan perundang-undangan yang selesai tepat waktu dan sesuai rencana
5. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Biro Hukum

ROHUMAS

SK1. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi terkait Kementerian Komdigi

1. Nilai Pemeringkatan PPID Komdigi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)
2. Nilai Indeks Pelayanan Publik PPID
3. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
4. Persentase jangkauan masyarakat yang mengakses Informasi dari Saluran Komunikasi Kementerian Komdigi

ROHUMAS

SK2. Meningkatnya Citra Positif Terhadap Program/Kebijakan Kementerian Komdigi

1. Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi
2. Persentase (%) Pemberitaan Negatif terhadap Kementerian Komdigi pada Media Massa

ROSDMO

Output

1. Layanan Manajemen SDM Pengembangan Kompetensi SDM Komdigi Bidang Digital

ROSDMO

Output

1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
2. Dokumen Usulan Evaluasi RB dan Pelayanan Publik
3. Rancangan Peraturan tentang JF Binaan Komdigi
4. Rancangan Peraturan Tentang Manajemen Jabatan
5. Rancangan Peraturan Tentang Kelembagaan Kementerian Komdigi dalam Kerangka Transformasi Digital

ROKUM

Output

1. Layanan Hukum
2. Layanan Bantuan Hukum

ROHUMAS

Output

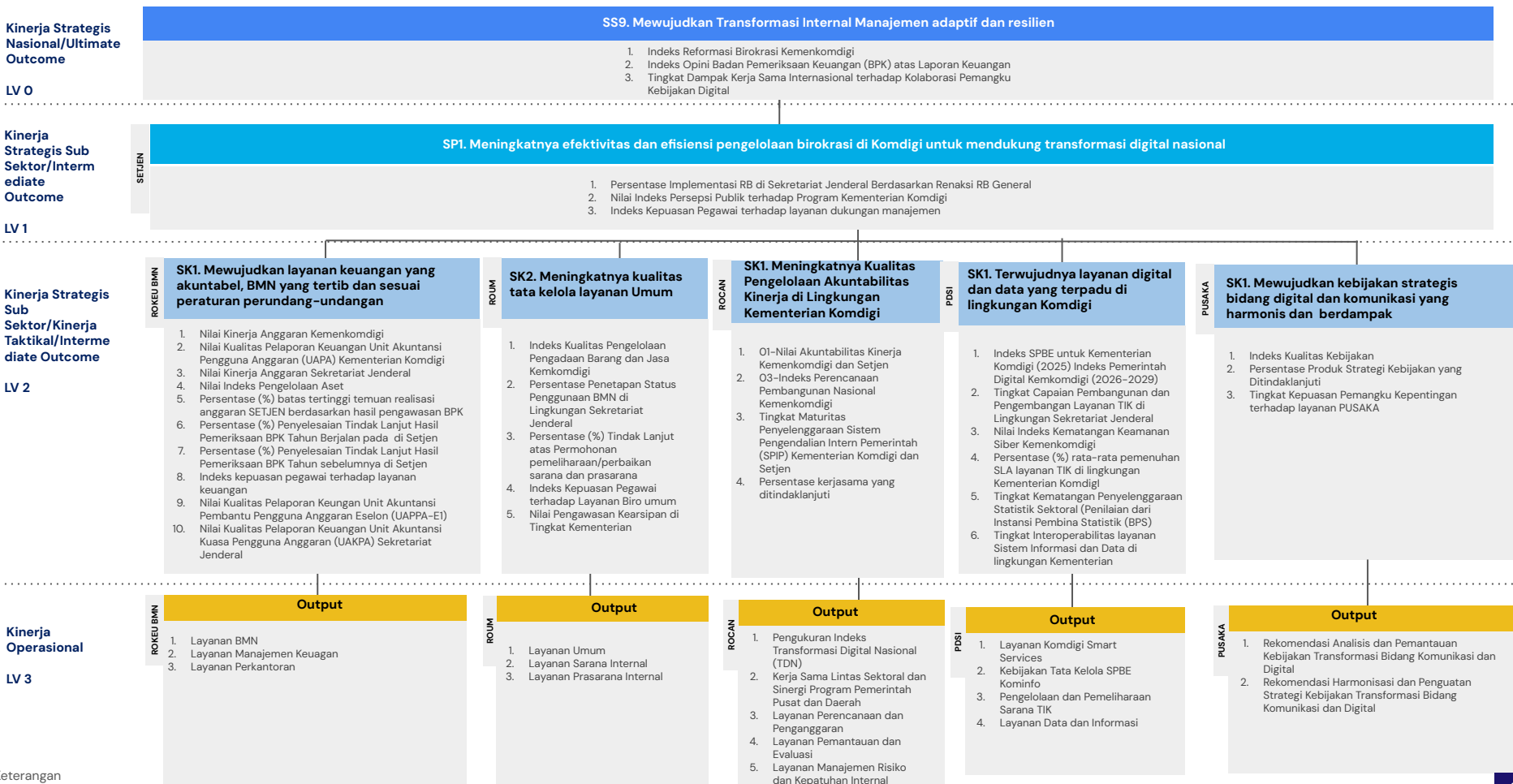
1. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

ROHUMAS

Output

1. Diseminasi Rebranding Kementerian Komdigi untuk Akselerasi Transformasi Digital

## viii. Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal (2 of 3)



Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome

LV 0

SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

LV 1

SETJEN

SP1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

1. Persentase Implementasi RB di Sekretariat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General
2. Nilai Indeks Persepsi Publik terhadap Program Kementerian Komdigi
3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen

SETJEN

SP2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Internasional Kemenkomdigi

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

Set. KIP

SK3. Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang efektif dan efisien

1. Nilai Kinerja Anggaran KIP
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Set KIP
3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Set. KIP
4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Set. KIP
5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Set. KIP
6. Indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Set. KIP

Set. KIP

SK4. Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia yang efektif dan efisien

1. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat KPI Pusat
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Set. KPI Pusat
3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Set. KPI Pusat
4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Set. KPI Pusat
5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Set. KPI
6. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Set. KPI

Set. Dewan Pers

SK5. Meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat Dewan Pers yang efektif dan efisien

1. Nilai Kinerja Anggaran Set DP
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Set. DP
3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Set. DP
4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan di Set. DP
5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Set. DP
6. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat Dewan Pers

PUSKI

SK1. Meningkatnya kualitas layanan kerjasama internasional yang efektif

1. Indeks Kepuasan Pemangku kepentingan terhadap layanan Pusat Kelembagaan Internasional

PUSKI

SK2. O2-Terwujudnya tata kelola kerja sama internasional yang berkesinambungan dan mendukung sasaran strategis Komdigi

1. Persentase Pelaksanaan Sidang, Negosiasi, Advokasi, dan Diplomasi yang berhasil mengakomodasi kepentingan Indonesia
2. Persentase Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Dokumen Kerja Sama Internasional yang diimplementasikan
3. Persentase Capaian Kemenkomdigi dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kerjasama Internasional
4. Tingkat posisi kepemimpinan Indonesia pada forum internasional yang diprioritaskan

Kinerja Operasional

LV 3

Set. KIP

Output

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Umum Komisi Informasi Pusat
3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KI Pusat
4. Layanan Sarana Internal KI Pusat
5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat
6. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat

Set. KIP

Output

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan BMN KPI Pusat
3. Layanan Sarana Internal KPI Pusat
4. Layanan Manajemen SDM KPI Pusat
5. Layanan Pendidikan dan Pelatihan KPI Pusat
6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KPI Pusat
7. Layanan Manajemen Keuangan KPI Pusat
8. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan KPI Pusat

Set. Dewan Pers

Output

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Umum DP
3. Layanan BMN Set. DP
4. Layanan Sarana Internal DP
5. Layanan Prasarana Internal DP
6. Layanan Perencanaan dan Penganggaran DP
7. Layanan Pemantauan dan Evaluasi DP
8. Layanan Manajemen Keuangan DP

PUSKI

Output

1. Layanan Dukungan Penyelenggaraan Sidang Internasional

PUSKI

Output

1. Pertemuan Kelembagaan Internasional

ix. Pohon Kinerja Sekretariat Kuasi Publik

Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome

LV 0

SS8. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik\*

SETJEN

SP3. Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi

1. Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan kuasi mendukung ekosistem informasi

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

LV 1

Set. KIP

SK: Memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

- 1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik\*
- 2. Persentase akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat\*
- 3. Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik\*
- 4. Persentase badan publik dalam tata kelola Informasi publik yang baik\*
- 5. Persentase jaminan hukum atas akses Informasi publik\*
- 6. Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP\*

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

Set. DP

SK: Terwujudnya Kemerdekaan Pers Nasional

- 1. Indeks Kemerdekaan Pers\*
- 2. Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers\*
- 3. Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat\*
- 4. Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik\*
- 5. Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers\*
- 6. Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan\*
- 7. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers\*

Set. KPI

SK: Meningkatnya Kualitas Penyiaran Indonesia

- 1. Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku\*
- 2. Persentase (%) Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Terselesaikan
- 3. Jumlah Lembaga Penyiaran yang Diawasi
- 4. Jumlah Rekomendasi Kebijakan
- 5. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan SDM Bidang Penyiaran

Kinerja Operasional

LV 3

Output

- 1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik\*
- 2. Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan\*
- 3. Badan Publik Pemerintah yang Informatif\*
- 4. Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik\*
- 5. Sistem Informasi Terintegrasi Komisi Informasi
- 6. Fasilitas Pembentukan KI Provinsi Baru
- 7. Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum

Output

- 1. Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers\*
- 2. Rekomendasi terkait Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisisme Berkualitas\*
- 3. Perusahaan Pers yang diverifikasi\*
- 4. Perusahaan Pers yang Mengikuti Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perusahaan Pers\*
- 5. Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan\*
- 6. Layanan Pengaduan Masyarakat atas Kasus Pers\*
- 7. Layanan Ahli Pers\*
- 8. Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik\*
- 9. Layanan Pengembangan Pers dan Kerjasama Dewan Pers dengan Masyarakat Pers

Output

- 1. Layanan Informasi KPI Pusat
- 2. Diseminasi Penyiaran
- 3. Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia\*
- 4. Rekomendasi Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran\*
- 5. Layanan Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio\*
- 6. Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang diawasi\*
- 7. Pelatihan SDM Bidang Penyiaran\*

Keterangan  
\*: Amanat RPJMN

x. Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal

Kinerja Strategis Nasional/Ultimate Outcome

SS9. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien

LV 0

- 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkomdigi
- 2. Indeks Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
- 3. Tingkat Dampak Kerja Sama Internasional terhadap Kolaborasi Pemangku Kebijakan Digital

Kinerja Strategis Sub Sektor/Intermediate Outcome

LV 1

SP1 – Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di Komdigi untuk mendukung transformasi digital nasional

- 1. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kementerian Komdigi
- 2. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Kementerian Komdigi
- 3. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Kementerian Komdigi
- 4. Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Komdigi
- 5. Persentase Implementasi RB di Inspektorat Jenderal Berdasarkan Renaksi RB General

Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Taktikal/Intermediate Outcome

LV 2

SK: Meningkatnya kualitas pengawasan pada seluruh unit kerja

- 1. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Seluruh Unit Kerja
- 2. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Seluruh Unit Kerja
- 3. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Seluruh Unit Kerja
- 4. Persentase Implementasi RB di Seluruh Unit Kerja Berdasarkan Renaksi RB Tematik
- 5. Nilai Maturitas SPIP Seluruh Unit Kerja
- 6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Seluruh Unit Kerja
- 7. Nilai Kualitas Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I, II, III, IV

Set.IJ

SK: Meningkatnya kualitas tata kelola Inspektorat Jenderal yang efektif dan efisien

- 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal
- 2. Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal
- 3. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal
- 4. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) Inspektorat Jenderal
- 5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Inspektorat Jenderal
- 6. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Inspektorat Jenderal
- 7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Inspektorat Jenderal
- 8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Inspektorat Jenderal
- 9. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal
- 10. Level Kapabilitas APIP Kementerian Komdigi

Set.IJ

SK: Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan pengawasan internal

- 1. Persentase (%) Pengembangan dan Implementasi Digitalisasi Pengawasan Kementerian Komdigi
- 2. Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Komdigi

Kinerja Operasional

LV 3

Output

- 1. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Bidang Pembangunan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
- 2. Layanan Audit Internal Bidang Penyelenggaraan Ekosistem Digital, Bidang Pengawasan Ruang Digital, dan Bidang Pengawasan Intern
- 3. Layanan Audit Internal Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Media serta Bidang Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital
- 4. Layanan Audit Internal Bidang Penatakelolaan Teknologi Pemerintah Digital serta Bidang Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi

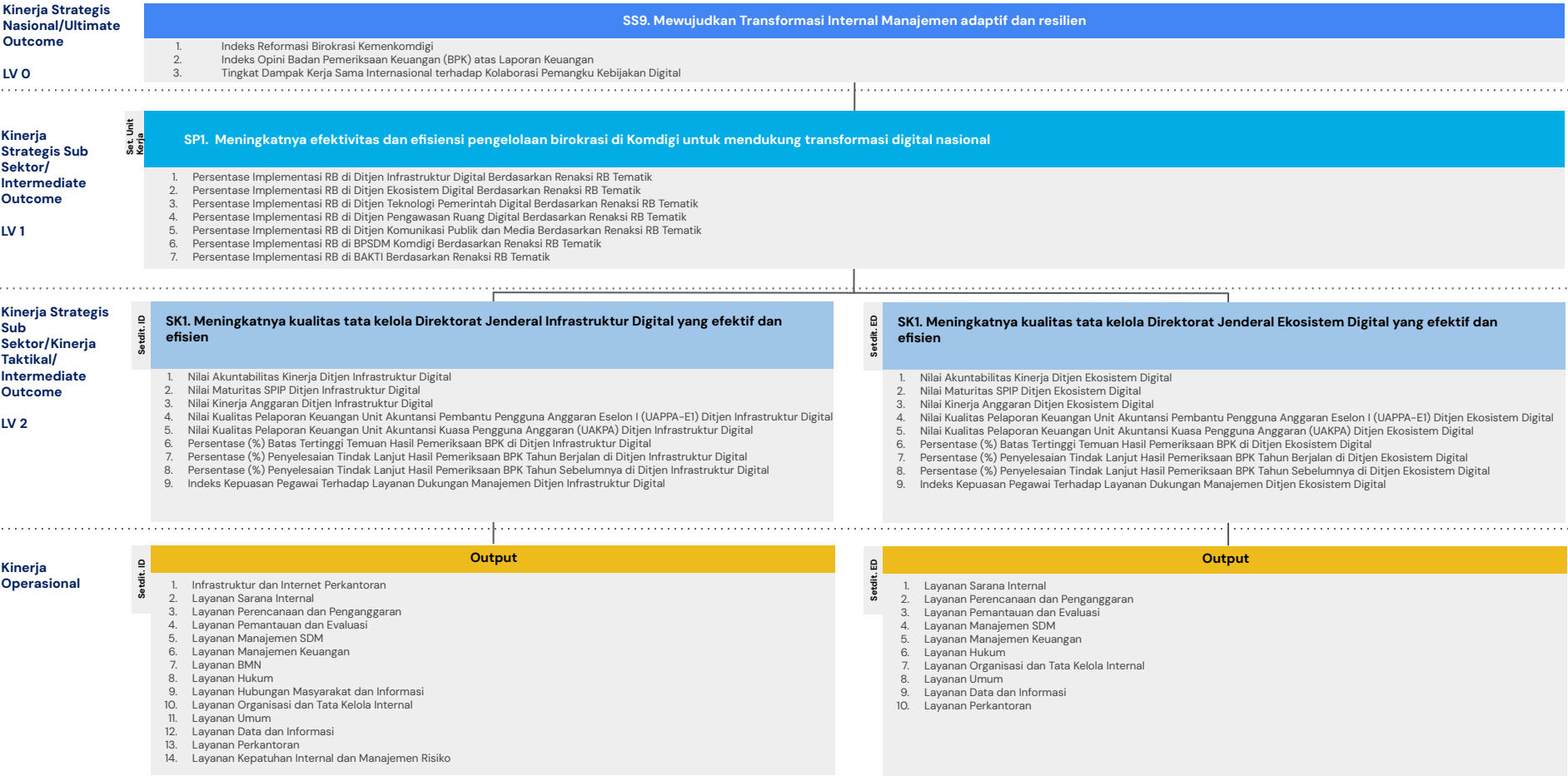
Output

- 1. Layanan Sarana Internal
- 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- 3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- 4. Layanan Manajemen SDM
- 5. Layanan Manajemen Keuangan
- 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- 7. Layanan Umum
- 8. Layanan Perkantoran

Output

- 1. Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- 2. Layanan Data dan Informasi

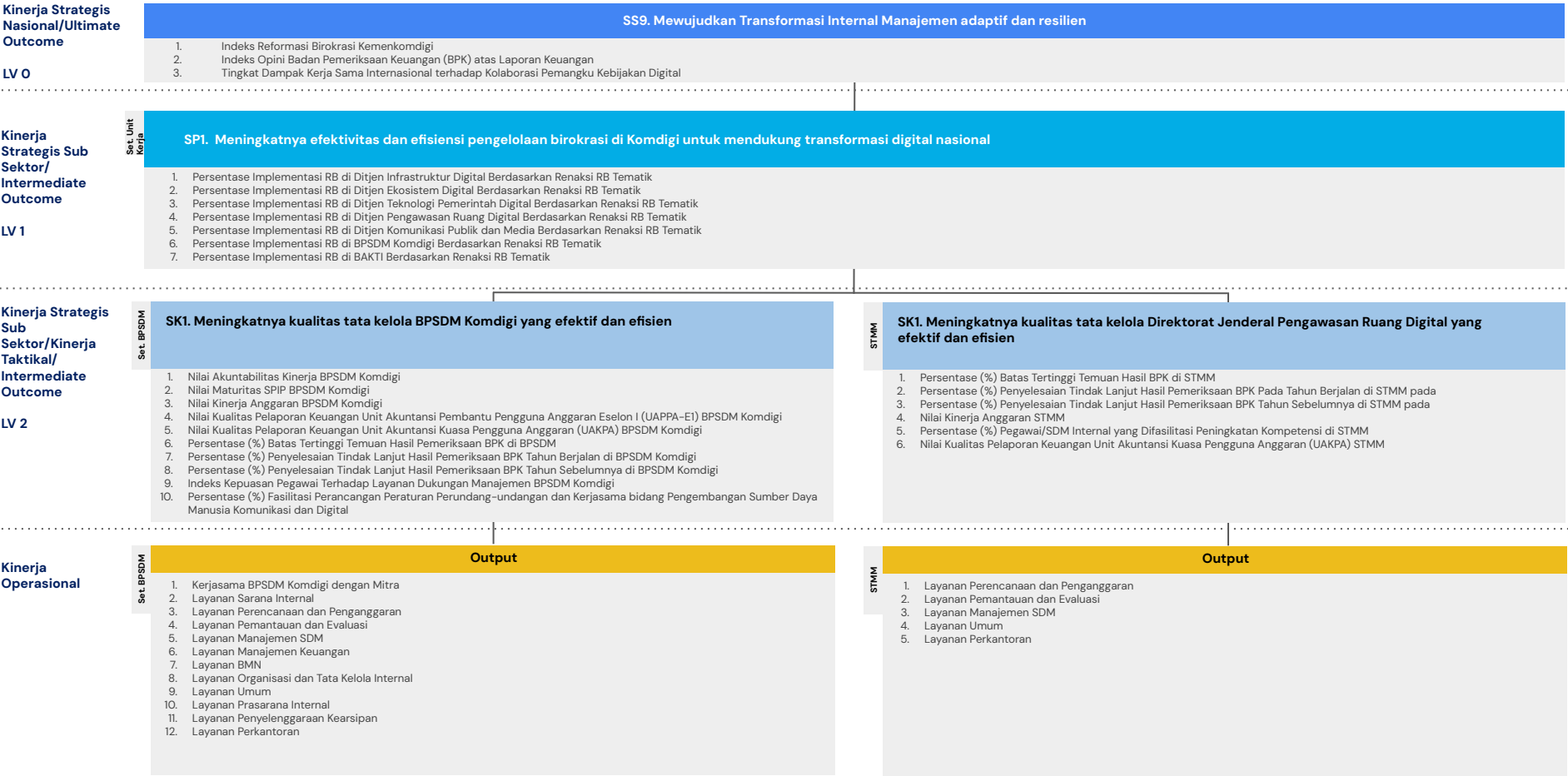
xi. Pohon Kinerja Sekretariat Unit Kerja (1 of 4)

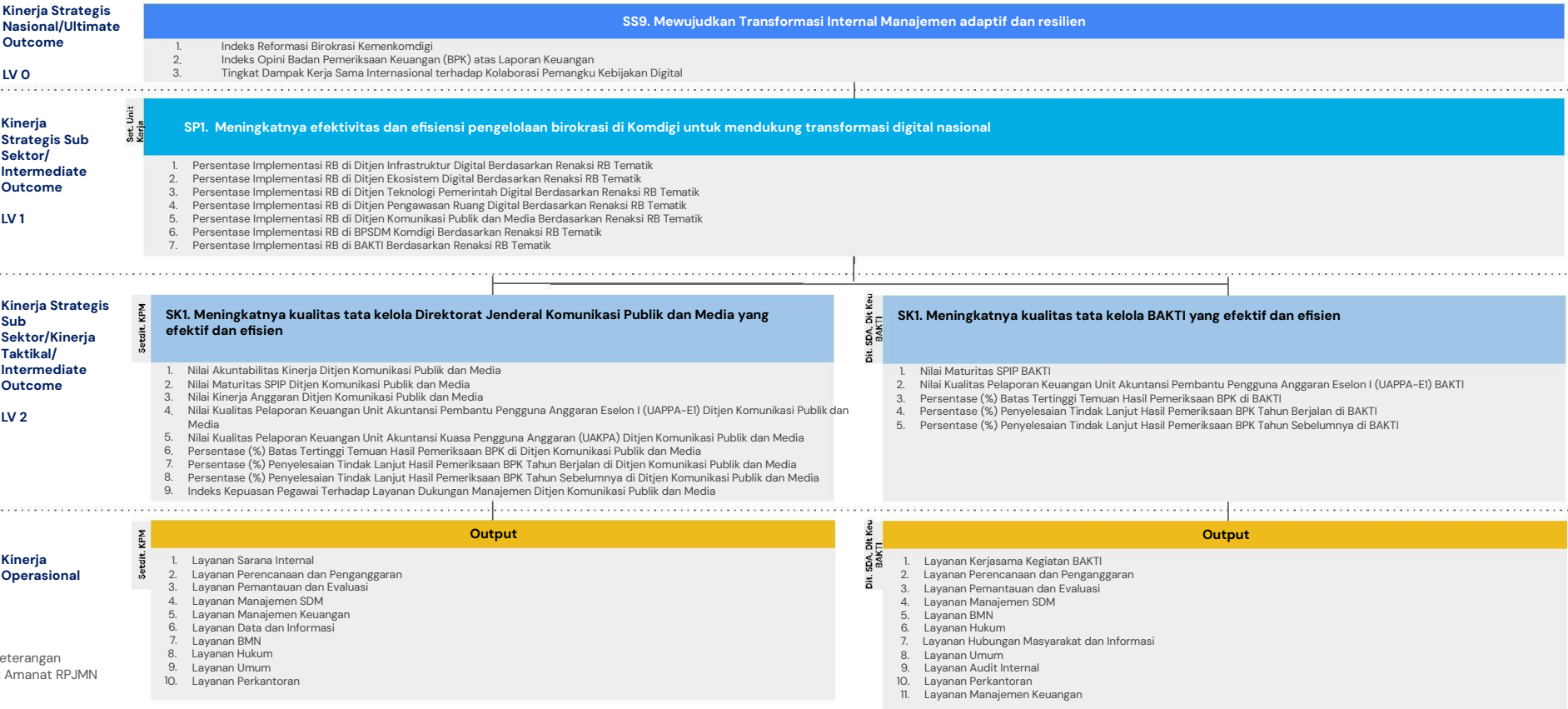


Keterangan  
\*: Amanat RPJMN

Keterangan  
\*: Amanat RPJMN







Keterangan  
\*: Amanat RPJMN

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
  
MEUTYA VIADA HAFID